

ABDUL AZIZ

# KINERJA KOPERASI SYARIAH

PEMBERDAYAAN SEKTOR USAHA KECIL  
DI CIREBON



# Bab 1

## PENDAHULUAN

---

---

### A. Latar Belakang

Secara umum koperasi mempunyai peranan sangat penting sebagai pelaku ekonomi. Pasal 33 UUD'45 menetapkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa bangunan perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Menurut R.E. Djarkasih Satiakusumah (2002: 1), secara konstitusional koperasi merupakan pelaksana kegiatan ekonomi yang paling utama dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya.

Koperasi merupakan perekonomian rakyat, dikarenakan koperasi biasanya didirikan oleh sekumpulan orang dengan modal lemah. Berbeda dengan perusahaan komersial, khususnya perseroan terbatas dan firma, dalam koperasi selalu ada unsur sosial maupun unsur ekonomi. Dikatakan memiliki unsur ekonomi karena sebagai sebuah badan usaha koperasi harus beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan komersial. Dikatakan memiliki unsur sosial karena sebagai perkumpulan orang, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. (Rudianto, 2010: 3)

Kedudukan koperasi dalam perekonomian Indonesia walaupun tidak menempati porsi besar akan tetapi perkembangannya mengalami kenaikan yang baik. Jumlah koperasi Indonesia periode 2004 – 2008 mengalami peningkatan dari 130.730 unit pada tahun 2004 menjadi 154.964 unit pada tahun 2008 atau meningkat 24.234 unit (18,54 %). Dari data tersebut, koperasi yang aktif pada tahun 2004 tercatat sebanyak 93.402 unit dan menjadi 108.930 unit pada tahun 2008 atau meningkat 15.528 unit (16,62%), selebihnya tidak aktif dan memerlukan pembinaan lebih lanjut. (Jurnal Penelitian, Vol. 8. No. 1 Mei 2011,131)

Demikian pula koperasi syariah, seperti BMT dan Koperasi Pondok Pesantren yang bergerak mengikuti peraturan Kementerian Koperasi merupakan bagian dari koperasi Indonesia. Keberadaan lembaga keuangan syariah yang berbentuk koperasi ini merupakan lembaga alternatif untuk melakukan transaksi bisnis dan ekonomi semakin dapat diperhitungkan oleh masyarakat.

Dalam perspektif Islam, koperasi yang menjunjung asas kebersamaan dan kekeluargaan dapat dipandang sebagai bentuk *syirkah ta'awuniah* yang bermakna bekerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan. Ketika koperasi bekerja dalam bingkai syariah Islam, seperti tidak berhubungan dengan aktivitas *riba* (*illicit gain*),

*maysir* (judi), dan *gharar* (*hazard*) maka lengkapnya keselerasan koperasi dengan nilai-nilai Islam. (Nayla Comair-Obeid, 1996: 5)

Berbicara mengenai ekonomi syariah, memang bukan hanya bank syariah semata. Perbankan syariah memang telah menjadi lokomotif lahirnya lembaga-lembaga keuangan dan lembaga bisnis syariah lainnya. Seiring dengan lahirnya bank syariah, tidak lama kemudian diikuti oleh berdirinya asuransi syariah, dengan PT. Asuransi Takaful Indonesia sebagai pelopornya dan diikuti oleh asuransi-asuransi lainnya. Institusi yang berbasiskan syariah kemudian bermunculan sejalan dengan kebutuhan umat Islam yang ingin bertransaksi sesuai dengan syariah Islam, seperti pegadaian syariah, koperasi jasa keuangan syariah, bursa saham syariah, dan ditingkat mikro bermunculan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), seperti menjamurnya *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). (Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2007: 10)

Munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah, sepertimisalnya Lembaga-lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai payung hukum pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), seperti: *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT), koperasi syariah, koperasi pondok pesantren (Kopontren), atau lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya yang beroperasi secara syariah telah menjelma menjadi koperasi-koperasi syariah patut mendapat apresiasi.

Dengan kata lain, koperasi syariah mulai dibicarakan ketika banyak orang menyikapi pesatnya pertumbuhan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) di Indonesia. BMT Bina Insan Kamil Jakarta yang berdiri pada tahun 1992 menjadi inspirasi berdirinya BMT-BMT di seluruh Indonesia. BMT-BMT ini ternyata memberi manfaat bagi kalangan akar rumput yakni para pengusaha gurem di sektor informal yang tidak tersentuh oleh sektor perbankan. Misalnya, banyak masyarakat yang berusaha membutuhkan modal kerja berkisar antara Rp. 100 ribu sampai dengan Rp. 5 juta, dan mereka mengalami kesulitan kalau menggunakan jasa perbankan. Namun, mereka akan mudah menggunakan jasa BMT apabila mereka menjadi anggota BMT. (Muhammad Nadrattuzaman Hosen, 2008: i)

Menurut Aries Muftie (2008: iii-iv), kemampuan BMT tersebut dalam memberikan pembiayaan kepada usaha kecil tidak mungkin digantikan oleh bank syariah. Bank syariah tidak mungkin beroperasi dalam pembiayaan skala kecil. Sementara masyarakat membutuhkan permodalan yang kecil tersebut. Sehingga kehadiran BMT merupakan suatu kebutuhan dalam membangun hubungan vertikal dengan bank syariah maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pertumbuhan BMT yang berada dikawasan pedesaan dan perkotaan kecil telah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat disekitar lembaga itu berdiri. Fakta ini dikuatkan oleh penelitian Euis Amalia (2007) dalam Desertasinya "*Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Menengah di Indonesia*". Fakta bahwa sumbangsih UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) sebagai bagian dari pembangunan perekonomian bangsa dalam menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia merupakan fakta yang tidak dipungkiri.


Pada pertengahan tahun 1990-an BMT mencapai 3.000 unit. Namun, pada bulan Desember 2005, jumlah BMT yang aktif diperkirakan mencapai 2.017 unit. Menurut perkiraan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), sampai dengan

pertengahan tahun 2006, diperkirakan jumlah BMT mengalami peningkatan kembali hingga mencapai sekitar 3.200 unit, (Buchari Alma, 2009: 17). Menurut penelitian Qomaria Rostanti yang dimuat pada Harian Republika (2013: 18), jumlah BMT per Desember 2012 adalah 3.900 BMT (206 BMT diantaranya bergabung dengan Asosiasi BMT Indonesia).

Namun dari pasang surut perkembangan koperasi Syariah BMT, kata M. Amin Aziz (2008: x), dari jumlah lebih dari 3.000 BMT tersebut, ada yang berhasil dan tentu ada pula yang kurang bahkan tidak berhasil. BMT-BMT yang berhasil antara lain adalah karena:

- a) Secara operasional mampu melaksanakan prinsip-prinsip syariah secara berkesinambungan, yang dilandasi oleh kekuatan ruhiyah yang memadai dari pengurus dan pengelolanya.
- b) Adanya komitmen dan ghirah yang tinggi dari pendiri dan pengelolanya, yang itupun berpangkal dari kesadaran ruhiyah yang cukup baik.
- c) Didirikannya berorientasi pada landasan niat untuk beribadah kepada Allah swt melalui penguatan ekonomi dan perbaikan kualitas kehidupan umat.
- d) Meluasnya dukungan dari para aghniya dan tokoh-tokoh masyarakat setempat termasuk perusahaan-perusahaan yang ada disekitarnya.
- e) Kemampuan manajemen dan keterampilan teknis lembaga keuangan pengurus dan pengelolanya yang didukung oleh pelatihan yang cukup dan lengkap meliputi teori, dan praktek.
- f) Mampu memelihara kepercayaan masyarakat yang tinggi melalui hubungan emosional yang islami.
- g) Pendiriannya dilakukan sesuai dengan petunjuk yang antara lain tercermin dalam buku “Pedoman Cara Pendirian BMT).
- h) Kemampuan menghimpun dana dengan pendekatan-pendekatan Islami dan manusiawi.
- i) Berusaha secara terus menerus menjadi lembaga penyambung dan pemelihara ukhuwah islamiyah diantara pengurus, pengelola, pokusma (“Kelompok Usaha Muamalah”) dan anggotanya.

Hal ini dapat dilihat dalam grafik 1.1 berikut ini:



Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2013

Pasang surut perkembangan BMT di Indonesia tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Di antaranya yang paling krusial adalah landasan hukum yang belum jelas. Karena sebagian besar BMT memiliki badan hukum koperasi, maka secara legal tidak dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. BMT harus mensyaratkan keanggotaan bagi nasabah yang akan dilayani, atau menjadikan nasabah tersebut sebagai calon anggota selama beberapa waktu tertentu.

Konsekuensinya, tidak saja sebagian calon nasabah menjadi enggan, tetapi juga menyebabkan masalah internal di dalam BMT karena setiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Sementara, bila BMT ingin dapat menghimpun dana dari masyarakat langsung, maka BMT harus berganti status menjadi bank atau lembaga keuangan bukan bank, seperti modal ventura. BMT justru akan kehilangan kelebihan utama mereka sebagai lembaga keuangan yang melayani usaha berskala mikro dan kecil. (Buchari Alma, dk., 2009: 18)

Sebaliknya BMT-BMT yang tidak berhasil disamping tidak menjalankan prinsip-prinsip di atas, juga karena paling tidak ada dua permasalahan pokok yang mendasar, yaitu permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Menurut M. Iskandar Soesilo (2008: 149), kelemahan dan kekurangan koperasi, termasuk di dalamnya koperasi syariah dalam menggapai kesejahteraan anggotanya dikarenakan lemahnya aspek permodalan sebagai permasalahan internal.

Ditambah lagi, mereka pada umumnya juga berasal dari kalangan anggota masyarakat yang tidak atau kurang memiliki latar belakang pendidikan formal, maupun informal yang tidak terlalu tinggi, apalagi pengalaman di bidang bisnis. Sehingga pada umumnya juga kurang memiliki wawasan dan kemampuan teknis untuk memproduksi, berdagang dan sebagainya, apalagi kemampuan manajerial untuk menangani suatu kegiatan bisnis. Padahal, indikator Koperasi BMT itu baik dapat dilihat dari manajemen koperasinya. Menurut Bernhard Limbong (2012: 102), manajemen koperasi dilakukan secara terbuka, terutama untuk anggotanya. Keterbukaan manajemen koperasi dititikberatkan pada pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban pengurus koperasi.

Selain kelemahan manajerial koperasi syariah, misalnya dibidang operasional masih memiliki banyak kelemahan. Maka problematika tersebut harus dapat diatasi dengan baik agar mampu mewujudkan terciptanya citra positif bagi BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang bersih serta dipercaya oleh masyarakat. Faktor-Faktor yang menjadi Problematika Operasionalisasi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) di Indonesia saat ini yaitu:

1. Modal dan sumber pendanaan. Permodalan dan sumber pendanaan yang relatif sedikit dan sulit yang dialami BMT menjadi hambatan yang cukup menyulitkan. Hal ini menjadi kendala dalam mengelola per-modalannya bagi pengurusnya.
2. Manajemen Pemasaran yang kurang. Inovasi di bidang pemasaran yang kurang karena umumnya BMT memiliki kualitas SDM yang rendah dan dana yang terbatas. Selain itu juga tidak memiliki strategi untuk mengatasi hambatan itu.
3. Manajemen Pembiayaan yang belum optimal. Masih belum pahamnya anggota koperasi tentang produk-produk BMT menjadi kendala dalam mempergunakan

pembiayaan, sehingga lebih banyak menggunakan produk yang bersifat konsumtif dibanding pembiayaan produktif.

4. Manajemen Keanggotaan yang belum optimal. Partisipasi anggota BMT masih rendah, ditambah dengan kebebasan anggota dalam pengunduran diri dan hal ini merugikan bagi kelangsungan hidup Koperasi itu sendiri. (Dikutip dari R. Slot, 1972: 153)
5. Teknologi yang tidak memadai. Banyak BMT yang masih belum mempunyai teknologi informasi yang baik. Padahal saat ini kita dituntut untuk memiliki teknologi yang baik untuk kelancaran dan kemajuan BMT.
6. Adanya anggapan bahwa BMT yang satu adalah saingan bagi BMT yang lain. Hal ini sangat berbahaya, karena sudah sepantasnya antar BMT saling mendukung dan bekerjasama menjadi mitra dalam perkembangan BMT di Indonesia.
7. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih kurang. Di jaman sekarang ini masyarakat masih menganggap bahwa BMT sama dengan bank-bank konvensional yang lain. Mereka masih lebih berminat ke bank konvensional. Label islam yang ada di BMT belum mampu menarik masyarakat untuk bertransaksi ke BMT.
8. Jaringan koordinasi antar BMT yang masih lemah. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa antar BMT cenderung terjadi persaingan. Padahal apabila BMT satu dengan yang lain bisa berkoordinasi dengan baik, itu bisa mengurangi adanya penipuan yang dilakukan nasabah. Misalnya ada nasabah yang melakukan penipuan disatu BMT, lalu BMT ini bisa melakukan koordinasi pada BMT-BMT lain yang ada dengan memberitahukan hal ini sehingga tidak ada penipuan lain yang dilakukan nasabah tersebut.
9. Belum ada badan hukum yang jelas yang menaungi BMT. Tidak adanya badan hukum yang jelas yang mengatur seluruh BMT di Indonesia juga menjadikan masyarakat belum bisa mempercayakan uang sepenuhnya apabila disimpan di BMT. Mereka takut BMT bertindak sewenang-wenangnya karena tidak ada hukum yang mengatur segala kegiatan BMT.
10. Belum ada pengawasan dan pembinaan yang baku dari pemerintah atau lembaga pengawas yang ditunjuk pemerintah. Pengawasan dan pembinaan baku dari pemerintah sebenarnya sangat penting untuk eksistensi BMT ke depan. Dengan ini seluruh BMT bisa melakukan transaksi seragam sesuai ketentuan dan ketetapan yang berlaku. Dengan tidak adanya pengawasan dan pembinaan, BMT satu dengan yang lain cenderung berbeda dalam peraturan yang ditetapkan.

Permasalahan lain yang menjadi kendala bagi tumbuh kembangnya koperasi syariah khususnya, adalah masalah faktor eksternal, seperti iklim usaha. Di lapangan, masih sering didengar, betapa mereka harus menghadapi suatu kondisi ketidakpastian ketersediaan bahan baku utama dan bahan tambahan. Demikian pula masalah penggunaan peralatan dan teknologi yang sangat sederhana. Sebagian pasar mereka cenderung bersifat oligopoli. Kepemilikan modal sangat rendah.

Menurut Revrison Baswir (1997: 152), selain disebabkan oleh keterbatasan internal koperasi, kondisi keterbelakangan koperasi itu jelas mengungkapkan adanya kendala iklim usaha yang dipengaruhi oleh ekonomi-politik yang cenderung

menghambat perkembangan gerakan ekonomi rakyat tersebut. Walaupun keinginan pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif sudah dinyatakan sejak lama, tapi tindak lanjutnya secara kongkrit belum mampu membuahkan hasil yang menggembirakan.

Menurut M. Iskandar Soesilo (2008: 154), setidaknya kelemahan koperasi berpangkal dari: (1) masih sulitnya sumber modal; teknologi tepat, sulitnya akses pasar dan informasi bisnis oleh ekonomi rakyat, dan (2) masih rendahnya kualitas kelembagaan, manajemen dan organisasi koperasi. Terlebih lagi koperasi dengan skala usaha ekonomi serba terbatas dan sarat dengan kelemahan-kelemahan dalam hal SDM anggota dan SDM pengelola koperasi serta kelemahan permodalan internal koperasi. Maka, wajar jika eksistensi koperasi juga terkena imbas dari perubahan iklim bisnis tersebut. (Pariaman Sinaga, dkk. 2008: viii)

Hal ini dapat ditemui pada koperasi-koperasi syariah yang terdapat di Kabupaten dan Kota Cirebon dari 12 Koperasi Syariah (KBMT), hanya 5 KBMT yang dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Ini dapat dipahami karena mayoritas KBMT tidak dikelola dengan manajemen modern. Padahal, manajemen koperasi seharusnya menjadi manajemen partisipatif dimana di dalamnya mampu memperlihatkan terjadinya interaksi antar unsur dalam manajemen koperasi. Masing-masing unsur ada uraian tugas (*job description*). Pada setiap unsur manajemen memiliki lingkup keputusan (*decision*) yang berbeda, meskipun tetap ada pada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama (*shared decision areas*). (Bernhard Limbong, 2012: 85)

Sedikit dari koperasi syariah yang ada di Kabupaten dan Kota Cirebon, diantara koperasi syariah yang mampu melaksanakan prinsip-prinsip manajemen modern, adalah Koperasi Pesantren Al-Ishlah Bobos Kab. Cirebon. Kopontren ini mampu melaksanakan prinsip-prinsip manajemen modern. Di antaranya misalnya, mampu melaksanakan visi dan misi koperasi baik sebagai organisasi maupun sebagai perusahaan. Juga mampu menyusun program kerja dengan kegiatan-kegiatan usaha yang lebih spesifik. (Pariaman Sinaga, dkk., 2008: 350)

Namun pada umumnya, pengurus dan para anggota koperasi kerap kali tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh manajemen mereka, dan apa yang harus dilakukannya, sebagaimana manajemen bertindak, dan mengapa demikian halnya, (Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, 1987: 210). Karenanya sukses tidaknya suatu organisasi termasuk koperasi, tergantung pada orang-orang yang menjadi anggotanya, dan utamanya adalah kepemimpinan dari koperasi tersebut.

Partisipasi anggota sangat penting dalam mengelola koperasi. Karena tujuan utama koperasi adalah membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dengan segala aktivitas pemasaran yang bertujuan memuaskan anggota perlu dilakukan manajemen koperasi jika perusahaan koperasi ingin membangun loyalitas dan partisipasi aktif anggotanya. Karena partisipasi anggota, bukan hanya bagian penting, tapi juga vital dalam pembangunan koperasi. (Röpke, 2012: 39)

Dengan demikian, peran manajemen koperasi yang berbasis pada permodalan dan keuangannya, sumberdaya manusia, produksi, pembiayaan dan keanggotaan sangatlah penting dalam meningkatkan kinerja koperasi dalam rangka memberdayakan sektor usaha kecil.

## B. Identifikasi dan Batasan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam pembahasan ini dapat diidentifikasi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Fungsi koperasi syariah, seperti halnya perbankan sebagai tempat *penyimpan dana* (manajer Investasi), penyalur (*investor*), jasa, dan sosial (*tabarru'*) di daerah Kota dan Kabupaten belum optimal.
2. Di Kota dan Kabupaten Cirebon Usaha Mikro Kecil Menengah keberhasilannya sangat bergantung pada pembiayaan produktif, tapi malah yang dominan pada pembiayaan konsumtif.
3. Hampir disetiap daerah Perkotaan dan Pedesaan KUKM atau UMKM bermunculan, tetapi tidak diberdayakan secara maksimal.
4. Peranan pelayanan lembaga keuangan mikro syariah dalam pembangunan ekonomi kota dan Kabupaten, khususnya koperasi syariah belum optimal.
5. Sebagai kota wali yang dipandang religius seharusnya pemerintah Kota dan Kabupaten Cirebon perlu mengoptimalkan peran-peran lembaga keuangan mikro syariah, khususnya BMT-BMT dan Koperasi yang berbasis pesantren.
6. Lemahnya sumberdaya manusia (keanggotaan) yang dimiliki koperasi syariah. Karenanya perlu ditingkatkan manajemen keanggotaan, guna mengkonsolidasi anggota supaya ikut berpartisipasi aktif.
7. Permodalan yang rendah mengakibatkan keberadaan koperasi syariah tidak mampu memberdayakan dirinya, terlebih dalam memperluas jaringan kerjanya.
8. Lemahnya pengawasan dan pendampingan pada pembiayaan menjadi faktor dominan, sehingga dapat memunculkan penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan manajemen koperasi.

Dari beberapa pokok masalah yang dapat teridentifikasi sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada persoalan-persoalan yang menyangkut:

1. Fungsikoperasi syariah (BMT), seperti halnya perbankan sebagai tempat penyimpanan dana, pembiayaan dan jasa di daerah Kota dan Kabupaten belum optimal.
2. Peranan pelayanan lembaga keuangan mikro syariah guna percepatan sektor perdagangan usaha kecil dalam pembangunan di bidang ekonomi Kota dan Kab. khususnya koperasi syariah belum banyak disentuh dan diminati oleh masyarakat.
3. Penelitian ini difokuskan pada peran manajemen koperasi syariah pada kinerjanya dalam mengelola dana, anggota, dan pembiayaan terhadap pembiayaan produktif, seperti *produk murabahah* dan *musyarakah* implikasinya pada pemberdayaan sektor perdagangan usaha kecil.

## C. Masalah Pokok

Berangkat dari identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan pokok dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh secara parsial peran manajemen pendanaan, keanggotaan dan pembiayaan Koperasi Syariah terhadap kinerja di Koperasi Syariah Kota dan Kabupaten Cirebon dan faktor mana yang paling besar pengaruhnya?
2. Bagaimana pengaruh peran manajemen permodalan, keanggotaan dan pembiayaan terhadap kinerja Koperasi syariah secara gabungan?
3. Bagaimana pengaruh kinerja koperasi syariah terhadap penyaluran pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap pemberdayaan usaha kecil?
5. Bagaimana pengaruh peran manajemen permodalan, keanggotaan, dan pembiayaan melalui kinerja berdampak pada penyaluran pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan pemberdayaan usaha kecil?
6. Bagaimana pengaruh kinerja koperasi syariah melalui pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* berdampak pada pemberdayaan usaha kecil?

## D. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial peran manajemen pendanaan, keanggotaan, dan pembiayaan Koperasi Syariah terhadap kinerja koperasi syariah dan faktor yang paling besar pengaruhnya.
- b. Untuk mengetahui pengaruh dari peran manajemen permodalan, keanggotaan dan pembiayaan terhadap kinerja koperasi syariah secara gabungan.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kinerja koperasi syariah terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*?
- d. Untuk mengetahui pengaruh penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap sektor perdagangan usaha kecil.
- e. Untuk mengetahui pengaruh dari peran manajemen permodalan, pembiayaan melalui kinerja koperasi berdampak pada penyaluran pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan pemberdayaan usaha kecil.
- f. Untuk mengetahui pengaruh kinerja koperasi syariah di Kota dan Kabupaten Cirebon melalui pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* berdampak pada pemberdayaan usaha kecil.

## 2. Kegunaan

- a. Hasil penelitian dan kajian ini diharapkan dapat menjadi *input* bagi pemerintah daerah Kota dan Kabupaten Cirebon guna mengetahui secara baik dan mendalam tentang pemberdayaan disektor perdagangan usaha kecil yang diperankan oleh lembaga keuangan mikro syariah.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan utamanya sektor perkoperasian dalam merancang strategi untuk meningkatkan peranan intermediasi keuangan mikro syariah serta fungsi-fungsi strategis lainnya yang harus diembanya agar keberadaannya dapat berarti bagi *stakeholder* pembangunan, seperti pemerintah, masyarakat dan para pengusaha kecil menengah, sehingga kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota dan Kabupaten Cirebon dapat lebih baik.
- c. Dengan pengenalan dan pemahaman tentang strategi koperasi syariah dalam menyalurkan dana pihak ketiga (DPK) yang berasal dari dana anggota koperasi semakin signifikan, maka diharapkan kedepan Pemda Kota dan Kabupaten Cirebon dapat merancang dan menyusun model rencana pembangunan yang melibatkan secara nyata lembaga keuangan mikro syariah atau koperasi syariah. Sehingga peran intermediasi keuangan mikro syariah dapat menyentuh (langsung) kepada masyarakat.

# Bab 2

## KOPERASI KONVENSIONAL

---

### A. Sejarah Koperasi

Secara historis koperasi telah ada di hampir semua negara industri dan negara berkembang. Hal ini muncul disebabkan bermula karena adanya solidaritas para pekerja untuk saling tolong menolong, terutama pada awal revolusi industri di Eropa, khususnya **Inggris** pada akhir abad 18 dan abad 19. Sebagai cikal bakal (embrio) koperasi di dunia, *The Friendly Societies Act* yang lahir pada tahun 1793 hingga 1800 tercatat tidak kurang 7.200 perkumpulan sosial yang terdaftar dan memiliki anggota sekitar 600.000. Pada tahun 1853, koperasi di Inggris diperlakukan sebagai *The Industrial and Provident Societies* sebagai perkumpulan atas dasar solidaritas dan tolong menolong ternyata meluas ke beberapa wilayah lainnya, misalnya Jerman, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia, Islandia, Italia, Rusia, Scotlandia, dan Prancis. (M. Iskandar Soesilo, 2010: 13)

Di **Scotlandia**, pada tahun 1789, sekelompok penganyam dari Ayshire, telah bergotong-royong mengumpulkan uang untuk membeli bahan baku, dan bahan keperluan sehari-hari secara bersama-sama. Mereka juga mengumpulkan modal sedikit demi sedikit sehingga menjadi besar dan dipergunakan pula untuk melakukan kegiatan ekonomi yang lebih bermanfaat. Kelompok Ayshire tersebut dikenal sebagai peletak dasar koperasi di Scotlandia, dan model tersebut terus berkembang hingga tahun 1825, dan mereka lebih dikenal sebagai “*Kelompok Penny Capitalist*”.

Perancis pun tidak luput dari guncangan-guncangan sosial ekonomi sebagai akibat Revolusi Industri sebagaimana dialami oleh Inggris. Kondisi tersebut juga telah mendorong beberapa pemikir Perancis seperti Charles Fourier (1772-1837), penggagas “*falanxteres*”, yaitu perkampungan yang terdiri 300-400 keluarga yang bersifat komunal dibentuk. *Falanx* terletak di luar kota dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 150 hektar. Di dalamnya dilengkapi dengan usaha-usaha kerja sama dan usaha lain untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Hanya barang-barang yang tak dapat dihasilkan sendiri, diperoleh dengan barter dengan *falanx* lain.

Setiap hasil bersama menjadi milik bersama. Setiap orang bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya dan memperoleh penghasilan sesuai jasanya dalam proses produksi dengan tidak mengabaikan kebutuhan dan kelangsungan

hidup masing-masing. Fourier yang dikenal sebagai tokoh “Sosialisme Utopia”, mengkritik sistem kapitalis merugikan orang lain/masyarakat, maka harus ada sistem yang lebih baik. (Tiktik S. Partomo, 2009: 21)

Demikian pula Louis Blance (1811-1880), sebagai pendiri “*Atelier Sociaux*” (*Social Workshop*) adalah perkumpulan para produsen perorangan yang mempunyai usaha dalam bidang yang sama (seperti koperasi pedesaan atau seperti klaster usaha, atau sentra industri kecil). Dengan *artelier sociaux*, diharapkan akan dapat menjadi industri besar. Namun konperasi tersebut tidak bisa bertahan lama, karena antara lain kurang teliti menyeleksi anggota, pengurus tidak terampil, dan *last but not least*, kaum industrialis berusaha keras untuk menggagalkan koperasi tersebut. Ia sangat peduli terhadap buruh, karenanya usulan pokok yang diajukan adalah bahwa buruh digaji secara wajar dan mendapat bagian dari keuntungan.

Demikian pula koperasi tumbuh dan berkembang di **Amerika**. Koperasi pertama yang berdiri di Amerika Serikat adalah *The Philadelphia Contributionship Form Lose By Fire*. Semacam asuransi kebakaran. Berikutnya berdiri koperasi pengairan yang menguru irigasi pertanian. Dan pada tahun 1880 berdiri koperasi-koperasi pertanian yang besar (*History and Performance of Inkopkar* 1995). Sementara itu, di Amerika Serikat, selama bertahun-tahun juga telah berkembang perkumpulan simpan pinjam yang dikenal dengan nama *Credit Union*, berkat anjuran Alphonso Desjardin (1854-1921). (M. Iskandar Soesilo, 2010: 35)

Di Asia, **India** misalnya memulai koperasinya dengan mendirikan koperasi kredit ala Raiffeisen. Tahun 1907, India berhasil menyusun Undang-Undang Koperasi, yang kemudian diperbaharui pada tahun 1912. Undang-undang tersebut tampaknya menyarikan berbagai pengalaman undang-undang serupa di Eropa, terutama Inggris. Pola undang-undang koperasi India tersebut, kemudian banyak diadopsi atau setidaknya-tidaknya menjadi inspirasi berbagai Undang-Undang Koperasi di beberapa negara di Amerika Tengah dan Selatan, Afrika dan Asia, termasuk Indonesia.

**Jepang** juga mempunyai koperasi yang didirikan pertama kali pada tahun 1900, bersamaan dengan pelaksanaan Undang-Undang Industri dan Kerajinan. Ada dua macam koperasi di Jepang. *Pertama*, bersifat khusus, yang mengembang kan satu macam komoditas. Dan *kedua*, bersifat umum, yaitu yang bersifat serba usaha. Pada tahun 1974, setelah terbitnya Undang-Undang Koperasi Pertanian, koperasi-koperasi pertanian, koperasi konsumsi dan bank koperasi semakin tumbuh dengan pesat dan menjadi andalan koperasi di Jepang. (M. Iskandar, 2010: 38)

Sementara itu, muncul dan perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang surut. Meskipun tidak banyak catatan yang bisa terleluri secara jelas tentang pertumbuhan awal lahirnya gerakan koperasi di Indonesia. Menurut kisah Prof. Dr. Baharudin Lopa, yang dituturkan oleh M. Iskandar Soesila pada tahun 1986, bahwa embrio dari koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari praktek-praktek usaha bersama masyarakat Wajo, Soppeng, Bone dan Mandar, yaitu dimasa raja-raja setempat berkuasa beberapa abad yang lalu, jauh sebelum ide koperasi dari Eropa masuk ke Indonesia. Indikasinya adalah masyarakat nusantara sangat kuat dalam kebersamaan dan gotong royong, *gugur gunung, kerja bakti, arisan, sinoman* dan sebagainya, sebagaimana melekat pada jati diri koperasi.

Namun demikian banyak pula yang berpendapat bahwa patih Purwokerto Raden Aria Wiriaatmadja adalah sosok perintis pendiri Koperasi di Indonesia. Ia mendirikan sebuah usaha simpan pinjam yang disebut *Hulpen Spaaren Laudbouwcredet*, rumah-rumah gadai, lumbung desa, dan lembaga keuangan di desa-desa, semacam ‘bank desa’. (Bernhard Limbong, 2012: 47)

Menurut Magdalenda L. dan B. Soewartoyo (1997: 338), R. Aria Wiriaatmadja, mendirikan semacam Bank Penolong dan Penyimpanan dengan tujuan memberikan kredit kepada pegawai pemerintah agar mereka terlepas dari lintah darat. Bank inilah yang kemudian berkembang menjadi Bank Rakyat Indonesia. (Magdalena Lumbantoruan dan B. Soewartoyo, 1997: 338)

Pertumbuhan koperasi Indonesia mulai tertata sejak era Pergerakan Nasional yang diawali oleh perkumpulan Boedi Oetomo. Dalam program ekonominya, organisasi modern pertama yang didirikan oleh Raden Soetomo itu memakai koperasi (koperasi industri kecil dan kerajinan) sebagai wadah usaha ekonomi untuk mensejahterakan rakyat miskin. Langkah pertama yang dilakukan Boedi Oetomo adalah mendirikan konperasi konsumsi “Toko Adil”.

Tahun 1915 lahir UU Koperasi yang pertama: *Verordening op de Cooperative Vereebiguijen*” dengan *Koninklijk Besluit 7 April 1912 stbl 431* yang bunyinya sama dengan UU Koperasi di Negeri Belanda (tahun 1876) yang kemudian diubah tahun 1925. Kesulitannya bagi rakyat Indonesia, anggaran dasar koperasi tersebut harus (1) dalam bahasa Belanda dan dibuat di hadapan notaris, (2) mendapat izin dari Gubernur Jenderal, dan (3) dikenakan biaya materai sebesar f50. (Hendar, 2010: 7)

Tahun-tahun selanjutnya diusahakan perkembangan koperasi oleh para pakar dan politisi nasional. Di zaman pendudukan Jepang (1942-1945) usaha-usaha koperasi dikoordinasikan/dipusatkan dalam badan-badan koperasi disebut “Kumiai” yang berfungsi sebagai pengumpulan barang-barang logistik untuk kepentingan perang. Tujuan Kumiai tersebut bertentangan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. Fungsi koperasi hanya sebagai alat untuk mendistribusikan bahan-bahan kebutuhan pokok untuk kepentingan perang Jepang, bukan untuk kepentingan kesejahteraan Indonesia. (Tiktik S. Partomo, 2009: 27)

Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan, dengan tegas perkoperasian ditulis di dalam UUD 1945. Dr. H. Moh. Hatta berusaha mengusulkan dan memasukan rumusan perkoperasian di dalam “konsitusi”, sebagai bentuk unit ekonomi rakyat berdasarkan pengamatannya mengenai struktur sosial dan struktur ekonomi yang ada di zaman kolonial Belanda di Indonesia. (Sritua Arief, 1998: 268)

Hasil pengamatan Hatta kemudian tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 beserta penjelasannya menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa bangunan perekonomian yang sesuai dengan azas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Karenanya, Mubyarto tidak segan-segan menjuluki M. Hatta sebagai bapak ekonomi rakyat. (Mubyarto, 1996: 11)

Adapun perkembangan koperasi di Indonesia dari tahun ke tahun dan periode ke periode akan disingkat dalam tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2 Perkembangan Koperasi**

Kongres/Munaskop	Tempat	Hasil
Ke-1, 12 Juli 1947	Tasikmalaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI)</li> <li>2. Menjadikan 12 Juli sebagai Hari Koperasi</li> <li>3. Penyelenggaraan pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.</li> </ol>
Ke-2, 15 – 17 Juli 1953	Bandung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengubah SOKRI menjadi DKI (Dewan Koperasi Indonesia)</li> <li>2. Membentuk Lembaga Pendidikan dan Sekolah Koperasi di setiap Propinsi</li> <li>3. Segera Pemerintah menerbitkan UU Koperasi yang baru</li> <li>4. Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia</li> </ol>
Ke-3, 1 – 5 September 1956	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencermati perkembangan kehidupan koperasi di Indonesia</li> <li>2. Menjalinkan hubungan internasional DKI dengan ICA (<i>International Cooperative Alliance</i>)</li> </ol>
15 Juli 1959	Dekret Presiden	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah mengeluarkan PP No. 140 tentang penyaluran bahan pokok dan penugasan koperasi sebagai pelaksana</li> <li>2. Munculnya Koperasi-koperasi Konsumsi</li> </ol>
Munaskop ke-1, 1961	Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan prinsip demokrasi terpimpin</li> <li>2. DKI diganti KOKSI (Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia) yang dipimpin oleh pemerintah</li> </ol>
Munaskop ke-2 1965	Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersamaan disahkannya UU No. 14 tahun 1965 unsur-unsur politik masuk di lembaga koperasi</li> <li>2. KOKSI keluar dari ICA</li> </ol>
18 Desember 1967	ORBA	<p>Menyusun UU Koperasi yang baru yang dikenal UU No. 12/1967 tentang pokok-pokok perkoperasian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara ideologi, koperasi Indonesia merupakan satu-satunya wadah untuk menyusun perekonomian rakyat berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan yang menjadi ciri khas tata kehidupan bangsa. Koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional diletakkan dalam kerangka politik dan perjuangan bangsa Indonesia.</li> <li>2. Secara organisasi, koperasi Indonesia menjamin adanya hak-hak individu serta memegang teguh asas-asas demokrasi. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi di dalam tata kehidupan koperasi.</li> </ol>

1988	ORBA	GBHN menetapkan bahwa koperasi dimungkinkan bergerak diberbagai sektor kegiatan ekonomi.
1992	ORBA	Lahir UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 sebagai penyempurna UU No. 12 Tahun 1967 dan mengedepankan organisasi koperasi sebagai organisasi yang diberi keleluasaan dalam kegiatan ekonomi/bisnis.

Sumber: Dari berbagai sumber diolah

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan koperasi konvensional di Indonesia dapat dibagi menjadi empat periodisasi:

**Pertama**, dimasa penjajahan, sosok koperasi berperan sebagai alat kekuasaan yang menekan rakyat. Hal ini dapat dilihat pada masa pendudukan Jepang, koperasi dimanfaatkan oleh Pemerintah Jepang untuk membantu distribusi logistik, tetapi juga untuk memungut pajak dengan cara paksa yang terkadang perlakuannya tidak manusiawi, sehingga menimbulkan antipati masyarakat terhadap koperasi.

**Kedua**, era kemerdekaan, semangat pemerintah membangun ekonomi rakyat melalui koperasi tidak pernah pudar, karena dalam suasana ketidakberdayaan ekonomi rakyat, dirasakan perlu kebersamaan yang dapat *menumbuhkan keadilan* dalam pembagian kue ekonomi.

**Ketiga**, era orde baru. Pembangunan koperasi sangat signifikan. Diwarnai oleh gerakan para petani di pedesaan yang bergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD). Koperasi tampil sebagai lokomotif perekonomian desa, antara lain dalam penyaluran sarana produksi pertanian (saprota), prosesing hasil pertanian hingga kegiatan pemasaran ke Badan Urusan Logistik (Bulog) dan pasaran umum. Selain itu, koperasi juga telah mulai aktif dalam bidang usaha peternakan, perikanan, simpan-pinjam/perkreditan, jasa distribusi/konsumen.

**Keempat**, era krisis moneter yang berlanjut pada krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1997, hampir semua pelaku ekonomi terkena dampaknya, termasuk koperasi hanya saja beberapa koperasi dapat bertahan bahkan diantaranya, terutama koperasi yang bergerak dalam komoditas ekspor justru menuai untung akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. (Sinaga, dkk., 2006: vii-viii)

## B. Pengertian Koperasi

Secara *harfiah*, istilah *koperasi* berasal dari bahasa Latin *coopere* yang dalam bahasa Inggris menjadi *cooperation* berarti "bekerja sama", *cooperative* dari bahasa Belanda, semakna dengan kata "*cooperation*". Kata "*Co*", berarti "bersama" dan *operation* berarti "bekerja" atau "berusaha" (*to operate*). Jadi, *cooperation* kerjasama. Dalam hal ini, bekerja-sama yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. C.G Enriquez (1986) memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*) atau saling bergandengan tangan. (Limbong, 2012: 62)

Dua asal kata tersebut untuk pertama kalinya dikenal sebagai bentuk kata *koperasi* tertuang dalam Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 yang mengubah kata *kooperasi* menjadi *koperasi*. Jadi, apabila hanya dilihat dari asal katanya, koperasi berarti '*bekerja bersama*' atau *berusaha bersama-sama*, yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. (Ima Suwandi, 1982: 10)

Martin Abrahamsen (1976: 2-5) mengartikan koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki oleh anggota, yang merupakan pemakai jasa (*users*), untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan tujuan koperasi, yang berbeda dari badan usaha (perusahaan) bentuk lain yang pemilikannya berdasarkan penanam modalnya (*investor*). Menurut Röpke (2012: 14), bahwa koperasi sebagai suatu organisasi usaha yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama/kliennya.

Organisasi Buruh Sedunia (*International Labor Organization/ILO*), dalam resolusinya nomor 127 yang dibuat pada tahun 1966, mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan orang-orang (*association of persons*) yang secara sukarela bergabung bersama (*voluntarily joined together*) untuk mencapai tujuan ekonomi yang sama (*to achieve a common economic end*) melalui pembentukan organisasi bisnis yang diawasi secara demokratis (*formation of a democracy controlled business organization*) dan memberikan kontribusi modal yang sama (*making equitable contribution to the capital required*) dan menerima bagian risiko dan manfaat yang adil dari perusahaan di mana anggota aktif berpartisipasi (*accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking*). (Soesilo, 2008: 4)

Adapun pengertian koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992 adalah "*suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan*". Pengertian ini dilandasi pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. (Buchori, 2009: 11)

Dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah pada Bab I Pasal 1 dikatakan bahwa yang dimaksud koperasi adalah *badah usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan*.

Menurut Tiktik Sartika Partomo, (2009: 13), jika definisi tersebut di atas ditinjau dari pola strukturalnya dan diartikan menurut pengertian nominalis, maka terdapat 4 unsur yang menunjukkan ciri khusus koperasi sebagai suatu bentuk orgaisasi.

- a. Adanya sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok yang memiliki sekurang-kurangnya satu kepentingan.

- b. Angan-angan individual dari kelompok koperasi antara lain bertekad mewujudkan tujuannya untuk memperbaiki situasi dan sosial mereka melalui usaha-usaha bersama dan saling membantu (swadaya dari kelompok koperasi).
- c. Sebagai suatu instrumen (sarana) untuk mencapai tujuan itu, yaitu melalui pembentukan suatu perusahaan.
- d. Adanya sasaran utama dari perusahaan koperasi ini, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang/memperbaiki situasi ekonomi para anggota (memperbaiki situasi ekonomi perusahaan atau rumah tangga anggota).

Pengertian tersebut di atas jelas berbeda dengan perusahaan, khususnya perseroan terbatas dan firma, yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki modal cukup besar untuk memulai usaha, sementara koperasi biasanya didirikan oleh sekumpulan orang dengan modal lemah (kecil atau terbatas). Jadi, koperasi selalu ada unsur sosial maupun unsur ekonomi. Menurut Rudianto (2010: 3), dikatakan memiliki unsur ekonomi karena sebagai sebuah badan usaha koperasi harus beroperasi sebagaimana layaknya perusahaan komersial. Karena itu, koperasi harus memiliki produk untuk dijual kepada masyarakat sebagai sumber penghasilannya, sementara biaya untuk memperoleh dan menjual produk tersebut harus dikelola secara efisien. Dikatakan memiliki unsur sosial karena sebagai perkumpulan orang, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

Perbedaan antara koperasi dan badan usaha lainnya, dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2 Perbedaan Koperasi dan Badan Usaha Lain**

<i>Dimensi</i>	<i>Perorangan</i>	<i>Firma</i>	<i>PT</i>	<i>Koperasi</i>
Anggota	Tidak perlu	Tidak perlu	Terbuka untuk para penanam modal tertentu	Terbuka untuk semua pemakai
Pengguna jasa	Bukan pemilik	Umumnya bukan pemilik	Umumnya bukan pemilik	Umum/anggota
Pemilik usaha	Individu	Sekutu usaha	Pemegang saham	Anggota
Yang punya hak suara	Tidak perlu	Para sekutu	Pemegang saham	Anggota
Pelaksanaan voting	Tidak perlu	Biasanya menurut besarnya modal penyertaan	Menurut besarnya saham yang dimiliki melalui RUPS	Satu anggota satu suara dan tidak boleh diwakilkan
Penentuan kebijakan	Orang yang bersangkutan	Para sekutu	Direksi	Pengurus
Balas jasa terhadap modal	Tidak terbatas	Tidak terbatas	Tidak terbatas	Terbatas
Penerimaan keuntungan	Orang yang bersangkutan	Para sekutu secara proporsional	Pemegang saham secara proporsional	Anggota sesuai jasa/partisipasi
Yang bertanggung jawab pada rugi	Pemilik	Para sekutu	Pemegang saham	Anggota (sejumlah modal equity)

Sumber: Ekawarna (2010: 10), dan Tiktik S. Partomo, (2009: 18)

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa pengertian koperasi merupakan:

- a. Suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka,
- b. Bentuk kerjasama dalam koperasi bersifat sukarela, dan demokratis (Hendar, 2010: 2)
- c. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama,
- d. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembang kan serta mengawasi jalannya usaha koperasi, dan;
- e. Risiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara proporsional lagi adil. (Rudianto, 2010: 3)

### C. Prinsip Koperasi

**K**operasi memiliki kekuatan dalam prinsip-prinsip kerjanya sehingga usaha atau bisnis koperasi tetap *survive* di tengah persaingan pasar besar yang membuah kan gurita konglomerasi korporasi. Prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakan dari badan usaha lain.

Menurut M. Iskandar Soesilo (2008: 5-7), bahwa prinsip-prinsip koperasi pada umumnya adalah garis-garis besar penuntun atau pemandu yang digunakan oleh koperasi, untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam prakteknya. Secara umum, prinsip koperasi dapat diklasifikasikan menjadi empat aspek, yaitu:

- a. Prinsip-prinsip koperasi, pada umumnya diartikan sebagai landasan bekerja bagi koperasi dalam melakukan kegiatan organisasi dan bisnisnya, sekaligus merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari perusahaan-perusahaan non koperasi.
- b. Prinsip-prinsip koperasi yang pertama kali dikenal dan dirintis oleh Koperasi Rochdale tahun 1844, sebenarnya adalah rumusan yang disepakati oleh seluruh anggota tentang cara-cara bekerja bagi suatu koperasi konsumsi, yaitu:
  1. Menjual barang yang murni, tidak dipalsukan, dan dengan timbangan yang benar;
  2. Menjual dengan tunai;
  3. Menjual dengan harga umum (pasar);
  4. Pembagian keuntungan seimbang dengan pembelian anggota dari koperasi;
  5. Satu suara bagi seorang anggota;
  6. Tidak membeda-bedakan aliran dan agama anggota.

Menurut Coole, sebagaimana dikutip E.D. Damanik (1980), dalam Soesilo, prinsip-prinsip koperasi pada dasarnya mempunyai karakteristik:

1. Pengelolaan yang demokratis (*democratic control*);
  2. Keanggotaan yang terbuka dan sukarela (*open membership*);
  3. Pembatasan bunga atas modal (*fix limited interest on capital*);
  4. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sesuai dengan transaksinya kepada koperasi (*distribution of surplus in dividend to members in proportion to their purchase*);
  5. Transaksi usaha dilakukan secara tunai (*trading strictly on a cash basis*);
  6. Menjual barang-barang yang murni dan tidak dipalsukan (*selling only pure and unadulterated goods*);
  7. Menyelenggarakan pendidikan tentang prinsip-prinsip koperasi kepada anggota, pengurus, pengawas dan pegawai koperasi (*providing for the education of the members, the board and the staff*);
  8. Netral di bidang politik dan agama (*political and religious neutrality*).
- c. Sedangkan menurut catatan Revisond Baswir (1997: 158), masih ditambah lagi dengan 3 (tiga) unsur, yaitu:
1. Pembatasan harga atas modal;
  2. Keanggotaan bersifat sukarela; dan
  3. Semua anggota menyumbang dalam permodalan.
- d. Koperasi Kredit model Raiffeisen tahun 1860, juga memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas, yaitu:
1. Keanggotaan terbuka bagi siapa saja;
  2. Perlu ikut sertanya orang kecil, terutama petani kecil atas dasar saling mempercayai;
  3. Seorang anggota mempunyai hak suara satu;
  4. Tidak ada pemberian jasa modal;
  5. Tidak ada pembagian keuntungan, sisa hasil usaha masuk ke dalam cadangan.

Dari beberapa prinsip koperasi di atas, ternyata masih menjadi rujukan bagi pembentukan koperasi pada umumnya dewasa ini. Herman Schulze-Delitzsch (1808-1883) adalah orang pertama di Jerman yang berhasil mengembangkan sebuah organisasi koperasi kredit perkotaan. Ada tiga prinsip yang dikembangkannya untuk memajukan usaha koperasinya dan menjadi sendi-sendi dasar koperasi, yaitu:

1. Prinsip menolong diri sendiri (*self-help*),
2. Prinsip pengurus/mengelola sendiri (*self-management*),
3. Mengawas sendiri (*self-control*). (Hendar, 2010: 5)

Secara umum koperasi memiliki kekuatan dalam prinsip-prinsip kerjanya sehingga usaha atau bisnis koperasi tetap *survive* di tengah persaingan pasar bebas yang menelorkan gurita konglomerasi koperasi. Prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja koperasi yang membedakan dari badan usaha lain.

Dalam buku Ekonomi Koperasi, Röpke (2012: 17), mengidentifikasi tujuh prinsip koperasi modern secara umum, yaitu:

- (1) Keanggotaan terbuka (*open membership*);
- (2) Satu anggota, satu suara (*one member; one vote*);
- (3) Pengambilan (bunga) yang terbatas atas modal (*limited return on capital*);
- (4) Alokasi Sisa Hasil Usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota (*allocation of surplus in proportion to member transactions*);
- (5) Penjualan tunai (*cash trading*);
- (6) Menekankan pada unsur pendidikan (*stress on education*);
- (7) Netral dalam hal agama dan politik (*religious and political neutrality*).

Mengacu pada UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, prinsip-prinsip koperasi itu dapat diuraikan menjadi tujuh prinsip, yaitu:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka  
Tidak seorangpun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis  
Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam pengambilan keputusan koperasi.
- 3) Pembagian SHU dilakukan secara adil dan seimbang  
Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas modal  
Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi terhadap para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antarsesama anggota koperasi.
- 5) Kemandirian  
Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Dan agar dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. (Rudianto, 2010: 5)
- 6) Pendidikan perkoperasian  
Kualitas sumberdaya manusia koperasi, baik sebagai pemilik dan pelaksana bisnis koperasi, sangat menentukan mutu perkembangan usaha-usaha bisnis koperasi di tengah persaingan pasar bebas yang sangat kompetitif.

7) Kerjasama

Prinsip kerjasama yang tidak kalah penting adalah kerjasama antara koperasi dan kemitraan (*networking*) dengan perusahaan atau pihak ketiga lainnya. Prinsip kerjasama dan kemitraan ini merupakan strategi bisnis (*synergy strategy*) antara koperasi dan atau perusahaan non-koperasi guna meningkatkan mutu, skala bisnis, dan volume usahanya. (Bernhard Limbong, 2012: 70)

## D. Peran Koperasi

**K**operasi mempunyai peranan sangat penting sebagai pelaku ekonomi. Karena itu, koperasi merupakan bentuk dari organisasi ekonomi rakyat. Menurut Sritua Arief (1998: 271), organisasi koperasi dapat berperan dalam menghimpun para pelaku ekonomi rakyat dalam dua aspek. *Pertama*, secara kolektif meng-himpun para pelaku ekonomi rakyat dalam menjual produk-produk yang mereka hasilkan langsung ke konsumen dengan posisi tawar yang menentukan. *Kedua*, organisasi koperasi dapat menjadi wadah yang bertanggungjawab dalam membeli barang-barang yang diperlukan oleh para pelaku ekonomi pula.

M. Iskandar Soesilo (2009: 10), menjelaskan peran koperasi pada umumnya menjadi empat unsur, yaitu:

- a. Wadah peningkatan taraf hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota koperasi dan masyarakat di lingkungannya;
- b. bagian integral dari sistem ekonomi nasional;
- c. pelaku strategis dalam sistem ekonomi rakyat;
- d. wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya.

Akan tetapi hemat penulis, sampai saat ini peranan koperasi masih sangat lemah dalam proses pembangunan. Segudang masalah menghadangnya, terutama dalam hal citra tentang pengurus yang tidak dapat dipercaya. Skala usaha koperasi masih kecil. Koperasi masih kekurangan tenaga pengelola yang profesional. Sebagian besar koperasi masih menggunakan cara produksi yang bersifat tradisional, dengan kemampuan pemasaran yang masih lemah. Kemampuan untuk mengakumulasi modalpun juga rendah. Bahkan yang lebih ironis, koperasi kadang dicap hanya sebagai alat untuk melancarkan program pemerintah.

Pada umumnya kenyataan menunjukkan bahwa paham koperasi masih belum tumbuh dan berkembang dari bawah sebagai suatu semangat yang diharapkan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini masih terlihat dari rendahnya peran serta masyarakat dalam koperasi. Peran serta anggota yang rendah itu masih dikategorikan belum bermakna, karena ukuran-ukuran yang dipakai biasanya simpanan sukarela dan simpanan wajib, frekuensi serta volume pembelian dan penjualan, kegiatan mengikuti rapat dan keaktifan dalam rapat, serta kunjungan ke kantor koperasi untuk suatu tujuan. (Pandji Anogara dan Ninik Widiyanti, 2007: 165)

Dari kelemahan-kelemahan atas kondisi koperasi yang kurang dapat diperankan pada semestinya, menurut kesimpulan Sritua Arief (1998: 273) dalam buku berjudul "Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat

dalam Arus Globalisasi”, berpendapat bahwa terdapat tiga alur pemikiran di Indonesia tentang eksistensi koperasi dalam memerankan bangun usaha dalam sistem ekonomi Indonesia. *Pertama*, pendapat yang menginginkan dihapusnya koperasi. *Kedua*, pendapat yang mempertahankan koperasi seadanya saja. Dan, *ketiga*, pendapat yang dilandasi kesetiaan terhadap cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang sebenarnya.

## E. Jenis dan Bentuk Koperasi

### 1. Jenis Koperasi

**B**erdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959, dinyatakan bahwa jenis dan bentuk koperasi dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh jenis), yaitu: a) Koperasi Desa, b) Koperasi Pertanian, c) Koperasi Peternakan, d) Koperasi Perikanan, e) Koperasi Kerajinan/Industri, f) Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dan g) Koperasi Konsumsi. (Subandi, 2008: 35)

Sementara menurut Ketentuan Penjenisan Koperasi sesuai Undang-Undang No. 12/67 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Pasal 17, dijelaskan bahwa:

1. Penjenisan Koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas/kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya.
2. Untuk maksud efisiensi dan ketertiban, guna kepentingan dan perkembangan Koperasi Indonesia, di tiap daerah kerja hanya terdapat satu Koperasi yang sejenis dan setingkat.

Adapun jenis koperasi menurut teori Klasik dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (a) Koperasi Pemakain (konsumsi), (b) Koperasi Penghasil atau Koperasi Produksi, dan (c) Koperasi Simpan Pinjam. (Suharyadi, dkk, 2011: 129)

Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian Tahun 1992, Pasal 15, disebutkan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Kedua bentuk Koperasi tersebut ditentukan pada syarat pembentukannya, yaitu koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang (pasal 6). Sedangkan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi. (Partomo, 2009: 96)

Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan *kepentingan* dan *tujuan efisiensi*, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh *Koperasi sejenis* maupun *berbagai jenis* atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai *Pusat*, *Gabungan*, dan *Induk*, maka jumlah dan penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan. (Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992: 4)

Jadi, perbedaan antara koperasi primer dan sekunder terletak pada “keanggotaan”. Koperasi primer anggotanya adalah orang-seorang dan Koperasi Sekunder anggotanya terdiri (organisasi) Koperasi. Dengan kata lain, Koperasi

Sekunder dibentuk oleh beberapa Koperasi Primer yang kemudian menggabung menjadi satu dan membentuk koperasi baru.

Berbeda dengan jenis koperasi berdasarkan keanggotaan, berdasarkan kegunaan usahanya koperasi dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya, yaitu:

- 1) Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam Adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.
- 2) Koperasi Konsumen. Koperasi konsumen merupakan koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli menjual barang konsumsi.
- 3) Koperasi Produsen. Koperasi produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
- 4) Koperasi Pemasaran. Koperasi Pemasaran Koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.
- 5) Koperasi Jasa. Koperasi Jasa Koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya. (Satiakusumah, 2002: 3)

## 2. Bentuk Koperasi

Secara umum peranan koperasi dalam berbagai bentuk pasar yang didasarkan pada sifat dan bentuknya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: (a) Pasar dengan *persaingan sempurna* (*perfect competitive market*), dan (b) Pasar dengan *persaingan tak sempurna* (*imperfect competitive market*), yaitu: Monopoli, Persaingan Monopolistik (*monopolistic competition*), dan Oligopoli.


### (a) Peran Koperasi dalam Pasar Persaingan Sempurna (*perfect competitive market*)

Suatu pasar dikatakan berbentuk persaingan murni apabila dipenuhi tiga syarat, yaitu 1) Jumlah pembeli dan penjualnya banyak. Jumlah pembeli harus banyak sekali, sehingga perilaku masing-masing pembeli secara individual tidak akan mempengaruhi pasar. 2) Barang yang diperjual belikan bersifat *homogen*,. 3) kebebasan untuk membuka usaha atau menutup usaha (*free entry and free exit*). Bentuk pasar ini tidak boleh ada batasan yang bersifat buatan atau *artifisial* yang menghalang-halangi bagi pengusaha baru untuk memulai usahanya apabila dia anggap memang “menguntungkan” untuk berusaha pada pasar ini. (Sudarsono, 1988: 189)

Persaingan sempurna didasarkan atas persaingan murni dengan tambahan dua syarat lagi pertama, bahwa pengetahuan pembeli dan penjual tentang keadaan pasar harus cukup sempurna; kedua, mobilitas sumber-sumber ekonomi harus cukup sempurna pula. Jadi, menurut Andi Fahmi Lubis, dkk (2009: 29-31) setidaknya pasar persaingan sempurna mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Banyaknya penjual dan pembeli (*many sellers and buyers*);
2. Produk yang dijual perusahaan adalah sejenis (*homogenous product*);
3. Perusahaan bebas untuk masuk dan keluar (*free entry and free exit*);
4. Para pembeli dan penjual memiliki informasi yang sempurna (*perfect knowledge*).

Berdasarkan ciri-ciri persaingan murni dan persaingan sempurna, di atas, peranan koperasi dalam pasar dapat diilustrasikan dalam bentuk berikut ini:



**Gambar 1**  
**Posisi Koperasi Pada Pasar Persaingan Sempurna**

Suatu pasar disebut bersaing sempurna jika terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada satu pun dari mereka dapat mempengaruhi harga yang berlaku; barang dan jasa yang dijual di pasar adalah homogen; terdapat mobilitas sumber daya yang sempurna; setiap produsen maupun konsumen mempunyai kebebasan untuk keluar-masuk pasar; setiap produsen maupun konsumen mempunyai informasi yang sempurna tentang keadaan pasar meliputi perubahan harga, kuantitas dan kualitas barang dan informasi lainnya; tidak ada biaya atau manfaat eksternal berhubungan dengan barang dan jasa yang dijual di pasar.

Perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna bersifat "penerima harga" (*price taker*). Kurva permintaan yang dihadapi sebuah perusahaan dalam pasar persaingan sempurna merupakan sebuah garis horizontal pada tingkat harga yang berlaku di pasar.

Kuantitas output ditentukan berdasarkan harga pasar dan tujuan memaksimalkan laba, yaitu pada saat  $MR = MC$ . Dalam jangka waktu yang sangat pendek, kurva penawaran pasar berbentuk garis vertikal sehingga harga ditentukan oleh permintaan pasar. Dalam jangka panjang, harga dapat naik, tetap atau turun tergantung pada perubahan permintaan komoditi yang bersangkutan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan kondisi di atas, dapat diamati keseimbangan/*ekuilibrium* dari suatu badan usaha koperasi untuk jangka waktu pendek, menengah, dan jangka

panjang. Dalam struktur pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan (*demand*) dengan penawaran (*supply*). Oleh sebab itu, perusahaan yang bersaing dalam pasar persaingan sempurna disebut penerima harga (*price taker*). Jadi apabila koperasi masuk dan menjual produknya ke pasar yang mempunyai struktur bersaing sempurna, maka koperasi hanya dapat mengikuti harga pasar sebagai harga jual produknya. Koperasi tidak akan dapat mempengaruhi harga, walaupun seluruh produk anggotanya dikumpul dan dijual melalui koperasi.

Oleh karena itu, persaingan “harga” tidak cocok diterapkan oleh para pelaku bisnis termasuk koperasi di pasar bersaing sempurna. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka koperasi harus mampu bersaing dalam hal “biaya”. Karena, menurut konsepsi koperasi, biaya produksi akan dapat diminimumkan berdasarkan skala ekonomi, baik sebagai koperasi produsen maupun konsumen. Menurut Röpke (2012: 77), dalam aturan harga, di mana koperasi menjual jasanya/produknya kepada anggota pada harga yang serendah mungkin ( $P_1P_0$ ) tanpa menderita kerugian, karena telah menetapkan strategi harga yang “optimal” bagi suatu koperasi pembelian, yang mengeccerkan barang/jasa kepada anggotanya.

## (b) Peran Koperasi dalam Pasar Persaingan Tak Sempurna

Peranan koperasi pada pasar persaingan tak sempurna bila hanya memiliki satu produsen disebut *monopoli* (*monopolistik*), dan bila banyak produsen tetapi pembeli hanya satu disebut *monopsoni*. Bila beberapa produsen yang menguasai pasar dapat dikategorikan sebagai *oligopoli*.

### 1. Koperasi Pada Pasar Monopoli dan Monopolistik

Koperasi pasar monopoli jika hanya memiliki satu produsen. Koperasi tunggal ini menghadap seluruh kurva permintaan pasar. Dengan menggunakan pengetahuannya tentang kurva permintaan, pasar monopoli membuat keputusan tentang banyaknya produksi, (Walter Nicholson, 2002: 327). Adapun ciri-ciri koperasi dalam pasar monopoli adalah:


- (a) Hanya ada satu produsen yang menguasai penawaran,
- (b) Tidak ada barang substitusi/pengganti yang mirip (*close sub-stitute*),
- (c) Produsen memiliki kekuatan menentukan harga,
- (d) Tidak ada pengusaha lain yang memasuki pasar tersebut karena ada hambatan berupa keunggulan perusahaan.

Pasar monopoli pada koperasi, misalnya, bisa terjadi secara alamiah, karena penguasaan teknologi atau modal kapital yang besar. Saat sang pemain monopoli ini mulai melakukan tindakan merugikan masyarakat, di saat ini pula kebijakan persaingan usaha berperan. Dari sudut cakupan pasar monopoli pada koperasi, ada yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Lihat contoh pada tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2 Cakupan Pasar Monopoli**

Lokal	KUD adalah penyalur tunggal Kredit Usaha Tani (KUT) dan pupuk
Regional	PDAM adalah penyediaan air minum bersih yang dimonopoli oleh PDAM setempat
Nasional	PLN adalah monopoli di bidang pelayanan listrik

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, sepertinya agak sulit bagi koperasi untuk menjadi pelaku monopoli di masa yang akan datang, baik dalam cakupan local, regional maupun nasional. Dilihat dari prospek bisnis di masa yang akan datang, struktur pasar monopoli tidak akan banyak memberi harapan bagi koperasi. Selain adanya tuntutan lingkungan untuk menghapus yang bersifat monopoli, pasar yang dihadapi akan semakin terbuka.



**Gambar 2**  
**Labanya Monopoli Pada Koperasi Tergantung pada Hubungan**  
**antara Kurva Permintaan dan Biaya Rata-rata**

Kedua kurva monopoli pada gambar ini adalah sama-sama “kuat”, karena mereka memiliki selisih yang sama antar harga pasar dan biaya marjinal. Karena lokasi kurva permintaan dan biaya rata-rata, maka monopoli pada gambar (a) memperoleh keuntungan yang tinggi, sementara gambar (b) tidak memperoleh keuntungan. Biasanya keuntungan bukan merupakan ukuran dari kekuatan monopoli, karena koperasi dapat menjadi penghalang bagi pasar monopolis. (Subandi, 2008: 151)

Sedang pasar Monopolistik, yaitu perpaduan antara pasar persaingan sempurna dengan monopoli adalah salah satu bentuk pasar dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter

tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. (Sudarsono, 1988: 278)


Meskipun fungsi semua shampoo sama yakni untuk membersihkan rambut, tetapi setiap produk yang dihasilkan produsen yang berbeda memiliki ciri khusus, misalnya; perbedaan aroma, perbedaan warna, kemasan, dan lain-lain. Pada pasar monopolistik, produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain, dan tetap memilih merek tersebut walau produsen menaikkan harga. Misalnya, pasar sepeda motor di Indonesia. Ciri-ciri Pasar Monopolistik:

1. Penjual atau pengusaha dari suatu produk banyak, jenis produk beragam. Misalnya produk rokok, rokok diproduksi oleh banyak pengusaha, setiap pengusaha satu sama lain bersaing secara tidak sempurna. Produk yang ditawarkan tidak sama dalam segala hal. Akibatnya penentuan pembelian oleh konsumen tergantung kepada siapa yang menjual produk tersebut.
2. Ada produk substitusinya. Dapat digantikan penggunaannya secara sempurna oleh produk lain. Ada produk lain yang serupa yang dapat memberikan kepuasan yang sama,
3. Keluar atau masuk ke industri relative mudah,
4. Harga produk tidak sama di semua pasar. Tetapi berbeda-beda sesuai keinginan penjual, karena penjual atau pengusaha pasar ini banyak, sehingga konsumen yang harus menyesuaikan dalam hal "harga".
5. Pengusaha dan konsumen produk tertentu sama-sama bersaing. Tetapi persaingan tersebut tidak sempurna, karena produk yang dihasilkan tidak sama dalam banyak hal. Produk pengusaha yang mana yang akan menduduki tempat monopolistic, ditentukan oleh konsumen produk tersebut dan bukan pengusahanya. (Lubis, dkk. 2009: 34)

Untuk menentukan bentuk pasar dari suatu perusahaan, sangat tergantung kepada pembedaan (*diferensiasi*) produk yang dihasilkan perusahaan dengan produk pengganti yang dihasilkan perusahaan lain. Semakin kecil perbedaannya, maka lebih cenderung ke pasar persaingan sempurna. Semakin jauh jarak perbedaannya maka semakin cenderung ke arah bentuk pasar monopoli.

Apabila koperasi ingin memaksimalkan keuntungannya dalam struktur pasar *monopolistic*, koperasi harus mampu menghasilkan produk yang sangat berbeda dengan yang dihasilkan oleh pengusaha lain. Dengan kata lain, bahwa bentuk pasar monopolistik bagi koperasi merupakan suatu bentuk yang mana koperasi harus mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, sehingga bila ingin memaksimalkan laba (keuntungan) koperasi harus mampu memproduksi berbagai barang dan jasa yang berbeda atau mempunyai diferensiasi spesifik agar pengguna atau pun anggota dapat

menggunakan produk tersebut. Tentu strategi dan taktik bisnis dalam promosi, sedikit banyak sangat menentukan perbedaan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini:



**Gambar 3**  
**Keseimbangan Koperasi pada Pasar Monopolistik**

Gambar 3 adalah struktur biaya yang dihadapi misalnya oleh koperasi BRJP dan BMJP dan permintaannya yang harus di layani adalah kurva d. Penyelesaian secara optimal ada pada titik A dimana  $RM = BMJP$ . Penyelesaian ini dikatakan bersifat monopolistik dan terjadi pada harga  $H_m$  dengan kuantitas produksi  $Q_m$ . Koperasi memperoleh keuntungan di atas normal.


Dalam jangka panjang keuntungan ini menarik pendatang baru yang ingin ikut menikmati. Masuknya saingan ke pasar mengurangi bagian pasar yang dikuasainya sehingga bagian pasar yang semula dilayaninya diwakili kurva d sekarang menyempit. Penyempitan pasar ini digambarkan sebagai pergeseran kurva d ke kiri. Proses pergeseran ini berhenti bila kurva permintaan sudah bersinggungan dengan kurva biaya rata-rata yang dalam gambar tersebut terjadi pada titik E dengan kurva permintaan  $d_1$ . Pada titik E ini perusahaan tidak memperoleh keuntungan berlebih lagi sehingga proses masuknya saingan terhenti dengan sendirinya. Bila bagian pasarnya lebih ciut dari pada  $d_1$  perusahaan akan rugi. (Sudarsono, 1988: 280)

## 2. Koperasi Pada Pasar Monopsoni

Pasar monopsoni pada koperasi merupakan suatu kondisi di mana hanya ada satu perusahaan pengguna pada pasar input tertentu. Jika hanya terdapat satu pembeli input tertentu, perusahaan tersebut menghadapi kurva penawaran pasar untuk seluruh input, (Nicholson, 2002: 481). Salah satu contoh monopsoni juga adalah penjualan perangkat kereta api di Indonesia, semua hasil produksi hanya akan dibeli oleh KAI. Seorang pengusaha membeli suatu factor produksi secara bersaing sempurna dengan pengusaha


lain, maka ia secara perorangan tidak bisa memengaruhi harga dari factor produksi itu.

Perusahaan menghadapi kurva penawaran tenaga kerja berslope positif (S), perusahaan mengambil keputusan berdasarkan kurva biaya marginal tenaga kerja ( $ME_L$ ). S mempunyai slope positif,  $ME_L$  ada di S. Kurva S kurva biaya rata-rata tenaga kerja, dan kurva  $ME_L$  sebagai marginal terhadap S. Pada  $L_1$ , berlaku kondisi keseimbangan  $ME_L = MVP_L$ , dan kuantitas ini akan dipekerjakan pada tingkat upah pasar,  $W_1$ . Lihat Gambar 4 ini:



**Gambar 4 Penetapan Harga dalam Pesan Tenaga Kerja Pada Pasar Monopsoni**

Koperasi monopsoni dapat dilihat pada gambar 5 berikut ini:



**Gambar 5 Peranan Koperasi dalam Pasar Monopsoni**

Pasar berstruktur monopsoni seperti gambar 5, kurva penawarannya berlereng positif. Ini berarti besar kecilnya pembelian monopsonis akan mempengaruhi harga. Jika ia memperbesar volume pembeliannya harga akan naik dan sebaliknya. Bila volume pembelian diturunkan maka harga akan turun pula. Karena itu, monopsoni kebalikan dari monopoli, dimana hanya terdapat satu pembeli saja yang membeli produk yang dihasilkan sementara, monopoli banyak pembeli hanya satu produsen. Monopsoni dapat timbul karena:

- a. Pengkhususan sumber untuk digunakan oleh pemakai tertentu.
- b. Inmobilitas sumber yang digunakan dalam suatu daerah tertentu oleh perusahaan tertentu. (Satia Negara Lubis, 2006)

Karena itu, untuk pencegahan terjadinya pasar monopsoni, khususnya yang menimpa rakyat kecil, seperti para petani, maka perlu meningkatkan posisi tawar dalam struktur pasar yang bersaing murni dengan mengurangi kekuatan monopsoni tengkulak melalui pembentukan lembaga pemasaran saingan, yaitu koperasi unit desa (KUD) atau koperasi lainnya.

### 3. Koperasi Pada Pasar Oligopoli

Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dengan penawaran dimana terdapat produsen yang menguasai permintaan pasar. Oligopoli merupakan “beberapa penjual” yang ada di pasar, (Samuelson & Nordhaus, 1992: 193). Adapun ciri-ciri pasar oligopoli adalah:


- a. Terdapat banyak penjual/produsen yang menguasai pasar,
- b. Barang yang dijual dapat berupa barang homogen/berbeda corak,
- c. Terdapat halangan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk kedalam pasar.
- d. Satu diantara para oligopolis merupakan market leader, yaitu penjual yang mempunyai pangsa pasar terbesar.

Sedang jenis pasar *Oligopoli*, yaitu: 1) Oligopoli murni yang ditandai beberapa perusahaan yang menjual produk homogen, dan 2) Oligopoli dengan perbedaan yang ditandai beberapa perusahaan menjual produk yang dapat dibedakan. Dampak negatif oligopoli terhadap perekonomian adalah:


- Keuntungan yang terlalu besar bagi produsen dalam jangka panjang, dan timbul unefisiensi produksi;
- Eksploitasi terhadap konsumen dan karyawan perusahaan;
- Harga tinggi yang relatif stabil menunjang inflasi yang kronis;
- Kebijakan pemerintah dalam mengatasi oligopoly;
- Pemerintah mempermudah masuknya perusahaan baru untuk masuk kepasar untuk menciptakan persaingan;
- Diberlakukannya undang-undang anti kerja sama antar produsen. (Lubis, 2009: 35)

Peran koperasi pada pasar oligopoli berkenaan dengan *regulasi/price agreement* untuk mencegah persaingan harga yang *ekstrim*, para perusahaan/pemerintah menetapkan aturan harga standar sehingga tidak ada persaingan harga yang mencolok. Peran koperasi di pasar oligopoli adalah sebagai *retailer* (pengecer), dikarenakan untuk terjun ke dalam pasar oligopoli ini diperlukan *capital intensive* (modal yang tinggi). Koperasi dapat berperan sebagai pengecer produk berbagai jenis dari beberapa produsen. Keuntungan diperoleh dari laba penjualan.

Untuk menghindari persaingan harga, koperasi perlu mengadakan *product defferentiation* (memproduksi barang berbeda-beda) serta memperluas pasar (*market expansion*) dengan cara melakukan kegiatan *advertensi*, membedakan mutu dan bentuk produk. Hal ini dapat dilihat gambar-gambar berikut ini:



**Gambar 6**  
Koperasi dengan Biaya Tinggi Pada Pasar Oligopoli



**Gambar 7**  
Koperasi dengan Kemampuan Sama di Pasar Oligopoli



# Bab 3

## KOPERASI SYARIAH DAN MANAJEMEN PEMBERDAYAAN

---

### A. Sejarah Koperasi Syariah

Pada dasarnya istilah koperasi syariah dalam Islam tidak dikenal peristilahannya, karena kata koperasi atau *cooperatives*, yang merupakan suatu gagasan usaha bersama yang merupakan landasan utama gerakan koperasi, diwujudkan pertama kalinya di Rochdale, Inggris, pada tanggal 21 Desember 1844. Pada waktu itu 28 orang penenun dan pengrajin sepatu mendirikan sebuah toko sebagai usaha bersama, dengan tujuan meningkatkan penghasilan dan nasib para wiraswastawan tersebut. Keberhasilan usaha bersama yang diberi nama *British Cooperative Wholesale Society* itulah yang mendorong lahirnya gerakan koperasi di seluruh dunia. (Bagdalena Lumbantoruan, dkk, 1997: 338)

Di Indonesia sendiri, banyak yang berpendapat bahwa patih Purwokerto, R. Aria Wiriatmadja adalah sosok perintis pendiri Koperasi di Indonesia pada tanggal 16 Desember 1885, yang tampaknya sedikit banyak juga diilhami oleh perkembangan koperasi yang terjadi di Eropa saat itu. Patih tak tahan melihat nasib para priyayi (pegawai negeri saat itu) dalam mengatasi ekonominya sehari-hari, yang banyak terjerat lintah darat. Sehingga ia berpendapat sudah saatnya untuk segera menggalang kekuatan yang ada untuk membantu yang lemah, melalui upaya-upaya kebersamaan, (M. Iskandar Soesilo, 2008: 42). Kegiatan R. Aria Wiriatmadja ini dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf Van Westerrode, Asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas dengan mengembangkan model koperasi simpan-pinjam lumbung, dengan modal yang diambil dari zakat. (Hendar, 2010: 6)

Pada Tahun 1908 perkumpulan “Budi Utomo” yang didirikan oleh Raden Soetomo menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga (konsumsi), kemudian untuk menggiatkan pertumbuhan koperasi pada akhir tahun 1930 didirikan jawatan koperasi yang tugasnya menerangkan serta menjelaskan seluk beluk mengenai perkoperasian, (Tiktik Sartika Partomo, 2009: 27). Lahirnya

koperasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh permasalahan yang sama, yaitu menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental.

Sedangkan koperasi berbasis nilai Islam di Indonesia khususnya, pertama kali dibentuk oleh paguyuban usaha bernama Syarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah dan beranggotakan pada pedagang muslim mendirikan *toko-toko Adil* pada tahun 1813, bersama dengan Sarekat Islam dan tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya, seperti PNI, Partindo, Parindra dan sebagainya di awal tahun 1900-an, sebagai bagian dari strategi perjuangan mencapai kemerdekaan. (M. Iskandar Soesilo, 2008: 45)

Pada perkembangannya, SDI kemudian berubah menjadi Syarikat Islam (SI) yang bernuansa gerakan politik. Dalam konteks budaya kemitraan, penelitian Afzalur Rahman yang dirilis dalam *Economic Doctrines of Islam*, koperasi tipe kemitraan modern Barat mirip dengan kemitraan Islam. Bahkan telah dipraktikkan oleh umat Islam hingga abad 18. Baik bentuk *syirkah Islam* dan *syirkah modern*, sama dibentuk oleh para pihak atas kesepakatan mereka sendiri untuk mencari keuntungan secara proporsional dan mutual berdasarkan hukum negara. (Hendar, 2010: 15)

Namun demikian, pendirian koperasi syari'ah tidak diketahui secara pasti, kapan mulai berkembang di Indonesia, namun secara historis model koperasi yang berbasis nilai Islam di Indonesia telah diprakarsai oleh paguyuban dagang yang dikenal dengan SDI (Sarikat Dagang Islam) oleh Haji Samanhudi di Solo Jawa Tengah yang menghimpun para anggotanya dari pedagang batik yang beragama Islam. Aktivitas SDI sejak berdiri tahun 1905 sampai 1912 berorientasi pada kerjasama ekonomi antar pedagang muslim sebelum berorientasi pada gerakan politik. Keberadaan Sarikat dagang Islam tidak bertahan lama, karena pada perkembangan selanjutnya Sarikat Dagang Islam berubah menjadi Sarikat Islam yang haluan pergerakannya cenderung bernuansa politik.

Tahun 1918 kalangan pesantren yang dimotori KH Hasyim As'syari mendirikan *Nahdlatul Tujjar* (Kebangkitan Pedagang) dengan kegiatannya yang berbentuk koperasi. Kemunculan organisasi ini sebagai respons atas mulai munculnya ide komunisme. Setelah SDI (Sarikat Dagang Islam) mengkonsentrasikan perjuangannya di bidang politik dan *Nahdlatul Tujjar* bertransformasi menjadi Nahdlatul Ulama tahun 1926 yang berkonsentrasi dakwah gaung koperasi syari'ah tidak terdengar lagi di Indonesia. Sekitar tahun 1990 barulah koperasi syari'ah mulai muncul lagi di Indonesia. Lebih tepatnya lagi pasca reformasi semangat ekonomi syari'ah dan koperasi syari'ah muncul kembali di negeri ini.

Pada tanggal 7 Desember 1994 di Jakarta didirikan Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKOPONTREN). Ia merupakan Badan Hukum Koperasi Sekunder berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor: 003/BH/M.I/1994 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi. Pada pendirinya adalah: KH. Noer Muhammad Iskandar, SQ, KH. Abdul Wahid Zaini, Dr. Juhaya S. Praja, K.H. Noer Hadi Albarsani, MA., dan Dr. KH. Manarul Hidayat. (A. Djazli dan Yadi Yanwari, 2002: 176)

Menurut Juhaya S. Praja (2012: 154), Koperasi Pondok Pesantren sebetulnya sudah lama berdiri. Di Jawa Barat Koperasi Pondok sejak tahun 1982 telah ada dan penjaminan secara undang-undang dikategorikan sebagai lembaga-lembaga

perekonomian umat sebagaimana SK. Bersama Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Agama, dan MUI tentang Koperasi Pesantren.

Selain Koperasi Pondok Pesantren, Koperasi Syariah berbentuk *Bayt al-Maal wa al-Tamwil* yang disingkat BMT bermula dari lembaga ekonomi atau keuangan Syariah non perbankan yang sifatnya informal didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). BMT ini mengadopsi dari *Bayt al-Maal* yang pernah dan sempat tumbuh dan berkembang pada masa Nabi SAW dan Khulafah al-Rasyidin sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, dan shadaqah. Sehingga BMT ini dikategorikan sebagai bagian dari Koperasi Syariah. (Karnaen A. Perwataatmadja, 1996: 216)

Menurut Ahmad Hasan Ridwan (2013: 34), latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil.

Pada saat bersamaan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, terbentuklah BMT-BMT di Indonesia. ICMI berperan besar dalam mendorong pendirian BMT-BMT di Indonesia.

Di samping ICMI, beberapa organisasi massa Islam, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis) dan ormas-ormas Islam lainnya mendukung upaya pengembangan BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah. Jadi, dalam diskursus ekonomi Islam, BMT merupakan bentuk dari *Koperasi Syariah*.

Perihal kedudukan BMT dari sisi yuridis, didasarkan pada UU No. 7/1992 tentang Perbankan, BMT tidaklah termasuk lembaga keuangan bank yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara luas. Disebabkan menurut UU tersebut, lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dalam skala luas hanyalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, baik dilaksanakan dengan sistem konvensional maupun sistem bagi hasil.

Awalnya penggunaan badan hukum KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan Koperasi untuk BMT itu disebabkan karena BMT tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang dijelaskan UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dapat dioperasikan untuk meng-himpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun pada akhirnya dengan adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tanggal 10 September 2004 menjadi payung hukum pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT Koperasi Syariah Kopontren yang beroperasi secara syariah.

Keputusan Menteri ini memfasilitas berdirinya koperasi syariah menjadi koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) atau unit jasa keuangan syariah (UJKS), dengan adanya sistem ini membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah saat ini ada 3020 koperasi syariah di Indonesia yang bergerak di berbagai macam kelembagaannya.

Dengan demikian dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan perkembangan koperasi syariah Indonesia lahirnya adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dapat terlaksana. ke depannya mutlak diperlukan adanya Undang-Undang Koperasi Syariah tersendiri yang mampu mengakomodir percepatan dari Koperasi Syariah itu sendiri.

## **B. Koperasi Syariah**

### **1. Pengertian Koperasi Syariah**

**D**alam perspektif Islam, koperasi yang menjunjung asas kebersamaan dan kekeluargaan dapat dipandang sebagai bentuk *syirkah ta'awuniah* yang bermakna bekerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan, dan dalam operasionalnya tidak berhubungan dengan aktivitas *riba*, *maysir* (judi), dan *gharar* (spekulan), maka lengkapnya keselarasan koperasi dengan nilai-nilai Islam. (Direktori Bisnis & Ekonomi Syariah, 2011: 36)

Dengan kata lain, koperasi syariah dapat dipadankan dengan kata *syirkah* dalam bahasa Arab yang berarti kemitraan, sama halnya dengan kata *cooperation* (Inggris) yang berarti kerjasama. Jadi, koperasi syariah berbentuk *syirkah* (kerjasama), wadah kemitraan, kekeluargaan antara 2 (dua) orang atau lebih sesuai dengan prinsip Islam, (Muhammad, 2007: 93). Dengan kata lain, dari segi konsepsi koperasi syariah tidak berbeda dengan koperasi umum.

Akan tetapi menurut Taqiyuddin an-Nabhani (1996: 187), justru mengkritisi konsep koperasi ala Kapitalis. Ia tidak sependapat bahwa koperasi dapat dirujuk/padankan dengan *syirkah* dalam Islam. Karena koperasi adalah salah satu jenis perseroan kapitalis. Alasannya, karena koperasi tetap merupakan bentuk perseroan, meskipun namanya adalah koperasi. Koperasi adalah salah satu jenis perseroan *kapital* yang berupa penanaman modal antara sekelompok orang yang melakukan kesepakatan antarsesama mereka, untuk mengadakan kerjasama (perseroan) sesuai dengan kondisi tertentu mereka.

Hal yang dikritisi an-Nabhani (1996: 187) adalah terkait dengan anggota koperasi. Menurutnya, koperasi biasanya beranggotakan sejumlah orang, bisa berjumlah tujuh, atau lebih sedikit, ataupun lebih banyak. Namun, tidak mungkin hanya beranggotakan dua orang. Koperasi seperti ini ada dua macam, yaitu:

- (1) berbentuk perseroan yang mempunyai *founder shares*, yang memungkinkan tiap orang untuk menjadi persero (anggota koperasi) karena ikut andil dalam *founder shares* tersebut.
- (2) berbentuk perseroan yang tidak mempunyai *founder shares*, dimana untuk menjadi anggotanya adalah dengan membayar iuran tahunan yang ditetapkan oleh koperasi secara umum, tiap tahun.

Terlepas dari ketidaksetujuan Taqiyuddin An-Nabhani tentang koperasi kapitalis sebagai bentuk padanan dari *syirkah ta'awuniyah* menjadi koperasi syariah. Yang jelas, bahwa koperasi syariah terbebas dari *riba* dengan menerapkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai salah satu prinsip pokok dalam kegiatan bisnisnya berbeda dengan koperasi konvensional.

Adapun pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau cukup ditulis dengan Koperasi Syariah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha **pembiayaan, investasi** dan **simpanan** dengan pola bagi hasil (syariah), (Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha KJKS, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2009: 3). Sementara Unit Jasa Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut UJKS, adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Jadi, **Koperasi Syariah** adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Sedangkan **Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)** sebagai unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi, simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

## 2. Prinsip Operasional Koperasi

Berdasarkan prinsip-prinsip koperasi secara umum sebagaimana telah dibahas di muka, secara khusus Lembaga Bisnis Syariah (2008: 36-37), mendasarkan prinsip-prinsip koperasi syariah BMT sebagai berikut:

- 1) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah). *Ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salam*; keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- 2) Barokah, artinya berdayaguna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- 3) *Spiritual communication* (penguatan nilai *ruhiyah*)
- 4) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- 5) Keadilan sosial dan kesetaraan jender, non-diskriminatif.
- 6) Ramah lingkungan
- 7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya, serta keanekaragaman budaya.
- 8) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

Hal ini pula yang mendasari pada Tata Cara Pendirian Koperasi Syariah BMT (PKES, 2008: 4), bahwa prinsip operasional koperasi syariah secara fungsional dibangun atas dasar tiga hal, yaitu:

a. *Penumbuhan:*

- Tumbuh dari masyarakat dengan dukungan para berada *aghnia*(kaya) dan Kelompok Usaha Muamalah (POKUSMA) yang ada di daerah tersebut.
- Modal awal (Rp. 20 – Rp. 30 juta) dikumpulkan dari para pendiri dan POKUSMA dalam bentuk Simpanan Pokok dan Simpanan Pokok Khusus.
- Jumlah pendiri minimum 20 orang.
- Landasan sebaran keanggotaan yang kuat sehingga BMT tidak dikuasai oleh perseorangan dalam jangka panjang.
- BMT adalah lembaga bisnis, membuat keuntungan tetapi juga memiliki komitmen yang kuat untuk membela kaum yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan. BMT mengelola dana Maal.

b. *Profesionalitas:*

- Pengelola profesional bekerja penuh waktu, pendidikan S1, minimal D3 mendapat pelatihan pengelolaan BMT oleh PINBUK 2 minggu, memiliki komitmen kerja penuh waktu, penuh hati dan perasaannya untuk mengembangkan bisnis dan lembaga BMT. (Perwataatmadja, 1996: 214)
- Menjemput bola, aktif membaur di masyarakat.
- Pengelola profesional berdasarkan sifat-sifat amanah, siddiq, tabligh, fathonah, sabar dan istiqomah.
- Berdasarkan sistem dan prosedur SOP, sistem akuntansi yang memadai.
- Bersedia mengikat kerjasama dengan PINBUK untuk menerima dan membayar (secara cicilan) jasa manajemen dan teknologi informasi (termasuk on-line system).
- Pengurus mampu melaksanakan fungsi pengawasan yang efektif.
- Akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan.

c. *Prinsip Islamiyah:*

- Menerapkan cita-cita dan nilai-nilai Islam (salam: keselamatan, berkeadilan, kedamaian dan kesejahteraan) dalam kehidupan ekonomi masyarakat..
- Akad yang jelas/
- Rumusan penghargaan, sanksi yang jelas dan penerapannya yang tegas/lugas.
- Berpihak pada yang lemah.
- Program pengajian/penguatan ruhiyah yang teratur dan berkala secara berkelanjutan sebagai bagian dari program tazkiyah Da'i Fi'ah Qalillah.

### 3. Jenis dan Bentuk Koperasi

Selain jenis dan bentuk koperasi yang dikategorikan sebagaimana koperasi konvensional seperti tersebut di atas, koperasi syariah yang awalnya mengacu pada kebijakan termuat dalam GBHN 1993, pendirian Unit Usaha Simpan Pinjam Syariah (USPS) di dasari pula oleh kenyataan pengembangan ekonomi Islam, seperti lembaga perbankan syariah. (Djazuli dan Yadi Yanwari, 2002: 151)

Koperasi syariah yang awalnya hanya berbentuk Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), belum mendapat legalitasnya dari pemerintah yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam mekanismenya harus mengacu pada prinsip dan pola akad *mu'amalah* kini berkembang pesat seiring dengan adanya Undang-Undang No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah (sebelumnya ada UU No. 23 Th 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004). Maka secara legal koperasi syariah merujuk pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tanggal 10 September 2004, sebagai pengelolaan lembaga ke-uangan mikro syariah, maka terdiri dari; *Baitul Maal Wattamwil* (BMT), Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

(a) ***Baitul Mal wa Tamwil***(BMT)

Asal muasal *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) awalnya ***Baitul Mal*** (BM), sebagai tempat perbendaharaan negara di masa awal Islam, setelah berubah menjadi ***Baitul Mal wa Tamwil*** (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang di-operasikan dengan prinsip *bagi hasil* (*profi sharing*), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi: ***Baitul Tamwil*** (***Bait*** = Rumah, ***at Tamwil*** = Pengembangan Harta) – melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. ***Baitul Maal*** (***Bait*** = Rumah, ***Maal*** = Harta) – menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. (M. Amin Aziz, 2008: 2)


***Baitul Mal wa Tamwil*** (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan ***bayt al-mal wa al-tamwil*** dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya, (PINBUK, T.Th: 1). ***Baitul Mal wa Tamwil*** atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah Lembaga Keuangan Mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh- kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

***Baitul Mal wa Tamwil*** adalah lembaga ekonomi atau keuangan Syari'ah non- perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai lembaga ke-uangan BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi (BT). Sebagai lembaga keuangan ia bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana pada anggota masyarakat, sebagai lembaga ekonomi ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian. (Djazuli dan Yadi, 2002: 184)

BMT merupakan salah satu dari LKMS, seperti BPRS (Bank Pembiayaan Syariah), BMT (*Baitul Maal wa Tamwiil*), Koperasi Syariah, dan TAKMIN (Takaful Micro Finance). Pada prakteknya istilah *Baitul Maal Wattamwil* ditafsirkan sebagai lembaga yang memiliki dua pengertian dan dua fungsi;

1. **Baitul Maal** (*Baitu*=Rumah, *Maal*=Harta) diartikan bahwa BMT adalah sebagai *Rumah Harta* merupakan lembaga yang dapat menerima titipan dana zakat, Infaq dan Shodaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Jadi, istilah *maal* di sini berarti dana-dana atau harta sosial yaitu; ZISWAHIB; Zakat, Infaq, Shodaqah, Wakaf, & Hibah yang diterima sebagai titipan untuk dioptimalkan pendistribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2. **Baitut Tamwil** (*Baitu*=Rumah, *Tamwiil* = Pengembangan harta) diartikan sebagai lembaga yang dapat melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. (M. Amin Aziz, 2008: 2)

Istilah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) ini semakin populer seiring dengan semangat umat untuk berekonomi secara Islam dan memberikan solusi terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak awal 1990-an. Istilah-istilah itu biasanya dipakai oleh sebuah lembaga khusus yang bertugas menghimpun dan menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dari para pegawai atau karyawannya. Kadang istilah tersebut dipakai pula untuk sebuah lembaga ekonomi berbentuk koperasi serba usaha yang bergerak di berbagai lini kegiatan ekonomi umat, yakni dalam kegiatan sosial, keuangan (simpan-pinjam), dan perdagangan. Berikut digambarkan peran BMT sebagai lembaga intermediasi.



Gambar 9 Fungsi Intermediasi BMT

Dari gambar 9 di atas dapat dijelaskan bahwa *Baitul Maal wa Tamwiil* (BMT) atau padanan kata **Balai Usaha Mandiri Terpadu** adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. (Perwataatmadja, 1996: 213)

*Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) yang merupakan salah satu bentuk LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) merupakan lembaga yang relatif tepat bagi pembinaan ekonomi umat. Mengingat dengan prinsip ekonomi syariah dalam operasionalisasinya akan memungkinkan pem-binaan ekonomi mikro khususnya bagi sasaran dakwah tidak hanya dari bantuan permodalan namun yang lebih utama adalah monitoring dan evaluasi atas keberhasilan usaha juga merupakan tanggung jawab dari LKM. Hal ini merupakan persyaratan untuk menjaga kontinuitas usaha lembaga keuangan, menghindari kegagalan pembiayaan, sekaligus misi sosial yang diemban oleh lembaga keuangan mikro syariah dapat diwujudkan.

**(b) Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN)**

Koperasi Pondok Pesantren atau KOPONTREN yang induknya disebut Induk Koperasi Pondok Pesantren berbentuk Badan Hukum Sekunder yang didirikan secara resmi pada tanggal 7 Desember 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 003/BH/M.I/1994 tentang Pengsahan Akta Pendirian Koperasi. (Djazuli dan Yanwari, 2002: 176)

Menurut A. Djazuli dan Yadi Yanwari, pendirian Inkopontren didasarkan pada pemikiran bahwa jumlah alumni pesantren semakin hari semakin banyak dan sekitar 2 juta santri sedang aktif belajar di seluruh Indonesia. Kalau para alumni pesantren dan civitas pesantren tidak memikirkan dirinya dalam hal lapangan kerja, baik sebagai pencipta maupun pencari lapangan kerja, maka kemungkinan besar potensi mereka tidak akan ter-salurkan secara maksimal. Akibatnya, para alumni pesantren akan men-jadi penganggur dan menjadi beban yang harus ditanggung dalam men-jalani pembangunan.

Berawal dari pemikiran inilah payung hukum yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tanggal 10 September 2004, Tentang Pengelolaan Lembaga keuangan Mikro Syariah diantaranya adalah Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

**(c) Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)**

Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) merupakan bagian dari kegiatan usaha simpan pinjam (USP) sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya. Baik Koperasi Simpan Pinjam maupun Unit Usaha Simpan Pinjam (KSP/USP) merupakan organisasi yang berada di bawah

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. (Standar Operasional Manajemen Koperasi SP/USP, 2009: 4)

Sementara dalam Lembaga Keuangan Syariah, Unit Usaha Simpan Pinjam atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP/USP) prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam yang mekanismenya harus mengacu pada prinsip dan pola akad *muamalah*. Sebagai wadah KSP/USP, Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) merupakan satu wadah dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Hal ini tertulis dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

## C. Tujuan dan Peran Koperasi

### 1. Tujuan Koperasi Syariah

**K**operasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam sistem perekonomian Indonesia, tak tekecuali koperasi syariah. Sejatinya, koperasi memiliki nilai-nilai keutamaan yang melandasi bertumbuh-kembangnya idealisme koperasi. Lebih dari sekedar motif ekonomi, Bung Hatta (Pidato dalam Musyawarah Kerja Dewan Koperasi Indonesia di Istana, tanggal 8 Januari 1976) dalam berbagai kesempatan menegaskan idealisme koperasi mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Rasa solidaritas.
- b. Menanam sifat individualita (tahu akan harga diri).
- c. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan *self-help* dan autoaktifa guna kepentingan bersama.
- d. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri.
- e. Menghidupkan rasa tanggungjawab moril dan sosial.

Menurut Tiktik S. Partomo (2009: 35), tujuan perusahaan koperasi adalah:

- (1) Mempertahankan, jika mungkin meningkatkan bagian pasar dari satu (beberapa) barang dan jasa, dan menekan serendah-rendahnya biaya produksi, yang harus lebih rendah atau sekurang-kurangnya sama dengan biaya produksi para pesaingnya.
- (2) Melindungi potensi ekonominya, menjaga/mengamankan likuiditasnya, dan menciptakan inovasi.

Adapun tujuan Koperasi Syariah secara umum adalah untuk:

- a) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
- b) Mendorong kehidupan syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- c) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi syariah. (Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah, 2007: 94)

Jadi tujuan koperasi syariah BMT berintikan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Koperasi syariah BMT juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. (Djazuli dan Yanwari, 2002: 183)

Pada koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan, karena setiap transaksi (*tasharuf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atas kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlakukan secara berbeda. Untuk usaha produktif, misalnya anggota akan berdagang maka dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*musyarkaah* dan *mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*). (Buchari, 2009: 23-4)

Berdasarkan mekanisme operasional dan prinsip dasar di atas, maka didirikannya koperasi syariahnya bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah;
- b. Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya;
- c. Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). (Sosialisasi Ekonomi Syariah dan Pola Pembiayaan Syariah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bandung, 2007: 94)

Adapun tujuan khusus dari KJKS yang berupa *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), sebagaimana tujuan didirikannya BMT di Indonesia, maka tujuan khususnya adalah:

- i) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga berkurang kesenjangan sosial dan ekonomi, yang mana mereka akan mampu membangun ekonomi nasional melalui peningkatan kualitas kegiatan usaha, membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat,
- ii) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, khususnya di bidang jasa keuangan yang saat ini masih banyak didominasi oleh lembaga keuangan konvensional,
- iii) Mengembangkan lembaga-lembaga keuangan berbasis syari'ah untuk mewujudkan keadilan, pemerataan dan kesejahteraan di bidang ekonomi. Di

mana peran serta masyarakat terlihat langsung dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

- iv) Pendirian BMT dan lembaga keuangan syariah tersebut, sekaligus akan mendorong masyarakat untuk mewakili semangat dalam melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis, serta meningkatkan motivasi mereka untuk membangun ekonomi negara. (Ending Solehuddin, dkk, 2004: 50)

Jadi, pada hakikatnya tujuan koperasi syariah, baik yang berbentuk *Baitul Maal wa Tamwil*, *Koperasi Pondok Pesantren*, dan Unit Jasa Koperasi Syariah adalah sebagai ranah dakwah di bidang ekonomi guna membantu secara bersama-sama (partisipasi) dengan masyarakat disekitarnya yang selamat, damai dan sejahtera. Artinya, tujuan koperasi syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara khusus, tujuan Koperasi Syariah BMT menurut M. Amin Aziz (2004: 2), adalah menciptakan sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi nilai-nilai dasar *salam* (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga per-empat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum tahun 2014.

### 3. Peranan Koperasi Syariah

Berbeda dengan peran koperasi konvensional, koperasi syariah mempunyai karakteristik dan fungsi tersendiri yang menjadi fondasi dalam memerankan perekonomian keumatan berbasis *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Menurut Yadi Yanwari (2000: 107) dan Ahmad Hasan Ridwan (2013: 35), karakteristik Koperasi Syariah BMT tersebut adalah:

- (1) Staf dan karyawan BMT bertindak aktif dan dinamis, berpandangan positif dan produktif dalam menarik dan mengelola dana masyarakat;
- (2) Kantor BMT dibuka pada waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf dan karyawan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah. Sebagian lainnya terjun langsung ke lapangan mencari nasabah, menarik, dan menyalurkan dana kepada nasabah, menyetorkan dana ke kas BMT, memonitor dan melakukan supervisi.
- (3) BMT memiliki komitmen melakukan pertemuan dengan semua komponen masyarakat di lapisan bawah melalui forum-forum pengajian, dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial ekonomi yang berimplikasi pada kegiatan produktif di bidang ekonomi.
- (4) Manajemen dan operasional BMT dilakukan menurut pendekatan profesional dengan cara-cara Islami.

Menurut Pariaman Sinaga, dkk (2008: viiii), secara umum koperasi telah berperan dalam masyarakat, setidaknya dalam tiga hal, yaitu: a. Mampu meningkatkan skala usaha dan efisiensi, b. Mampu meningkatkan “*bargaining*

*position*”, dan c. Manfaat sosial. Soesilo (2008: 10), memepertegas bahwa peran koperasi sangat strategis karena dapat (1) mewedahi peningkatan taraf hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota koperasi dan masyarakat di lingkungannya, (2) bagian integral dari sistem ekonomi nasional, (3) menjadi pelaku strategis dalam sistem ekonomi rakyat, dan (4) wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya.

Dalam buku *Ekonomi Koperasi*, Partomo (2009: 72), menjelaskan hasil Konferensi Umum *International Labour Organization* dan *International Labour Office*, melalui Rekomendasi 127 yang disahkan pada tanggal 1 Juni 1966 menyatakan dengan tegas, bahwa peran koperasi harus:

- (1) Pembentukan dan pertumbuhan koperasi harus merupakan salah satu alat yang penting bagi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta kemajuan manusia di negara-negara sedang berkembang.
- (2) Secara khusus, koperasi harus didirikan dan dikembangkan sebagai sarana berikut:
  - a. Untuk memperbaiki situasi ekonomi, sosial, dan budaya dari mereka yang memiliki sumberdaya dan kesempatan yang terbatas, demikian pula untuk mendorong semangat mereka untuk berprakarsa.
  - b. Untuk meningkatkan sumber daya modal pribadi dan nasional melalui usaha-usaha yang mengarah kepada pembentuk simpanan, menghilangkan *riba*, dan pemanfaatan kredit secara sehat.
  - c. Untuk memberikan kontribusi kepada perekonomian melalui peningkatan langkah-langkah pengawasan secara demokratis atas kegiatan-kegiatan ekonomi dan atas pembagian hasil usaha secara adil;
  - d. Untuk meningkatkan pendapatan nasional, penerimaan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber daya secara penuh, misalnya melalui penerapan sistem pembaharuan agraris; sistem pemukiman yang ditunjukkan untuk mengolah daerah-daerah baru menjadi kawasan yang produktif; untuk mengembangkan daerah, pembangunan industri sebaiknya tersebar agar dapat mengolah bahan baku setempat;
  - e. Untuk memperbaiki kondisi sosial dan menunjang pelayanan sosial di bidang-bidang mengolah bahan baku setempat;
  - f. Untuk membantu meningkatkan pengetahuan umum dan teknik dari para anggotanya;
- (3) Pemerintah-pemerintah, negara-negara sedang berkembang agar merumuskan dan melaksanakan suatu kebijakan yang memungkinkan koperasi memperoleh bantuan dan dorongan yang bersifat ekonomi, keuangan, teknik, hukum, atau yang lain, tanpa mempengaruhi kemandiriannya;
- (4)
  - a. Dalam menerapkan kebijakan semacam itu perlu dipertimbangkan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial sumber daya tersedia dan peranan yang dapat dimainkan oleh koperasi dalam pembangunan negara yang bersangkutan;
  - b. kebijakan itu perlu diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan sepanjang hal itu sesuai dengan ciri-ciri pokok koperasi.

- (5) Kebijakan itu perlu ditinjau dan disesuaikan dengan perubahan-perubahan kebutuhan ekonomi dan sosial, dan dengan kemajuan teknologi;
- (6) Gerakan koperasi perlu dilibatkan dalam perumusan dan jika mungkin dalam pelaksanaan pembangunan sosial/ekonomi.
- (7) Gerakan koperasi perlu dilibatkan dalam perumusan dan, jika mungkin, dalam kebijakan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah yang bersangkutan sebaiknya melibatkan koperasi atas dasar yang sama seperti organisasi-organisasi yang lain dalam perumusan rencana ekonomi nasional dan tindakan-tindakan ekonomi pada umumnya, sekurangnya pada rencana dan tindakan yang dapat membawa pengaruh terhadap kegiatan-kegiatan koperasi; koperasi yang perlu dilibatkan dalam pelaksanaan rencana dan tindakan-tindakan tersebut sepanjang hal itu sesuai dengan watak koperasi yang hakiki;
  - b. Untuk maksud yang ditetapkan dalam pasal 7 dan pasal 9, ayat (I) dari rekomendasi ini, federasi-federasi koperasi perlu memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan koperasi anggotanya, baik ditingkat lokal, regional, maupun di tingkat nasional.

Berdasarkan hasil rekomendasi Konferensi Internasional tersebut di atas, setidaknya pada butir (2) point b terdapat butir yang menyatakan bahwa *untuk meningkatkan sumber daya modal pribadi dan nasional melalui usaha-usaha yang mengarah kepada pembentukan simpanan, menghilangkan riba ...* Hal ini menjadi penyemangat dalam pembentukan koperasi yang berbasis bagi-rugi hasil (*profit-loss sharing*), seperti halnya koperasi syariah.

Koperasi Koperasi syariah mulai diberbincangkan banyak orang ketika mensikapi semaraknya pertumbuhan *Baitul Maal Wattamwil* di Indonesia. *Baitul Maal Wattamwil* yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan *akar rumput* yakni para pengusaha mikro.

Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu “dari anggota oleh anggota untuk anggota” maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan Koperasi konvensional (non-syariah) salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya, (Nur S. Buchori, 2009: 10-12).

Karakteristik koperasi syariah dapat dilihat beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha;
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bungan (riba);
- c. Berfungsinya institusi *zishwaf*;
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada;
- e. Mengakui motif mencari keuntungan;
- f. Mengakui kebebasan berusaha;
- g. Mengakui adanya hak bersama. (Nur S. Buchori, 2009: 23)

Koperasi syariah (BMT) bersifat terbuka, sebagaimana koperasi pada umumnya, independen, tidak partisipan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir-miskin. Karenanya, peran koperasi syariah (BMT) di masyarakat adalah sebagai berikut:

- (1) Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- (2) Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
- (3) Penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhu'afa* (miskin)
- (4) Saran pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang *barakah*, *ahsanu 'amala*, dan *salam* melalui *spiritual communication* dengan dzikir *qalbiyah ilaihiyah*. (M. Amin Aziz, 2008: 37)

### 1) Peranan Manajemen Koperasi Syariah

Koperasi syariah tentu tidak jauh berbeda posisinya dengan koperasi konvensional dalam menghadapi bentuk-bentuk pasar seperti di atas, karena kenyataannya koperasi syariah pun ada di dalamnya. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian 1992 (UU No. 25 TH. 1992), Bab III Tentang Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi, bahwa koperasi mempunyai fungsi dan peran adalah untuk:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko-gurunya;
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Namun yang membedakannya, peran dan fungsi koperasi syariah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam adalah:

- (a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;
- (b) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam;
- (c) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- (d) Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta;

- (e) Menguatkan kelompokkelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif;
- (f) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;
- (g) Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota.

Secara operasional merujuk pada sistem ekonomi Islam, Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT dapat berperan sebagai:

- a) Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan,
- b) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat,
- c) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah,
- d) Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung,
- e) Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya,
- f) Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam,
- g) Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman,
- h) Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. (Suhendi, 2004: 33)

Dari beberapa fungsi dan peran koperasi syariah, maka peran koperasi syariah (BMT) secara teori dan praktek harus mempedomani prinsip dan tujuan syariah. Peran koperasi syariah (BMT) yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.


Dengan keadaan tersebut keberadaan Koperasi Syariah (BMT) harus menjadi lokomotif pemberdayaan ekonomi umat dalam:

- (1) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-Syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
- (2) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

- (3) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- (4) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Menurut M. Amin Aziz (2008: 2-3), peran dan fungsi koperasi syariah tidak lepas dari peran kelembagaannya sebagai; 1) pengembang usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi mikro melalui fungsi *Bait at-Tamwil* (pengembangan harta), dan 2) fungsi sosial melalui titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusi sesuai dengan peraturan dan amanah dari *Baitul Maal*, yang menjadi peran utama lembaga keuangan mikro syariah. Kedua fungsi utama itulah koperasi syariah yang diperankan BMT sebagai *micro financial* termasuk di dalamnya lembaga koperasi syariah lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya, peran koperasi koperasi syariah baik yang berupa BMT, Koperasi Pondok Pesantren dan sejenisnya mempunyai kesamaan dengan kelembagaan-kelembagaan keuangan lainnya, seperti perbankan syariah, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana pihak ketiga sebagai bagian dari usahanya. Hanya saja mekanismenya mengalami modifikasi disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ekonomi Syariah. Jadi, usaha yang dikembangkan oleh Kooperasi Syariah dapat dikategorikan kepada dua bagian peranan utama, yaitu peran dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana. (A. Djazuli dan Yadi Januari, 2002: 154)



**Gambar 10**  
**Peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah**

Peran Strategis Manajemen Koperasi Syariah dalam pemberdayaan usaha mikro anggotanya akan berdampak pula pada penyerapan tenaga kerja,

penyediaan produksi barang/jasa dan penguatan pada *sektor rill*. Perbedaan mendasar antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah adalah bahwa koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Ironisnya sebagian anggota yang meminjam biasanya anggota yang mengalami defisit keuangan untuk kebutuhan sehari-hari (*emergency loan*) dan pihak koperasi memberlakukannya sama dengan peminjam lainnya dengan mematok bunga yang sama besar. (Nur S. Buchori, 2009: 24)

Menurut Ahmad Hasan Ridwan (2012: 38), peran Koperasi Syariah BMT dapat:

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan;
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat;
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah;
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung;
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya;
6. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam;
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman, dan
8. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Karenanya, pada Koperasi Syari'ah tidak dibenarkan, setiap transaksi pembiayaan diperlakukan secara berbeda tergantung jenis kebutuhan anggotanya dengan imbalan yang diterima seperti; 1) *Fee* (untuk pelayanan jasa-jasa), 2) *Margin* (untuk jual beli), dan 3) *Bagi Hasil/Rugi (Profit Sharing* atau *Loos Sharing*) (untuk kerja sama usaha). Oleh karenanya, Koperasi Syari'ah memiliki peran strategis dalam memberikan pembiayaan bagi usaha kecil. Adapun peran strategis koperasi syariah, secara fungsional pada penelitian ini difokuskan pada tiga aspek peranan manajemen perkoperasian, yaitu:

## a. Manajemen Permodalan

**K**ata manajemen disepadankan dengan istilah "*Idarah*", Jawahir Tanthowi (1983: 9) sebagaimana terstimulasi dalam firman Allah, surat al-Baqarah, ayat 282:

ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها

Artinya: "... dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat meng kuatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menim bulkan) keraguanmu, (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya".

Pada ayat tersebut dijelaskan lafadz *تُدِيرُونَهَا* "yang kamu jalankan ...". Asal katanya "Adara, Idarah اِردأ , اِردأ , اِردأ , yang artinya manajemen, administrasi. Tampak erat sekali surat al-Baqarah ayat 282 tersebut, menyebut kata "Idarah", yang berkaitan pada persoalan perniagaan, perdagangan atau bisnis dan perindustrian yang tercakup dalam administrasinya, (Ahmad bin Daud al-Mazjaji al-Asy'ari, 2000: 35).

Menurut Abu Sinn (2008: 238), bahwa manajemen merupakan amanah dan tanggungjawab pribadi sebagai perencana, pengatur, dan pengawas yang harus ditunaikan sebagaimana mestinya terkait etika dan moral. Manajemen adalah melakukan sesuatu agar lebih baik. Perbuatan yang baik dilandasi dengan niat atau rencana yang baik, tata cara pelaksanaan sesuai syariat dan dilakukan dengan penuh kesungguhan dan tidak asal-asalan sehingga tidak bermanfaat, (Ilfi Nur Diana, 2008; 162). Jadi, manajemen adalah suatu kegiatan yang terencana, terorganisir, terbimbing, dan terkontrol yang didasari atas tanggungjawab terhadap usaha-usaha yang lebih baik yang ingin dicapainya.

Sementara modal atau permodalan, yang dimaksud adalah kekayaan yang sesungguhnya, atau keseluruhan harta dari suatu perusahaan yang dinilai dengan uang; yang berwujud seperti pabrik, atau yang tidak berwujud, seperti; *goodwill* (*capital is the actual wealth or total assets of the corporation in money, tangible property such as factory, or intangible property such as goodwill*). (Ekawarna, 2010: 91)

Dalam Islam, modal atau *capital* dipadankan dengan kata *mal* atau harta yang berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Artinya, modal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. (Panduan Zakat Dompot Dhua'af, 2011: 15)

Menurut M. Quraisy Shihab (1997: 403), modal dipadankan dengan kata harta yang dalam al-Qur'an (Q.S. Al-Nisa, 4: 5), disebut dengan istilah "qiyaman", yang berarti "sarana pokok kehidupan". Modal merupakan salah satu faktor produksi yang penting, tetapi "bukan yang terpenting". manusia menduduki tempat di atas modal disusul sumberdaya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang modal sebagai segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan.

Moh. Hatta dalam buku berjudul "*Beberapa Fatsal Ekonomi dan Koperasi*", yang dikutip Buchari Alma (2001: 229), menyatakan bahwa dalam bahasa sehari-hari hampir tiap orang tahu apa yang disebut kapital adalah modal. Tetapi dalam ilmu ekonomi pengertian tentang kapital itu masih kusut ... kapital asalnya dari perkataan Latin "*Caput*" yang berarti kepala, atau induk. Istilah

kapital, struktur kapital dan kapitalisasi digunakan orang dalam bisnis mempunyai banyak makna.

Sedangkan permodalan adalah suatu tindakan menyediakan dan memproduksi uang, capital, dan segala macam dana-dana yang digunakan untuk menjalankan usaha. Yakni bagaimana memperoleh dan menggunakan modal untuk kegiatan usaha dengan agar mendapatkan keuntungan, (Ekawarna, 2008: 92). Jadi, permodalan yang dimaksud adalah bagaimana usaha dari suatu perusahaan untuk mencari dana atau kekayaan guna kelancaran jalannya perusahaan tersebut.

Dalam Islam, modal tidak boleh diabaikan, manusia berkewajiban menggunakannya dengan baik, agar ia terus produktif dan tidak habis digunakan. Karena itu, menurut M. Quraish Shihah (1997: 406), seorang wali yang menguasai harta orang-orang yang tidak atau belum mampu mengurus hartanya diperintahkan untuk mengembangkan harta yang berada dalam kekuasaannya itu dan membiayai kebutuhan pemiliknya yang tidak mampu itu, dari keuntungan perputaran modal. Ini dipahami dari redaksi surat Al-Nisa, 4: 5 yang berbunyi *Warzuquhum fiha*, bukan *Warzuquhum minha*. Kata “Minha”, berarti “dari modal”, sedang “fiha” berarti “di dalam modal”, yang dipahami sebagai ada sesuatu yang masuk dari luar ke dalam (keuntungan) yang diperoleh dari hasil usaha.

Dengan demikian dapat dijelaskan pengertian manajemen permodalan adalah suatu kegiatan yang terencana, terorganisir dan terkontrol dalam memperoleh dan menggunakan modal untuk meningkatkan keuntungan usaha, baik yang berbentuk perusahaan, koperasi ataupun lainnya. Karena dalam teori manajemen, modal meliputi tiga bentuk (*capital factors*), yaitu: *financial capital* (modal keuangan), *physical capital* (modal fisik atau barang), dan *social capital* (modal sosial). (Bernhard Limbong, 2012: 90)

Jadi, koperasi ataupun perusahaan pada umumnya memerlukan modal dalam jumlah dan peristiwa tertentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usahanya, yaitu (1) pada waktu didirikan dan hendak memulai usaha koperasi memerlukan modal dalam jumlah minimum tertentu, (2) pada waktu melakukan perluasan usaha memerlukan tambahan modal, dan (3) pada waktu mengalami kesulitan yang hanya dapat diatasi dengan menambah modal.

Sebagai badan usaha koperasi sama bentuknya dengan badan usaha lainnya, yaitu sama-sama berorientasi laba dan membutuhkan modal. Oleh karena itu, kehadiran modal dalam koperasi ibarat pembuluh darah yang mensuplai darah (modal) bagi kegiatan-kegiatan lainnya dalam koperasi. Setiap perusahaan termasuk koperasi selalu membutuhkan modal untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari, mulai dari membeli bahan baku, pembayaran upah, gaji pegawai dan sebagainya. Dana yang dikeluarkan tersebut diharapkan masuk kembali ke dalam perusahaan melalui penjualan hasil produksi yang dihasilkan perusahaan tersebut. Dana yang masuk tersebut akan digunakan kembali untuk pengeluaran operasional, demikian seterusnya sehingga dapat dikatakan bahwa modal akan berputar terus menerus selama perusahaan beroperasi. (Ekawarna, 2010: 110)

Menurut Tiktik Sartika Partomo (2009: 47), koperasi mempunyai prinsip *member based oriented activity*, bukan *capital based oriented activity*, sehingga pembentukan modal sendiri (*equity*) tergantung pada besarnya simpanan-simpanan para anggotanya dan jumlah anggota koperasi tersebut. Dengan demikian modal dalam koperasi pada hakikatnya tidak berbeda dengan hakikat modal secara umum, yaitu sebagai faktor produksi. Namun demikian, modal dalam koperasi memiliki sumber, sifat dan kedudukan yang khas dibandingkan modal pada badan usaha lainnya. Karena itu, untuk mencapai manajemen permodalan, koperasi harus bekerja berdasarkan prinsip ekonomi yang rasional, yaitu efektif, efisien dan produktif serta berpegang pada prinsip-prinsip koperasi dan cirri khasnya (*self-help*). Inilah yang kemudian disebut sebagai manajemen modal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa sumber permodalan koperasi terdiri dari: (1) **modal sendiri** berasal dari: (a) simpanan pokok; (b) simpanan wajib; (c) dana cadangan; dan (d) hibah; (2) **modal pinjaman** yang berasal dari: (a) anggota; (b) koperasi lainnya; (c) bank dan lembaga keuangan lainnya; (d) penerbit obligasi dan surat utang lainnya; (e) sumber lain yang sah. Dengan kata lain, permodalan koperasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu; 1) permodalan dari luar koperasi, dan 2) permodalan dari dalam koperasi.

#### **a) Permodalan dari luar koperasi**

Permodalan dari luar koperasi menunjukkan sumber-sumber modal yang berasal dari orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan koperasi, baik sebagai anggota koperasi maupun bukan anggota koperasi, seperti pihak perbankan atau pemerintah. Permodalan dari luar koperasi dapat dibedakan atas **permodalan sendiri** dan **permodalan asing**.

Menurut Widiyati (2010: 113), **permodalan sendiri** menunjukkan sumber modal yang merupakan atau menjadi kekayaan sendiri koperasi. Modal ini berasal dari sumber simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela berjangka yang apabila sifatnya menjadi harta/kekayaan koperasi maka disebut permodalan sendiri. Adapun **permodalan asing** menunjukkan sumber modal yang menjadi kewajiban atau bersifat hutang bagi koperasi. Jadi, permodalan asing merupakan sumber modal yang pada suatu saat harus dikembalikan pada pemiliknya, baik berasal dari **anggota** maupun **bukan anggota**.

**Permodalan asing** yang berasal dari anggota, misalnya: (a) simpanan dari anggota berupa simpanan sukarela, karena simpanan sukarela dapat diambil setiap saat oleh anggota, dan (b) pinjaman dari anggota, yang berarti apabila telah jatuh tempo harus dikembalikan pada pemiliknya (anggota). Sedangkan **permodalan asing yang bersumber dari non anggota** merupakan modal yang berasal dari pinjaman bank maupun pihak lainnya, yang apabila sudah jatuh tempo harus dikembalikan pada pemilik modal.

#### **b) Permodalan dari dalam koperasi**

Permodalan dalam koperasi yang dimaksud adalah sumber-sumber yang berasal dari kemampuan atau kekuatan koperasi dalam membentuk modal, yaitu dari hasil usaha kegiatan usaha yang telah dijalankannya. Permodalan dari dalam koperasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

(1) Permodalan inetern

Permodalan intern adalah permodalan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh koperasi selama menjalankan usahanya, baik dalam bentuk dana cadangan maupun jumlah SHU itu sendiri. Dana cadangan diperoleh dari alokasi dengan persentase tertentu yang telah disepakati untuk pembagian SHU tahun berjalan. Dalam PSAK No. 27 (Revisi Tahun 1998) dijelaskan bahwa pembentukan cadangan dapat ditujukan antara lain untuk pengembangan usaha koperasi, menutup resiko kerugian, dan pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan.

Dana cadangan dapat diperuntukan bagi pembentukan modal koperasi. Semakin besar persentase SHU yang diperuntukan bagi cadangan, berarti semakin besar modal yang dapat dibentuk. Biasanya bagi koperasi-koperasi yang belum memiliki modal yang kuat seringkali mengalokasikan SHU untuk dana cadangan dengan persentase yang cukup besar ( $\pm 50\% - 75\%$  dari SHU). Sebaliknya bagi koperasi yang permodalannya sudah kuat dan mapan, biasanya hanya mengalokasikan sekitar 20% - 30% untuk dana cadangan.

(2) Permodalan intensif

Permodalan intensif merupakan permodalan yang berasal dari dana-dana penyusutan atau penghapusan aktiva tetap. Akumulasi dari penyusutan dana aktiva tetap yang belum dipergunakan untuk membeli dana aktiva yang akan digantikan, untuk sementara dapat digunakan koperasi sebagai modal usaha. Sampai saatnya akan digunakan untuk membeli aktiva yang akan diganti, maka dana akan digunakan tadi harus dikembalikan pada peruntukkannya, yaitu membeli aktiva yang baru. Jadi, permodalan intensif merupakan pemanfaatan dana yang ada dalam koperasi (dana penyusutan) yang untuk sementara waktu belum digunakan, dipakai untuk modal usaha.


Dari beberapa jenis permodalan koperasi pada umumnya, secara khusus koperasi syariah juga dapat menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemupukan sumber dana, baik pemupukan dari masyarakat atau dari modal sendiri di samping kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian atau penempatan dana sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tingkat pendapatan yang optimal. Semakin berhasil koperasi memperoleh laba yang besar, maka koperasi akan dapat membentuk modal yang besar pula. Sebaliknya, apabila dari kegiatan usaha yang dijalankan tidak memperoleh hasil, maka pembentukan modal pun menjadi rendah dan terhambat.


Dalam pemutaran modal ini, Islam menganjurkan agar modal tidak menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang, dalam bentuk riba (bunga) dan perjudian dilarang oleh al-Qur'an. Salah satu hikmah pelarangan bunga, serta pengenaan zakat sebesar 2,5% terhadap modal uang (walau tidak diperdagangkan) adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana, serta sekaligus mengurangi spekulasi serta penimbunan. Menurut M. Quraisy Shihab (1997: 407), bagi pemilik modal yang tidak atau kurang mampu mengelolanya, para ulama mengembangkan cara-cara yang direstui oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, antara lain melalui apa yang dinamai *murabahah*, *mudharabah* atau *musyarakah*.

Manajemen permodalan mencakup semua kegiatan koperasi yang dapat dilihat dalam pos-pos sisi aktiva sisi aktiva maupun pasiva. Pengelolaan dana dari sisi asset atau aktiva lazim dikenal dengan *assets management*, sedangkan pengelolaan sumber dana secara keseluruhan adalah *liability management* ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengelolaan sumber dana yang berasal dari pihak ketiga yang disebut *deposit management*, dana yang berasal dari pihak kedua disebut *borrowing*, sedangkan pengelolaan dana yang berasal dari modal sendiri adalah *capital management*. (Viethzal, 201: 571)

Koperasi Syari'ah melakukan fungsi ***pembiayaan Murabahah***, dimana posisi koperasi sebagai "*agency contract*" yaitu sebagai lembaga yang menginvestasikan dana-dana pihak lain pada usaha-usaha yang menguntungkan. Jika terjadi kerugian maka Koperasi syari'ah tidak boleh meminta imbalan sedikitpun karena kerugian dibebankan pada pemilik dana. Fungsi ini terlihat pada penghimpunan dana tabungan ***Murabahah*** maupun investasi pihak lain tidak terikat.

Tidak sepatutnya koperasi syari'ah menghimpun dana yang bersifat ***murabahah*** baik tabungan maupun investasi tidak terikat jika tidak memiliki obyek usaha yang jelas dan menguntungkan. Untuk melihat lebih jelas alur manajemen pendanaan Koperasi Syariah sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat diilustrasikan sebagaimana pada gambar 11 berikut ini:





Sumber: Neti Budiwati, *Manajemen Keuangan dan Permodalan Koperasidan* Nur S. Buchori, 2009: 28-31

**Gambar 11 Sumber Permodalan Koperasi Syariah**

## b. Manajemen Keanggotaan

**M**anajemen atau pengelolaan merupakan sebuah rangkaian penataan kegiatan produktivitas untuk meningkatkan target dan sasaran perusahaan pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini diupayakan agar tercapai sasaran nilai yang lebih tinggi serta efisiensi. Manajemen juga digunakan untuk kegiatan non-profit, seperti kegiatan di karang taruna atau organisasi yang bersifat nonformal. Tegasnya, manajemen seperti ini merupakan bagian dari sistem sosial yang dipenuhi nilai, etika, akhlak dan keyakinan yang bersumber dari Islam. (Abu Sin, 2008: 249)

Manajemen keanggotaan koperasi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian manfaat, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan keanggotaan dengan maksud untuk mencapai sistem tujuan (*goal system*) organisasi koperasi yang telah ditetapkan bersama. (Hendar, 2010: 137)

Koperasi adalah organisasi dengan ciri yang berbeda dengan organisasi lainnya, yaitu organisasi ekonomi dimana anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan utama perusahaan itu. Koperasi merupakan organisasi yang mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya, (Hendar, 2010:

136). Sehingga dalam pengembangan koperasi harus memperhatikan dan mendasarkan pada bagaimana agar anggota mau berpartisipasi di dalam koperasi. Agar anggota koperasi berpartisipasi maka ia harus mendapatkan manfaat dari koperasi berupa promosi khusus sebagai pelanggan maupun sebagai pemilik.

Menurut An-Nabhani (1990: 187), bahwa koperasi berusaha meningkatkan keuntungan anggota-anggotanya, bukan keuntungan pihak lain. Inilah yang menimbulkan adanya ikatan yang kuat antara aktivitas perekonomian koperasi dengan perekonomian anggota-anggotanya. Karena anggota koperasi mempunyai hak yang sama. Diantara hak yang paling penting adalah hak bersuara, sehingga tiap anggota diberi satu suara.

Partisipasi anggota ditentukan oleh koperasi dapat memberikan manfaat khusus yang mungkin tidak dapat diperoleh dari lembaga bukan koperasi. Karenanya, partisipasi dibutuhkan untuk mengurangi kinerja yang buruk, mencegah penyimpangan dan membuat pengelola koperasi bertanggungjawab. Tanpa partisipasi anggota, kemungkinan atas rendah atau menurunnya efisiensi dan efektivitas anggota dalam rangka mencapai kinerja koperasi, akan lebih besar. (Röpke, 2012: 39)

Disamping itu, agar koperasi tidak ditinggalkan oleh para anggotanya, maka koperasi dituntut agar dapat bersaing dengan lembaga bukan koperasi sehingga manfaat koperasi lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh dari bukan koperasi. Namun demikian, Yuyun Wirasmita (2002: 12) keadaan sekarang untuk kebanyakan koperasi masih menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Fungsi/tujuan koperasi tidak seperti yang diinginkan oleh anggota;
- (b) Struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan sukar dimengerti dan dikontrol, struktur organisasi dari sudut pandang anggota dianggap terlalu rumit;
- (c) Tujuan koperasi dari sudut pandang anggota sering dianggap terlalu sempit;
- (d) Perusahaan koperasi dengan para manajernya sangat tanggap terhadap arahan pengurus atau pemerintah tetapi tidak tanggap terhadap arahan anggota;
- (e) Fasilitas koperasi terbuka juga bagi bukan anggota sehingga tidak ada perbedaan manfaat yang diperoleh anggota & non anggota.

Karena itulah peran penting koperasi selain aspek pendanaan yang perlu dikelola dengan baik adalah peran manajemen keanggotaan. Manajemen keanggotaan yang harus dilakukan oleh pengelola koperasi, menurut Caska (2008: 22-33), dalam rangka meningkatkan partisipasi anggota harus memadukan tiga macam prinsip sekaligus, yaitu prinsip-prinsip ekonomi, prinsip-prinsip manajemen, dan prinsip-prinsip koperasi. Untuk mengetahui manajemen keanggotaan koperasi dengan memodifikasi fungsi manajemen sumberdaya manusia dapat dijelaskan melalui matriks manajemen keanggotaan koperasi pada Tabel 4.2 berikut ini:

**Tabel 4.2 Manajemen Keanggotaan Koperasi**

Fungsi Operasional Manajemen Strategik	Manajemen Keanggotaan Koperasi				
	Pengadaan Anggota	Pengembangan Anggota	Pemberian Manfaat	Pemeliharaan Anggota	Pemutusan Hubungan Keanggotaan
Formulasi Strategi: 1. Visi & Misi 2. Tujuan 3. Strategi 4. Kebijakan  Implementasi Strategi: 1. Program 2. Anggaran 3. Prosedur Evaluasi dan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calon anggota</li> <li>• Anggota dilayani</li> <li>• Keanggotaan penuh</li> <li>• Keanggotaan optimum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan dan pelatihan</li> <li>• Pengetahuan keterampilan</li> <li>• Kemampuan</li> <li>• Status</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surplus (SHU)</li> <li>• Manfaat langsung</li> <li>• Manfaat tidak langsung</li> </ul>	Kesehatan, kenyamanan, & kesejahteraan	Keanggotaan terbuka
<b>MENGGUNAKAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI, MANAJEMEN, DAN KOPERASI</b>					

Sumber: Caska (2008: 25)

Dari matriks manajemen keanggotaan koperasi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keanggotaan koperasi dapat dikelola dengan lima pendekatan, yaitu:

- (1) Manajemen keanggotaan melalui penerimaan anggota koperasi;
- (2) Manajemen keanggotaan melalui pengelolaan anggota koperasi yang sudah ada;
- (3) Manajemen keanggotaan melalui pemberian manfaat kepada anggota koperasi;
- (4) Manajemen koperasi melalui pemeliharaan keanggotaan agar selalu aktif dan partisipatif;
- (5) Manajemen keanggotaan dalam pemutusan hubungan keanggotaan (PHK). (Hendar, 2010: 135)

Taqyudin An-Nabhan dalam buku “Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam”, menjelaskan bahwa keanggotaan koperasi dapat dikategorisasikan pada dua aspek. **Pertama**, koperasi berbentuk perseroan yang mempunyai *founder shares*, yang memungkinkan tiap orang untuk menjadi persero (anggota koperasi) karena ikut andil dalam *founder shares* tersebut. **Kedua**, berbentuk perseroan yang tidak mempunyai *founder shares*, dimana untuk menjadi anggotanya adalah dengan membayar iuran tahunan yang oleh koperasi secara umum, tiap tahun.

Bentuk pertama dari koperasi di atas sama persis dengan bentuk kemitraan yang oleh Yuyun Wirasmita (1992: 15), merupakan hubungan kerja sama antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar yang didasarkan adanya prinsip saling menguntungkan (*mutualistik*), dan juga dapat disertai adanya bantuan pembinaan berupa peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemasaran, teknik produksi, modal kerja, dan kredit bank. Jadi, kemitraan adalah hubungan kerja sama antar

usaha yang sejajar dan dilandasi oleh prinsip saling menunjang dan saling menghidupi berdasarkan asas kekeluargaan dan kebersamaan.

Menurut Jochen Röpke (2012: 39), partisipasi anggota sebagai wujud dari adanya manajemen keanggotaan yang efektif tidak dapat diasumsikan sebagai suatu yang “given” atau sesuatu yang demikian saja terjadi secara otomatis dalam keberadaan suatu koperasi. Karenanya, manajemen keanggotaan dalam wujud partisipasi anggotanya dibutuhkan untuk mengurangi kinerja yang buruk, mencegah penyimpangan dan membuat pemimpin koperasi bertanggung jawab. Partisipasi anggota sering dianggap baik sebagai alat pengembangan maupun sebagai tujuan akhir itu sendiri.

Karena dengan manajemen keanggotaan koperasi akan dapat mengetahui apa yang menjadi kepentingan anggota maupun seberapa besar dan dengan kualitas pelayanan dapat dipertanggung jawabkan baik oleh pengurus maupun anggota itu sendiri. Walaupun kata Röpke (2012: 40), “manajemen keanggotaan koperasi tidak dapat diasumsikan memiliki informasi yang diperlukan setiap saat. Namun paling tidak, melalui partisipasi, anggota sendiri yang mengisyaratkan dan menyatakan kepentingannya, sumber-sumber daya dapat digerakkan, keputusan-keputusan dapat dilaksanakan dan dievaluasi”. Itulah yang oleh Röpke disebut sebagai “*ketergantungan interaksi*” antara (1) anggota, (2) manajemen, dan (3) program koperasi.

Dengan demikian manajemen keanggotaan koperasi merupakan bentuk partisipasi anggota koperasi baik sebagai pemilik (*ownership*) dan pengguna (*user*). Anggota koperasi merupakan *double identity* dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan koperasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

### c. Manajemen Pembiayaan

Pengertian manajemen pembiayaan tidak terlepas dari manajemen pada umumnya, hanya pengaplikasiannya pada bidang pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. (M. Nur Rianto Al Arif, 2010: 42)

Dalam “Modul Pengawas Dan Penilai KJK dan KJKS”, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2013: 360), memberikan pengertian pembiayaan merupakan dana yang disalurkan oleh koperasi kepada penerima pembiayaan (*mudharib*) untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan para anggotanya yang berupa sisa pengembalian baik pokok maupun bagi hasil yang masih belum dikembalikan oleh penerima pembiayaan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, mengartikan pembiayaan sebagai penyediaan dana oleh lembaga keuangan mikro (koperasi syariah) kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah. Koperasi Syariah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai

lembaga keuangan penghimpun dana, namun sebagai lembaga tempat masyarakat dapat memperoleh pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha ataupun untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya konsumtif, seperti rumah dan kendaraan bermotor. Koperasi Syariah dalam hal ini, berperan sebagai lembaga pembiayaan (manajer) atau investasi kepada masyarakat, (Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, 2010: 221). Pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang diberikan kepada masyarakat untuk keperluan modal usaha, biasanya ditujukan untuk usaha-usaha yang produktif, jelas dan transparan, serta bersifat halal, baik dari segi pengelolaan hingga kepada hasil usaha yang akan diberikan kemanfaatannya untuk masyarakat.


Ada beberapa bentuk pembiayaan untuk keperluan peningkatan usaha atau biasa dikenal dengan pembiayaan produktif Islam yang diberikan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Baca; bank Islam), yaitu pembiayaan dengan **prinsip jual beli**, pembiayaan atas dasar prinsip **bagi hasil** sesuai dengan kesepakatan, pembiayaan atas prinsip bagi hasil yang porsinya disesuaikan dengan proporsi penyertaan, dan pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa beli. (Viethzal, 2010: 222)

Karakteristik pembiayaan dengan **prinsip jual beli**, Koperasi Syariah, sebagai penjual suatu barang harus memberi tahu kepada nasabah sebagai pembeli, tentang harga produk yang telah ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (margin) sebagai tambahannya. Nasabah dapat melakukan pembayaran dengan diangsur atau dicicil sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan atas prinsip jual beli cocok bagi nasabah yang membutuhkan tambahan asset, namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus. Pembiayaan atas dasar **prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan** dapat disalurkan untuk berbagai jenis usaha perdagangan, perindustrian, pertanian, dan jasa. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, porsinya disesuaikan dengan proporsi penyertaan sesuai bagi nasabah yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkannya, namun kekurangan dana.

Adapun pembiayaan berdasarkan **prinsip sewa beli** sesuai bagi nasabah yang menginginkan tambahan asset yang diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pengalihan kepemilikan asset tersebut kepada nasabah. Asset yang disewa dapat berupa barang bergerak (kendaraan/alat transportasi darat, laut udara dan alat berat/mesin konstruksi) ataupun barang yang tidak bergerak (tanah, bangunan, dan peratalan di atas tanah tersebut). (Viethzal dan Arviyan Arifin, 2010: 223)

Menurut A. Djazuli dan Yadi Yanwari (2002: 159), pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah harus sesuai dengan prinsip syari'at Islam, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (**murabahah**) dan pembiayaan bagi hasil (**musyarakah**) merupakan pembiayaan koperasi syariah bertindak sebagai pihak yang menyediakan dana dan para anggota yang menerima pinjaman bertindak sebagai pengelola dana (**amil**) untuk melakukan kegiatan usaha. Hal ini dapat digambarkan 12 berikut ini:





Sumber: Djazuli dan Yanwari, (2002: 65)

**Gambar 12 Kegiatan Koperasi Syariah**

Dari ketiga peran manajemen koperasi syariah inilah yang secara operasional membedakan antara koperasi syariah dengan konvensional. Disamping itu, konsep *bait al-maal* menjadikan koperasi syariah sebagai lembaga sosial yang dapat menampung dana-dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah dan wakaf yang pendistribusiannya secara khusus diperuntukkan misalnya untuk anak-anak yatim, kepentingan umum seperti masjid, sekolah dan lainnya. (\*Adil bin Abdul Qadir Qutah, 2008: 143). Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Perbedaan Sistem Operasional Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional**

Hal	Koperasi Konvensional	Koperasi Syariah
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya (bunga)	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan	Bunga, besarnya nilai	Menyepakati proporsi pem-

sebelumnya	rupiah	bagian untung untuk masing-masing pihak. Misalnya: 50:50, 40: 60, 35: 65 dll
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua belah pihak
Dihitung dari mana	Dari dana yang dipinjamkan (fixed) tetap	Dari untung yang bakal diperoleh belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah pasti diterima koperasi	Keberhasilan proyek /usaha yang jadi perhatian bersama: Nasabah dan Koperasi Syariah
Tahukah kita jumlah besarnya?	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) jadi jumlah untung yang belum = belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan Q.S. Lukman: 34	Melaksanakan Q.S. Lukman: 34
Keanggotaan	Terbuka	Terbuka

#### D. Kinerja Koperasi Syariah

Setelah koperasi berjalan dan berperan, maka tugas pengelola atau pemimpin selanjutnya adalah melakukan penilaian prestasi karyawan. Kinerja koperasi merupakan salah satu metode untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Istilah kinerja berasal dari kata Inggris, “Performance”, yang berarti prestasi kerja. Dalam Kamus The New Webster Dictionary dijelaskan istilah “*Performance*”, sebagai berikut:

1. Adalah prerstasi yang digunakan dalam konteks atau kalimat misalnya tentang mobil yang sangat cepat.
2. Adalah pertunjukan yang biasanya digunakan dalam kalimat “*Folk Dance Performance*” atau “Pertunjukan Tari-Tarian Rakyat”.
3. Adalah “Pelaksanaan Tugas”, misalnya dalam “*In performancing his/her duties*”.

Menurut Benardin dan Russel, kinerja “*as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time periode*” (kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu). Menurut Röpke (2012: 39), di antara yang mempengaruhi kinerja koperasi adalah partisipasi anggota. Kinerja koperasi lebih menekankan peran penting partisipasi dalam mencapai keberhasilan koperasi sesuatu dengan kepentingan anggota.

Kinerja adalah keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategic yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategi perlu diukur. Sasaran strategi beserta ukurannya digunakan untuk menentukan penghargaan yang akan diberikan kepada personel, tim atau unit organisasi, (Wahyuningsih, 2011: 33).

Proses pengukuran kinerja menggunakan dua pendekatan yang bersifat integral yang meliputi aspek *financial* dan *non financial*, (Kantor Kementerian KUKM, 2001: 30). Menurut Achmad Syarifudin (2009: 54), kinerja koperasi ditinjau dari perspektif *financial* dapat diukur dengan menggunakan indikator: rasio rentabilitas, rasio aktivitas, rasio likuiditas, rasio solfabilitas.

Tujuan penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel dalam mencapai sasaran strategi organisasi dan dalam memenuhi standa perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang dikehendaki oleh organisasi. Standar perilaku dapat berupa inisiatif strategi, program, anggaran, dan *core values* organisasi, serta *core competence* dan *tehnical competence*. Karena itu, kinerja yang diharapkan koperasi pada umumnya adalah agar: (1) membangun *customer* yang puas, (2) memiliki proses yang produktif dan *cost effective*, (3) memiliki modal manusia, modal informasi, dan modal organisasi, serta (4) menghasilkan kinerja keuangan yang luar biasa berkesinambungan.


Menurut Sinaga dalam Jurnal Infokop Nomor 25 XX Tahun 2004 bahwa dalam rangka pengukuran kinerja suatu badan usaha, termasuk koperasi, maka hendaknya ditilik bukan dari satu aspek saja melainkan kan dari **empat perspektif**, perspektif **pelanggan**, perspektif **proses bisnis internal** dan perspektif **pengembangan (proses belajar dan berkembang)**. Dalam hal ini dapat dikatakan penilaian kinerja koperasi usaha terdiri dari perspektif keuangan dan non keuangan. Secara umum, kriteria untuk masing-masing perspektif dapat dilihat tabel 5.2.


**Tabel 5.2 Penilaian Kinerja**

<b>Perspektif</b>	<b>Ukuran Generic</b>
Financial	Tingkatkan pengembalian modal dan nilai tambah ekonomis, dan tingkat efisiensi usaha
Pelanggan	Kepuasan pelanggan, retensi (kemampuan mempertahankan pelanggan lama), pangsa pasar, dan kemampuan menarik pelanggan-pelanggan baru,
Bisnis internal	Inovasi, mutu, pelayanan purna jual, efisiensi biaya produksi dan pengenalan produk baru
Pembelajaran dan pertumbuhan	Kemampuan pekerja, kepuasan pekerja, dan ketersediaan sistem informasi serta kinerja kelompok ( <i>team performance</i> )

Sumber: Infokop, 2004: 58

Dalam implementasinya, masing-masing ukuran secara umum tersebut dapat dijabarkan dengan mengikutkan pedoman tertentu sehingga dapat menunjukkan nilai dari tiap-tiap aspek. Secara umum hubungan dari keempat perspektif dapat digambarkan 13 berikut ini:





Sumber: Pariaman Sinaga, 2005: 58

**Gambar13**  
**Hubungan Empat Perspektif Penilaian Kinerja Koperasi**

Dari empat perspektif kinerja koperasi dapat dijelaskan, yaitu: *Pertama*, perspektif *financial* merupakan pengidentifikasian terhadap rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional sebagai indikator terhadap penilaian kinerja koperasi. (Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah, 2009: 87). *Kedua*, perspektif pelanggan dapat diukur dengan cara mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar dimana unit bisnis koperasi akan bersaing dan berbagai ukuran kinerja bisnis unit didalam segmen sasaran ukurannya adalah: keuangan pelanggan, retensi pelanggan, akuisisi pelanggan baru, profitabilitas pelanggan, pangsa pasar disegmen sasaran, indikator pelanggan menurut Kementerian KUKM (2001: 34) adalah angka pertumbuhan anggota, angka partisipasi anggota dalam melakukan transaksi dengan koperasi, partisipasi anggota dalam menyimpan, menyediakan produk dan jasa yang berkualitas dan kepuasan anggota secara keseluruhan.

*Ketiga*, perspektif proses bisnis internal dimana para eksekutif mengidentifikasi berbagai proses internal penting yang harus dikuasai oleh perusahaan, proses dimaksud meliputi rancangan produk, pengembangan produk, pembuatan produk, pemasaran produk, layanan purna jual. Indikator perspektif bisnis internal menurut Kantor Kementerian Negara KUKM (2001: 35) adalah inovasi, operasi, layanan purna jual. *Keempat*, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun perusahaan dalam menciptakan pertumbuhan dan kinerja jangka panjang. Indikatornya adalah melatih ulang karyawan, akses terhadap teknologi informasi, menyelaraskan berbagai kegiatan dan prosedur sehari-hari perusahaan. Menurut Kementerian Koperasi UKM (2001: 36),


perspektif pembelajaran dan pertumbuhan koperasi adalah kemampuan bekerja, kemampuan sistem informasi, dan prosedur dalam organisasi.


Menurut Röpke (2012: 3), bahwa konsep kinerja koperasi dapat dilihat dari perkembangannya dapat dilihat dari pengaruh spesifik koperasi dalam hal ini adalah *entereneurial energy* yang terdiri dari *competence property right, multiplication*. Sumber negeri koperasi yang memiliki semangat meningkatkan kerja adalah bersumber dari kepemilikan terhadap: (1) kompetensi, (2) motivasi, dan (3) *property right*. Energi koperasi memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas koperasi dalam mencapai tujuan. Ketiga energi tersebut merupakan kekuatan internal yang perlu terus didorong untuk memfasilitasi koperasi. Sedangkan secara eksternal kemajuan koperasi dalam mencapai kinerja koperasi dapat dicapai melalui adanya integrasi yang kuat dan harmonis antar *stakeholder* koperasi yang terdiri dari *managemen koperasi*, kreditor, pelanggan, karyawan, supplier. Proses integrasi ini dilaksanakan secara simbolis mutualisma, sehingga tidak ada suatu pihakpun dirugikan atau dikorbankan dengan adanya kerjasama tersebut.

Kinerja koperasi perusahaan meliputi hasil-hasil ekonomis dan non ekonomis yang ditentukan oleh struktur pasar atas perilaku perusahaan yang harus dihasilkannya. Kinerja adalah yang berkaitan dengan dimensi-dimensi yang berbeda, seperti efisiensi ekonomi, mutu produk, kemajuan teknologi, dan yang berkaitan dengan koperasi, seperti promosi anggota, (Partomo, 2009: 59).

Darsono Wisadirana dan Sofwani (2008: 89), mengamati logika pelanggan dalam kesetiiaannya terhadap produsen (koperasi) adalah bahwa jika kopersi ingin bertahan hidup dan berkembang dalam lingkungan bisnis global, maka harus melakukan pemahaman dengan logika *customer*. Salah satu logika yang relevan dengan kemitraan usaha antara produsen dengan para pemasok dan mitra bisnis adalah “*produsen menginginkan maksimasi kembalian (return) atas sumberdaya yang mereka miliki. Customer berkepentingan dengan pemanfaatan sumber daya oleh produsen bagi customer, bukan bagi pemiliknya*”. Menurut logika produsen, maksimasi *financial return* ialah tujuan yang ingin diwujudkan dari setiap sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa bagi *customers*. Pengorganisasian kegiatan yang memberikan kenyamanan bagi produsen adalah dengan membagi pekerjaan layanan *customer* berdasarkan organisasi fungsional. Dengan organisasi fungsional ini produsen dapat memanfaatkan secara maksimum spesialisasi yang disediakan oleh setiap fungsi.

Menurut Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Tahun 2009 bahwa ukuran kinerja keberhasilan usaha Koperasi harus ditetapkan dalam rangka untuk mempertahankan dan menjaga eksistensi usaha koperasi tersebut. Dalam menjalankan usahanya, pengelola wajib memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak. Lihat Gambar 14.





**Gambar 14 Skema Proses Pengukuran Kinerja Koperasi**

## E. Pembiayaan Produktif

### 1. Pengertian Pembiayaan Syariah

**K**ata "pembiayaan" dalam istilah lain dipadankan dengan sebutan kredit. Menurut Wikipedia, definisi kredit bisa artikan sebagai *satu jenis hutang. Seperti semua perangkat hutang, kredit menitikberatkan pada pengaturan aset-aset finansial dari waktu ke waktu, diantara debitur dan kreditur.* Jadi, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu terletak dengan pendirian bunga. (Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah "Informasi Sistem Pembiayaan Bagi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi Pelaku Ekspor", Deputi Bidang Pembiayaan Urusan Asuransi dan Jasa Keuangan, Tahun Anggaran 2009)

Dalam kredit, debitur mula-mula menerima atau meminjam sejumlah uang, disebut pokok pinjaman, dari kreditur atau pemberi pinjaman, dan berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut kepada kreditur dikemudian hari. Umumnya, pokok pinjaman dibayar dalam cicilan teratur, atau pembayaran secara sebagian-sebagian; dalam bentuk anuitas, setiap cicilan berjumlah sama. Kredit, biasanya diberikan dengan biaya, lebih dikenal sebagai bunga pinjaman. Biaya ini adalah keuntungan bagi kreditur untuk menutupi risiko pinjaman. Dalam pinjaman resmi, setiap kewajiban dan larangan untuk kedua belah pihak, diatur oleh sebuah kontrak, yang dapat juga memuat syarat tambahan yang dikenal sebagai syarat kredit.

Walaupun, pengertian di atas berfokus pada pinjaman keuangan, pada prakteknya, semua obyek berwujud dapat saja dipinjamkan. Salah satu tugas pokok lembaga keuangan adalah bertindak sebagai penyedia kredit. Untuk lembaga lain, pengeluaran kontrak hutang seperti misalnya jaminan adalah sumber umum untuk pendanaan. Raymond P. Kent, berpendapat, bahwa kredit adalah "*Credit may be defined as the right to receive payment or the obligation to make payment on demand or at some future time on account of an immediate transfer of goods.*" (Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1992 pasal 1 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No, 10 tahun 1998, pengertian kredit adalah sebagai berikut:

*"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".*

Menurut Undang-Undang RI No. 7, Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1.12., bahwa penyaluran dana adalah **kredit**. Kredit sebagai bentuk dari kegiatan penyaluran dana oleh pihak Bank kepada nasabah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (Faisal Afiff, dkk., 1996: 88)

Berbeda dengan bank konvensional dalam penggunaan istilah penyaluran dana sebagai **kredit** dengan unsur-unsur yang meliputinya, seperti; kepercayaan, jangka waktu, sejumlah uang, hasil bunga, jaminan, dan risiko. Sesuai dengan itu, maka dana yang dikumpulkan dari pihak ketiga (masyarakat) disalurkan dalam bentuk pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka pada bank syariah, kegiatan penyaluran dana sebagai fungsi dari perbankan syariah dikenal dengan sebutan pembiayaan yang prinsipnya terdiri atas bagi hasil, dan imbalan (jasa).

Perbedaan ini dikarenakan pada bank konvensional kontrapretasinya berupa bunga (*interest*), sedang bank syariah kontra-pretasinya dapat berupa imbalan (*fee*) atau bagi hasil (PS) sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama. Jadi, pinjaman dana kepada pihak ketiga sebagai bagian dari anggota masyarakat di lembaga keuangan syariah disebut juga **pembiayaan**.

Dalam Buku “*Informasi Skema Pembiayaan Bagian Kecil Menengah dan Koperasi Pelaku Ekspor*”, Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Muhammad (2000: 67), **pembiayaan** adalah suatu fasilitas yang diterbitkan lembaga keuangan Islam kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh pihak lembaga dari masyarakat yang surplus dana. Orientasi pembiayaan yang diberikannya itu adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan lembaga itu sendiri. Jadi, inti dari **pembiayaan syariah** adalah penyediaan dana/tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* (*a trustee finance contract*) dan *musyarakah* (*equity partnership*);
- b. transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah* (*mark-up or cost-plus*), *salam*, dan *istishna*’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau di beri fasilitas dana untuk mengem-balikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. (BI, 2008: 34)

Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana pada transaksi pembiayaan di atas harus juga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai satu badan yang bertujuan memberikan pembiayaan yang merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit* (membutuhkan dana), (Yusuf dan Aziz, 2008: 22).

Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Veithzal Rivai (2010: 700-701), menguraikan pengertian pembiayaan sebagai suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk: (a) pemberian surat berharga *customer* yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NP), dan (b) pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang. Istilah yang merupakan padanan dari pembiayaan adalah *dain* (*debt*). Dengan demikian, kata Veithzal Rivai (2010: 700) dalam praktiknya pembiayaan adalah:

- (1) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari,
- (2) Suatu tindakan atas dasar perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu, dan;
- (3) Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.


Dari beberapa pengertian pembiayaan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pada koperasi jasa keuangan syariah adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut, bukan berdasarkan bunga (*interest*).

## 2. Jenis-jenis Pembiayaan Koperasi

Secara umum, kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank termasuk juga Koperasi Syariah, yaitu memberikan fasilitas penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*, dan menurut sifat penggunaannya dibagi dua, yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan
- b. Memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. (Z. Arifin dalam Leo Nanda Triawan, 2008)

Sedangkan menurut penggunaannya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu; (i) pembiayaan modal kerja, sebagai pembiayaan yang diperlukan untuk peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang, dan (ii) pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan kegiatan investasi tersebut. Hal ini dapat dilihat pada gambar 15 berikut ini:



**Gambar 15**  
**Jenis-Jenis Pembiayaan LKS**

Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin (2010: 300), jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuan, jangka waktu, jaminan, orangnya (yang menerima dan memberi pembiayaan), dan tempat kediamannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### b.1 Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

##### 1. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (1) Pembiayaan konsumtif untuk umum, dan (2) Pembiayaan konsumtif untuk pemerintah. Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi saat-saat di mana kegiatan produksi/distribusi sedang mengalami gangguan. Sedangkan pembiayaan konsumtif untuk pemerintah, disatu pihak akan membawa kesulitan-kesulitan bagi pemerintah sendiri karena dapat mengakibatkan inflasi, dan di pihak lain akan menjadi beban bagi masyarakat dalam bentuk pajak-pajak luar biasa.

##### 2. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

### **BAHAN ----- PROSES ----- PENJUALAN**

Pembiayaan produktif dimaksudkan untuk memperlancar proses produksi, sehingga tersedia bahan yang diinginkan oleh sektor industri/perusahaan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembiayaan produktif dapat dibedakan menjadi dua jenis pembiayaan, yaitu; a) pembiayaan *produk murabahah*, dan b) pembiayaan *produk musyarakah/mudharabah*.

Dua jenis produk pembiayaan ini akan menjadi fokus utama dalam penelitian terkait dengan peran koperasi jasa keuangan syariah dalam pembiayaan produktif di sektor riil dan UMKM, sebagaimana akan di-jelaskan pada sub bab berikutnya.

#### **b.2 Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu**

- a. *Short term*(pembiayaan jangka pendek) ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam pembiayaan pendek termasuk pembiayaan untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun. Seperti; *pembiayaan rekening koran, pembiayaan penjual, pembiayaan pembeli, pem-biayaan wesel, dan pembiayaan eksploitasi*.
- b. *Intermedate term*(pembiayaan jangka waktu menengah), ialah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari 1 – 3 tahun.
- c. *Long Term*(pembiayaan jangka panjang) ialah suatu bentuk pem-biayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
- d. *Demand loan atau Call* adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

#### **b.3 Jenis Pembiayaan Dilihat dari Lembaga Yang Menerima Pembiayaan**

- a. Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan yang dimiliki pemerintah,
- b. Pembiayaan untuk badan usaha swasta, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta,
- c. Pembiayaan perorangan, yaitu pembiayaan yang diberikan bukan perusahaan, tetapi kepada perorangan,
- d. Pembiayaan untuk bank koresponden, lembaga pembiayaan, dan perusahaan asuransi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada bank, lembaga pembiayaan, dan perusahaan asuransi.

#### **b.4 Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan Penggunaan**

- a. *Pembiayaan Modal Kerja/Pembiayaan Eksploitasi*

Pembiayaan modal kerja (PMK) merupakan pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti; pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain. Misalnya, pembiayaan modal kerja ekspor, perdagangan luar negeri, industri, perkebunan, kehutanan, pertanian dan peternakan, serta prasarana/jasa-jasa.

b. *Pembiayaan Investasi*

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, seperti untuk mesin-mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik.

c. *Pembiayaan Konsumsi*

Pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan (baca; bank) kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan Bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Yang termasuk pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan (untuk pakai sendiri), pembiayaan untuk pembayaran sewa/kontrak rumah, pembelian alat-alat rumah tangga.

b.5 Jenis Pembiayaan menurut Sektor Ekonomi

Pembiayaan menurut sektor ekonomi atas dasar kebutuhan untuk menentukan kebijakan pengarahannya pembiayaan lembaga keuangan secara kualitatif yang dititikberatkan pada sektor ekonomi yang diutamakan dalam pembiayaan dengan pembiayaan lembaga itu. Sektor-sektor ekonomi yang dimaksud adalah; (a) sektor pertanian, perburuhan, dan sarana pertanian, (b) sektor pertambangan, (c) sektor perindustrian, (d) sektor listrik gas dan air, (e) sektor konstruksi, (f) sektor perdagangan, restoran dan hotel, (g) sektor peng-angkutan, pergudangan, dan komunikasi, (h) sektor jasa-jasa dunia usaha, (i) sektor jasa-jasa sosial/masyarakat, dan sektor lainnya.

Dari jenis-jenis pembiayaan di atas, maka pada umumnya pembiayaan pada Koperasi Syariah, dilihat dari jangka waktu pembiayaan berbentuk *short term* (pembiayaan jangka pendek), dilihat dari tujuan dan penggunaan dapat berbentuk pembiayaan konsumtif dan produktif. Akan tetapi pada penelitian ini hanya difokuskan pada pembiayaan produktif pada Koperasi Syariah, sebagaimana akan dijelaskan prinsip dan produknya sebagai berikut.

### **3. Prinsip dan Produk Pembiayaan Produktif Koperasi**

Prinsip pembiayaan pada lembaga keuangan non-syariah dalam meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjamkan, termasuk pada koperasi pada umumnya. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan, dimana lembaga keuangan syariah tidak

meminjamkan sejumlah uang pada *customer*, tetapi membiayai proyek keperluan *customer* atau sejenisnya, termasuk juga pada koperasi syariah.

Lazimnya dalam lembaga keuangan perbankan syariah, koperasi syariah baik koperasi jasa keuangan syariah maupun unit syariah model-model pembiayaannya sesuai dengan prinsip syariah Islam, pada dasarnya ada tiga prinsip pembiayaan, yaitu; a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil melahirkan produk (*akad*) ***musyarakah*** dan ***mudharabah***, dengan berbagai produk pembiayaan, b) Pembiayaan jual-beli dengan keuntungan melahirkan produk (*akad*) ***piutang salam***, ***piutang murabahah***, ***piutang istishna***, dan ***piutang ijarah***, serta c) Pembiayaan kebajikan yang berupa ***akad qardh***. (Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, 25)

Tiga prinsip dan produk pembiayaan syariah tersebut di atas, tidak lepas dari 3 (tiga) fungsi dan peran koperasi syariah sebagaimana telah dijelaskan di muka, yaitu: (1) berperan sebagai manajer investasi, (2) investor, dan (3) berperan sebagai fungsi sosial. Namun hanya prinsip bagi hasil dan jual beli dengan produk pembiayaan produktif *musyarakah* dan *murabahah* saja yang akan dibahas.

#### **a. Prinsip Bagi Hasil Produk Pembiayaan *Musyarakah***

Prinsip bagi hasil produk *musyarakah* ini dilandaskan karena adakeinginan dari para pihak melakukan kerja-sama untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyertakan dan menyetorkan modalnya (baik *intangable asset* maupun *tangible asset*) dengan pembagian keuntungan di kemudian hari sesuai kesepakatan.

Kesetaraan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama dapat berupa dana (*funding*), keahlian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), barang perdagangan (*trading assets*) atau *intajible assets* seperti *good will* atau hak paten, reputasi/nama baik, kepercayaan, serta barang-barang lain yang dapat dinilai dengan uang. Koperasi syariah menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara menyuntikan modal berupa dana segar agar usaha *customer* dapat berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi, *musyarakah* dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan.

##### 1) Rukun *Musyarakah*

- a. Pihak yang berakad (para mitra)
- b. Obyek yang diakadkan:
  - (1) Modal
  - (2) Kegiatan Usaha/Kerja
  - (3) Keuntungan,
- c. Sighat:
  - (1) Serah (*ijab*)
  - (2) Terima (*qabul*),

##### 2) Syarat *Musyarakah*

- a. Pihak yang berakad:
  - 1) Para pihak (mitra) yang melakukan akad musyarakat harus dalam kondisi cakap hukum, dan
  - 2) Kompeten dlm memberikan/diberikan kekuasaan perwkailan.
  
- b. Obyek yang diakadkan:
  - 1) Modal diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama,
  - 2) Modal dapat berupa aset perdagangan, antara lain barang-barang, property, perlengkapan dan sebagainya termasuk aset tidak berwujud, seperti; hak paten dan lisensi.
  - 3) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah sebuah hukum dasar, dan tidak diperkenankan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan mitra lainnya, namun demikian terhadap kesamaan kerja bukanlah syarat utama. Dbolehkan seorang mitra melaksanakan porsi pekerjaan yang lebih besar dan banyak dibandingkan dengan mitra lainnya, sehingga dalam hal ini mitra tersebut dapat mensyaratkan bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
  
- c. Sighat:
  - 1) Berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan,
  - 2) Akad dianggap sah jika diucapkan secara verbal, atau dilakukan secara tertulis dan disaksikan.


### 3) Tata Cara Penyelenggaraan Produk Pembiayaan *Musyarakah*

Produk *musyarakah* mempunyai beberapa variasi, diantaranya; *syirkah al-Inan*, *syirkah al-abdan*, *syirkah al-wujuh*, dan *syirkah al-Mufawwadah*, maka *syirkah al-Inan* (Taqiyuddin An-Nabhani, 1996: 153), yang paling tepat untuk diimplementasikan kedalam produk pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah sebagai perseroan transaksi (*syirkatul uqud*), karena yang menjadi objeknya adalah pengembangan hak milik.

Dalam kontrak pembiayaan *musyarakah*, LKS ikut dalam proyek suatu perusahaan di bawah kontrak PLS. Karena pengusaha atau nasabah ikut menanamkan modal, pengusaha menanggung sebagian risiko kerugian. *Syirkah al-Inan* ini biasanya diperuntukkan untuk pembiayaan proyek dimana mitra dan lembaga keuangan syariah sama-sama menyediakan modal untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai mitra mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang telah disepekati bersama.

Artinya, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya, meskipun mendapat keuntungan, proporsinya tidak mesti sama dengan rasio penyertaan modal. Lembaga Keuangan Syariah sering berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek yang telah disetujui, kadang-kadang dengan memberikan keahlian manajerial, (Mervyn

K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, 2007: 140). Gambar 16 menunjukkan Arus Kerja Pelayanan *Musyarakah*.



**Gambar 16**  
**Skim Pembiayaan Musyarakah**

**b. Prinsip Jual Beli Dengan Produk Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu berapa harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Cara pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama, dapat secara lumpsum atau pun secara angsuran. *Murabahah* dengan pembayaran secara angsuran ini disebut dengan **Bai' Bitsaman Ajil** (BBA).

**a. Rukun Murabahah**

- 1) Pihak yang berakad:
  - (1) Penjual (*ba'i*), dan
  - (2) Pembeli (*musytari*)
- 2) Obyek yang diakadkan:
  - a) Barang yang diperjualbelikan
  - b) Harga
- 3) Sighat:
  - a) Serah (*ijab*)
  - b) Terima (*qabul*)


**b. Syarat Murabahah:**

- 1) Pihak yang berakad:
  - a) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum,
  - b) Sukarela dan tidak dibawa tekanan (terpaksa/dipaksa).
- 2) Obyek yang diperjualbelikan:
  - a) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), & bermanfaat serta tidak menyembunyikan adanya cacat barang,
  - b) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad,
  - c) Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli,
  - d) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
- 3) Sighat:
  - a) Harus jelas secara spesifik (siapa) para pihak yang berakad,
  - b) Antara ijab qabul harus selaras dan transparan baik dalam spesifikasinya barang (penjelasan fisik barang) maupun harga yang disepakati (memberitahu biaya modal kepada pembeli),
  - c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

c. Tata Cara Penyelenggaraan Produk Piutang ***Murabahah***

Berdasarkan rukun dan syarat penyelenggaraan *produk murabahah* ini, maka lembaga keuangan syariah (LKS) dapat mengimplementasikan pada produk penyaluran dana, yakni untuk penjualan barang-barang investasi dengan kontrak jangka pendek dengan sekali akad, produk ini paling banyak dipergunakan dalam lembaga keuangan syariah oleh karena setting administrasinya yang sederhana (pada lembaga keuangan konvensional layanan ini dikenal dengan istilah kredit investasi).

Produk *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah umumnya digunakan untuk kebutuhan modal kerja, sehingga konsekuensinya ditemukan beberapa akad *murabahah* yang diperpanjang bahkan sampai menjadi berkepanjangan/berkelanjutan (*evergreen*) karena sifat dari modal kerja sendiri yang merupakan kebutuhan rutin dalam kegiatan usaha. Untuk lebih jelas mengenai tata cara penyelenggaraan produk *murabahah* dapat dilihat gambar 17 berikut ini:





**Gambar 17 Skim Piutang Murabahah**

Inilah produk-produk utama dari lembaga keuangan syariah, termasuk produk utama Koperasi Syariah (KS), yakni **musyarakah** dan **murabahah**. *Musyarakah* adalah jenis usaha bersama antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Sedangkan *murabahah* ('*mark-up*') merupakan pembiayaan yang paling umum digunakan. Menurut Marvyn K. Lewis (2001: 75), pembiayaan '*mark-up*', atau *murabahah*, lembaga keuangan syariah menanggung pembelian suatu barang atau aset dan harga barang itu di-*mark-up* (dinaikkan) sebelum dijual kembali pada nasabah sesuai kontrak dengan prinsip tambah biaya (*cost plus*).

Bentuk kontrak ini dipergunakan pada pembiayaan modal kerja dengan syarat lembaga keuangan syariah baik perbankan maupun koperasi syariah harus membeli bahan mentah, barang, dan perlengkapan, dan menjualnya kepada seorang pelanggan dengan harga tertentu ditambah margin laba yang dinegosiasikan. Pembayaran biasanya dilakukan selama suatu periode waktu tertentu (dicicil). Kontrak *murabahah* yang dilakukan dengan teknik pembayaran yang ditangguhkan (*deferred payment*) disebut *murabahah-bi-mu'ajjal*.

Dalam transaksi *murabahah*, koperasi syariah tidak turut menanggung untung dan rugi, melainkan lebih berperan sebagai intermediasor finansial. Fikih menganggap *murabahah* (*mark-up*) berbeda dengan transaksi serupa yang berbunga karena *mark-up* tidak mesti dihubungkan dengan tempo pinjaman, tetapi kelebihan dialokasikan untuk biaya pelayanan dan bukan karena pembayarannya ditangguhkan. *Mark-up* hanyalah istilah lain untuk bunga seperti yang ditarik oleh lembaga keuangan konvensional, hanya saja bunga lewat pintu belakang. Namun, kehalalan kontrak *murabahah* tidak dipersoalkan oleh mazhab-mazhab hukum Islam (meskipun terjadi perselisihan tentang beberapa bentuk *murabahah* yang disertai ketentuan waktu). Transaksi *murabahah* seperti ini dianggap halal karena koperasi syariah lebih dulu memperoleh barang untuk di-jual kembali dengan harga yang dinaikkan untuk mendapatkan laba.

## **F. Perdagangan Usaha Kecil**

### **1. Pengertian Usaha Kecil**

Usaha kecil merupakan salah satu penunjang pembangunan ekonomi yang keberadaannya banyak di pedesaan dan tidak diragukan lagi kemunculannya dan

berkembangan usaha kecil di daerah pedesaan akan diperoleh banyak keuntungan. Menurut Asosiasi Himpunan Pengusaha Kecil, bahwa usaha kecil adalah usaha perorangan maupun persekutuan yang bergerak di bidang pertanian, pertambangan, industri, jasa, perdagangan dan lain-lain. Dengan modal satu putran produksi, tidak lebih dari Rp. 600 juta s/d Rp. 1 Milyar. (Darsono Wisadirana dan Ahmad Sofwani, 2008: 99)

Secara kuantitatif usaha kecil, dalam arti umum di Indonesia, terdiri dari usaha kecil menengah (UKM) maupun industri kecil (IK) telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian nasional, yaitu mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui misi penyediaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta ikut berperan dalam meningkatkan perolehan devisa dan memperkokoh struktur ekonomi nasional. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut ini:

**Tabel 5.2 Skala Usaha Kecil**

Parameter	Skala Usaha		
	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar
Jumlah (unit %)	41.301.263/99,13	361.052/0,86	2.158/0,01
Kesempatan Kerja %	88,92	10,54	0,54
Nilai Tambah (% terhadap ekonomi)	43,42	15,42	44,9
Produktivitas	Kecil	Sedang	Besar

Keterangan:

Sektor ekonomi di Indonesia meliputi pertanian: pertambangan, dan galian; industri pengolahan; listrik, gas dan air minum; bangunan; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan; real estate, sewa dan jasa lainnya. Sumber: Musa Hubeis (2009: 1)

Pengertian perdagangan usaha kecil secara umum dapat padankan dengan sebutan bisnis kecil yang setiap orang boleh mengartikan sesuai dengan pengetahuan mereka. Kebanyakan orang menyatakan bisnis kecil adalah bisnis yang ada disekeliling mereka, seperti; toko kelontong, tukang cukur, salon kecantikan, toko buku, toko obat dan sebagainya. (Buchari Alma, 2001: 94)

Menurut Mohammad Mohsin (1995: 12) yang dimaksud dengan *small business* atau disebut juga bisnis kecil (usaha kecil) adalah usaha yang mem-pekerjakan kurang dari 50 orang pada suatu waktu, dan pemiliknya biasanya menjadi manajer sekaligus. Artinya, pemiliknya mempunyai jalur komunikasi langsung dengan kegiatan operasi dan juga dengan sebagian besar tenaga kerja yang ada dalam kegiatan usaa tersebut, dan biasanya hanya mempekerjakan tidak lebih dari limapuluh orang. (Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional, 2010: 1)

Di Indonesia sendiri, menurut Musa Hubeis (2009: 20-21), definisi mengenai perdagangan usaha kecil diartikan berbeda-beda berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi. Misalnya:

- a. Badan Pusat Statistik (BPS): UKM adalah perusahaan atau industri dengan pekerja antara 5 – 19 orang.
- b. Bank Indonesia (BI): mengartikan UKM sebagai perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa: (1) modalnya kurang dari Rp. 20 juta; (2) untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp. 5 juta; (3) memiliki aset maksimum Rp. 600 juta di luar tanah dan bangunan; dan (4) omzet tahunan  $\leq$  Rp. 1 miliar.
- c. Keppres No. 16/1994 mendefinisikan UKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimum Rp. 400 juta.
- d. Departemen Perindustrian dan Perdagangan, mengartikan UKM sebagai:
  - (1) Perusahaan memiliki aset maksimum Rp. 600 juta di luar tanah dan bangunan (Departemen Perindustrian sebelum digabung),
  - (2) Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp. 25 juta (Departemen Perdagangan sebelum digabung)
- e. Departemen Keuangan mengartikan UKM sebagai perusahaan yang memiliki omzet maksimum Rp. 600 juta per tahun dan atau aset maksimum Rp. 600 juta di luar tanah dan bangunan.
- f. Departemen Kesehatan: perusahaan yang memiliki penandaan standar mutu berupa Sertifikat Penyuluhan (SP), Merek Dalam Negeri (MD), dan Merek Luar Negeri (ML).

Disamping pengertian usaha kecil yang di Indonesia telah terdefiniskan secara berbeda-beda. Di negara lain atau tingkat dunia, pengertian usaha kecil tampak berbeda-beda pula. Contoh:

- 1) World Bank memberikan definisi usaha kecil sebagai usaha dengan jumlah tenaga kerja  $\pm$  30 orang, pendapatan per tahun U\$\$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi U\$\$ 3 juta.
- 2) Di Amerika, mendefinisikan usaha kecil sebagai sebuah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.
- 3) Di Eropa, mengartikan usaha kecil sebagai usaha dengan jumlah tenaga kerja 10 – 40 orang dan pendapatan per tahun 1 – 2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, dikategorikan usaha rumah tangga.
- 4) Di Jepang, usaha kecil diartikan sebagai industri yang bergerak dibidang manufaktur dan retail/service dengan jumlah tenaga kerja 54 – 300 orang dan modal ¥ 50 juta – 300 juta.
- 5) Di Korea Selatan: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja  $\leq$  300 orang dan aset  $<$  U\$\$ 60 juta.
- 6) Di beberapa Asia Tenggara: UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10 – 15 orang (Thailand), atau 5 – 50 orang (Malaysia), atau 10 – 99 orang (Singapura), dengan modal  $\pm$  U\$\$ 6 juta. (Musa Hubeis, 2009: 22)

Abdullah Mubarak dan M. Faqihudin (2011: 3), mendefinisikan usaha kecil sebagai suatu kegiatan ekonomi rakyat yang secara umum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- b. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (*satu miliar rupiah*);
- d. Milik Warga Negara Indonesia;
- e. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha atau usaha besar;
- f. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Dalam Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu:

- (a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (*lima ratus juta rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- (b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (*dua milyar lima ratus juta rupiah*).

Dari beberapa pengertian bisnis (usaha) kecil di atas, secara umum usaha kecil memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a) Pengelolaan secara mandiri dan tidak berorientasi untuk membentuk usaha yang semakin besar,
- b) Pengusaha relative bebas dari kendali luar dalam pengambilan keputusan-keputusan pokok,
- c) Modal usaha, kebanyakan disediakan sendiri oleh pemilik perseorangan atau kelompok kecil,
- d) Wilayah operasi terutama lokal, dengan pekerja dan pemilik yang umumnya tinggal dalam satu masyarakat tertentu,
- e) Ukuran usaha dibanding industri relative kecil, baik ditinjau dari volume penjualan, jumlah pekerja, keuntungan kotor, dan sebagainya. (Sofwani dan Wisadirana, 2008: 98)
- f) Mayoritas karyawan berasal dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomis. (Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional, 2010: 1)

Berdasarkan pengertian, kriteria dan ciri-ciri perdagangan usaha kecil, maka untuk memperjelas gambaran tentang usaha kecil, menengah dan besar dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:

**Tabel 6.2**

**Perbedaan Pedagang Kecil, Menengah dan Besar  
dalam Kegiatan Usaha Ditinjau dari Jumlah Pekerja**

Usaha Kecil	Kecil I – kecil	1 – 9 pekerja
	Kecil II – kecil	10 – 19 pekerja
Usaha Menengah	Besar – kecil	100 – 199 pekerja
	Kecil – menengah	201 – 499 pekerja
	Menengah – menengah	500 – 999 pekerja
	Besar – menengah	
Usaha Besar	.....	> 2000 pekerja

Sumber: Dikutip dari Tiktik Sartika Partomo (2009: 3)

## 2. Peran dan Fungsi Usaha Kecil: Kelemahan dan Kelebihan

Usaha mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya, seperti: pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik dan gas, komunikasi dan pertambangan. Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar di dalam praktiknya saling melengkapi.

Struktur perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Jawa, Bali dan Sumatera, khususnya DKI Jakarta. Hal ini diindikasikan oleh jumlah uang beredar, alokasi kredit, pajak, dan alokasi sumberdaya produktif lainnya. Struktur perekonomian nasional masih mengandung berbagai ketimpangan, dengan pertumbuhan yang masih berpusat di Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu, perlu ada komitmen bersama untuk menumbuhkan pusat-pusat aktivitas ekonomi di daerah melalui reformasi pembangunan ekonomi yang mampu mengembangkan sumberdaya lokal dan menggerakkan ekonomi rakyat yang lebih produktif dan berdaya saing.

Perekonomian Indonesia dalam masa pemulihan ekonomi terus tumbuh, namun mengkhawatirkan, karena pertumbuhannya lebih ditarik oleh sektor konsumsi dan bukan sektor produksi. Rendahnya tingkat investasi dan produktivitas, serta rendahnya pertumbuhan usaha baru di Indonesia perlu memperoleh perhatian yang serius pada masa mendatang dalam rangka mengembangkan UMKM menuju usaha yang berdaya saing tinggi. Mempertimbangkan UMKM umumnya berbasis pada sumberdaya ekonomi lokal dan tidak bergantung pada impor, serta hasilnya mampu diekspor karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional.

Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika UMKM telah menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang. (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2005).

- a. Peran dan Fungsi Usaha Kecil
  - a) Penyediaan barang dan jasa
    - 1) Penyediaan barang dan jasa untuk sekarang
    - 2) Penyediaan barang dan jasa untuk masa depan
    - 3) Penyediaan barang dan jasa untuk secara spekulatif.
  - b) Penyerapan tenaga kerja
 

UKM sangat penting terutama dalam hal kesempatan kerja. Argumentasi ini didasarkan pada fakta empiris yang menunjukkan bahwa kelompok usaha ini mengerjakan lebih banyak orang dibandingkan Usaha Besar. Mereka diharapkan bisa tetap menciptakan banyak kesempatan kerja baru lewat pendirian usaha-usaha baru dan lewat perluasan akses ke pasar-pasar baru termasuk ekspor. (Ahmad Sofwani dan Darsono Wisadirana, 2008: 101)
  - c) Pemerataan pendapatan
  - d) Memberi nilai tambah bagi produk/jasa daerah
  - e) Meningkatkan taraf hidup.
- b. Kelemahan dan Kelebihan Usaha Kecil
  - 1) Kelebihan Usaha Kecil Dibanding Usaha Besar
    - a) Inovatif
    - b) Lebih akrab/dekat/luwes
    - c) Lebih fleksibel
    - d) Pengalaman bisnis sederhana
    - e) Cepat tanggap
    - f) Tidak boros
    - g) Tidak birokratis dan mandiri
    - h) Cukup dinamis, ulet, akrab dan kerja keras.
  - 2) Kelemahan Usaha Kecil
 

Adapun kelemahan usaha kecil terletak pada:

    - (a) Ketidakmampuan mengelola.
    - (b) Akses modal, pada umumnya sangat sulit untuk pengusaha kecil memperoleh modal dari luar.
    - (c) Keluar masuk karyawan.
    - (d) Posisi persaingan rendah, usaha kecil umumnya memiliki keterbatasan informasi tentang kondisi lingkungan yang menyangkut pemasok, aturan pemerintahan, kecenderungan perubahan pasar atau teknologi baru. Akibatnya mereka kurang mampu bersaing di pasaran.
    - (e) Tidak ada catatan usaha, usaha kecil tidak memiliki catatan yang sistematis. Istilahnya, uang usaha dengan uang rumah tangga suka bercampur aduk. Akibatnya tidak hanya menyulitkan pengusaha tetapi juga menjadi sulit memperoleh bantuan dari luar dalam upaya memperoleh status usaha.

### **3. Kebijakan Pemerintah dan Pemberdayaannya**

**D**alam melakukan pembinaan, sudah tentu perlu diprioritaskan untuk pengusaha kecil tertentu. Karena tidak semua pengusaha kecil perlu mendapatkan pembinaan atau mempunyai perlindungan. Menurut Darsono, (2008: 102), jenis usaha kecil yang perlu mendapat perhatian, meskipun kesannya adalah pilah-pilih, setidaknya karena membedakan jenis usahanya saja.

Usaha kecil formal merupakan usaha kecil yang memberikan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, melakukan inovasi teknologi. Usaha kecil yang mampu berkembang menjadi usaha tangguh atau memiliki prospek menjadi usaha menengah. Namun faktanya, para pengusaha kecil kondisinya masih sangat memperhatikan khususnya usaha kecil tradisional. Karenanya, pemerintah harus mengupayakan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Mikro (UKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif.

Menurut Wiloejo Wirjo Wijono (2005: 86), kontribusi UKM dalam PDB semakin besar, namun hambatan yang dihadapinya besar pula, diantaranya kesulitan mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal. Sufyan Eko Putra dalam Jurnal Pembangunan Vol. 8, No. 1, Juni 2007, hal. 96 menyatakan bahwa pemerintah Indonesia bisa dikatakan hampir berhasil mengatasi kemiskinan. Hal ini didapati selama tahun 1976-1996 jumlah penduduk miskin turun drastis dari 54 juta jiwa atau 40 % dari jumlah penduduk (1976) turun menjadi 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,3 % (1996).

Sebab pemerintah telah banyak melakukan berbagai cara pengentasan kemiskinan lewat program-programnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui *transfer payment* misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya pinjaman dalam bentuk *micro credit*.

Menurut definisi yang dipakai dalam *Microcredit Summit* (1997), kredit mikro adalah program pemerian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, "*programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care fo themselves and their families*" (Kompas, 15 Maret 2005, dalam Wiloejo Wirjo Wijono)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) telah berkembang sebagai alat pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Masyarakat yang berpenghasilan rendah umumnya mempunyai jenis usaha yang berskala kecil. Permasalahannya adalah hingga saat ini dukungan modal terhadap usaha kecil tergolong kurang. Oleh karena itu, dibutuhkan LKM yang dapat melayani masyarakat berpenghasilan rendah di daerah-daerah negara sedang berkembang (NSB). (Arsyad, 2008 dalam Sholikha Otava K, 2009: 25)

Koperasi syariah harus memenuhi kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh usaka kecil yang kebanyakan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu lembaga keuanganmikro syariah yang memberikan pembiayaan kepada usaha mikro dan kecil adalah BMT.

Peran BMT cukup besar untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan mikro. Menurut data Menteri Negara Koperasi Tahun 2007 menunjukkan bahwa jumlah populasi Usaha Kecil Mikro (UKM) pada tahun 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,9 persen terhadap total unit usaha di Indonesia. Jika dari kontribusinya, UKM memegang posisi yang terbesar yaitu sekitar 53,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Secara sektoral aktivitas UKM ini didominasi oleh sektor pertanian, bangunan, perdagangan, hotel, dan restoran. Mengingat kontribusi UKM yang sangat besar inilah maka kebutuhan permodalan bagi pengusaha kecil dan mikropun harus terpenuhi untuk kelangsungan usahanya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 7.2 berikut ini:

**Tabel 7.2 Kontribusi Usaha Kecil, Menengah, dan Besar Terhadap PDB berdasarkan lapangan Usaha Tahun 2003 – 2006 (persen)**

No	Lapangan Usaha	Rata-rata tahun 2003-2006			Jumlah
		Usaha Kecil	Usaha Menengah	Usaha Besar	
1	Pertanian	87,3	8,7	4,0	100
2	Pertambangan dan penggalian	8,2	3,3	88,6	
3	Industri pengolahan	13,1	11,9	75,0	100
4	Listrik, gas, dan air	0,4	7,7	91,7	100
5	Bangunan	44,3	21,8	33,9	100
6	Perdagangan, Hotel & restoran	75,5	20,8	3,7	100
7	Pengangkutan dan komunikasi	29,9	24,2	45,9	100
8	Keuangan, sewa, dan jasa	17,0	46,2	36,1	100
9	Jasa-jasa	39,7	7,9	52,4	100
<b>PDB</b>		<b>38,8</b>	<b>15,9</b>	<b>45,3</b>	100
<b>PDB tanpa migas</b>		<b>43,1</b>	<b>17,6</b>	<b>39,3</b>	100

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2007

Kondisi ini memungkinkan BMT lebih banyak mendorong perkembangan usaha mikro dan kecil. Hal ini disebabkan oleh layanan keuangan syariah BMT yang mudah diakses berbagai pelaku usaha mikro dan kecil yang *unbankable*. Selain itu, sektor usaha mikro dan kecil memang merupakan wilayah yang dapat dicapai oleh BMT. (Sholikha Oktavi K, 2009: 5)

Dengan demikian maka, lembaga keuangan mikri (LKM atau *microfinance*) keberadaannya sangat dibutuhkan bagi masyarakat sekitarnya untuk keperluan konsumtif maupun UMKM untuk usaha produktif yang relatif tidak bisa menjangkau lembaga keuangan formal. Lembaga ke-uangan mikro formal terdiri dari bank, seperti Bank Kredit Desa (BKD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi/KUD, dan Pegadaian. Adapun lembaga mikro non formal antara lain berbagai kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM dan LSM), *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), Lemabga Ekonomi Produktif Mandiri (LPEM), Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UESDP), dan berbagai bentuk kelompok lainnya.


Dalam sebuah penelitian yang dilakukan (Wahyudi Sutopo, FE UI, 2004 dalam Kholis Budiono, 2009), dinyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Pembiayaan terhadap Usaha Mikro,


Kecil dan Menengah (UMKM) ini menjadi hal yang penting dikaji mengingat jumlahnya yang besar yakni 99% dari total usaha dalam perekonomian nasional, serta kemampuannya dalam menyerap 99% dari total tenaga kerja di tahun 2004. (Statistik Departemen Koperasi, 2004)

Seperti dapat dilihat pada jumlah UMKM di Jawa Barat pada 2008 mencapai 8.214.262 unit, mampu menyerap 13.911.5911.531 orang tenaga kerja memberikan sumbangan terhadap LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) Jawa Barat sebesar 8,04 persen dan PDRB Jawa Barat Rp. 345,187 triliun. Sedangkan koperasi berdasarkan data per Agustus 2010 berjumlah 22.664 unit, dengan jumlah 14.771 koperasi aktif dan 7.893 koperasi tidak aktif. Adapun jumlah anggota 4.576.978 orang, dengan volume usaha mencapai Rp. 10,312 triliun, aset Rp. 8,831 triliun dan Sisa Hasil Usaha (SHU) mencapai Rp. 1,017 triliun. Adapun kondisi sentra UMKM di daerah Jawa Barat, khususnya Kota dan Kabupaten Cirebon (21%) dan (12 %) kontribusi terhadap pengembangan sentra komoditi unggulan Provinsi Jawa Barat.

Namun jumlah pelaku KUMKM tersebut tidak berbanding lurus dengan produktivitas yang dicapai per-satuan unit KUMKM, dimana nilai tambah yang diperoleh KUMKM hanya mencapai 3,47 persen, jauh lebih rendah dibanding dengan pelaku usaha besar yang mencapai 96,53 persen. Rendahnya produktivitas KUMK antara lain disebabkan kelemahan akses mereka terhadap aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, pasar, permodalan, teknologi, bahan baku, dan tempat usaha. Peran negara dalam hal ini sangat penting misalnya memberikan dana kredit bagi masyarakat ekonomi kelas kecil dan menengah, baik berupa penyaluran kredit lewat institusi perbankan, seperti; BPR, BPRS, BRI Unit, BKD (Badan Kredit Desa), dan BUS, maupun lewat institusi non bank (Lembaga Keuangan Mikro Syariah/ Konvensional), seperti; Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), KSM, KJKS/BMT.

Jadi sudah waktunya lembaga keuangan syariah (LKS) terutama Mikro Syariah, seperti; BMT, melakukan pendekatan dengan menjemput bola dengan mendekati pelaku usaha UMKM, dengan memperlakukan mereka sebagai mitra untuk sukses bersama. Kini saatnya memberikan modal kerja untuk mengembangkan usahanya, meski tetap selektif dan hati-hati. Dengan cara ini pergulatan usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha terutama yang kesulitan mendapatkan modal kerja modal investasi akan teratasi, (Muhammad Asdar, 2005: 171).





Sumber: Nur S. Buchori, 2009: 164 dimodifikasi

**Gambar 18 Penyaluran Pembiayaan Produktif pada UKM**

## G. Referensi, Paradigma dan Kerangka Teori

### 1. Referensi Teori

Penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan dengan perekonomian Kota/Kabupaten Cirebon, baik yang menyangkut masalah pertumbuhan ekonomi, investasi dan sumberdaya manusia, kesehatan dan sektor lain, khususnya masalah peran lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang koperasi syariah masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat ringkasan dari hasil-hasil penelitian mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kota dan kabupaten Cirebon sebagai berikut:

- a. *Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Mutu Manusia dan Investasi Fisik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Implikasinya pada Pengurangan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Kota dan Kabupaten Cirebon.* Oleh Retina Sri Sedjati, Desertasi Universitas Borobudur, 2007.

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, meliputi faktor mutu manusia yang terdiri dari pendidikan dan kesehatan, dan faktor fisik yang terdiri dari investasi transportasi dan investasi irigasi pada Wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan data diperoleh dari laporan-laporan Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Kabupaten dan Kota Cirebon. Sedang Variabel-variabel penelitian yang difungsikan sebagai prediktor adalah variabel pendidikan yang terdiri dari rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah murni SD, angka partisipasi sekolah murni SLTP, angka partisipasi sekolah murni SLTA, variabel kesehatan yang terdiri dari angka kematian kasar dan immunisasi, dan variabel fisik yang terdiri dari investasi transportasi dan irigasi. Sedangkan variabel-variabel yang difungsikan sebagai

respons adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

Hasil penelitiannya untuk wilayah Kota Cirebon, hasil analisis probit pengaruh variabel pendidikan (rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah murni SD, angka partisipasi sekolah murni SLTP, angka partisipasi sekolah murni SLTA), kesehatan (Angka Kematian Kasar dan Immunisasi) dan fisik (investasi Transportasi dan Irigasi) terhadap pertumbuhan ekonomi, secara simultan ternyata signifikan, dengan kontribusi ke-8 faktor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 38%. Namun dalam pengujian satu persatu ternyata subvariabel rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi sekolah murni SD tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Cirebon, hasil analisis probit pengaruh variabel pendidikan (rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah murni SD, angka partisipasi sekolah murni SLTP, angka partisipasi sekolah murni SLTA), kesehatan (Angka Kematian Kasar dan Immunisasi) dan fisik (investasi Transportasi dan Irigasi) terhadap pertumbuhan ekonomi, secara simultan ternyata signifikan, dengan kontribusi ke-8 faktor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 20,1%. Namun dalam pengujian satu persatu ternyata subvariabel angka partisipasi sekolah murni SD dan angka kematian kasar tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Adapun implikasi pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, diperoleh bahwa untuk wilayah Kota Cirebon terdapat implikasi pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran, artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka cenderung akan mengurangi tingkat pengangguran. Namun tidak terdapat implikasi pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka tidak akan mengurangi tingkat kemiskinan. Sedang untuk wilayah Kabupaten Cirebon, terdapat implikasi pertumbuhan ekonomi baik terhadap tingkat pengangguran maupun tingkat kemiskinan, artinya semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan mengurangi tingkat pengangguran dan sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan.

- b. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Daya Saing Investasi dan Implikasinya Pada Percepatan Pembangunan Ekonomi serta Penciptaan Lapangan Pekerjaan dan Peningkatan Pendapatan Pekerja di Wilayah Cirebon.* Agus Awafier, Desertasi Universitas Borobudur, 2008.

Berbeda dengan 2 (dua) penelitian di atas yang fokus pada pertumbuhan ekonomi di Wilayah Ciayumajakuning. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing investasi, meliputi faktor lingkungan ekonomi, lingkungan politik, lingkungan hukum, lingkungan sosialbudaya, budaya kerja birokrasi dan pesaing terhadap percepatan pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan serta peningkatan pendapatan pekerja.

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Cirebon (Ciayumajakuning) meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kab. Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Pelaksanaan penelitian memakan waktu 3 (tiga) bulan yakni mulai awal Juli 2007 sampai dengan akhir September 2007,

termasuk didalamnya merancang, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey melalui penyebaran kuesioner. Ukuran sampelnya adalah 225 responden dan diambil dengan tehnik sampling yang berbentuk proporsional stratifikasi sampel acak.

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh adalah: 1) Faktor-faktor lingkungan ekonomi, lingkungan politik, lingkungan hukum, lingkungan sosial budaya, budaya kerja birokrasi dan pesaing masing-masing memiliki hubungan yang signifikan, dengan tingkat hubungan dalam katagori rendah, 2) Secara simultan dan parsial, lingkungan ekonomi, lingkungan politik, lingkungan hukum, lingkungan sosial budaya, budaya kerja birokrasi dan pesaing berpengaruh signifikan terhadap daya saing investasi Menanaman Modal Asing (PMA), 3) Secara simultan dan parsial, lingkungan ekonomi, lingkungan politik, lingkungan hukum, lingkungan sosial budaya, budaya kerja birokrasi dan pesaing berpengaruh signifikan terhadap daya saing investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), 4) Secara simultan dan parsial variabel daya saing investasi PMA dan PMDN berpengaruh sangat signifikan terhadap percepatan pembangunan ekonomi.

Pengaruh bersamanya sebesar 88.87 %, sedangkan pengaruh variabel daya saing investasi PMA sebesar 31.64 %, dan pengaruh variabel daya saing investasi PMDN sebesar 42,43 %, 5) Percepatan pembangunan ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan sebesar 63,792 %, dan 6) Percepatan pembangunan ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan pekerja sebesar 81,183 %.

- c. *Gagasan Pengembangan Dana Stabilisasi (Fund Stabilization) di Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam*. Oleh Pariaman Sinaga, dkk. Diterbitkan Alfabeta Bandung, Tahun 2008.

Koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lainnya dan secara spesifik memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi, di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur moral dan etika. Nilai-nilai yang terkandung dalam menolong diri sendiri (*self-help*) dan percaya pada diri sendiri (*self-reliance*) serta kebersamaan (*cooperation*) dalam lembaga koperasi akan melahirkan efek sinergis.

Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal itu dapat diraih, jika dan hanya jika para anggota koperasi mengoptimalkan peran sertanya, baik secara pemilik maupun sebagai pengguna jasa dalam koperasi yang bersangkutan.

- d. *Pemahaman Praktisi BMT Di Yogyakarta (Akuntansi Perbankan Syariah) Pengakuan dan Pengukuran Produk Funding*. Eny Iroh Hayati, Diterbitkan Jurnal "MILLAH", Terakreditasi Dirjen Diknas RI, Vol. VIII, No. 1 Agustus 2008.

Responden yang merupakan praktisi koperasi syariah BMT anggota Puskopsyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari manajer dan staf

akuntansinya, pada umumnya mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi terhadap pengakuan dan pengukuran produk *funding* PSAK No. 50. Berdasarkan hasil angket yang disebar, responden yang berada pada kategori tinggi ini mencapai 95.8%, sedangkan sisanya 4,2% berada pada kategori sedang.

Berdasarkan hasil dari uji analisis hubungan, antara variabel bebas dengan variabel terikat ternyata mempunyai hubungan dengan pemahaman responde terhadap PSAK 59 pengakuan dan pengukuran produk *funding* ( $R = 0,682$ ). Berdasarkan uji statistik koefisien korelasi ganda hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, secara bersama-sama mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan berdasarkan analisis korelasi parsial, variabel bebas yang mempunyai hubungan paling erat terhadap pemahaman adalah latar belakang pendidikan, kemudian disusul faktor usia, lama bekerja dan frekuensi mengikuti pelatihan.

- e. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi dan Pengembangan Usaha Koperasi Tahu Tempe Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota di Propinsi Lampung*. Achmad Sjarifudin, penelitian Desertasi Pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta, 2009.

Dalam penelitian ini dapat dihasilkan bahwa manajerial berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja koperasi, walaupun kemitraan, jiwa kewirausahaan, kemitraan, dan modal koperasi tidak signifikan pengaruhnya. Sehingga, disarankan pada pemerintah dapat mendorong aktivitas ekonomi, baik secara mikro maupun makro khususnya yang keterkaitan dengan ekonomi melalui pengadaan bahan baku kacang kedelai yang selama ini masih tergantung pada impor.

- f. *Model Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Non-Perbankan (Studi Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Propinsi Jawa Barat)*. Sutisna, penelitian Disertasi Universitas Padjadjaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi variabel penelitian dan sejauh mana pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan Budaya Organisasi terhadap Strategi Bisnis maupun pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Organisasi baik secara langsung maupun melalui Strategi Bisnis.

Metoda yang digunakan adalah eksplanatori melalui pendekatan survey, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner untuk mengetahui penilaian responden pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di Jawa Barat terhadap variabel-variabel penelitian. Ukuran sampel sebesar 107 responden yang diambil melalui teknik Simple Random Sampling dari populasi sebanyak 291 KJKS di Jawa Barat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif berdasarkan skor penilaian responden dan dilanjutkan dengan menganalisis pengaruh dengan menggunakan analisis pemodelan persamaan structural atau *Structural Equation Modeling* (SEM) sesuai kerangka model yang tersusun melalui model pengukuran dan model struktural hubungan kausal antar variabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan dan budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan sebesar 59,80% terhadap strategi bisnis. Secara parsial orientasi kewirausahaan berpengaruh secara signifikan terhadap strategi bisnis sebesar 25,59%, dan budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap strategi bisnis sebesar 12,25%. Orientasi kewirausahaan, budaya organisasi dan strategi bisnis secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan sebesar 79,94%. Adapun secara parsial total pengaruh terhadap kinerja KJKS adalah dari orientasi kewirausahaan sebesar 15,10 %, dari budaya organisasi 13,98%, dan dari strategi bisnis 34,62%.

- g. *Kopontren Al-Ishlah Cirebon Mensinergikan Potensi Koperasi di Tengah Lingkungan Yang Berubah*. Dr. Urip Triyono, dkk. Diterbitkan Erlangga, 2006.

Kopontren al-Ishlah Bobos Cirebon memiliki enam unit usaha, yaitu USP Swamitra, USP Syarih (BMT), wartel, toko obat, waserda, dan unit batu alam. Prinsip-prinsip manajemen modern tampak telah diterapkan dengan baik dalam mengelola kopontrennya itu.

Dari kegiatan usaha selama ini Kopontren al-Ishlah telah membukukan aset sebesar Rp. 1,2 miliar dan mengantongi SHU bersih sebesar Rp. 62 juta lebih. Keberadaan koperasi juga turut menunjang terlaksananya kelancaran proses belajar mengajar. Semisal pada tahun buku 2005, koperasi berkontribusi terhadap yayasan sekitar Rp. 450 juta.

## 2. Paradigma Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari kajian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan Produktif Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Sektor Riil Di Kota dan Kabupaten Cirebon. Mengingat peran Koperasi Syariah berupa BMT-BMT sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah tidak lepas dari keterlibatan *stakeholder* sangat menentukan keberhasilannya. Semua peran dan Keterlibatan *Stakeholder* Koperasi Syariah BMT atau dan Koperasi Pondok Pesantren berkembang sesuai dengan cara pandang mereka terhadap KJKS.


Adapun keterlibatan *stakeholder* KJKS dalam pemenuhan kebutuhan pemberdayaan masyarakat untuk sektor riil dan UKM yang sudah terjadi dan banyak dilakukan selama ini, dapat diidentifikasi seperti tertera pada tabel 9.2 di bawah ini. Keterlibatan tersebut masih sendiri-sendiri dan kurang integratif antara *stakeholder* satu dengan yang lain.


**Tabel 9.2**  
**Analisis Pemenuhan Kebutuhan Pemberdayaan UKM**  
**dari Berbagai Instansi terkait (*Stakeholder*)**

No.	Kebutuhan Pembelajaran	Keadaan Sekarang	
		Instansi	Spesifikasi Pelayanan
1	Kemampuan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disperindag dan PKM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan</li> <li>Pembinaan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perguruan Tinggi</li> <li>• LSM</li> <li>• Sekolah Kejuruan, Disnaker</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengabdian Masyarakat</li> <li>• Bimbingan Usaha</li> <li>• Kursus</li> <li>• Magang</li> </ul>
2	Pengetahuan Permodalan	Disperindag dan PKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan</li> <li>• Pelatihan</li> </ul>
3	Pengetahuan Pemasaran	Disperindag dan PKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan Organisasi</li> <li>• Pendaftaran</li> <li>• Perizinan</li> <li>• Pembinaan Niaga</li> <li>• Kemitraan</li> <li>• Pembinaan Koperasi</li> </ul>
4	Peningkatan kreativitas	-	Secara Khusus belum ada
5	Peningkatan Prakarsa	-	
6	Peningkatan Keuletan Brusaha	-	Secara khusus belum ada
7	Peningkatan Keberanian Berisiko	-	Secara khusus belum ada
8	Peningkatan Kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disperindag dan PKM</li> <li>• Perguruan Tinggi</li> <li>• LSM</li> <li>• Disnaker</li> </ul>	Pelatihan-pelatihan
9	Layanan Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbankan</li> <li>• BUMN</li> <li>• Koperasi (LKM)</li> </ul>	Promosi Pinjaman Modal terkait proyek

Dari tabel 9.2 di atas dapat dipahami bahwa hubungan peran antar unsur terkait (*stakeholder*) dalam pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (koperasi) untuk mengembangkan peran strategis memberdayakan sektor riil dan UKM dalam memberikan pembiayaan produktif dapat diluksikan seperti dalam gambar 20 berikut:







Sumber: Ravik Karsidi, dimodifikasi

**Gambar 20**  
**Hubungan Keterkaitan Peran antar Stakeholder Koperasi Syariah**

Dalam konteks sistem perekonomian Indonesiadan kedudukan koperasi, khususnya koperasi syariah dapat dilihat dari sisi produksi pelaku ekonomi di Indonesia, menurut Subandi (2008: 167), terdiri dari usaha negara, usaha swasta besar nasional, usaha swasta asing dan usaha ekonomi rakyat. Dalam hal jumlah unit usaha yang ada di Indonesia terdiri dari usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Hal ini dapat dilihat pada gambar 21 di bawah ini:





Sumber: Subandi dari data BPS, (2008: 168)

**Gambar 21**  
**Posisi dan Peran Koperasi (Pengolahan Bersama, Kerjasama Pasar, Kelancaran Pertukaran)**

Dikatakan mudah dikenali karena memegang porsi terbesar, yaitu; 65% (1998) dari pengeluaran agregat. Pengeluaran rumah tangga yang mencerminkan kehidupan sektor ekonomi rakyat dapat dilihat dari komposisi rumah tangga berdasarkan pengeluaran dimana secara umum masih didominasi oleh kelompok rumah tangga miskin dan hampir miskin. Tingginya dominasi kelompok rumah tangga miskin dan hampir miskin tinggal di desa-desa dibandingkan dengan yang ada di kota, prosentasenya mencapai rata-rata 67%. Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa fokus pemberdayaan sektor riil dan UMKM sudah selayaknya diprioritaskan kepada wilayah pedesaan. Dengan demikian ada keterkaitan antara PDB dengan tingkat kemiskinan.

Karena itu, pemusatan pengembangan koperasi di bidang pembiayaan pada tingkat Kabupaten/Kota pada dasarnya merupakan upaya merekonstruksi model dalam rangka upaya dan layanan untuk mendukung pengembangan, pengendalian dan operasi KJKS/UJKS Koperasi pada tingkat Kabupaten/Kota pada suatu pusat

agar diperoleh efektivitas dan efisiensi dalam pengembangan koperasi bidang pembiayaan. (Triyono dan Siti Aedah, 2006: 108)


Namun demikian, penyaluran dana lewat pembiayaan dari koperasi syariah diharapkan menggunakan pola penyaluran pembaiyaan produktif, bukan untuk sektor konsumtif. Pola penyaluran dana untuk sektor konsumtif bagi negara maju/industri jauh lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang. Sebab, penguasaan mereka terhadap teknologi, akses pasar, infrastruktur perdagangan internasional lebi dominan. Kartu kredit, misalnya, berapa milyar dolar per bulan yang akan tersedot ke luar negeri sebagai *principal Visa*, Master, Electron, Cirrus, Maestro, Diners Club dan sebagai kartu kredit lainnya. (Ateng Kusnadi, 2006: 206)


Melalui pola pembiayaan produktif pada sektor riil akan membantu memberdayakan UMKM, namun masalah permodalan, baik keterbatasan kepemilikan modal maupun kesulitan dalam mengakses sumber pembia-yaan, sampai saat ini masih merupakan kendala bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Permasalahan lain yang dihadapi oleh UMK di bidang pembiayaan antara lain: a). Masih rendahnya kredibilitas UMK dari sudut analisis perbankan; b). Persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan usulan pembiayaan yang rumit dan birokratis; c). Adanya persyaratan kesediaan jaminan berupa agunan yang sulit untuk dipenuhi oleh UMK; d). Informasi yang kurang merata (asimetri) tentang layanan perbankan dan lembaga keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh UMK, serta e) keterbatasan jangkauan pelayanan dari lembaga keuangan, khususnya perBankan.

Untuk mengatasi kendala di bidang pembiayaan tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatkan dan perluasan akses kepada sumber-sumber pembiayaan, dengan mensinerjikan lembaga keuangan bank termasuk bank umum peserta Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan koperasi, melalui *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (KJKS/UJKS-Koperasi), yang saling mendukung, memperkuat serta menguntungkan, khususnya melalui pola syariah. (Peraturan Menteri Negara KUKM RI., No. 03/Per/M.KUKM/III/2009)

Dengan demikian, peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan/atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) yang banyak berbentuk *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Koperasi perlu diberdayakan secara optimal dalam penyaluran pembiayaan produktif guna memberdayakan sektor riil dan UMKM. Meskipun intervensi pemerintah lebih banyak terlibat dalam permasalahan ini, namun upaya masyarakat dalam hal ini harus terus menerus berupaya melalui lembaga swadayaanya berperan aktif.

Berdasarkan pendekatan teori pemberdayaan ekonomi masyarakat dan teori ekonomi Islam, seperti yang telah diuraikan di atas, maka peran penting koperasi syariah dapat disederhanakan sebagaimana dalam gambar 22 berikut ini:







BUS = Bank Umum Syariah; UUS = Unit Usaha Syariah  
 BMT = Baitul Maal wa Tamwil; PAU = Pedagang Usaha Kecil

**Gambar 22**  
**Hubungan Lembaga Keuangan, Sektor Riil dan UMKM**

Dari peran penting sebagaimana gambar di atas, maka dapat dibuat paradigma penelitian Peran Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dalam Penyaluran Pembiayaan Produktif Implikasinya Pada Pemberdayaan Sektor Riil digambarkan sebagai berikut:





**Gambar 24**  
**Paradigma Penelitian**

### 3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan referensi teori dan paradigma penelitian di atas, maka penelitian ini dapat diketahui variabel-variabelnya, yaitu; variabel eksogen (bebas/independen), variabel intervening (antara), dan variabel endogen (dependen/terikat). Variabel eksogen atau independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel endogen atau dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (bebas). Sedang variabel intervening adalah tipe variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen (bebas). (Nur Indriantoro, 1999: 63-66)

Adapun diantara variabel-variabel tersebut adalah:

1. Variabel eksogen/independen/bebas (X), yaitu:
  - 1.1 Manajemen Pendanaan (X<sub>1</sub>)

- 1.2 Manajemen Keanggotaan ( $X_2$ )
- 1.3 Manajemen Pembiayaan ( $X_3$ )
- 2. Variabel Intervening, yaitu: Kinerja Koperasi Syariah ( $Y$ )
- 3. Variabel Intervening ( $Z$ ), yaitu:
  - 3.1 Pembiayaan Murabahah ( $Z_1$ )
  - 3.2 Pembiayaan Musyarakah ( $Z_2$ )
- 4. Variabel endogen/dependen, yaitu Sektor Perdagangan Usaha Kecil ( $Z_3$ )

Melihat 4 (empat) besar variabel, yaitu variabel independen ( $X_{1,2,3}$ ), variabel moderator ( $Y$ ), dan variabel dependen ( $Z_{1,2,3}$ ) di atas, maka dapat diuraikan unsur-unsur variabel tersebut menjadi 7 (tujuh) variabel yang akan menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini. Karenanya, dari variabel-variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain dan menjadi satu kesatuan unsur yang terkait.

1) *Hubungan antara Manajemen Permodalan ( $X_1$ ), Keanggotaan ( $X_2$ ) dan Pembiayaan ( $X_3$ ) Dengan Kinerja Koperasi*

Kinerja Koperasi Syariah dalam penyaluran pembiayaan murabahakan sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek yang saling berkaitan, yaitu; pendanaan, keanggotaan (partisipasi anggota) dan pembiayaan itu sendiri.

Menurut Abdulloh Mubarak dan M. Faqihudin (2011: 59), modal dapat diibaratkan sebagai jantung dalam tubuh manusia, yang dengannya orang tubuh dapat digerakkan sehingga tubuh dapat beroperasi secara normal. Modal dalam koperasi terdiri dari: (1) modal sendiri dan modal pinjaman, (2) modal sendiri dapat berasal dari; a) simpanan pokok, b) simpanan wajib, c) dana cadangan, dan d) hibah, serta modal (3) hibah. (Pasal 32 UU Nomor 12 Tahun 1967).

Bagi koperasi permodalan ini dianggap penting karena akan mempengaruhi kelancaran jalannya usaha. Suatu koperasi yang permodalannya kurang sehat akan bekerja kurang lancar bahkan mungkin akan menyebabkan kegagalan. Sebaliknya, koperasi yang bekerja dengan permodalan yang sehat akan menimbulkan kegiatan usaha lancar, bahkan lebih dari itu dengan permodalan yang sehat akan menimbulkan kepercayaan dari berbagai pihak antara lain anggota, para pengusaha, kreditur dan bank. (Ekwarna, 2010: 108)

Menurut Morgan dan Hant (1994 dalam Hendar) bahwa memang permodalan yang sehat akan menimbulkan komitmen anggota sebagai suatu keyakinan dalam menjalin hubungan yang terus menerus sehingga perlu usaha maksimal untuk memeliharanya. Karenanya, wajar bila anggota koperasi selayaknya mendapat manfaat khusus dari koperasi karena sebagai pelanggan yang sekaligus sebagai pemilik, anggota akan mendapat promosi khusus. Kelayakan studi koperasi didasarkan kepada dapat tidaknya menciptakan manfaat khusus tersebut bagi anggota. Koperasi yang tidak dapat memberikan manfaat khusus bagi anggota tidak memenuhi kelayakan studi. (Yuyun Wirasasmita, 1991)

Maka koperasi diharapkan mampu memenejemen keanggotaan berkaitan dengan pendayagunaan, pengembangan, pemberian balas jasa& pengelolaan individu atau kelompok anggota. Menurut Hendar (2010: 146), manajemen keanggotaan merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya anggota dapat dimanfaatkan secara ekfektif dalam mencapai berbagai tujuan koperasi.

Pelaksanaan manajemen keanggotaan yang efektif terlihat dari keseriusan pengurus dan manajer (pengelola) koperasi menemukan cara terbaik mengkaryakan anggotanya untuk mencapai tujuan koperasi dan meningkatkan kinerja organisasi. Pengurus atau pengelola koperasi (*mudharib*) harus mencari berbagai kiat yang dapat meningkatkan kepuasan anggota, komitmennya, keterlibatannya, memperbaiki kualitas lingkungan kerja, meningkatkan efisiensi, dan produktivitas. Jadi, manajemen keanggotaan koperasi diarahkan pada upaya untuk memperoleh dan menjamin anggota yang efektif, dalam jumlah dan kualitas yang tepat, sekaligus untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup organisasi koperasi. (Hendar, 2010: 146)

Disamping betapa pentingnya manajemen permodalan dan keanggotaan, peran manajemen pembiayaan pada koperasi juga sangat penting. Pembiayaan sangat dibutuhkan oleh koperasi karena untuk penyaluran dana koperasi memerlukan seorang pengusaha atau nasabah (anggota) yang membutuhkan dana. Karena salah satu fungsi koperasi adalah mengalokasikan dana yang tak ubanya se-bagai pembagi darah dan mengalirkan (menyalurkan) darah tersebut. Bila fungsi ini tidak berjalan dengan baik maka akan dapat bagian-bagian tubuh organisasi yang sakit dan tidak normal yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesehatan bagi keseluruhan organisasi koperasi. (Ekawarna, 2010: 19)

Namun tidak berarti manajemen pembiayaan tidak mempunyai pola penyaluran. Manajemen pembiayaan memiliki pedoman atau fungsi yang tugasnya adalah: (a) *character* (karakter pimpinan/penanggung jawab), (b) *capacity* (kapasitas koperasi), (c) *Capital* (modal yang telah dimiliki), (d) *Collateral* (jaminan/agunan), dan (e) *Condition* (kondisi yang ada saat ini). Pedoman kerja dalam manajemen pembiayaan ini dikenal dengan istilah 5C.

Kelima hal tersebut haruslah selalu diperhatikan dalam manajemen pembiayaan tatkala melaksanakan tugas-tugasnya, agar dana atau uang yang telah terkumpul baik dari pihak dalam (anggota koperasi) maupun pihak luar (pinjaman) dapat tersalurkan (terserap) ke seluruh tubuh organisasi tersebut. Di samping dana dapat tersalur dengan baik maka penyalurannya tersebut akan dapat menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan koperasi. (Ekawarna, 2010: 19)

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang secara legal formal telah berbadan hukum sebagaimana legalitas koperasi pada umumnya berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagai payung hukum pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah.

Berdasarkan ketentuan ini maka koperasi syariah layaknya koperasi pada umumnya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan

pola bagi hasil (syariah) melalui penggalangan dana, (Nadrattuzaman, dkk., 2008: 29). Dalam koperasi syariah, penyaluran kredit sebagai penyaluran dana atas penggalan dana tersebut dikenal dengan sebutan pembiayaan. **Murabahah** dan **Musyarakah** merupakan produk pembiayaan syariah yang membedakan antara koperasi syariah dengan konvensional. Kedua produk pembiayaan syariah ini oleh lembaga keuangan syariah (LKS) termasuk koperasi syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. (Abdullah Mubarak dan M. Faqihudin, 2011: 73)

Memperhatikan penjelasan dan hubungan variabel-variabel yang saling terkait tersebut di atas menunjukkan bahwa 3 (tiga) variabel, yaitu: 1) manajemen pendanaan ( $X_1$ ), 2) manajemen keanggotaan ( $X_2$ ), dan 3) manajemen pembiayaan ( $X_3$ ) sebagai variabel independen (bebas) sebutan lain dari eksogen sangat berpengaruh akan dan berpengaruh terhadap kinerja koperasi ( $Y$ ) yang merupakan variabel terikat (dependen) atau dikenal dengan variabel (endogen) oleh tiga variabel independen. Karenanya hubungan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk sebagai berikut:

$$\text{Model 1 : } Y = \beta_0 + \beta_{01}X_1 + \beta_{02}X_2 + \beta_{03}X_3 + e$$

Keterangan:

$Y$  = Kinerja Koperasi Syariah

$\beta_0$  = Koefisien arah persamaan regresi, tingkat perubahan dari variabel  $X$  terhadap  $Y$  (konstanta)

$\beta_{01,2,3}$  = Koefisien arah persamaan regresi, tingkat perubahan dari variabel  $X$  terhadap  $Y$

$X_1$  = Manajemen Pendanaan

$X_2$  = Manajemen Keanggotaan

$X_3$  = Manajemen Pembiayaan

## 2) Hubungan Kinerja Koperasi Dengan Penyaluran Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah

Baik buruknya kinerja koperasi syariah ( $Y$ ) akan berdampak pada keberhasilannya dalam penyaluran pembiayaan, khususnya pembiayaan produktif (mudharabah maupun musyarakah). Karena kinerja koperasi akan berakibat (effect) yang disebut *effect* koperasi (*cooperative effect*) yaitu hasil dari konsekuensi-konsekuensi yang dicapai oleh organisasi koperasi. (Röpke, 2003: 6 dalam Sjafudin, 2009: 57)

Kinerja koperasi yang baik akan dapat memberikan umpan balik dan koreksi terhadap pengambilan keputusan organisasi koperasi tentang pelaksanaan kerja mereka dalam memberikan penyaluran pembiayaannya.

Misal, manajer dapat menegur kesalahan karyawan atau memuji karyawan apabila berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik. Penilaian kinerja ini secara formal sangat baik karena:

- a. Evaluasi kinerja dapat digunakan untuk menilai efektivitas seleksi karyawan. Jika setelah pelatihan atau pengembangan karyawan menunjukkan kemajuan prestasi maka pelatihan menunjukkan tanda-tanda efektif.
- b. Evaluasi kinerja sering dipakai sebagai dasar penggajian, promosi, atau pelatihan yang diperlukan; dan
- c. Evaluasi kinerja dapat memberikan umpan balik kepada karyawan. Umpan balik tersebut bermanfaat untuk mengembangkan perencanaan koperasi di masa yang akan datang. (Ike Kusdyah Rachmawati, 2008: 123)

Jadi, kinerja koperasi juga dapat dilihat dari organisasi yang mencakup orang perorang dalam koperasi yang merupakan bagian dari kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Pada prinsipnya penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi-kontribusi dari individu dalam instansi atau yang terhadap organisasi. Nilai penting dari penilaian kinerja menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atau kinerja yang dieskpresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan pernyataan ini maka koperasi syariah layaknya koperasi pada umumnya, keberhasilannya dalam penyaluran pembiayaan produktif juga tergantung pada seberapa jauh kinerja koperasi dalam membina, membimbing dan mengarahkan kepada nasabah di-samping tentu unsur-unsur yang terkait dengan permodalan koperasi itu sendiri. (Jaja Jahari dan M. Sobry Sutkno, 2008: 68)

Memperhatikan penjelasan dan hubungan variabel-variabel yang saling terkait menunjukkan bahwa 3 (tiga) variabel, yaitu pengaruh 1) kinerja koperasi syariah (Y), terhadap penyaluran pembiayaan mudharabah ( $Z_1$ ) dan pembiayaan musyarakah ( $Z_2$ ) tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk model sebagai berikut:

$$\text{Model 2 : } Z_1 + Z_2 = \beta_{02} + \beta_{021}Y + e$$

Keterangan:

$Y$  = Kinerja Kopersi Syariah

$\beta_{02}$  = Koefisien arah persamaan regresi (konstanta),

$\beta_{021,2,3}$  = Koefisien arah persamaan regresi, tingkat perubahan dari variabel Y terhadap Z

$Z_1$  = Pembiayaan Murabaha

$Z_2$  = Pembiayaan Musyarakah

3) *Hubungan Antara Penyaluran Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Terhadap Sektor Perdagangan Usaha Kecil*

Produk *mudharabah* ( $Z_1$ ) dan *musyarakah* ( $Z_2$ ) merupakan jenis produk pembiayaan produktif yang prinsipnya menggunakan sistem bagi-rugi hasil (*profit loos sharing*) yang sesuai syariah. Menurut Syafi'i Antonio (2001: 90), pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, dimana tingkat keuntungan lembaga keuangan syariah ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil.

Dalam dunia ekonomi dikenal dua macam sektor, yaitu sektor riil dan sektor keuangan. Sektor riil dibagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Sektor riil yang berupa barang awalnya mendominasi kegiatan ekonomi. Namun belakangan ini malah sektor riil yang berupa jasa bisa lebih berperan. Jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa periklanan (*advertising*), jasa perawatan (*maintenance*), jasa konsultasi bisnis, jasa pelatihan, jasa rekrutmen karyawan, jasa penjualan, hingga jasa keamanan (*security*) semakin banyak bermunculan men-dominasi sektor riil yang berupa barang.

Sektor riil yang berupa barang di dalam negeri senantiasa mengalami dinamika, malahan penurunan. Produksi barang-barang dalam negeri cenderung merosot. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan tekstil, pada waktu dulu banyak perkampungan yang menjadi pusat kerajinan tenun serta batik tulis. Seiring dengan model ekonomi padat modal, maka bermunculan pabrik-pabrik tekstil dan batik printing (cetak) yang hanya dimiliki oleh orang-orang bermodal besar. Akibatnya, dengan menggunakan pabrik yang besar, produksinya pun bisa masal, harga jual bisa semakin rendah. Namun, pelan tapi pasti, sistem padat modal itu membuat industri-industri tenun dan batik rakyat kecil gulung tikar. Belakangan ini industri batik nasional malah diserbu produk-produk pendatang dari China.

Sama halnya dengan sektor pertanian, sektor riil yang strategis ini di Indonesia banyak dilakukan secara tradisional. Meskipun pada tahun 1988 pernah swasembada pangan. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Menurut tulisan Anwar Tribowo (2009), bahwa sampai 2009 negara agraris ini masih tetap sebagai pengimpor beras. Disamping jumlahnya yang besar, harga beras impor juga lebih murah. *Penerapan teknologi genetika telah membuat petani-petani* di negara asing mampu memproduksi beras dengan hasil persatuan luas dan waktu yang lebih tinggi, sehingga beras impor bisa mematikan petani-petani tradisional. Kecuali beras, petani juga diserbu dengan berbagai buah-buahan impor yang harganya relatif murah dan kualitasnya cukup bagus. Sampai saat ini hampir tidak mungkin petani-petani Indonesia bisa memproduksi buah dengan kuantitas dan kualitas seperti buah impor itu.

Melihat perkembangan sektor riil di negeri ini, nampak bahwa negara ini lebih sering dijadikan pasar produk-produk impor daripada sebagai produsen. Hampir seluruh kebutuhan sektor riil di negeri ini disuplai oleh impor. Terutama kebutuhan barang-barang berkaitan dengan teknologi. Barang-barang elektronik seperti televisi, komputer, handphone, perabot rumah tangga sebesar 90% didapatkan dari impor. Demikian juga kebutuhan kendaraan bermotor seperti

mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat semua adalah produk-produk impor. Jadi, sektor riil di negeri sendiri tidak mampu dikuasai, karena serba impor.

Berkenaan dengan itu sistem kapitalisme dan sosialisme dianggap sebagai biang dari semua permasalahan di atas. Sebagaimana kritik solutif dari seorang Profesor Jacquen Austray, berkembangannya Prancis, bahwa untuk keluar dari segala macam ketidakadilan, maka perlu dirumuskan suatu konsep ekonomi yang adil dan seimbang. Seruan Jacquen Austray untuk menemukan konsep ekonomi yang adil dan seimbang tentu tidak lain adalah sistem ekonomi Islam. Hal ini di-nyatakan Yuyun Wirasmita (2010: iv) dalam kata pengantar Manajemen Investasi Syariah, bahwa ekonomi Islam telah memberikan pencerahan yang selama ini dalam sistem ekonomi konvensional dianggap dilematik dan kontroversial, misalnya; tentang kepemilikan (*owner-ship*), motivasi, proses pengambilan keputusan, peran pemerintah, lembaga ekonomi, hal-hal tersebut telah menjadi sumber perdebatan baik dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Sebagai contoh, lanjutnya, masalah kepemilikan (*ownership*) dalam ekonomi kapitalis, setiap orang diberikan kebebasan mutlak baik untuk memilikinya maupun penggunaannya yang menimbulkan berbagai masalah, seperti; eksternalitas (masalah kerusakan lingkungan, monopoli, dan lain-lain). Sebaliknya, sistem ekonomi sosialis dimana kepemilikan perorangan sangat dibatasi, telah menimbulkan ke-mandegan ekonomi.

Sistem ekonomi Islam dengan menawarkan pola bagi-rugi hasil (PLS) melalui pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* tidak dengan bunga (*rate of interest*) jelas berbeda cara pengambil keuntungannya, sehingga dengan pola ini terjamin rasa keadilan dan keseimbangannya. Berdasarkan pola ini pula, koperasi syariah dalam fungsi pembiayaannya menganut sistem bagi hasil untuk membiayai dan mendanai sektor riil yang banyak dikalangan kecil masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan perbankan.

Berdasarkan penjelasan dan uraian antar variabel-variabel tersebut di atas, yakni; pembiayaan *mudharabah* ( $Y_1$ ) dan *musyarakah* ( $Y_2$ ) berpredikat sebagai variabel independen (mengikat) dengan variabel pemberdayaan sektor riil ( $Z_1$ ) sebagai variabel terikat (dependent), maka dapat dirumuskan dengan pola sebagai berikut:

$$\text{Model 3} \quad Z_3 = \beta_{03} + \beta_{031}Z_1 + \beta_{032}Z_2 + e$$

Keterangan:

$\beta_{03}$  = Koefisien arah persamaan regresi (konstan),

$\beta_{031,2}$  = koefisien arah persamaan regresi tingkat perubahan dari variabel

$Z_{1,2}$  terhadap  $Z_3$

$Z_1$  = Pembiayaan Murabaha

$Z_2$  = Pembiayaan Musyarakah


$Z_3$  = Pemberdayaan Perdagangan Usaha Kecil

Dari ketiga model di atas, maka sangat memungkinkan kalau pembiayaan produktif sangat berpengaruh terhadap sektor perdagangan usaha kecil. Hal ini sesuai dengan tujuan dan sasaran pemberian pembiayaan oleh Koperasi Syariah, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas Koperasi syariah sebagai instrumen lembaga keuangan usaha mikro, kecil dan menengah yang melaksanakan fungsi intermediasi.
- b. Memperkuat peran koperasi dan/atau anggotanya terutama dalam upaya perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan. (Kementerian Negara KUKM RI Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman/Pembiayaan pada Koperasi, 2010)

Kedua tujuan yang tertuang dalam Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM Kementerian Negara KUKM RI tersebut adalah sebagai upaya memberdayakan sektor riil dan usaha mikro melalui perkuatan permodalan dengan pemberian pembiayaan produktif, serta memperkuat peran dan posisi KJKS/UJKS BMT. Hal ini dapat ditemui pada fungsi dan kedudukan lembaga keuangan syariah atau lebih tepatnya lembaga keuangan mikro (LKM) Syariah, seperti BMT dan Non BMT.

Berdasarkan landasan teori, paradigma penelitian dan hubungan antar variabel seperti dijelaskan di atas, maka dapat diilustrasikan model penelitiannya sebagai berikut:




**Gambar 25 Model Penelitian**

Berdasarkan model penelitian tersebut di atas, dapat diidentifikasi bahwa faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua variabel, yaitu variabel eksogen atau *variabel independent*, yaitu:

- Manajemen Permodalan (X1)
- Manajemen Keanggotaan (X2)
- Manajemen Pembiayaan (X3)

Dan kinerja merupakan variabel endogen dari variabel-variabel sebelumnya, dan atau *variabel intervening* atas variabel *murabahah* (Z<sub>1</sub>), dan *musyarakah* (Z<sub>2</sub>) merupakan variabel endogen dari kinerja dan intervening untuk variabel pemberdayaan usaha kecil (Z<sub>3</sub>) yang merupakan variabel endogen, karena pengaruh

variabel eksogen terhadap pengembangan karir diukur melalui kinerja, dan pembiayaan murabahah dan musyarakah. Model penelitian tersebut dapat digambarkan dalam *structure equation modeling*.



**Gambar 26** *Structural Equation Modelling*

Dimana:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| $\xi_1$           | = Manajemen Permodalan                             |
| $\xi_2$           | = Manajemen Keanggotaan                            |
| $\xi_3$           | = Manajemen Pembiayaan                             |
| $\eta_1$          | = Kinerja Koperasi Syariah                         |
| $\eta_2$          | = Pembiayaan Murabahah                             |
| $\eta_3$          | = Pembiayaan Musyarakah                            |
| $\eta_4$          | = Pemberdayaan Usaha Kecil                         |
| $X_1 - X_{20}$    | = Indikator dari variabel Manajemen Permodalan     |
| $X_{21} - X_{40}$ | = Indikator dari variabel Manajemen Keanggotaan    |
| $X_{41} - X_{60}$ | = Indikator dari variabel Manajemen Pembiayaan     |
| $Y_1 - Y_{25}$    | = Indikator dari Variabel Kinerja Koperasi Syariah |

$Z_{1\_1} - Z_{1\_19}$  = Indikator dari Variabel Pembiayaan Murabahah  
 $Z_{2\_20} - Z_{2\_38}$  = Indikator dari Variabel pembiayaan Musyarakah  
 $Z_{3\_39} - Z_{3\_54}$  = Indikator dari Variabel pemberdayaan Usaha Kecil

## H. Hipotesis Penelitian

**H**ipotesis adalah kesimpulan sementara dari penelitian, yang akan dibuktikan dengan data empiris. Data empiris ini penting sebagai bukti dari hipotesis yang diberikan dalam penelitian. Melalui data empiris juga, dapat diambil suatu keunikan dari penelitian atau tulisan-tulisan yang ada. Sudah banyak orang menulis tentang konsep atau kajian syariah terhadap suatu problem ekonomi, tetapi masih jarang menggunakan data empiris untuk mendukungnya. Oleh karena itu, sangat baik sekali jika data empiris dikumpulkan untuk menjawab masalah penelitian yang dibuat, (Bambang Juanda, 2009: 33). Jadi, hipotesis merupakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris. (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999: 73)

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh secara parsial signifikan peran manajemen pendanaan, keanggotaan dan pembiayaan Koperasi Syariah terhadap kinerja di Koperasi Syariah Kota dan Kabupaten Cirebon.
2. Terdapat pengaruh signifikan peran manajemen permodalan, keanggotaan dan pembiayaan terhadap kinerja Koperasi syariah secara gabungan.
3. Terdapat pengaruh signifikan dari variabel kinerja koperasi syariah terhadap penyaluran pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*.
4. Terdapat pengaruh signifikan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap pemberdayaan usaha kecil.
5. Terdapat pengaruh signifikan peran manajemen permodalan, keanggotaan, dan pembiayaan melalui kinerja berdampak pada penyaluran pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan pemberdayaan usaha kecil.
6. Terdapat pengaruh signifikan kinerja koperasi syariah melalui pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* berdampak pada pemberdayaan usaha kecil.

# Bab 4

## METODOLOGI

---

## A. Waktu dan Tempat

### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota dan Kabupaten Cirebon selama 1 (satu) tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 pada Koperasi/Unit Jasa Keuangan Syariah atau yang dikenal dengan sebutan BMT (*Bayt al-Mal wa Tamwil*).

### 2. Tempat Penelitian


Penelitian dilakukan pada Koperasi Syariah yang tergabung dalam Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau disebut BMT dan/atau Unit Jasa Keuangan Syariah BMT yang ada di Kota dan Kabupaten Cirebon.


## B. Desain Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Koperasi Syariah terhadap kinerjanya dalam penyaluran pembiayaan produktif dan implikasinya terhadap sektor perdagangan usaha kecil, studi tersebut akan mengarah pada survai yang bersifat deskriptif dan kausal melalui penggunaan analisis regresi berganda atau disebut survei analitik (*statistik inferensial*), (Irawan Soehartono, 1998: 54), yang diperluas melalui analisis jalur untuk menguji koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel. (Supardi, 2013: 271)

Jadi, desain penelitian ini tergolong penelitian survai, baik metode survai deskriptif maupun survai analitik. *Survai deskriptif analitik kuantitatif* digunakan untuk menjelaskan pengaruh peranan koperasi syariah terhadap kinerjanya dalam pembiayaan produktif melalui data-data statistik melalui hubungan antar variabel, sedang survai analitik berkaitan dengan masalah penaksiran atau pengujian hipotesis, ada tidaknya peran Koperasi Syariah terhadap kinerjanya dalam penyaluran pembiayaan produktif serta signifikansinya terhadap pemberdayaan sektor perdagangan usaha kecil, dengan penggunaan *sistem software SPSS AMOS Versi 22.0*.

Pendekatan kuantitatif empiris dengan survai pada peran Koperasi Syariah terhadap kinerjanya dalam penyaluran pembiayaan produktif sebagai *variabel eksogen*, dan seberapa besarpula pengaruh penyaluran pembiayaan produktif sebagai *variabel antara*, terhadap pemberdayaan sektor perdagangan kecil sebagai *variabel endogen* di Kota dan Kab. Cirebon. Karenanya untuk memudahkan penelusuran masalah dan teori serta pengambilan kesimpulan dapat dilihat desain penelitiannya pada gambar 27 berikut ini:





**Gambar 27 Desain Penelitian**

## C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

### 1. Populasi

Penelitian survai pendekatan kuantitatif (*survai analitik*) diterapkan untuk mensurvei terhadap beberapa responden dari suatu populasi tertentu dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok, serta pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang menjadi sasaran penelitian. (Syofian Siregar, 2013: 30).

Adapun populasi dalam penelitian ini, yaitu seluruh anggota sampel yang terdiri dari a) Para Pengurus Koperasi Syariah di Kota dan Kabupaten Cirebon, b) Para Karyawan Koperasi Syariah di Kota dan Kabupaten Cirebon, dan c) Para Anggota Koperasi Syariah di Kota dan Kab. Cirebon.

### 2. Sampel dan Teknik Pengambilannya

Dari beberapa populasi sebagaimana tersebut di atas, maka teknik pengambilan sampelnyamenggunakan *disproportinate stratified random sampling*, dimana pengambilan sampling dari anggota populasi secara acak dan berstrata tetap sebagian ada yang kurang proporsional pembagiannya, dilakukan karena sampling ini anggota populasinya heterogen (tidak sejenis). (Bambang Suwarno, 2006: 43)

Hal ini karena jumlah populasi besar dan dalam populasi terdapat jenjang (strata), yaitu jenjang struktur kepengurusan dan keanggotaan, sehingga pengambilan sampel tidak dilakukan secara random (acak). Sebagaimana pendapat Suharsimi Arikunto (2006: 138), bahwa apabila peneliti berpendapat populasi terbagi atas tingkatan-tingkatan atau strata, maka pengmabilan sampel tidak boleh dilakukan secara random, adanya strata, tidak boleh diabaikan, dan setiap strata harus diwakili sebagai sampel. Adapun keseluruhan populasi dapat dikelompokan menjadi beberapa jenjang (strata), yaitu:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Populasi dan Sampel**

No.	Nama Koperasi	Anggota Koperasi	Manajer	Karyawan	Total
1	BMT Al-Falah Sumber	3500	4	16	3520
2	BMT Perambabulan al-Qomariyah	1527	3	7	1537
3	BMT Al-Ishlah Bobos	1417	1	10	1428
4	BMT Nur Ianah Plered	475	1	4	480
5	BMT Islamic Center	145	1	4	150
6	BMT El Kedawung	175	1	4	180
7	BMT El Gunung Djati	239	3	7	249
8	BMT Khusnul Aulia	319	2	6	327
<b>Kota Cirebon</b>					
9	Koperasi BMT Harapan Sejahtera IAIN SNJ	325	3	6	334
10	BMT Al-Fath Perum	150	3	3	156
	<b>J u m l a h</b>	<b>8272</b>	<b>22</b>	<b>67</b>	<b>8361</b>

Dari tabel 2.3 di atas pengambilan jumlah anggota sampel di-gunakan rumus Taro Yamane Slovin dengan besaran taraf signifikansi  $\alpha = 8 \%$ , atau asumsi tingkat

keandalan 92 %.Rumus Slovin:  $n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$

Dimana:  $n$  = Jumlah Sampel  
 $N$  = Jumlah Populasi  
 $d^2$  = galat pendugaan/presisi yang ditetapkan (8%)

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka dapat diperoleh jumlah sampel ( $n$ ) dengan dan tingkat presesi yang ditetapkan sebesar = 8 %, maka hasilnya sebagai berikut:  $n = \frac{N}{N.d^2 + 1} = \frac{8361}{53,5104} = 156,25 \approx 156$ . Jadi, sampel yang dijadikan penelitian adalah 156 orang.Kemudian untuk mencari jumlah sampel bertingkat

(berstrata) peng-ambilan sampelnya dilakukan secara proporsional random sampling dengan menggunakan rumus alokasi proporsional adalah  $n_i = \frac{N_i}{N} n$ .

Dimana:  $n_i$  = jumlah sampel menurut stratum  
 $n$  = jumlah sampel seluruhnya  
 $N_i$  = jumlah populasi menurut stratum  
 $N$  = jumlah populasi seluruhnya

Dengan demikian, maka sampel penelitian ini dapat dicari sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Hasil Sampel Penelitian**

Jumlah Koperasi Syariah Kota Cirebon	=	490	:	8361	x	150	=	9,14	≈	9
Jumlah Koperasi Syariah Kab. Cirebon	=	7871	:	8361	x	150	=	146,856	≈	147
<b>Jumlah Seluruh</b>							=	<b>156</b>		

Data Primer Diolah

## D. Sumber dan Instrumen Pengumpulan Data

### 1. Sumber Data

Pada penelitian ini sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari responden secara langsung yang tercakup pada kuisisioner tentang: manajemen permodalan, keanggotaan, pembiayaan, kinerja koperasi syariah, pembiayaan masyarakat, murabaha, dan perdagangan usaha kecil. Jadi, data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer meliputi data yang langsung diperoleh dari obyek penelitian. Teknik ini digunakan untuk melakukan konfirmasi atas data dan informasi yang diperoleh, dengan cara menyebarkan angket untuk diisi oleh responden yang telah ditetapkan serta wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dan relevan dengan tujuan penelitian. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu: (1) metode survei, dan (2) metode observasi. (Nur Indriantoro, dk., 1999: 147)

Metode survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner (angket) sehingga diharapkan selesai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan metode observasi atau pengamatan, mengumpulkan informasi (data) melalui pengelihatian langsung yang tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tetapi pengamatan-tak-partisipan (*non-participant observation*).

Adapun data sekunder merupakan data yang berasal dari pen catatan yang telah tersedia baik dari instansi pemerintah, kantor-kantor pemerintah ataupun swasta, seluruh Koperasi Syariah yang terdiri dari BMT-BMT, serta sumber-sumber lain yang terkait, seperti buku-buku, majalah, dan hasil penelitian.

## 2. Instrumen Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2002: 85), bahwa pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran dalam hal ini alat pengukuran (instrumen) digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang harus teruji validitas dan reliabilitasnya. Instrumen kuisisioner, wawancara dan observasi biasanya digunakan dalam penelitian bidang ilmu sosial (*social sciences*), termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Karena itu, pada dasarnya ke-empat instrumen di atas dapat digunakan pada penelitian yang menggunakan rancangan survai maupun rancangan percobaan. (Bambang Juanda, 2009: 87)

Berdasarkan definisi operasional variabel di atas, maka penyusunan penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah ditetapkan. Adapun penyusunan variabel didasarkan pada 7 (tujuh) operasional variabel yang akan dijadikan instrumen, masing-masing instrumen tersebut adalah:

- a. Instrumen untuk mengukur variabel manajemen permodalan.
- b. Instrumen untuk mengukur variabel manajemen keanggotaan.
- c. Instrumen untuk mengukur variabel manajemen pembiayaan.
- d. Instrumen untuk mengukur variabel kinerja koperasi.
- e. Instrumen untuk mengukur variabel pembiayaan *murabahah*.
- f. Instrumen untuk mengukur variabel pembiayaan *musyarakah*.
- g. Instrumen untuk mengukur variabel sektor perdagangan usaha kecil.

Dari tujuh instrumen tersebut diuraikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, yang umumnya disebut kuesioner dalam penelitian sebagai sumber primer. Bentuk pertanyaan dalam kuesioner pada penelitian ini berbentuk pertanyaan pertanyaan tertutup. Menurut Bambang Juanda (2009: 88), kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden untuk diisi dan kemudian dikembalikan kepada peneliti. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan telah disiapkan jawabannya.

Menurut Achmad Sjarifudin (2009: 80), bahwa kuisisioner harus didesain dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, singkat, jelas, tidak menyinggung perasaan dan sebagainya. Dalam mendesain kuisisioner agar dihindari bias kepentingan pribadi peneliti, memberikan kebebasan dan kenyamanan responden, menghindari kata bermakna ganda, kata-kata yang mudah dipahami dan semua pengajuan dan aplikasi kuisisioner menyesuaikan dengan waktu luang/kebiasaan responden.

## E. Definisi Operasional dan Instrumen

## 1. Definisi Operasional Variabel

**Tabel 3.3 Operasional Variabel**

Manajemen Permodalan (X <sub>1</sub> )	:	Suatu kegiatan yang terencana, terorganisir dan terkontrol dalam memperoleh dan menggunakan modal untuk meningkatkan keuntungan usaha, baik yang berbentuk perusahaan, koperasi atau pun lainnya
Manajemen Keanggotaan (X <sub>2</sub> )	:	Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian manfaat, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan keanggotaan dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi koperasi yang telah ditetapkan bersama
Manajemen Pembiayaan (X <sub>3</sub> )	:	Suatu proses pengelolaan yang terencana atas pembiayaan (pendanaan) yang diberikan oleh suatu koperasi kepada pihak lain (seorang atau badan) untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga
Kinerja Koperasi Syariah (Y)	:	Salah satu metode untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan koperasi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan
Pembiayaan Musyarakah (Z <sub>1</sub> )	:	Akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan
Pembiayaan Murabahah (Z <sub>2</sub> )	:	Akad atas transaksi pembiayaan melalui penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi), dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya) atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad
Usaha Kecil (Z <sub>3</sub> )	:	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar

## b. Instrumen Penelitian

**Tabel 4.3 Variabel Manajemen Permodalan (X<sub>1</sub>)**

Variabel (1)	Indikator (2)	Sub Indikator (3)	Kuesioner (4)	Skala (5)
Manajemen Pendanaan (X <sub>1</sub> )	Kemampuan	Aktivitas kerja	1. Manajer koperasi syariah dalam meningkatkan aktivitas kerja	Ordinal
		Kemampuan mengumpulkan modal	2. Apakah koperasi syariah memiliki kemampuan yang memadai dalam menarik modal dari dalam	Ordinal
			3. Apakah koperasi syariah mempunyai kemampuan yang	

	Manajerial	Kemampuan mengelola modal	memadai dalam meningkatkan pembiayaan mudharabah	Ordinal		
			4. Apakah koperasi syariah mempunyai kemampuan memadai dalam meningkatkan pembiayaan musyarakah	Ordinal		
	Kebijakan dan prosedur	Kebijakan regulasi meningkatkan aktivitas kerja	Kebijakan regulasi meningkatkan aktivitas kerja	5. Regulasi-regulasi tersebut menjadikan anggota mudah mendorong kinerja koperasi apakah perlu diperhatikan	Ordinal	
				Penyempurnaan kebijakan prosedur yang melibatkan anggota	6. Apakah koperasi syariah dalam kebijakannya melibatkan anggota	Ordinal
					Apakah penyempurnaan peraturan dapat mendorong kegiatan usaha koperasi syariah	7. Pengurus, pengelola membuat penyempurnaan prosedur yang telah ada, apakah sangat diperlukan
	Kemampuan mengelola Modal Sendiri	Simpanan pokok	Simpanan pokok	8. Tingkat keaktifan partisipasi dalam membayar simpanan pokok	Ordinal	
				Simpanan wajib	9. Tingkat keaktifan partisipasi dalam membayar simpanan wajib	Ordinal
				Simpanan sukarela	10. Tingkat keaktifan dalam membayar simpanan suka-rela	Ordinal
	Modal dari Donasi	Donasi/Hibah	Dana Cadangan	11. Tingkat donasi atau hibah yang dapat diterima	Ordinal	
				Dana bantuan pemerintah	12. Perlunya memiliki dana cadangan	Ordinal
				Dana bantuan pemerintah	13. Dana yang disalurkan merupakan bantuan pemerintah atau subsidi	Ordinal
	Modal Pinjaman	Modal pinjaman dari koperasi lainnya	Modal pinjaman dari BLK	14. Perlu penambahan per-modal dari koperasi syariah lain	Ordinal	
				Modal pinjaman dari BLK	15. Perlu memperoleh modal pinjaman dari BLK	Ordinal
				Modal pinjaman dari anggota	16. Tingkat perolehan modal pinjaman dari anggota	Ordinal
				Modal pinjaman dari sumber lain yang sah	17. Mengupayakan modal pinjaman dari sumber lain yang sah	Ordinal
	Modal dari Masyarakat (Dana Sosial)	Pemasukan dari dana zakat	Pemasukan dari dana infak	18. Mengupayakan permodalan dari pendistribusian zakat	Ordinal	
				Pemasukan dari dana infak	19. Mengupayakan permodalan dari infak atau hibah	Ordinal
				Pemasukan dari dana wakaf	20. Pemasukan dana wakaf untuk memfungsikan peran lembaga non profit	Ordinal

**Tabel 5.3 Variabel Manajemen Keanggotaan (X<sub>2</sub>)**

Variabel	Indikator	Subindikator	Kuisisioner	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Partisipasi		Meningkatkan SDM	1. Semangat meningkatkan kerja sumberdaya yang ada?	Ordinal
		Pengembangan Usaha Melibatkan Partisipasi Anggota	2. Dalam setiap merencanakan pengembangan usaha melibatkan partisi-pasi anggota?	Ordinal
		Peran pengurus, pengelola dan anggota	3. Keterlibatan pengurus, pengelola dan anggota bahu membahu berpartisipasi dalam pengembangan usaha?	Ordinal
		Kerjasama antar stakeholder koperasi syariah	4. Harmonisasi terjalin antara stakeholder koperasi syariah, anggota, pelanggan,	Ordinal

Manajemen Keanggotaan (X<sub>2</sub>)

Mengevaluasi Kinerja Koperasi Syariah Memberdayakan  
or Perdagangan Usaha Kecil

			karyawan, suplayer?	
		Lapangan kerja	5. Memberikan kesempatan kerja bagi anggota, apakah perlu?	Ordinal
	Peningkatan Hasil Usaha	Pelatihan anggota	6. Memberikan pendidikan dan pelatihan dari koperasi apakah perlu?	Ordinal
		Meningkatkan kemampuan mengembangkan unit usaha dan modal	7. Apakah perlu koperasi syariah meningkatkan kemampuan dalam mengelola modal usaha?	Ordinal
		Memperoleh pelayanan pinjaman bebas bunga	8. Untuk memperoleh hasil usaha yang tidak memberatkan menggunakan perlu prinsip bebas bunga?	Ordinal
	Menghadapi Pesaing	Menghadapi pesaing	9. Perlunya melatih anggota dalam menghadapi pesaing usaha?	Ordinal
		Kemauan untuk mengem-bangkan diri	10. Memberikan pelatihan-pelatihan motivasi dan kewirausahaan sangat diperlukan?	Ordinal
	Menghadapi Risiko	Kemampuan untuk ber-tindak cepat	11. Kemampuan bertindak cepat (pengambilan keputusan) adalah penting dalam menghadapi risiko usaha, apakah setuju?	Ordinal
		Memahami akan terjadinya resiko	12. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada anggota bahwa setiap usaha pasti ada risikonya?	Ordinal
		Berani mengambil resiko dari tindakannya	13. Perlunya memberikan pemahaman bahwa setiap usaha harus berani mengambil resiko?	Ordinal
	Pengembang-an Internal dan Eksternal	Meningkatkan jumlah anggota	14. Menambah jumlah anggota adalah penting dan harus selalu diupayakan?	Ordinal
		Berpartisipasi menanam kan modal investasi untuk membuka usaha baru	15. Upaya memperluas jaringan bisnis perlu dukungan modal investasi dari para anggota?	Ordinal
		Membangun jaringan koperasi primer & sekunder	16. Selain memperluas jaringan usaha perlu membangun jaringan kelembagaan koperasi baik primer atau sekunder?	Ordinal
	RAT dan SHU	Menyelenggarakan RAT tepat Waktu	17. Pengurus perlu menyelenggarakan RAT tepat waktu?	Ordinal
		Besarnya Pembagian SHU secara adil dgn PLS	18. Pembagian SHU harus secara adil dengan prinsip bagi hasil?	Ordinal
		Regulasi disosialisasikan pada seluruh anggota	19. Setiap ada kebijakan penting disosialisasikan kepada anggota?	Ordinal
		Menyusun perencanaan dan program kerja	20. Perencanaan program kerja perlu disusun secara bersama-sama dengan anggota?	Ordinal

**Tabel 6.3 Variabel Manajemen Pembiayaan (X<sub>3</sub>)**

Variabel	Indikator	Subindikator	kuisiонер	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan Pembiayaan	Pembiayaan konsumtif	1. Pembiayaan konsumtif merupa kan pembiayaan yang bersifat statis (habis pakai), mudah kan perhitungannya?	Ordinal
			2. Haruskah pembiayaan kon-sumtif menggunakan lembaga keuangan syariah, seperti koperasi?	
			3. Pembiayaan produktif menjadi penting untuk mengembangkan usaha, sehingga perlu kehati-hatian?	Ordinal

Manajemen Pembiayaan (X<sub>3</sub>)

Mengevaluasi Kinerja Koperasi Syariah Memberdayakan or Perdagangan Usaha Kecil

		Pembiayaan produktif	4. Pembiayaan produktif bisa dilakukan dan dapatkan pada koperasi syariah?	
Fungsi Pembiayaan		Meningkatkan daya guna uang	5. Pembiayaan pada koperasi dapat meningkatkan daya guna uang?	Ordinal
		Meningkatkan daya guna barang	6. Pembiayaan pada koperasi syariah dapat meningkatkan daya guna barang?	Ordinal
		Meningkatkan peredaran uang	7. Pembiayaan pada koperasi syariah bisa meningkatkan peredaran uang?	Ordinal
		Menimbulkan kegairan berusaha	8. Pembiayaan pada koperasi dapat menimbulkan kegairahan berusaha para pedagang kecil?	Ordinal
Jenis-jenis Pembiayaan	Pembiayaan menurut tujuan		9. Pembiayaan koperasi bertujuan untuk membantu usaha kecil?	Ordinal
			10. Pembiayaan koperasi hanya diperuntukan bagi anggota?	
	Pembiayaan menurut jangka waktu		11. Pembiayaan koperasi dibatasi waktu yang pendek?	Ordinal
			12. Pembiayaan koperasi per syaratannya sangat mudah dan membantu?	
	Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil		13. Dengan prinsip non ribawi (tanpa bunga) pembiayaan koperasi syariah menjadi pilihan pembiayaan usaha kecil?	Ordinal
			14. Prinsip bagi hasil yang dilakukan koperasi syariah memberikan fleksibilitas pengembalian dengan margin yang menguntungkan?	Ordinal
		15. Prinsip bagi hasil untuk pembiayaan produktif sangat membantu perdagangan usaha kecil?	Ordinal	
Kualitas Pembiayaan	Pembiayaan lancar ( <i>pass</i> )		16. Pemberian pembiayaan pada koperasi syariah untuk usaha perdagangan kecil perlu diperlancar?	Ordinal
	Pembiayaan perhatian khusus ( <i>special mention</i> )		17. Penanganan pembiayaan memerlukan perhatian khusus dan kecermatan?	Ordinal
	Pembiayaan kurang lancar ( <i>substandard</i> )		18. Pembiayaan koperasi syariah terkendala oleh modal, sehingga tidak mampu menangani pembiayaan besar?	Ordinal
	Pembiayaan diragukan ( <i>doubtful</i> )		19. Perlunya meningkatkan pelayanan pembiayaan guna menghindari keraguan-raguan pemodal?	Ordinal
	Pembiayaan macet ( <i>loss</i> )		20. Meningkatkan kerjasama antar pengurus, manajer dan anggota menekan pembiayaan yang macet?	Ordinal

**Tabel 7.3 Variabel Kinerja Koperasi (Y)**

Variabel (1)	Indikator (2)	Subindikator (3)	Kuisisioner (4)	Skala (5)
Peningkatan Kinerja (Organisasi)		SDM	1. Meningkatkan kerja sumber daya yang ada	Ordinal
		Program Kerja	2. Membuat program kerja dalam pengelolaan penyaluran pembiayaan	Ordinal
		Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)	3. Peran DPS dalam membina dan mengawasi produk-produk koperasi.	Ordinal
			4. Peran Pengelola dalam membina karyawan untuk meningkatkan kinerja	Ordinal

Mengevaluasi Kinerja Koperasi Syariah Memberdayakan or Perdagangan Usaha Kecil

		Peran Pengelola	5. Peran pengelola/pimpinan dalam mengarahkan peningkatan produktivitas karyawan	Ordinal
		Peran Anggota	6. Peran anggota dan partisipasinya dalam meningkatkan produktivitas	Ordinal
	Peningkatan Diversifikasi Anggota (Kemitraan)	Peran DPS, Manajer, Anggota	7. Peran DPS, manajer, anggota dalam meningkatkan diversifikasi	Ordinal
			8. Peran manajaer dalam mening katkan diversifikasi	Ordinal
			9. Peran anggota dalam mening katkan diversifikasi	Ordinal
		Kerjasama	10. Kerjasama yang harmonis antar stakeholder koperasi anggota, pelanggan, karyawan suplayer	Ordinal
		Ketersediaan lapangan kerja	11. Ketersediaan lapangan kerja bagi anggota	Ordinal
	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan	Pengawasan	12. DPS harus selalu aktif dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pada koperasi	Ordinal
		Pembinaan	13. Pengelola/Manajer perlu memberikan pembinaan pada karyawan dan anggota	Ordinal
		Pendampingan	14. Pengelola/manajer perlu memberikan pendampingan pengawasan anggota	Ordinal
		Pengajian	15. DPS/Pengurus/Pengelola/ karyawan melakukan pengajian sebagai media pembinaan pada anggota	Ordinal
	Peningkatan Hasil Usaha (Keuangan)	Pendidikan dan pelatihan	16. Peningkatan pendidikan dan latihan dari koperasi	Ordinal
		Pengembangan unit usaha	17. Peningkatan kemampuan mengembangkan unit usaha dan modal	Ordinal
		Peningkatan SHU	18. Memperoleh pelayanan kesejahteraan ekonomi dan peningkatkan besarnya SHU	Ordinal
		Bebas Bunga	19. Memperoleh pelayanan pinjaman dengan bebas bunga	Ordinal
	Kepatutan	Prinsip Syariah	20. Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah 21. Penempatan dana pada lembaga keuangan syariah 22. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembga keuangan syariah 23. Pertemuan anara pengurus, pengawas, DPS, Pengelola, anggota diselenggarakan secara berkala 24. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah 25. Meningkatnya titipan ZIS dari anggota	Ordinal

**Tabel 8.3 Variabel Pembiayaan Murabahah (Z<sub>1</sub>)**

Variabel	Indikator	Subindikator	Kuisisioner	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Landasan syar'i	Al-Qur'an	1. Pembiayaan murabaha sesuai dengan nilai-nilai dalam al-Qur'an	Ordinal
		Al-Hadits	2. Pembiayaan murabaha sesuai dengan nilai-nilai dalam al-Hadits	Ordinal
		Ijma Ulama	3. Pembiayaan murabaha kebolehannya sesuai dengan ijma	

	Penerapan Murabahah	Modal kerja	4. Pembiayaan murabaha hanya diberikan untuk menambah modal usaha (lainnya)	Ordinal
			5. Pembiayaan murabaha diberikan untuk meringankan tingkat pengembalian keuntungan	
		Investasi umum	6. Pembiayaan murabaha merupakan pembiayaan investasi yang bersifat umum	Ordinal
	Pertanggung jawaban	Penyerahan modal harus jelas syarat dan waktunya	7. Pertanggungjawaban pembiayaan murabaha harus jelas syarat dan waktu pengembaliannya	Ordinal
		Hasil usaha sesuai dalam akad	8. Pembiayaan murabaha diinvestasikan pada usaha sesuai dengan perjanjian (akad)	Ordinal
		Melakukan pengawasan	9. Dalam penyaluran pembiayaan murabaha diperlukan pengawasan dari pihak koperasi	Ordinal
		Perolehan hasil melalui <i>revenue &amp; profit (margin)</i>	10. Perolehan hasil usaha dapat dibagi dengan hanya <i>revenue &amp; profit (margin)</i>	Ordinal
		Kerugian ( <i>loss</i> )	11. Pembiayaan murabahatidak akan memberikan <i>loos</i> (rugi) bagi koperasi bila terjadi kerugian	
	Keuntungan Murabahah	Perolehan peningkatan keuntungan	12. Keuntungan produk pembiayaan murabaha kompetitif tergantung pada perolehan besar kecilnya keuntungan	Ordinal
		Pengembalian pokok pinjaman selaras <i>cash flow</i>	13. Keuntungan muarabaha dapat mengembalikan pokok pinjaman ditambah margin yang disepakati	Ordinal
		Prinsip kehati-hatian	14. Pembiayaan murabaha didasari atas prinsip kehati-hatian	Ordinal
		Prinsip jual beli	15. Keuntungan murabaha berdasar kan pada prinsip bagi hasil-rugi	Ordinal
	Risiko Murabahah	Penyalahgunaan kesepakatan	16. Pembiayaan murabaha beresiko bila terjadi penyalahgunaan kese-pakatan (tidak sesuai dengan akad)	Ordinal
		Kelalaian yang disengaja	17. Risiko murabaha dapat ditanggung nasabah bila terjadi kelalaian yang disengaja	Ordinal
		Ketidakjujuran nasabah (anggota)	18. Ketidakjujuran nasabah akan mengakibatkan risiko murabaha ditang-gung sendiri (pihak nasabah)	Ordinal
		Pemasukan dari dana sosial (ZIS)	19. Risiko murabaha dapat ditalangi dengan dana sosial, seperti zakat, infak dan shadaqah	Ordinal

**Tabel 9.3 Variabel Pembiayaan Musyarakah (Z<sub>2</sub>)**

Variabel	Indikator	Subindikator	Kuisisioner	Skala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Landasan syar'i	Al-Qur'an	1. Pembiayaan musyarakah sesuai dengan nilai-nilai dalam al-Qur'an	Ordinal
		Al-Hadits	2. Pembiayaan musyarakah sesuai dengan ilai-nilai dalam al-Hadits	Ordinal
		Ijma Ulama	3. Pembiayaan musyarakah kebolehan nya	Ordinal

Mengevaluasi Kinerja Koperasi Syariah Memberdayakan or Perdagangan Usaha Kecil

			sesuai dengan ijma	
Penerapan Musyarakah	Modal kerja		4. Pembiayaan musyarakah hanya diberikan untuk menambah modal usaha	Ordinal
			5. Pembiayaan musyarakah diberikan untuk meringankan tingkat pengembalian keuntungan	
	Investasi		6. Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan khusus investasi yang bersifat mengikat	Ordinal
Pertanggung jawaban	Penyerahan modal harus jelas syarat dan waktunya		7. Pertanggungjawaban pembiayaan musyarakah harus jelas syarat dan waktu pengembaliannya	Ordinal
	Hasil usaha sesuai dalam akad		8. Pembiayaan musyarakah diinvestasikan pada usaha sesuai dengan perjanjian (akad)	Ordinal
	Melakukan pengawasan		9. Dalam penyaluran pembiayaan musyarakah diperlukan pengawasan dari pihak koperasi	Ordinal
	Perolehan hasil melalui <i>revenue &amp; profit sharing</i>		10. Perolehan hasil usaha dapat dibagi dengan hanya <i>revenue &amp; profit sharing</i>	Ordinal
	Kerugian ( <i>loos sharing</i> )		11. Pembiayaan musyarakah akan memberikan <i>loos sharing</i> (menanggung rugi) bagi koperasi bila terjadi kerugian	
Keuntungan Musyarakah	Perolehan peningkatan keuntungan		12. Keuntungan produk pembiayaan musyarakah kompetitif tergantung pada perolehan besar kecilnya keuntungan	Ordinal
	Pengembalian pokok pinjaman selaras <i>cash flow</i>		13. Keuntungan musyarakah dapat mengembalikan pokok pinjaman selaras	Ordinal
	Prinsip kehati-hatian		14. Pembiayaan musyarakah didasari atas prinsip kehati-hatian	Ordinal
	Prinsip bagi hasil		15. Keuntungan musyarakah berdasar kan pada prinsip bagi hasil-rugi	Ordinal
Risiko musyarakah	Penyalahgunaan kesepakatan		16. Pembiayaan musyarakah beresiko bila terjadi penyalahgunaan kesepakatan (tidak sesuai dengan akad)	Ordinal
	Kelalaian yang disengaja		17. Risiko musyarakah dapat ditanggung nasabah bila terjadi kelalaian yang disengaja	Ordinal
	Ketidakhormatan nasabah (anggota)		18. Ketidakhormatan nasabah akan mengakibatkan risiko musyarakah ditanggung sendiri (pihak nasabah)	Ordinal
	Pemasukan dari dana sosial (ZIS)		19. Risiko musyarakah dapat ditalangi dengan dana sosial, seperti zakat, infak dan shadaqah	Ordinal

**Tabel 10.3 Variabel Usaha Perdagangan Kecil (Z<sub>3</sub>)**

Variabel (1)	Indikator (2)	Subindikator (3)	Kuisiionr (4)	Skala (5)
	Memperbaiki posisi pasar	Intern pasar koperasi	1. Usaha perdagangan kecil pada koperasi syariah perlu ditingkatkan dengan memperbaiki posisi pasarnya	Ordinal

engevaluasi Kinerja Koperasi Syariah Memberdayakan  
or Perdagangan Usaha Kecil

		Ekstern pasar koperasi	2. Untuk memperbaiki ekstern pasar koperasi syariah diperlukan produktivitas usaha perdagangan	Ordinal
		Intensitas bisnis	3. Dalam rangka meningkatkan usaha perdagangan kecil diperlukan intensitas bisnis dengan para anggota	
		Akses pasar	4. Meningkatkan akses pasar dan pangsa pasar melalui kesempatan usaha dan kepastian usaha	
	Pengembangan internal dan eksternal	Jumlah anggota	5. Pengembangan internal dan eksternal adalah dengan meningkatkan jumlah anggota	Ordinal
		Perhatian khusus	6. Diperlukan perhatian khusus dari berbagai pihak, khususnya koperasi syariah	
		Pemodal	7. Pengembangan internal dan eksternal adalah dengan meningkatkan modal usaha	Ordinal
		Koperasi primer dan sekunder	8. Membangun jaringan koperasi primer dan sekunder	
		Inkopsyah	9. Membangun jaringan dengan induk koperasi syariah atau dengan PINBUK dan INBUK	
	Jalanan informasi	Teknologi tepat guna	10. Meninformasikan penggunaan inovasi teknologi tepat guna	Ordinal
		Optimalisasi jaringan usaha	11. Mengembangkan jaringan usaha secara optimal	Ordinal
		Pihak lain	12. Koperasi syariah menjadi penghubung melalui kemitraan usahannya dengan pengusaha menengah atau pengusaha besar	Ordinal
		Jaringan kerjasama dengan pemerintah dan pihak lain	13. Koperasi syariah menjadi penghubung dengan pemerintah melalui jaringan kerjasama	Ordinal
		Prioritas khusus	14. Memberikan prioritas khusus bagi pengusaha kecil melalui biaya berkaitan dengan peluang bisnis	Ordinal
	Inovasi produksi dan pembinaannya	Meningkatkan produksi	15. Melakukan inovasi produksi dan memperluas pasar	Ordinal
		Pembinaan	16. Diperlukan pembinaan organisasi dan manajemen pengusaha kecil	Ordinal

## F. Teknik Pengumpulan dan Pengujian Data

### 1. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Kuisisioner

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan produktif pada KJKS terhadap pemberdayaan sektor riil, maka data yang diajukan adalah berupa angket (kuisisioner) yang berupa daftar pertanyaan yang mengukur variabel-variabel, atau hubungan di antara variabel yang ada kepada responden untuk diisi.

#### b. Dokumentasi

Pengumpulan data selanjutnya adalah dokumen statistik seperti yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), atau data mentah yang belum diolah sama sekali dan tersimpan

dalam komputer, atau merupakan sebuah laporan keuangan atau lainnya dari suatu lembaga. Jadi, studi dokumentasi pada penelitian ini adalah dengan cara membaca, mengkaji dan memahami sumber-sumber data dalam bentuk buku, grafik, tabel, gambar, laporan, jurnal dan dokumen lainnya, yang berhubungan dengan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) di Kota dan Kabupaten Cirebon.

## 2. Teknik Pengujian Data

Setelah data terkumpul, baik melalui kuisioner (angket), maupun dokumen-dokumen, maka langkah selanjutnya adalah pengujian data melalui uji validitas dan uji reliabilitas sebagai berikut:

### a. Uji Validitas Data

Uji validitas instrumen yang dilakukan dengan menggunakan uji validitas konstruk. Uji validitas konstruk yaitu menyusun indikator pengukuran operasional berdasarkan kerangka teori konsep yang akan diukur. Secara sederhana dapat dikemukakan, bahwa validitas konstruk dari sebuah instrumen ditentukan dengan jalan mengkorelasikan antar skor masing-masing item dengan total skor masing-masing item. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2002: 106), bahwa pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir.

Uji validitas menunjukkan apakah instrumen kuisioner tersebut mampu mengukur apa yang harus diukur. Suatu instrumen dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya sesuai dengan maksud dilakukan pengukuran tersebut. Adapun instrumen-instrumen tersebut, dapat berupa kevalidan melalui analisis rasional, isi dan validitas konstruk, (Bambang Juanda, 2009: 101).

### b. Uji Reliabilitas Data

Setelah dilakukan uji validitas atas pertanyaan dalam kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dilakukan uji kehandalan (*reliability*). Kehandalan adalah indeks yang menunjukkan sejauhmana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan (Sugiyono, 2007). Reliabilitas menunjukkan konsistensi alat ukur di dalam mengukur gejala yang sama.

Uji kehandalan bertujuan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Uji kehandalan dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang sudah valid. Untuk menghitung reliabilitas model yang menunjukkan adanya indikator-indikator yang mempunyai derajat

kesesuaian yang baik dalam satu model satu dimensi sama dengan 0,5. (Jonathan Sarwono, 2013: 217)

Adapun untuk memudahkan secara bersama-sama atas pengujian validitas dan reliabilitas pada CB-SEM menggunakan hasil model pengukuran (*measurement model*), yaitu melalui analisis faktor konfirmatori atau *confirmatory factor analysis* (CFA). Dimana *rule of thumb* yang biasa digunakan untuk menilai validitas konvergen yaitu nilai loading faktor harus  $> 0,7$  untuk mengkonfirmasi teori dan nilai *average variance extracted* (AVE) harus lebih besar dari 0,5. (Latan, 2013: 46)

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis multivariat yang menggabungkan antara analisis faktor (*factor analysis*) dan analisis jalur (*path analysis*) yang juga disebut model persamaan struktural (*Structural Equation Modeling*, yang disingkat SEM) dengan software IBM SPSS AMOS 22.0. Karena menurut Anwar Sanusi (2011: 166), pada model SEM, hubungan kausalitas antarvariabel eksogen dan endogen dapat ditentukan secara lebih lengkap.

#### a. Model Penelitian

Model penelitian ini menggunakan model kausalitas (*causation*) dengan menggunakan model persamaan struktural (*structural equation modeling*). SEM adalah salah satu metode analisis multivariate yang merupakan perpaduan antara analisis jalur dan analisis faktor untuk menguji secara empiris model pengukuran dan model struktural yang dibangun atas kajian teoritis tertentu, (Ulber Silalahi, 2012: 433).

Menurut Fuad Ghazali (2005: 9), proses SEM mencakup beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu (1) Konseptualisasi Model, (2) Penyusunan diagram alur (*path diagram*), (3) Spesifikasi model, (4) Identifikasi model, (5) estimasi parameter, (6) penilaian model fit, (7) modifikasi model, dan (8) Validasi silang model. Sedang, Ferdinand (2002: 34) dan Anwar Sanusi (2011: 167), terdapat tujuh langkah dalam pemodel SEM, yaitu: (1) mengembangkan model berbasis teori, (2) mengembangkan *path diagram* untuk menunjukkan hubungan kausalitas, (3) konversi *path diagram* ke dalam serangkaian persamaan struktural dan spesifikasi model pengukuran, (4) pemilihan matriks input dan teknik estimasi atas model yang dibangun, (5) menilai problem identifikasi, (6) evaluasi model, dan (7) interpretasi dan modifikasi model.

Adapun Hengky Latan (2013: 42), menyederhanakan proses analisis menggunakan CB-SEM (*Covariance Based-Structural Equation Modeling*), setidaknya harus melalui lima proses tahapan, dimana setiap tahapan akan berpengaruh terhadap tahapan selanjutnya.

*Tahapan pertama*, spesifikasi model. Tahap ini merupakan langkah awal dalam analisis CB-SEM untuk mendefinisikan secara konseptual konstruk yang

diteliti dan menentukan dimensionalitasnya. Setelah selesai melakukan spesifikasi model dilanjut dengan menggambar model yang sudah dispesifikasi pada layar kerja program AMOS baik berupa variabel eksogen, endogen, intervening ataupun moderating dan menggambarkan manifest variabelnya untuk tiap-tiap konstruk.

*Tahap kedua*, mengidentifikasi model. Tahap ini menjadi penting untuk mengetahui apakah model yang dibangun dengan data empiris yang dikumpulkan itu memiliki nilai yang unik ataukah tidak sehingga model tersebut dapat diestimasi. Jika model tidak memiliki nilai yang unik, maka model tidak teridentifikasi (*unidentified*) oleh program AMOS sehingga model tidak dapat diestimasi.

*Tahap ketiga*, mengestimasi model. Tahap ini estimasi parameter untuk suatu model diperoleh dari data karena program AMOS berusaha untuk menghasilkan matriks kovarians model (*model-based covarians matrix*) yang sesuai dengan kovarians matriks yang sesungguhnya (*observed covariance matrix*). Uji signifikansi dilakukan dengan menentukan apakah parameter yang dihasilkan secara signifikan berbeda dari nol melalui teknik estimasi *maximum likelihood* (ML).

*Tahap keempat*, evaluasi model. Tahap ini menilai hasil model pengukuran (*measurement model*) yaitu melalui analisis faktor konfirmatori atau *confirmatory factor analysis* (CFA) dengan menguji validitas dan reliabilitas konstruk laten kemudian dilanjutkan dengan evaluasi model struktural (*structural model*) untuk mengetahui signifikansi P-value, R-squares untuk variabel endogen serta *overall fit model* (*Goodness of Fit Model*).

*Tahap kelima*, modifikasi model. Setelah melakukan evaluasi model secara keseluruhan serta penilaian *goodness of fit* dan didapatkan model yang diuji ternyata tidak fit maka perlu dilakukan modifikasi atau respesifikasi model. Modifikasi model pada program AMOS dapat dilakukan dengan melihat output *Modification Index* (MI). Output MI pada *covariances* yang mempunyai nilai terbesar harus saling dikorelasikan dan data bebas *missing value*.

## **b. Uji Hipotesis**

Pada umumnya dalam penelitian, pengujian hipotesis didasarkan pada dua hal, yaitu tingkat signifikansi atau probabilitas ( $\alpha$ ) dan tingkat kepercayaan atau *confidence interval* (Jonathan Sarwono, 2013: 73). Karena itu, penelitian ini menggunakan uji hipotesis hubungan kausalitas variabel penelitian setelah dilakukan uji asumsi SEM dan kesesuaian model.

Hasil uji hipotesis hubungan di antara variabel pada penelitian ini ditunjukkan dari nilai *regression weight* pada kolom (nilai) CR (*thitung*) yang dibandingkan dengan nilai kritisnya (*ttabel*) pada level signifikansi tertentu. (Anwar Sanusi, 2011: 186) Keputusan yang diambil, hipotesis penelitian ditolak jika nilai (p) lebih besar daripada nilai ( $\alpha = 0,05$ ), dan sebaliknya, hipotesis penelitian diterima jika nilai probabilitas (p) lebih kecil daripada nilai ( $\alpha = 0,05$ ).

# Bab 5

# KONDISI OBJEKTIF LOKASI

---

## A. Gambaran Lokasi Penelitian

### 1. Wilayah dan Kondisi Geografis

#### a. Kota Cirebon

**D**alam sejarahnya Cirebon adalah bekas ibu kota kerajaan besar yang kekuasaannya meliputi seluruh Jawa Barat. Kerajaan yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati (1479 – 1568 M) merupakan pusat pengembangan Islam di Jawa Barat. Meskipun sebagai pusat kerajaan Islam, Keraton Cirebon merupakan kerton yang terbuka. Secara turun-temurun mulai dari Sunan Gunung Jati sampai Sultan Sepuh Hasanudin (1786 – 1791 M.). Kerajaan ini selalu menjadiln hubungan antar bangsa baik dalam hubungan dagang maupun politik.

Persahabatan antar bangsa juga digambarkan secara nyata oleh Sultan Kasepuhan Cirebon dalam bentuk kereta kerajaan yang ber-bentuk binatang buroq yang bermahkotakan naga dan berbelai simbol persahabatan antara Cirebon, Cina, Arab dan India yang bergama Hindu.

Kota Cirebon terdiri dari 5 kecamatan seluas 37,36 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sejumlah jiwa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar, yaitu kecamatan Harjamukti (17,62 km<sup>2</sup>) sedangkan ke-camatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pekalipan (1,57 km<sup>2</sup>).

#### b. Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon terletak di sebelah Timur Jawa Barat ber-batasan dengan Propinsi Jawa Tengah, secara administratif terletak di wilayah tiga Cirebon (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan). Luas wilayah 990,36 km<sup>2</sup>, secara Geografis terletak antara 108040'-108048' Bujur Timur dan 6030'-7000' Lintang Selatan dengan jarak terjauh Barat-Timur 54 km<sup>2</sup> dan Utara-Selatan 39 km<sup>2</sup>.

Disamping berbatasan dengan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cirebon berbatasan dengan beberapa kabupaten, yaitu:


1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu,
2. Sebelah Barat Laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Majalengka,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kuningan,

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Brebes (Jawa Tengah).

Pada tahun 2005 Kabupaten Cirebon mengalami pemekaran wilayah dari 31 kecamatan menjadi 37 kecamatan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan. Wilayah kecamatan sepanjang jalur Pantura (pantai utara) merupakan daerah pantai dengan ketinggian antara 0–10 meter DPL (Di atas Permukaan Laut), sedangkan wilayah kecamatan yang terletak di bagian Selatan merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 11 – 130 meter DPL.

Berdasarkan tipologi desa, dari 424 desa/kelurahan (diantaranya terdapat 12 kelurahan) mayoritas merupakan desa persawahan (179 desa), desa perdagangan dan jasa (188 desa), desa nelayan (15 desa), desa perkebunan (4 desa), dan desa industri (32 desa). Kab. Cirebon bercuaca panas, kondisi ini dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang sebagian besar merupakan daerah pantai, hanya sebagian kecil di bagian Selatan merupakan daerah perbukitan. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sampai tahun 2009 sebagaimana dalam grafik 2 berikut ini:

**Grafik 2**  
**Perkembangan Penduduk**  
**Kabupaten Cirebon Tahun 2008 - 2009**



Keadaan hidrografi, dilalui 18 aliran sungai, semuanya berhulu di bagian Selatan dan bermuara ke Laut Jawa. Sebagian besar sungai–sungai ini dipergunakan masyarakat untuk keperluan pengairan, persawahan dan sebagian kecil untuk keperluan MCK.

## 2. Perekonomian Regional Daerah

### a. Tingkat Pendapatan

PDRB perkapita adalah kemampuan setiap penduduk suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan pada tahun bersangkutan yang belum tentu

pendapatan tersebut seluruhnya diterima penduduk daerah yang bersangkutan. Sedang pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka pendapatan perkapita diperoleh dengan cara membagi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB tahun 2005 sebesar 9.681.119,70 juta rupiah, tahun 2004 sebesar 7.764.556,74 juta rupiah, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 24,68%.

Kenaikan ini relatif sangat tinggi dibanding kenaikan periode sebelumnya (2003-2004), yaitu sebesar 9,73%. PDRB perkapita tahun 2004 sebesar 3.797.863 rupiah meningkat menjadi 4.665.973 rupiah pada tahun 2005 atau mengalami kenaikan sebesar 22,86% dari tahun sebelumnya, dengan rata-rata kenaikan pertahun sebesar 12,05%. Namun kenaikan ini belum mencerminkan adanya kenaikan daya beli masyarakat.

**Tabel 1.5**  
**Kontribusi PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2006-2008 (Harga Konstant)**

Sektor	Tahun					
	2008		2007		2006	
	Rupiah (juta)	%	Rupiah (juta)	%	Rupiah (juta)	%
Pertanian	2.107	29,98	1.991	29,85	1.990	31,36
Pertambangan	30	0,43	28	0,42	26	0,41
Industri Pengolahan	1.073	15,27	1.063	15,93	1.004	15,82
Listrik dan Air Bersih	149	2,13	140	2,10	132	2,08
Bangunan	500	7,11	458	6,87	421	6,64
Perdagangan, Hotel, Restoran	1.590	22,62	1.527	22,89	1.400	22,07
Angkutan/Komunikasi	426	6,06	398	5,97	370	5,83
Bank/Keu/Perum	303	4,31	292	4,38	275	4,33
Jasa	851	12,10	774	11,60	726	11,45
<b>Total</b>	<b>7.028</b>	<b>100</b>	<b>6.671</b>	<b>100</b>	<b>6.344</b>	<b>100</b>
<b>Laju Pertumbuhan</b>		-		5		5

Sumber Data: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2009 BPS Kab.Cirebon

Pada tabel 1.5 terlihat perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian yang mencirikan sebagai daerah agraris. Disamping terkonsentrasi pada sektor pertanian, pada empat tahun terakhir mulai ditunjang oleh sektor-sektor lainnya yang cukup potensi dan strategis, seperti sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa. Sektor tersebut memungkinkan pada masa yang akan datang perekonomian akan bergeser dari daerah berbasis ekonomi pertanian menjadi daerah berbasis ekonomi industri. Hal ini dapat dilihat penjelasannya pada tabel 2.5 di bawah ini:

**Tabel 2.5 PDRB per kapita Kabupaten Cirebon menurut harga berlaku dan konstan 2000 tahun 2005 – 2009 (dalam rupiah)**

Tahun	PDRB per Kapita	
	Berlaku	Konstan 2000
2005	4.790.022	3.057.487
2006	5.456.666	3.167.791
2007	6.049.567	3.288.248
2008*)	7.181.412	3.401.195
2009**)	7.800.420	3.529.761

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kab. Cirebon

**Tabel 3.5 PDRB atas dasar harga berlaku (Rp) di Kabupaetn Cirebon 2003-2008 (dalam ribuan)**

Keterangan	Tahun					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Cirebon (Rp)	7.212.396.710	7.932.635.150	9.938.499.690	11.489.381.020	12.930.228.360	15.377.782.135

Sumber Data: BAPPEDA dan BPS Kabupaten Cirebon dan Kuningan

PDRB atas dasar harga berlaku di kabupaten cirebon dari tahun 2005 sampai 2008. PDRB per kapita Kabupaten Cirebon seperti terlihat pada Tabel IV.2, pada tahun 2008 sebesar 7.181.412 rupiah meningkat menjadi 7.800.420 rupiah pada tahun 2009, atau naik 7,94% dari tahun sebelumnya. Peningkatan pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kenaikan pertumbuhan sektor pertanian dan sektor jasa-jasa yang cukup berarti, atau lebih besar pertumbuhannya dibanding sektor-sektor yang lain. Pada tabel IV.3 PDRB (konstan) kabupaten cirebon mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya begitu juga yang dialami dengan kabupaten kuningan yang mengalami kenaikan pada PDRB (konstan)nya. Kemungkinan pertumbuhan ini dipengaruhi oleh sektor-sektor yang diantaranya yaitu sektor pertanian.

#### b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB adalah salah satu indikator perkembangan ekonomi suatu daerah yang sering digunakan. Indikator yang menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di daerah tersebut, dikenal dengan istilah **laju pertumbuhan ekonomi (LPE)**.

**Tabel 4.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon Tahun 2008 dan 2009**

Sektor/lapangan usaha	Tahun 2008 (%)	Tahun 2009 (%)
-----------------------	----------------	----------------

Pertanian	5,40	6,65
Pertambangan/penggalian	2,04	3,90
Industri pengelolaan	2,96	-0,72
Listrik dan air bersih	4,69	6,36
Konstruksi/bangunan	6,43	5,71
Perdagangan, hotel dan restoran	5,54	6,39
Pengangkutan & komunikasi	1,04	4,33
Keuangan, persewaan & jasa persh	5,09	4,73
Jasa-jasa	6,09	5,85
LPE	4,91	5,08

*Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kab.Cirebon*

**Tabel 5.5 Laju Perkembangan Ekonomi (LPE)  
Kabupaten Cirebon 2008**

Keterangan	Tahun					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
LPE Kabupaten Cirebon (%)	4,04	4,67	5,06	-	5,37	4,2

*Sumber data: BPS dan BAPPEDA Kab.Cirebon*

Laju Perkembangan Ekonomi di Kabupaten Cirebon jika dilihat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Laju pertumbuhan di kabupaten kuningan kecuali pada tahun 2008 kabupaten cirebon mengalami penurunan dikarenakan penurunan pada sektor-sektor usaha diantaranya pada pengangkutan dan komunikasi, listrik dan air bersih, pertanian, dan pertambangan.

Indikator yang menunjukkan naik tidaknya produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di daerah disebut Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Pendapatan merupakan salah satu faktor untuk mengukur tingkat produktifitas. Dalam pengumpulannya, data pendapatan ini secara teknis sering mengalami kesulitan baik lewat survei maupun sensus. Jadi untuk mendapatkan data pendapatan ini dilakukan pendekatan melalui data pengeluaran. Tingkat pendapatan di Kab. Cirebon sudah digambarkan dalam gambar 1.5 di atas.

### c. Penduduk Miskin

Indikator kemiskinan ditentukan dengan Nilai Rupiah yang dibelanjakan untuk 2.100 kalori per kapita per hari ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya seperti perumahan, bahan bakar, sandang, pendidikan, kesehatan dan transportasi.

Jumlah penduduk miskin tahun 2006 tercatat 800.389 jiwa (37.49%). Jumlah tertinggi terdapat di Puskesmas Astanajapura (0,65%) dan terendah di Puskesmas Sendang (0.11%). Dilihat dari pelayanan penduduk miskin jumlah pelayanan tertinggi di Puskesmas Ciledug (196,16%) dan terendah di Puskesmas Pangkalan (73.14%).

**Tabel 6.5 Jumlah Penduduk Miskin (KK) Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2008**

Keterangan	Tahun					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Cirebon	10.522	10.206	14.102	-	6.788	12.591
Pertumbuhan (%)	3,38	3,17	4,25	-	2,06	3,74

Sumber Data: BPS dan BAPPEDA Kab.Cirebon dan Kuningan

Jumlah Penduduk miskin Kabupaten Cirebon sebagaimana tersebut di atas, ternyata lebih kecil dibanding dengan Kabupaten Sekitar. Kemungkinan besar faktor penyebabnya adalah tingkat pengangguran yang semakin merajalela.

### d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan suatu perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

**Tabel 7.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2003-2009**

No	Keterangan	Tahun					
		2003	2004	2005	2007	2008	2009
1	Angka harapan hidup (tahun)	-	-	-	-	65,05	65,17

2	Angka melek huruf (%)	-	-	-	-	90,66	91,55
3	Rata-rata lama sekolah	-	-	-	-	6,42	6,67
4	Pengeluaran per Kapita	-	-	-	-	626.820	629.670
5	IPM	-	-	-	-	67,70	68,37
6	Indeks daya beli	52,09	52,63	53,39	60,67	61,51	-

*Sumber Data: BAPPEDA dan BPS Kabupaten Cirebon*

Angka harapan hidup di kabupaten Cirebon tahun 2008 – 2009 mencapai 0,12 pertahun. Angka melek hurufnya dari tahun 2008 – 2009 mencapai 0,89 %, rata-rata lama sekolah dari tahun 2008 – 2009 mencapai 0,25, pengeluaran per-kapita nya sebesar 2850, dan IPM-nya sendiri dari tahun 2008- 2009 mencapai 0,67.

**Tabel 8.5 Perkembangan IPM Kabupaten Cirebon**

No	Keterangan	Tahun						
		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	IPM Kabupaetn Cirebon (%)	63,00	63,97	64,58	-	67,30	67,70	68,37

*Sumber Data: BPS dan BAPPEDA Kab.Cirebon dan Kuningan*

Kenaikan IPM dari tahun 2005-2006 sebesar 0,78.kenaikan IPM dari tahun 2006-2007 yaitu 0,8 dan kenaikan IPM dari tahun 2007 – 2008 yaitu 0,93 .secara kumulatif kenaikan IPM dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yaitu sebesar 3,35 .kenaikan rata-rata IPM setiap tahunnya adalah 0,84. Sedangkan IPM di kabupaten Cirebon dari tahun 2003 – 2005 secara kumulatif IPM nya mencapai 1,58 dan tahun 2007 – 2009 secara kumulatif IPM nya mencapai 1,07.

## **B. Profil Koperasi Syariah**

### **1. BMT Al-Falah Sumber**

#### **a. Sejarah BMT Al-Falah**

BMT Al-Falah didirikan dan dilatarbelakangi oleh program Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Kabupaten Cirebon dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui pendirian BMT di Kec. se-Wilayah Kabupaten Cirebon. Bersama BMT sebagai Gerakan Nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI pada Desember 1995. Sebagai implementasinya, didirikanlah BMT Al-Falah di Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

Diresmikan oleh Bapak Ir. H. Tb. Hisni pada tanggal 10 November 1995 dan mulai beroperasi pada tanggal 14 Desember 1995 dengan legalitas sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK berdasarkan naskah kerja-sama YINBUK dengan PHBK Bank Indonesia. Selanjutnya, tahun 1998 secara resmi BMT Al-Falah mengguna-kan legalitas

Badan Hukum Koperasi dengan Nomor 09/BH/KDK-10.17/IX/1998 pada tanggal 23 September 1998.

Seiring dengan perubahan Anggaran Dasar (AD) KJKS BMT Al-Falah telah secara resmi disahkan oleh Bupati Cirebon Ub. Kepala Dinas Koperasi, UMKM atas nama Menteri Negara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berdasarkan SK. No. 05/PAD/KUMKM/XI/2010 tertanggal 29 Nopember 2010.

Saat ini BMT Al-Falah beralamat di Jl. Sultan Agung No. 09 Sumber Kabupaten Cirebon 45611 Telpon 0231-8330138, 3384277 memiliki kantor Cabang yang tersebar di Kota dan Kabupaten Cirebon serta Majalengka. BMT Al-Falah merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang sudah dipercaya lebih dari 13 tahun. Dengan berbadan hukum koperasiagar mampu berperan aktif memberdayakan ekonomi masyarakat melalui berbagai produk layanan syariah yang menarik, kompetatif dan halal.

Dalam operasionalnya, BMT Al-Falah dikelola oleh tenaga-tenaga yang profesional, handal dan amanah. Sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat, ramah dan efisien. Dengan pelayanan yang diberikan oleh BMT Al-Falah diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan yang lebih barokah. BMT ini mulai beroperasi pada tanggal 14 Desember 1995 dengan modal awal sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

## **b. Visi, Misi dan Manfaat BMT Al-Falah**

### **Visi**

*"Menjadi lembaga keuangan Syariah yang, berkualitas dan berkah".*

### **Misi**

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan kecil bawah serta membina kepedulian *aghnia* (pemilik harta/modal) kepada *dhuafa* (pengusaha kecil bawah) secara terpolo dan berkesinambungan.
- 2) Memberikan pelayanan profesional.
- 3) Perluasan jaringan dan kemitraan.

### **Manfaat**

- 1) Bagi *Aghnia* (pemilik Harta/modal) dan pengusaha besar:
  - a. Dengan menyimpan dananya di BMT, secara langsung telah membantu dhuafa dan pengusaha kecil tanpa harus kehilangan hartanya.
  - b. Bagi pengusaha besar akan mempunyai mitra pengusaha kecil yang lebih berkualitas.
  - c. Dapat dijadikan tempat untuk menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah dengan manajemen pengelolaan yang lebih amanah dan lebih baik.
- 2) Bagi Dhuafa dan pengusaha kecil:

- a) Mendapat pembinaan dan bantuan modal untuk mengubah pola konsumtif menjadi pola produktif.
- b) Melalui proses pendampingan usaha, BMT diharapkan mampu mengubah status dhuafa yang mustahik menjadi muzakki.
- c) Membantu pengusaha kecil untuk menjalankan usahanya menjadi lebih baik.

### c. Produk BMT Al-Falah

BMT Al-Falah berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak pemilik dana (modal) dengan para pelaku usaha khususnya usaha mikro dan kecil. BMT Al-Falah menghimpun dana berupa simpanan anggota maupun calon anggota serta koperasi lain. Untuk penghimpunan dana tersebut BMT Al-Falah menawarkan sejumlah produk simpanan yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Produk pembiayaan mikro BMT Al-Falah diutamakan untuk penambahan modal usaha mikro dan kecil. Skim pembiayaan sesuai dengan ketentuan syariah dapat berupa jual beli maupun kerjasama investasi. Jangka waktu pembiayaan diprioritaskan untuk pembiayaan jangka pendek dengan perputaran yang cepat (harian, mingguan dan bulanan).

Dalam kegiatannya BMT Al-Falah dapat menerima ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) dan wakaf tunai, menyalurkan dan memberdayakan ZIS melalui kegiatan-kegiatan:

- a) Menyalurkan zakat kepada mustahik.
- b) Pemberian beasiswa pendidikan kepada anak yatim piatu/kurang mampu.
- c) Menyalurkan pembiayaan Qardul Hasan.
- d) Santunan kepada fakir miskin dan jompo.
- e) Memberikan bantuan sosial kepada daerah yang dilanda bencana alam.
- f) Mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka mempererat jalinan silaturahmi dengan masyarakat.
- g) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan.

### d. Produk Simpanan BMT Al-Falah

Produk simpanan BMT Al-Falah Sindanglaut Cirebon meliputi; Simpati, SiQurban, SiFitri, SiHaji, SiReady, SiTobah. Berikut uraian dari setiap jenis produk tabungan:

#### 1. Simpati (*Simpanan paling Trendi*)

Simpanan yang dapat diambil dan disetor kapan saja. Tabungan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, dimana pihak BMT dapat mengelola dana anggota untuk usaha produktif dan halal. Sedangkan anggota akan diberikan imbalan jasa/bonus.

#### 2. SiQurban (*Simpanan untuk Rencana Qurban*)

Menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, dimana pihak BMT dapat mengelola dana anggota untuk usaha produktif dan halal. Sedangkan anggota akan diberikan imbalan jasa/bonus.

3. SiFitri (*Simpanan Idul Fitri*)

Menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, dimana pihak BMT dapat mengelola dana anggota untuk usaha produktif dan halal. Sedangkan anggota akan diberikan imbalan jasa/bonus.

4. SiHaji (*Simpanan Rencana Ibadah Haji*)

Menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, dimana pihak BMT dapat mengelola dana anggota untuk usaha produktif dan halal. Sedangkan anggota akan diberikan imbalan jasa/bonus.

5. SiReady (*Simpanan Rencana Pendidikan*)

Untuk masa depan pendidikan putera/puteri anda. Menggunakan akad *mudharabah*, dimana anggota bertindak sebagai *Sahibul Maal* (pemilik harta) dan pihak BMT sebagai *mudharib* (pengelola Harta). Dana anda dikelola untuk kegiatan produktif dan halal.

6. SiTobah (*Simpanan Deposito Mudharabah*)

Merupakan simpanan berjangka yang menggunakan akad *mudharabah*. Dana anda dikelola untuk kegiatan usaha produktif dan halal.

## e. Produk Pembiayaan BMT Al-Falah

Produk pembiayaan yang ada di BMT Al-Falah Cirebon meliputi *pembiayaan Musyarakah, Murabahah dan IjarahMultijasa*. Berikut uraian dari setiap jenis produk pembiayaan:

### 1. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang diperuntukkan khusus untuk modal kerja, pembiayaan yang diberikan pihak BMT ke anggota merupakan bagian dari modal usaha anggota dan keuntungan yang didapat oleh anggota dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Manfaat dan keuntungan yang diberikan:

- 1) Lebih menguntungkan karena menggunakan prinsip Bagi Hasil.
- 2) Mekanisme pengembalian yang fleksibel sesuai dengan realisasi usaha anggota.
- 3) Waktu pengembalian pembiayaan yang mudah (bulanan atau dibayar sekaligus pada akhir periode pembiayaan).
- 4) Biaya administrasi murah.
- 5) Persyaratan mudah dan dapat dijemput.

### 2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli antara pihak BMT dengan anggota. Dalam hal ini pihak BMT akan membeli barang-barang atau kebutuhan anggota dan menjualnya kepada anggota dengan cara diangsur sebesar harga pokok ditambah keuntungan margin yang sudah disepakati. Adapun Manfaat pembiayaan:

- 1) Pembiayaan murabahah diberikan untuk membiayai kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif anggota BMT.
- 2) Angsuran fleksibel, tidak berubah selama periode angsuran disepakati.


### 3. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jasa (*Ujroh*) yaitu transaksi sewa menyewa suatu barang dan atau upah mengupah jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan. Adapun manfaat pembiayaan ijarah yang didapat adalah:

- 1) Pembiayaan ijarah diberikan untuk membiayai keperluan kebutuhan sekolah, keperluan berobat, menikah dan jasa lainnya sesuai dengan niat baik anggota memanfaatkan dana tersebut.
- 2) Memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan.
- 3) Angsuran fleksibel dan tidak akan berubah selama periode angsuran yang telah disepakati.


#### f. Data Perkembangan Keuangan

**Tabel 9.5 Perkembangan Asset BMT Al-Falah**  
(Dalam Ratusan Juta Rupiah)




Berdasarkan tabel 9.5 di atas, data keuangan mengalami perkembangannya dari tahun ke tahun. Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimana 2006 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tahun 2011 mencapai Rp. 180.000.000.000,-. Demikian pula perkembangan pembiayaan di BMT Al-Falah mengalami kenaikan yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 10.5 berikut ini:


**Tabel 10.5 Perkembangan Pembiayaan BMT Al-Falah**  
(Dalam Ratusan Juta Rupiah)




**Tabel 11.5 Perkembangan Pinjaman Diterima BMT Al-Falah**  
(Dalam Ratusan Juta Rupiah)



**Tabel 12.5 Perkembangan Dana Pihak Ketiga BMT Al-Falah**  
(Dalam Ratusan Juta Rupiah)



**Tabel 13.5 Perkembangan SHU BMT Al-Falah**  
(Dalam Ratusan Ribu Rupiah)



Melihat kiprah BMT di tengah-tengah masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan memberdayakan sektor ekonomi mikro serta dalam upaya menumbuhkembangkan kegiatan usaha mikro yang merupakan bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kualitas hidup, baik dimensi dunia maupun akhirat.

## 2. BMT Al-Ishlah Bobos

### a. Latar Belakang Berdirinya

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), terdapat banyak peluang untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan syariah sejenis, meskipun pada prakteknya, operasional dari lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut kurang begitu menjangkau masyarakat ekonomi kecil dan menengah. Maka dari permasalahan inilah kemudian muncul aspirasi untuk mendirikan suatu lembaga keuangan sejenis bank yang berorientasi untuk menunjukkan perekonomian usaha kecil dan menengah, yaitu mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)-Syariah dan BMT, yang pendiriannya difokuskan untuk masyarakat ekonomi kecil yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan seperti Bank.

Disamping itu ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW *“kekafiran itu mendekati kekufuran”* maka keberadaan lembaga keuangan seperti BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat kecil tersebut.

Atas dasar itulah salah satu alasan yang memotivasi Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Al-Ishlah mendirikan suatu Unit Usaha Syariah yang bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat ekonomi menengah dan kecil akan keuangan dan untuk mencegah terjerumusnya masyarakat kedalam praaktek ribawi yang sering dilakukan rentenir atau lintah darat, yaitu dengan membuka Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kopontren dengan nama BMT Al-Ishlah.

Cikal-bakal UJKS Kopontren BMT Al-Ishlah diawali dengan dibentuknya Unit Simpan Pinjam (USP) Kopontren Al-Ishlah pada 7 Oktober 1998 yang diprakarsai oleh bapak Usep Saifuddin Zuhri selaku ketua Kopontren Al-Ishlah yang berkantor di Jalan Raya Imam Bonjol, Kramat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Ketika itu USP Kopontren Al-Ishlah masih serba minim, diantaranya minim Manajemen, Infrastruktur, Teknologi, dan Sumber Daya Insani (SDI). Sehingga tak jarang bila USP Kopontren terus mengalami masalah likuiditas dalam Usahanya.

Pada pertengahan 2006, USP Al-Ishlah melakukan banyak pembenahan baik itu pembenahan Manajemen, Infrastruktur, Teknologi dan Sumber Daya Insani (SDI). Tidak hanya melakukan pembenahan disana-sini, USP pun melakukan perubahan sistem prinsip dan nama. Pada tanggal 28 juli 2006 USP Al-Ishlah merubah sistem dalam menjalankan usahanya, yaitu menggunakan sistem yang berprinsipkan syariah serta merubah nama menjadi Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Kopontren BMT Al-Ishlah yang berkantor di jalan Imam Bonjol Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Penentuan kantor baru melihat adanya potensi dalam mengembangkan bisnis di sekitar komplek pondok pesantren Al-Ishlah dimana lokasinya berdekatan dengan sentra Industri batu alam, pasar raja galuh, pasar kramat dan pasar ikan.

Modal awal untuk mendirikan dan menjalankan UJKS Kopontren BMT Al-Ishlah adalah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Dalam perjalanan usahanya UJKS Kopontren BMT Al-Ishlah mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Sampai dengan akhir bulan juni 2007, jumlah anggota yang tercatat mencapai total (nasabah penabung dan pembiayaan) adalah 1.178 yang terdiri dari lapisan masyarakat, seperti pedagang, guru, pengrajin batu alam, dan pengusaha kecil.

Untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional, UJKS Kopontren BMT Al-Ishlah memiliki Fasilitas seperti ruang ber AC, dua perangkat computer serta satu buah *note book* yang dilengkapi *soft ware* Mikro Banking dan Sistem Informatika, sebuah ruang rapat kerja, alat trans-portasi dan lain-lain. Dalam kegiatan sehari-hari UJKS kopontren BMT Al-Ishlah dikelola oleh tujuh karyawan yang bekerja penuh untuk BMT dan satu manajer.

BMT sebagai lembaga keuangan syariah non-bank beroperasi dengan sistem syar'i yang non bunga/riba, dimana produk-produk yang ditawarkannya mereduksi dari perbankan syariah yang dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Lahirnya BMT ini diharapkan sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan bunga bank dan riba yang selama ini menjadi larangan syariat. Dengan BMT ini pula diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan perekonomian usaha kecil.

## **b. Visi Dan Misi UJKS BMT Al-Ishlah**

**Visi** *“Menjadi lembaga keuangan syariah yang unggul, modern dan peduli”*

**Misi:**

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama usaha (mudharabah/musyarakah) dan pengadaan barang modal serta usaha kemitraan lainnya.
2. Memberikan jasa layanan keuangan dan pembayaran
3. Menerima dan menyalurkan zakat, infak, sodakoh dengan amanah
4. Menjadi pusat transaksi keuangan local dan regional dengan pelayanan profesional dan SDM yang handal.

**c. Bidang Usaha UJKS BMT Al-Ishlah**

Produk-produk yang ditawarkan oleh UJKS BMT Al-Ishlah adalah sebagai berikut:

**1. Produk Penghimpunan Dana**

Produk ini merupakan pelayanan jasa keuangan berupa simpanan atau tabungan yang diselenggarakan dalam bentuk simpanan atau tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyetoran dan penarikan.

Berkaitan dengan produk simpanan dan jenis simpanan atau tabungan yang dapat dihimpun oleh BMT adalah sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Adapun bentuk-bentuk simpanan atau tabungan adalah sebagai berikut:

**a. Simpanan pokok (Khusus Untuk Anggota)**

Simpanan pokok adalah simpanan yang pertama kali dibayarkan pada saat menjadi anggota koperasi. Simpanan ini hanya dibayarkan sekali saja. Besarnya simpanan pokok telah ditentukan BMT.

**b. Simpanan Wajib (Khusus Untuk Anggota)**

Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan anggota setiap bulannya. Besarnya simpanan wajib ini telah ditetapkan oleh BMT.

**c. Simpanan Sukarela (Untuk Umum)**

Simpanan sukarela adalah simpanan yang bersifat sukarela, besarnya tidak ditentukan dan waktu penyimpanannya pun bebas. Simpanan ini pun dapat berupa SHU (Sisa Hasil Usaha) yang diambil kapan saja oleh anggota. Simpanan ini bisa dikatakan sebagai tabungan anggota sehingga dapat diambil kapanpun.

Adapun jenis-jenis simpanan sukarela yang berbentuk tabungan adalah:

**1) Simpanan *Wadiah* dengan prinsip *yad A'dh Dhamanah***

Merupakan titipan dana murni yang dapat dimanfaatkan oleh BMT untuk mendukung usaha sektor riil dengan jaminan bahwa dana dapat ditarik

setiap saat oleh pemilik dana (*shahibul maal*). BMT memberikan pembagian keuntungan kepada nasabah dengan porsi bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

2) Simpanan *Mudharabah Muthlaqah*

Merupakan simpanan dana masyarakat (pemilik dana/*shahibul maal*) dimana oleh pihak BMT (*mudharib*) dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dibagikan dalam bentuk bagi hasil antara pemilik dana dengan pihak BMT yang telah disepakati. Adapun nisbah bagi hasilnya adalah 20% untuk nasabah dan 80% untuk BMT.

3) Simpanan *Mudharabah Berjangka*, terdiri dari:

a) Tabungan pendidikan (*Tapen*)

Merupakan simpanan dana masyarakat yang berasal dari siswi-siswi sekolah yang berada dilingkungan sekitar BMT Al-Ishlah dan nasabah yang sengaja menyimpan uang untuk kepentingan pendidikan. Dana tersebut oleh pihak BMT dapat digunakan untuk usaha dan berhak mendapat-lab dalam bentuk bagi hasil yang telah disepakati. Adapun nisbah bagi hasilnya adalah 35% untuk nasabah dan 65% untuk BMT.

b) Tabungan Haji

Merupakan simpanan dana masyarakat yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Dimana oleh pihak BMT dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan, hasil keuntungan tersebut akan dibagikan dalam bentuk bagi hasil antara penabung dengan pihak BMT yang telah di-sepakati. Adapun nisbah bagi hasilnya adalah 35% untuk nasabah 65% untuk BMT. Dalam hal ini pihak BMT telah melakukan kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Cirebon.

c) Tabungan Qurban

Dalam hal ini pihak BMT menyalurkan hewan qurban di daerah yang telah disepakati sebelumnya atau sesuai dengan penyaluran dan penyebaran hewan qurban.

d) Tabungan Deposito

Merupakan simpanan dana masyarakat yang dapat digunakan pihak BMT untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan tersebut akan dibagikan dalam bentuk bagi hasil antara penabung dengan pihak BMT yang telah disepakati. Adapun nisbah bagi hasilnya adalah 40% untuk nasabah dan 60% untuk BMT.

## 2. Produk Pembiayaan

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang merupakan penggabungan antara *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* dalam operasionalnya tidak hanya bersifat sosial tetapi juga sebagai lembaga bisnis yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan dan memperbaiki perekonomian umat secara umum. Sesuai dengan itu yang terhimpun dari pihak ketiga kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah atau anggota yang membutuhkan sebagai modal usaha.

Orientasi pembiayaan yang diberikan BMT adalah untuk mengembangkan dana atau peningkatan usaha nasabah ekonomi kecil sehingga kesejahteraannya dapat meningkat. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi usaha kecil seperti: pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan lain-lain.

Terdapat berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan pembiayaan yang berakad *syirkah* dan *jual beli*. kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh BMT dan nasabah. Pembiayaan itu adalah sebagai berikut:

### a. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian antara BMT dengan nasabah, dimana BMT mengadakan pembiayaan modal, pembelian bahan baku, atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah dengan tambahan keuntungan atau margin dan pembayarannya diberi tenggang waktu yang telah disepakati bersama. Pada produk ini pihak BMT harus memberitahukan harga pokok obyek penjualannya sehingga antara penjual (BMT) dan pembeli (debitur) dapat terjadi tawar-menawar harga jualnya. Pembiayaan murabahah ini juga tidak hanya disalurkan untuk kebutuhan produktif saja, akan tetapi pembiayaan konsumtif juga, seperti pembiayaan HP, pembiayaan Motor dan lain-lain. Pembiayaan ini banyak diminati oleh nasabah.

### b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerjasama antara BMT dengan nasabah (debitur) untuk membiayai suatu usaha dimana pihak BMT dan nasabah debitur sama-sama menyediakan dana. Bagi hasil yang diterima baik oleh BMT dan nasabah debitur disesuaikan dengan porsi dana yang disertakan masing-masing.

### c. Pembiayaan Mudharabah

Merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) yaitu pihak BMT menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (mudharib) yaitu nasabah, bertindak sebagai pengelola usaha. Adapun prinsip bagi hasilnya adalah sesuai kesepakatan pada waktu akad.

d. Pembiayaan Qordul Hasan

Pembiayaan ini merupakan salah satu produk yang diberikan BMT bagi nasabah yang membutuhkan dana yang mendesak dengan kriteria dan syarat tertentu dengan mengesampingkan unsur bisnis (*profit oriented*). Adapun cakupan dalam produk ini diperuntukan dalam membantu nasabah yang terkena bencana. Contohnya, untuk pembayaran biaya rumah sakit, biaya sekolah, dan lain-lain.

Pengembalian pembiayaan ini ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembangkan sekaligus tanpa mengharapkan imbalan dari nasabah. Adapun ketentuan prosedur pembiayaan yang diterapkan UJKS BMT Al-Ishlah telah ditetapkan oleh *Standard Operational Prosedur (SOP)* adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengisi form aplikasi pembiayaan yang telah disediakan;
2. Melengkapi persyaratan pembiayaan, seperti KTP, surat keterangan desa dan surat-surat lainnya;
3. Marketing survey, yaitu melakukan wawancara seputar 5C dan 7P;
4. Pengolahan data-data calon debitur;
5. Diajukan kepada komite pembiayaan;
6. Setelah komite pembiayaan menyetujui maka dikeluarkan SP3 (surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan);
7. Penandatanganan dan akad antara BMT dan calon debitur;
8. Pencairan dana;
9. Tahap terakhir adalah pelunasan pembiayaan oleh nasabah.

d. Tugas Karyawan BMT Al-Ishlah

Susunan para pengelola disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki, dengan demikian pembagian tugas (*job description*) telah sesuai berdasarkan fungsi dan ruang lingkup Kegiatan. Adapun tugas dalam struktur organisasi UJKS BMT Al-Ishlah adalah:

**1. Tanggung Jawab Utama Manager**, sebagai berikut:

- a. Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas dasar seluruh aktifitas dalam usaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, mengendalikan dan meningkatkan kualitas bisnis di sektor pasar pengusaha kecil (usaha mikro) di sekitar daerah kerja dan menyelenggarakan administrasi unit agar dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap sisa hasil usaha kopontren Al-Ishlah secara keseluruhan.
- b. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan kepegawaian dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja pegawai

- c. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara utuh, koefisien dan continue.
- d. Berperan aktif dalam kegiatan promosi produk, pengawasan pembiayaan, selalu membina hubungan baik dengan nasabah dan instansi di daerah kerjanya.

## **2. Tanggung jawab Funding Officer (FO)**

- a. Memasarkan produk simpanan kepada nasabah dan calon nasabah.
- b. Meningkatkan jumlah dana pihak ketiga (DPK) baik dalam bentuk simpanan maupun deposito.
- c. Mengelola permohonan pembiayaan.
- d. Memberikan penjelasan tentang produk-produk dan jasa yang ada di UJKS.
- e. Menjalin dan membuka hubungan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pengembangan serta peningkatan permodalan lembaga.

## **3. Tanggung Jawab Account Officer (AO)**

- a. Memasarkan produk pembiayaan kepada nasabah dan calon nasabah
- b. Mengelola permohonan pembiayaan
- c. Melakukan penagihan terhadap nasabah pembiayaan yang melewati jatuh tempo.
- d. Melakukan pengembangan pasar yang memiliki potensi ekonomi dan menyusun dalam peta bisnis.

## **4. Tanggung jawab Accounting**

- a. Melakukan kegiatan dalam pelayanan administrasi di *front officer* dan *back officer* dengan mengedepankan pelayanan yang optimal (*service Excellent*).
- b. Mengelola kas dan melakukan hard evaluasi terhadap keuntungan yang ada, baik yang tersimpan dalam rekening bank maupun yang tersimpan dalam brankas.
- c. Memberikan jumlah pembiayaan nasabah sesuai dengan yang diajukan marketing.
- d. Memeriksa kebenaran /akuntansi keuangan.

## **5. Tanggung Jawab (CSO)**

- a. Mengelola administrasi baik di *front officer* maupun di *back officer*
- b. Mengelola administrasi pembiayaan
- c. Menyimpan data-data jaminan nasabah pembiayaan
- d. Mengelola masalah kepegawaian, logistic, dan menyelenggarakan administrasi umum serta kearsipan.

## 6. Tanggung Jawab Teller

- a. Melakukan kegiatan dalam pelayanan administrasi dan transaksi nasabah di *front officer*.
- b. Memberikan laporan keuangan kepada *supervisor teller*.
- c. Mengelola data dan informasi mengenai kondisi keuangan rekening nasabah.

## 3. BMT Nur-'Ianah

### a. Sejarah BMT Nur-'Ianah

Balai usaha Mandiri terpadu merupakan padanan nama dari BMT, yaitu lembaga usaha ekonomi kerakyatan yang dapat dan mampu melayani nasabah usaha sektor informal dan usaha kecil bawah berdasarkan sistem bagi hasil dan jual beli dengan memanfaatkan potensi jaminan dalam lingkungan sendiri.

Ikatan cendekiawan muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI), telah membentuk Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) dengan tujuan untuk me-ngembangkan BMT-BMT secara meluas dan sehat. Demikian juga dengan BMT Nur-'Ianah Cirebon yang berdiri pada tahun 1996. BMT Al-Ianah terletak di desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon tepatnya di jalan raya Plered No. 29 Cirebon. BMT Nur'Ianah didirikan oleh tiga pengusaha muslim yaitu: H. Subali (pengusaha rotan), H. Andika Wijaya (toko plastic), dan H. Hasan Mahmud (pengusaha kulit).

Yang peduli terhadap kondisi ekonomi golongan bawah di Kec. Weru Kabupaten Cirebon. BMT Nur-'Ianah berbadan hukum dengan akta notaries No. 06/BH/KDK/0-17/IX 1998 pada tanggal 15 september 1998 ini menjadikannya dalam operasional maupun keberadaannya mendapatkan kekuatan hukum. Adapun BMT Nur-'Ianah berbentuk simpan pinjam dengan sistem syariah (bagi-hasil) yang dikeluarkan oleh dinas koprasi sehingga BMT Nur'ianah tidak menunduk pada Bank Indonesia tetapi pada dinas koperasi dan dikategorikan sebagai lembaga keuangan syariah non perbankan.

Pada awal pendiriannya BMT Nur-'Ianah dipimpin oleh Bapak H. Syamsuri sebagai ketua, Ellah Rokhlika sebagai sekretaris, dan Bapak Abdul Ghoni sebagai bendahara. Pengangkatan pendirian dan pengurus berdasarkan rapat anggota pada hari sabtu tanggal 19 agustus 1998. Kepengurusan dimulai dari tahun 2001 dikelola oleh Bapak Solikin Bukhori sebagai menejer, Bapak Abdul Ghoni sebagai bagian pembiayaan, Ibu Tati sebagai kasir, dengan menjalankan proses intermediasi sesuai dengan prinsip syariah (bagi-hasil).

Perkembangan selanjutnya yang berkaitan dengan kekayaan atau modal yang dimiliki BMT Nur-'Ianah pada awalnya berdirinya sebesar Rp. 20.000.000,00 hingga saat ini telah mengalami peningkatan menjadi Rp. 208.317.510,00 pada akhir bulan oktober 2004. Adapun perkembangan lainnya dari kegiatan usaha yang dimiliki BMT Nur-Ianah adalah mengadakan kerjasama dengan pihak ke tiga dalam rangka penambahan dana untuk para

nasabah, kerja sama ini melibatkan Bank Jabar, BKPD Weru, Dinas Koprasi, serta BMT-BMT lainnya di wilayah Cirebon.

Letak geografis BMT Nur-Ianah terletak di jalan setu No. 29 Plered Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Tepatnya adalah di jalur By Pass Jakarta-Cirebon yaitu daerah pasar kue Plered disebelah Barat pertigaan jalan menuju setu di sebelah timur jembatan.

#### **b. Visi, Misi dan Tujuan BMT Nur-Ianah**

*Visi meningkatkan kualitas ibadah dari anggota BMT, kesepakatan social, dan rasa rasa memiliki yang kuat”*

Misi BMT Nur-Ianah:

- a. Menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi
- b. Memberdayakan pengusaha kecil bawah
- c. Menumbuhkan kepedulian agama dan Dhuafa
- d. Meningkatkan kesejahteraan pada pelaku ekonomi komunitas kecil bawah.

Tujuan BMT Nur-Ianah

- 1.1 Menjadi mediator antara pemilik dana dengan pihak yang memerlukan dana
- 1.2 Membantu pengusaha atau pedagang kecil yang membutuhkan dana dengan jalan memberi pembinaan dan pembiayaan dari Baitul Tamwil
- 1.3 Meningkatkan kesejahteraan umat dengan menyalurkan dana amanat (non komersial) dari Baitul Maal kepada yang berhak
- 1.4 Menjadi tempat penyimpanan dana komersial (simpanan) maupun non komersial (zakat, infaq, shodakoh) yang jelas dan aman yang dikelola berdasarkan syariat Islam.

#### **c. Tujuan Dibentuknya BMT Nur-Ianah**

Adapun tujuan dibentuknya BMT Nur-Ianah adalah sebagai berikut:

- a. Membantu mengembangkan dan meningkatkan potensi umat sesuai dengan program pemerintah yaitu pemberdayaan usaha kecil.
- b. Membagi sumber pembiayaan bagi anggota yang produktif
- c. Memasyarakatkan kegiatan menabung
- d. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- e. Memperkuat *ukhuwah islamiyah* dan menjaga sikap amanah
- f. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam.

#### **d. Syarat Menjadi Anggota**

Untuk menjadi anggota BMT Nur-Ianah diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan khusus serta peraturan BMT lainnya.
- b. Menjaga dan menjunjung nama baik BMT Nur-Ianah
- c. Membayar simpanan wajib minimal (sebesar Rp.5000/ bulan)
- d. Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25000 (hanya satu kali)
- e. Menyertakan/melampirkan:
  - ☞ photo copy KTP yang berlaku sebanyak 2 (dua) lembar
  - ☞ pas photo terakhir ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar
- f. Bersedia untuk melaksanakan tabungan di BMT Nur-Ianah

Adapun program, pelayanan, hak anggota dan persyaratan akan dijelaskan dibawah ini:

#### **a. Program BMT**

1. Pembiayaan
  - a. Menjalin kemitraan dengan para pedagang kaki lima dan pedagang eceran dalam bentuk pemberian pembiayaan/kredit modal kerja melalui pengadaan dan pembiayaan barang dagangan dengan sifat saling menguntungkan.
  - b. Menjalin kemitraan dengan pusat-pusat grosir untuk sumber pengadaan barang dagangan yang berharga murah.
2. Pendanaan/permodalan
3. Menjalin kemitraan dengan lembaga/instansi pendidikan, majlis ta'lim dengan sumber modal pembiayaan modal usaha pembiayaan yang diselenggarakan oleh BMT dengan sifat saling menguntungkan.
4. Menjalin kemitraan dengan BUMN, institusi, lembaga swadaya dan swasta untuk kerja sama pengerahan dana ZIS.
5. Menjalin kemitraan dengan seluruh masyarakat khususnya anggota BMT Nur-Ianah.

#### **b. Pelayanan BMT**

- 1) Membantu memproduktifkan dana melalui fasilitas tabungan.
- 2) Membantu pemasaran hasil produksi melalui jaringan informasi usaha antar anggota.
- 3) Membantu pengadaan permodalan usaha dengan sifat bagi hasil; melalui fasilitas pembiayaan mudharabah dan musyarakah serta kerja sama usaha non profit melalui qurdhul hasan.
- 4) Membantu efektifitas pendistribusian zakat bagi para mustahik
- 5) Membantu pendistribusian infaq dan shadaqoh supaya bersifat produktif.

#### **c. Hak Anggota**

Anggota yang menyertakan modalnya pada BMT dalam bentuk simpanan pokok (SP) dan simpanan wajib (SW), berhak atas bagian keuntungan dari

laba bersih tahunan yang dihasilkan dari usaha BMT yang besarnya ditetapkan dalam anggaran dasar BMT.

#### **d. Persyaratan Pembiayaan**

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT Nur-Iana adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan  
Pembiayaan sebagai pinjaman bantuan untuk modal kerja maupun investasi hanya diperuntukkan bagi anggota aktif BMT Nur-Iana yang dibuktikan melalui pelunasan simpanan pokok dan simpanan wajib dan keaktifan menabung di BMT Nur-Iana.
2. Kelayakan Usaha  
Penilaian tentang kelayakan usaha dilakukan berdasarkan data-data nasabah dan hasil survey lapangan, untuk melihat kemampuan produktifitas usaha dan sejauhmana prospek niaganya serta kelayakan pengembalian pinjaman kepada BMT.
3. Karakter Anggota  
Penilaian ini dilakukan berdasarkan data-data nasabah, pendapat dari tokoh masyarakat setempat seperti ulama, ketua RT, dan lain-lain. referensi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melihat segi-segi ketaatan beragama dan keamanahannya.
4. Collateral/jaminan  
Setiap permohonan pembiayaan pada prinsipnya harus disertai dengan jaminan yang disesuaikan dengan besar kecilnya permohonan pembiayaan.

Bagi nasabah yang memenuhi persyaratan tersebut diatas, sebelum permohonan itu disetujui oleh pihak BMT, terlebih dahulu BMT Nur-Iana mengadakan penelitian dengan membentuk tim *survey*, hal ini penting sekali guna mengetahui secara pasti kondisi diri nasabah misalnya bagaimana tentang karakter nasabah tersebut. Kemudian setelah adanya laporan dari tim *survey*, maka pihak BMT mengadakan rapat koordinasi yang terdiri dari: direksi, manager pembiayaan dan manajemen keuangan yang jumlah keseluruhannya ada 3 (tiga) orang. Setelah adanya kesepakatan dimana si peminjam telah memenuhi syarat yang ditentukan, selanjutnya nasabah dipanggil untuk mengadakan transaksi.

#### **f. Kegiatan dan Produk BMT Nur-'Iana**

1. Kegiatan BMT Nur-'Iana
  - a. Menggalang dan menghimpun dana anggota;
  - b. Menyalurkan pembiayaan bagi kegiatan usaha kecil;

- c. Mengembangkan kegiatan usaha-usaha produktif;
- d. Meningkatkan dana-dana zakat, infaq, shodakoh dan dana sosial lainnya yang halal dan tidak meningkat;
- e. Mengorganisir dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (diklat) untuk pengelola atau anggota.

## 2. Produk BMT Nur-'Iinah

BMT Nur-'Iinah selaku lembaga non-bank dalam operasional mempunyai dua fungsi yaitu:

- a. Sebagai penghimpun dana masyarakat (*funding*), dan;
- b. Penyalur dana Masyarakat (*lending*).

Kedua fungsi tersebut bersifat sosial (tidak mencari keuntungan) seperti menerima dana zakat, infaq dan shodakoh yang nantinya akan dibagikan kepada pihak yang memerlukan sesuai dengan syariat Islam, sedangkan pembiayaan non bank komersial, BMT Nur-'Iinah memberikan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan Qordul hasan.

Adapun produk-produk simpanan BMT Nur-Iinah yang ditawarkan kepada nasabahnya adalah sebagai berikut:

### 1. Produk simpanan BMT Nur'Iinah (*funding*), diantaranya;

#### a. Simpanan Mudharabah

Simpanan yang dapat disetor dan dapat ditarik oleh nasabah pada saat jam kerja dengan nisbah bagi hasil yang diberikan 30% untuk nasabah dan 70% untuk BMT.

#### b. Simpanan Pendidikan

Simpanan anggota yang akan digunakan untuk biaya pendidikan dari taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi dan hanya dapat diambil satu tahun sekali sepekan, sebelum ajaran baru atau kenaikan kelas dengan nisbah bagi hasil yang diberikan 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT.

#### c. Simpanan Walimah

Simpanan yang digunakan untuk biaya hajatan dalam pernikahan dengan nisbah bagi hasil yang diberikan 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT.

#### d. Simpanan Hari Raya

Simpanan yang digunakan untuk keperluan hari raya dengan nisbah bagi hasil yang diberikan 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT.

#### e. Simpanan Qurban

Simpanan anggota yang berniat untuk menunaikan qurban nisbah bagi hasil yang diberikan 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT.

- f. Simpanan Lainnya  
Simpanan lain yang mengikuti aqiqah, simpanan amanah berjangka, dengan akad dan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.
2. Produk pembiayaan BMT Nur'lanah (*lending*), diantaranya:
- a. Pembiayaan Mudharabah  
Pinjaman dalam bentuk modal kerja yang diberikan kepada anggota BMT, dimana BMT sebagai pemilik modal, menyediakan dana 100% dan anggota sebagai pengelola dana dengan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan.
  - b. Pembiayaan Musyarakah  
Pembiayaan yang dalam bentuk pernyataan modal antara anggota dan BMT dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.
  - c. Pembiayaan Murabahah  
Pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada BMT kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang dijadikan modal kerja, keuntungan BMT di peroleh dari harga barang yang diuraikan dengan pembayaran dilakukan secara tunai.
  - d. Pembiayaan *Bai al-Bithman Ajil*  
Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah hanya saja pembayarannya dilakukan dengan kredit (mencicil).
  - e. Pembiayaan Qordul Hasan  
Pembiayaan lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kurang mampu dan kurang dana yang bersifat darurat, anggota tidak wajib memberikan bagi hasil kepada BMT tetapi cukup memberikan nilai pinjaman yang diberikan.

**g. Struktur Organisasi BMT Nur-'lanah**

Struktur BMT Nur-'lanah menggambarkan pada jabatan yang ter-bentuk dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. *Pengawas Syariah*

Pengawas syariah mempunyai kewenangan membuat kebijakan umum untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatannya sesuai dengan tujuan lembaga. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

- Menyusun kegiatan umum Baitul Tamwil,
- Melakukan pengawasan kegiatan,
- Menyetujui pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu,

- Pengawas terhadap tugas ketua,
- Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan bila ditinjau segi syariah.

## 2. Ketua

Ketua mempunyai wewenang untuk mampu jalannya BMT sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh dewan pengawas. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat rencana kerja
- 2) Rencana pemasaran
- 3) Rencana pembiayaan
- 4) Rencana biaya operasional
- 5) Rencana keuangan
- 6) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh dewan pengawas
- 7) Memimpin dan menjalankan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya
- 8) Membuat laporan secara periodic kepada dewan pengawas berupa:
  - Laporan pembiayaan baru
  - Laporan perkembangan pembiayaan
  - Laporan dana
  - Laporan keuangan

## 3. Sekretaris

Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut:

- Membuat kepentingan ketua dan pengurus BMT
- Notulen rapat
- Mengadakan kegiatan-kegiatan BMT dan mengatur surat-surat resmi

## 4. Bendahara

Bendahara mempunyai wewenang untuk konsultasi pengeluaran dana dan memasukan sesuatu lembaga keuangan dengan tugas mengawasi lalu lintas keuangan BMT Nur-'lanah dan membuat laporan-laporan akan keluar masuknya dana.

### g. Jumlah Nasabah

Tahun	Anggota Koperasi	Non Anggota Koperasi	Jumlah Nasabah
2008	155	120	275
2009	186	174	360
2010	274	201	475

## **h. Gambaran Operasional Pembiayaan Murabahah BMT Nur'Ianah**

Pembiayaan Murabahah di BMT merupakan suatu pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggotanya. Dimana prosedurnya tidak jauh berbeda dengan pembiayaan Murabahah yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Dimana pihak BMT membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, atau pihak BMT membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah tersebut. Dan dalam systemnya menggunakan akad jual-beli. Jenis kegiatan usaha yang memungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah Usaha Kecil dan menengah.

Besarnya uang yang diberikan oleh BMT Nur-'Ianah dalam pembelian barang sesuai pemesanan nasabah hanya sebesar Rp. 4.000.000,00. Adapun harga barang yang dipesan oleh nasabah harga-nya lebih dari Rp. 4.000.000,00, maka kekurangannya ditanggung oleh pihak nasabah.

Pemohon pembiayaan di BMT Nur-'Ianah tahun ketahun meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya;

- a. Keadaan ekonomi dan pemerataan yang semakin membaik menyebabkan banyaknya peluang untuk membuka usaha.
- b. Arus perdagangan yang semakin membaik mendorong para peng-usaha untuk lebih meningkatkan usaha secara maksimal, baik sektor industri, perdagangan maupun jasa.
- c. Minat masyarakat untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya terus meningkat.
- d. Adanya badan hukum yang sudah di miliki oleh BMT Al-'Ianah yang dapat memberikan jaminan keamanan di bidang ekonomi. Dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil wawancara penulis dengan manajer BMT Nur-'Ianah dengan adanya pembiayaan murabahah ini banyak manfaat yang di-rasakan oleh nasabah. Dan manfaat dari pembiayaan murabahah antara lain:

- 1) Para pengusaha kecil mendapat kemudahan dalam memperoleh modal usaha.
- 2) Usaha yang dijalankan mampu bersaing dan sehingga dapat berkembang kearah yang lebih baik lagi.
- 3) Kebutuhan nasabah dapat terpenuhi karena pendapatan yang diperoleh sepenuhnya milik nasabah.
- 4) Adanya ikatan emosional keagamaan yang sama, sehingga hubungan yang harmonis antara nasabah dan BMT dapat terpelihara. Yaitu dengan adanya saling percaya, sama-sama beritikad baik dan jujur dalam bekerja sama.

Pemberian pembiayaan murabahah tidak diberikan pada setiap pemohon. Dalam hal ini BMT Nur-'Ianah sangat selektif dalam menentukan nasabah yang benar-benar membutuhkan dana. Baik untuk yang bersifat produktif maupun konsumtif. Untuk mendapatkan pembiayaan ini nasabah harus memenuhi persyaratan dan prosedur pembiayaan yang telah ditetapkan oleh BMT Nur'Ianah.

Untuk mendapatkan pembiayaan murabahah di BMT Nur-'Iannah, harus melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan pembiayaan murabahah secara lisan dan mengisi aplikasi secara pembiayaan.
- b. Kemudian informasi yang terdapat di aplikasi pembiayaan tersebut akan diperiksa oleh pihak BMT, apabila terdapat kekurangan, maka pihak BMT akan meminta data tersebut kepada calon nasabah.
- c. Melakukan wawancara dengan calon nasabah, mengenai maksud dan tujuan melakukan pembiayaan murabahah.
- d. Jika hasil wawancara telah memenuhi syarat pembiayaan murabahah, maka pihak manajer akan mengambil keputusan untuk mengabulkan permohonan tersebut.
- e. Nasabah melakukan akad murabahah dengan membawa syarat-syarat pembiayaan murabahah berupa:
  - ✍ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri
  - ✍ Fotokopi Kartu Keluarga
  - ✍ Surat jaminan berupa: (1) BPKB Motor, dan (2) Sertifikat Rumah

Dalam menyurvei calon nasabah pihak BMT melakukan dengan pertimbangan-pertimbangan:

1. Melihat watak atau sifat calon nasabah untuk meyakinkan pada BMT bahwa watak dan sifat-sifat dari calon-calon nasabah dapat benar-benar dipercaya. Keyakinan ini dapat tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
2. Melihat apakah nasabah benar-benar termasuk orang yang layak untuk diberikan pembiayaan murabahah.
3. Melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjamannya dan kemampuan mengolah usahanya.
4. Melihat apakah calon nasabah sebelumnya sudah menjalankan usahanya atau belum.
5. Melihat keadaan ekonomi sekarang dan untuk masa yang akan datang. Artinya jika keadaan ekonomi sekarang yang tidak stabil, pembiayaan yang diberikan harus melihat prospek usaha yang dijalankan apakah prospek kedepannya bagus atau tidak.

Setiap peminjam harus jadi penabung, jadi setiap nasabah pembiayaannya secara otomatis menjadi nasabah penabung. Setiap kali nasabah mengangsur pinjaman, nasabah diwajibkan menabung sesuai kemampuan masing-masing. Tabungan ini dapat dijadikan antisipasi jika nasabah menjalankan usaha mengalami kerugian yang berat, sehingga tidak dapat membayar angsurannya. Sebagai alternatifnya tabungan tersebut dapat digunakan untuk menambah angsuran.

Jika nasabah tidak mengalami hambatan dalam melunasi pinjamannya tabungan tersebut dapat diambil jika angsuran sudah lunas. Sehingga nasabah

memiliki cadangan untuk menambah modal usaha. Dalam memberikan pembiayaan BMT Nur-'I'nah selalu memberikan pengawasan kepada setiap nasabahnya. Pengawasan tersebut diantaranya:

1. Pengawasan Prepentif yaitu sikap kehati-hatian dan keamanan pihak BMT pada tahap pembiayaan, administrasi pembiayaan yang di-lakukan sebelum pembiayaan dicairkan.
2. Pengawasan Depresif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak BMT pada nasabah pembiayaan setelah bantuan pembiayaan dicairkan.

Pendapatan nasabah pada saat ini mengalami kenaikan yang cukup berarti, hal ini dikarenakan usaha yang mereka kembangkan adalah jual beli kue (makanan), atau didaerah Plered tersebut terkenal dengan usaha pasar kuenya. Nasabah dengan sangat mudah memasarkan hasil usaha-nya kepada para pelanggan yang tetap. Jadi dalam sektor pemasaran yang sangat mudah tersebut menghasilkan pendapatan usaha yang baik pula.

Untuk mengetahui gambaran pembiayaan murabahah BMT Al-I'nah bulan Januari tahun 2008 sampai dengan bulan Desember tahun 2010, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 14.5**  
**Pembiayaan Murabahah BMT Nur-I'nah**  
**Periode 1 Januari 2008- 31 Desember 2010**  
**(dalam ribuan rupiah)**

No.	Bulan	Tahun	Pembiayaan Murabahah	Jumlah Setiap Bulan
1	Januari	2008	12.800	85.031
2	Februari		10.100	
3	Maret		12.352	
4	April		11.500	
5	Mei		3.502	
6	Juni		13.180	
7	Juli		745	
8	Agustus		7.202	
9	September		6.000	
10	Oktober		1.000	
11	November		4.650	
12	Desember		2.000	
13	Januari	2009	4.500	93.700
14	Februari		17.300	
15	Maret		15.500	
15	April		4.000	
17	Mei		2.700	
18	Juni		7.000	
19	Juli		1.000	
20	Agustus		3.000	
21	September		18.200	
22	Oktober		4.500	
23	November		3.000	

24	Desember		13.000	
25	Januari	2010	15.000	129.300
26	Februari		1.900	
27	Maret		9.500	
28	April		13.500	
29	Mei		1.400	
30	Juni		9.500	
31	Juli		6.000	
32	Agustus		12.400	
33	September		17.300	
34	Oktober		19.250	
35	November		9.000	
36	Desember		14.550	
<b>Jumlah</b>				308.031

Sumber: Koperasi BMT Nur I'anah Plered Cirebon

Data diatas merupakan data pembiayaan murabahah tiap bulan per 3 tahun dari periode tahun 2008-2009 yang berjumlah 36 bulan dengan jumlah sebesar Rp. 308.031.000,-

**i. Gambaran Pendapatan Nasabah BMT Nur-'I'nah Cirebon.**

Secara umum pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh dari hasil kerja, dan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen setelah dikurangi biaya-biaya. Untuk mengetahui pendapatan usaha pada BMT Nur-I'anah dapat dilihat pada tabel 15.5 berikut:

**Tabel 15.5**  
**Pendapatan Nasabah BMT Nur-I'anah**  
**Periode 1 Januari 2008 – 31 Desember 2010**  
(dalam ribuan rupiah)

No.	Bulan	Tahun	Pendapatan Usaha	Jumlah Setiap Bulan
1	Januari	2008	1.383	10.172
2	Februari		900	
3	Maret		1.197	
4	April		1.000	
5	Mei		550	
6	Juni		2.057	
7	Juli		150	
8	Agustus		850	
9	September		700	
10	Oktober		350	
11	November		605	
12	Desember		430	
13	Januari	2009	459	29.476
14	Februari		4.089	
15	Maret		4.190	
15	April		450	
17	Mei		2.028	
18	Juni		966	

19	Juli		606	
20	Agustus		2.139	
21	September		4.777	
22	Oktober		5.473	
23	November		1.475	
24	Desember		2.824	
25	Januari	<b>2010</b>	3.597	32.912
26	Februari		993	
27	Maret		1.990	
28	April		2.332	
29	Mei		974	
30	Juni		958	
31	Juli		1.672	
32	Agustus		2.653	
33	September		5.362	
34	Oktober		6.495	
35	November		1.329	
36	Desember		4.557	
<b>Jumlah</b>				72.560

Sumber: Koperasi BMT Nur I'anah Plered Cirebon.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan adanya kenaikan pendapatan usaha setiap tahunnya diantaranya pada tahun 2008, BMT mendapatkan pendapatan usaha sebesar Rp. 10.172.000,- dan pada tahun 2009 BMT mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp. 29.476.000 meningkat Rp. 10.444.040,- dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 BMT mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp.32.912.000,- meningkat Rp. 15.302.875,- dua kali lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Dalam hal ini terlihat sangat jelas bahwa selama 3 tahun dari 1 Januari 2008- 31 Desember 2010 dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan yang tinggi.

Adapun untuk setiap bulannya terlihat pada tabel di atas pendapatan usaha BMT Nur-I'anah tidak selalu meningkat bahkan terjadinya penurunan terhadap pendapatan usaha. Hal-hal yang mengakibatkan menurunnya pendapatan di BMT Nur-I'anah dikarenakan adanya penarik kan dana penyimpanan tabungan menjelang tahun ajaran baru sekolah dan pada saat menjelang lebaran Idul Fitri biasanya orang atau anggota nasabah lebih mementingkan kebutuhan buat lebaran dibanding untuk membayar angsuran tiap bulannya oleh karena itu pada bulan tersebut BMT mengalami penurunan.

#### 4. BMT Perambabulan

##### a. Sejarah Berdirinya

Koperasi Perambabulan Al-Qomariyah dibentuk oleh Badan pendiri pada tanggal 14 Maret 2001 di sekretariat yang berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar Desa Babadan Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon dengan badan Hukum No. 06/BH/DIS-KOP/V/2001 tanggal 8 Mei 2001, SIUP Nomor 0388/

10-23/PK/IX/2001 dan TDP Nomor 10222650288 dengan status koperasi serba usaha dan yang baru berjalan adalah USP Syariah.

Koperasi Perambabulan Al-Qomariyah berangkat dari persatuan kelompok penjahit yang berada di desa Babadan Mayung, Buyut dan Pangkalan dengan kegiatan awal adalah arisan bulanan, dari pertemuan arisan tersebut tepatnya tanggal 1 Januari 1996 lahirlah gagasan untuk membentuk sebuah Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM) Perambabulana dengan kepanjangan Persatuan Remaja Penjahit Desa Mayung, Babadan, Buyut, dan Pangkalan,

Pada Tahun Buku 2003 melalui Rapat Anggota antara lain memutuskan bahwa Koperasi Perambabulan Al-Qomariyah dengan pola serba usaha dirubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KJKS) Perambabulan Al-Qomariyah dengan nama singkat KSP Syariah PB Al Qomariyah dengan perubahan Badan Hukum no. 06/BH/PAD/DISKOP/IX/2004 Tanggal 18 September 2004, Tujuan dibentuknya lembaga tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dengan kegiatan usaha simpan pinjam pola konvensional, layaknya seperti koperasi yang ada pada saat sekarang ini.

Pembinaan manajemen kegiatan simpan pinjam dibantu LSM PPMA (Pusat Pengembangan Masyarakat Agri Karya ) wilayah III Cirebon, dan kami sebagai binaan PPMA Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan salah satu penopang sumber pendanaan kelompok kami pada saat itu, dari penguatan sumber modal dari PPMA dan berbagai upaya lain selain peningkatan modal sendiri juga atas perhatian pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, saat itu sangatlah membantu, sehingga jadilah Koperasi Perambabulan Al-Qomariyah yang berbadan Hukum, dari persatuan penjahit diperluas menjadi Persatuan Penjahit, Pedagang/usaha Kecil dan Petani (Peternakan dan Perikanan).

Tahun Buku 2004 beralih ke Koperasi Simpan Pinjam Syariah dan berdasarkan intruksi Deputy Pembiayaan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan menengah RI tanggal 11 Desember 2005 sepakat dari KSP Syariah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah disingkat ( KJKS ).

## **b. Visi, Misi dan Tujuan**

**Visi** *“Mewujudkan koperasi yang sehat, dinamis dan mandiri sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi umat”*

**Misi** *“menjadikan koperasi simpan pinjam berbasis syariah yang sehat, mandiri dan amanah dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat di sekitar wilayah kerja koperasi simpan pinjam syariah Perambabulan Al-Qomariyah sekaligus sebagai lembaga jaringan pengamanan sosial yang sustainable dalam upaya pemberdayaan masyarakat”.*

## **Tujuan**

- Mengembangkan koperasi simpan pinjam berbasis syariah sebagai lembaga pembiayaan bagi golongan masyarakat produktif yang tidak mampu mengakses lembaga perbankan.
- Menggerakkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat kecil dengan memberikan peluang atau kesempatan untuk dapat memanfaatkan potensi kapital ditingkat kawasan dalam bentuk perputaran ekonomi yang berada dalam lingkup wilayah.

**a. Bidang Usaha**

Produk-produk yang ditawarkan KJKS Perambabulan Al-Qomariyah adalah sebagai berikut:

**1. Produk Penghimpunan Dana**

Produk ini merupakan pelayanan jasa keuangan pada umumnya, yaitu berupa simpanan atau tabungan yang diselenggarakan dalam bentuk simpanan dan tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyeteroran dan penarikannya.

Berkaitan dengan produk simpanan dan jenis simpanan atau tabungan yang dapat dihimpun oleh koperasi adalah beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Adapun bentuk-bentuk simpanan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, simpanan pokok dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c. Tamaskop (Tabungan Masyarakat Koperasi), yang terdiri dari:

- Tamaskop diperuntukkan untuk perorangan, lembaga atau organisasi atas nama 2 orang.
- Nisbah bagi hasil 30: 70
- Setoran pertama minimal Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah), dan berikutnya bebas.
- Tamaskop dapat diambil setiap waktu pada jam kerja.
- Saldo rekening minimal Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah).
- Tamaskop akan diperhitungkan bagi hasil setiap akhir bulan dengan margin sebesar 30: 70% dari pendapatan KJKS setiap bulan dengan

perhitungan secara proporsional saldo harian (tergantung besar kecilnya saldo tabungan).

d. Tahara/Taqur (Tabungan Hari Raya dan Qurban)

Tahara/taqur diperuntukkan bagi umat yang berniat ibadah qurban sejak dini dan menabung persiapan hari raya.

- Tabungan diperuntukkan untuk perorangan atau kelompok.
- Setoran pertama minimal Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya bebas.
- Nisbah bagi hasil 35: 65, dan dihitung saldo rata-rata per bulan.
- Tahara dapat diambil menjelang hari raya idul adha atau sebulan sebelum hari raya.
- Saldo minimal Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) dan dapat diteruskan kembali tahun berikutnya.
- Tahara akan diperhitungkan bagi hasil setiap akhir bulan dengan margin 35: 65% dari pendapatan KJKS setiap bulan dengan perhitungan secara proporsional (tergantung dari besar kecilnya saldo tabungan).

e. Simjakop/Deposito (Simpanan Berjangka Koperasi)

- Simjakop hanya satu kali penyimpanan dan satu kali penarikan sesuai dengan perjanjian kontrak.
- Simjakop minimal Rp. 200.000;
- Nisbah bagi hasil 50 : 50
- Masa waktu kontrak minimal 3 (tiga) bulan dan bila tidak diambil pada waktu jatuh tempo secara otomatis diperpanjang 3 bulan berikutnya.
- Simjakop dapat dibuktikan pada sertifikat berjangka.
- Bagi hasil akan didebet melalui buku tabungan tamaskop setiap akhir bulan dan dapat diambil setiap saat selama jam kerja.
- Akad perhitungan bagi hasil akan dibicarakan bersama kedua belah pihak berdasarkan musyawarah mufakat.

f. Wadi'ah (Dana Titipan)

Dana titipan atau wadi'ah adalah dana yang tidak mendapat bagi hasil dari KJKS karena akad ini hanya sebuah titipan sementara atau sebagai jaminan pembiayaan baik anggota maupun calon anggota demi pengamanan keuangan seseorang atau lembaga. Dana ini dapat diambil setiap waktu pada jam kerja terkecuali untuk jaminan pembiayaan atau untuk menjadi anggota.

g. Takopnas (Tabungan Koperasi Anak Sekolah)

Akad ini dapat digunakan untuk pembelajaran menabung bagi anak sekolah, perorangan maupun lembaga sekolah. Dengan tujuan agar beban orang tua murid ataupun pihak sekolah tidak kesulitan jika kedua belah pihak membutuhkan biaya sekolah pada tahun ajaran baru, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Setoran awal dan selanjutnya dapat kita mufakati bersama.
- Akad pemberian bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama antar mudhorib dan shohibul maal dengan jangka waktu tertentu takopnas dapat diambil pada tahun ajaran baru.
- Nisbah bagi hasil 35: 65.
- Pembukaan rekening untuk perorangan, siswa-siswi diatas 17 tahun, dan bagi siswa-siswi dibawah 17 tahun dapat mengatasnamakan orang tua murid atau dikoordinir pihak sekolah dengan mengatasnamakan dua orang.
- Tabungan ini dapat dibuktikan dengan sertifikat takopnas.

## 2. Produk Pembiayaan

Koperasi jasa keuangan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah non perbankan dalam operasionalnya tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga sebagai lembaga bisnis yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan dan memperbaiki perekonomian umat secara umum. Sesuai dengan tujuan tersebut, maka dana yang diperoleh dari pihak ketiga kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah atau anggota yang membutuhkan modal usaha.

Orientasi pembiayaan yang diberikan koperasi syariah adalah untuk mengembangkan dana atau peningkatan usaha nasabah ekonomi kecil sehingga kesejahteraan ekonominya dapat meningkat. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor-sektor ekonomi usaha kecil dan menengah, seperti industri rumah tangga, warung kecil, perdagangan dan lain-lain.

Dalam koperasi syariah terdapat berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan. Seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah.

### a. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan modal kerja yang diberikan koperasi syariah kepada anggotanya dimana pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah peminjam. Anggota menyediakan usaha dan sistem pengelolaan manajemennya. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama secara proporsional.

Seperti lembaga keuangan syariah lainnya yang salah satu tujuannya berorientasi bisnis ataupun keuntungan, KJKS peram-bahbulan al-Qomariyah menerapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *mudharabah*.

### b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah ialah pembiayaan antara koperasi dan nasabah, dimana masing-masing pihak ikut serta dalam penyertaan modal dalam suatu projek tertentu yang juga dikelola oleh kedua belah pihak dengan prinsip bagi hasil dan pembagian keuntungan serta kerugian ditanggung sesuai dengan kese-pakatan bersama.

c. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kese-pakatan antara koperasi dengan pemberi modal dan anggota sebagai peminjam dan proses pengembaliannya akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.

**b. Bidang Usaha Dan Permodalan**

- 1) Simpan pinjam pola syariah.
- 2) Pembiayaan Perbankan
- 3) Pangkalan elpiji 3 kg dalam program konversi minyak ke gas.
- 4) Payment point rekening listrik dan telpon kerja sama Bank Bukopin Kota Cirebon.
- 5) Pemupukan modal sendiri (simpanan pokok dan wajib) serta tabungan mudharabah anggota masyarakat koperasi.
- 6) Pembiayaan program dana APBN melalui Kementrian KUKM dan APBD melalui badan KUKM kabupaten Cirebon.

**c. Perkembangan Permodalan KBMT Perambabulan**

1. Modal Sendiri, Penyertaan Pihak Lain dan Pinjaman

1) Modal sendiri terdiri atas:

a. Simpanan Pokok	: Rp.	9.922.000,00
b. Simpanan Wajib	: Rp.	116.749.000,00
c. Simpanan Sukarela	: Rp.	1.529.674.000,00
d. Dana Cadangan	: Rp.	18.321.720,12
e. Donasi, dan	: Rp.	94.002.775,00
f. SHU	: Rp.	<u>39.433.442,00</u>

**Jumlah: Rp. 1.808.102.937,12**

2) Modal Pinjaman (Modal Luar)

a. Dari Anggota Koperasi	: Rp.	89.000.000,00
b. Kredit dari Bank	: Rp.	875.640.288,17
c. Modal Bergulir Kemenkop	: Rp.	<u>700.000.000,00</u>

**Jumlah : Rp. 1.664.640.288,17**

3) Modal Penyertaan Pihak Lain : Rp. 40.347.910,00

2. Kas Plus Bank : Rp. 956.745.384,00
3. Pembiayaan : Rp. 1.915.736.350,00

4. Inventaris	: Rp. 299.294.301,00
5. Bangunan Kantor	: Rp. 260.619.280,00
<b>Jumlah Total</b>	<b>: Rp. 3.472.743.225,00</b>
6. Nilai Volume Usaha Per Tahun	
a. Usaha Pokok	: Rp. 3.152.624.000,00
b. Usaha Jasa Lain	: Rp. 2.720.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 5.872.624.000,00</b>

Keterangan:

(1) Volume Usaha KSP adalah pemberian pinjaman yang disalurkan dan volume usaha lain ditetapkan berdasarkan hasil transaksi.

(2) NPL per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:


- a. Kategori Lancar (L) = 90,71%
- b. Kategori Kurang Lancar (KL) = 2,94 %
- c. Kategori Diragukan (D) = 3,45 %
- d. Kategori Macet (M) = 2,90 %

(Sumber: Profil KSP Syariah Perembabulan Al-Qomariah, 2011)


**e. Perkembangan Permodalan dapat digambarkan sebagai berikut:**

1. Permodalan (dalam jutaan rupiah)


**Tabel 16.5 Modal Sendiri**



**Tabel 17.5 Modal Pinjaman (dalam jutaan rupiah)**




**Tabel 18.5 Kas Plus Bank dan Penyertaan Pada Pihak Lain (dalam jutaan rupiah)**




2. Inventaris dan Bangunan Kantor (dalam ratusan ribu rupiah)

**Tabel 19.5 Inventaris dan Bangunan Kantor**




3. Perbandingan Permodalan dan Pembiayaan (dalam jutaan rupiah)

**Tabel 20.5 Perbandingan Permodalan dan Pembiayaan**



#### 4. Keadaan NPL

**Tabel 21.5 Keadaan NPL KBMT (%)**



### 5. BMT Khusnul Aulia

#### a. Sejarah

Koperasi BMT Khusnul Aulia merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan oleh 7 (tujuh) orang pendiri dengan modal hanya Rp. 4.700.000,0 (empat juga tujuh ratus ribu rupiah) dengan legalitas PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), yang mana awal operasionalnya bulan April 1998 di lokasi milik H. Tosin Jalan Merdeka Selatan Ciledug (yang lebih dikenal Wawuluhan). Setelah 5 bulan operasional, dan modal sudah bertambah menjadi Rp. 20.000.000,0 (Dua puluh juta rupiah) baru disahkan sebagai Badan Hukum Koperasi pada bulan September 1998 dengan Nomor: 12/BH/KDK-10.17/IX/1998.

Pada perkembangan tahun pertama, BMT Khusnul Aulia banyak menghadapi kendala atau hambatan. Hal ini dikarenakan, berdirinya BMT dilatar belakangi *colapsnya* BMT sebelumnya sehingga terkena dampaknya. Tapi pengelola tetap bersosialisasi untuk menumbuhkan kredibilitas masyarakat terhadap BMT. Memasuki tahun kedua, mulai terlihat animo masyarakat untuk berpartisipasi sebagai nasabah. Akan tetapi di bulan September 2000, Kantor BMT yang terletak di Pasar Ciledug kebakaran dan semua perlengkapan kantor ikut terbakar. Akan tetapi arsip-arsip data dapat diselamatkan, sehingga dapat beroperasi lagi dan berkantor sementara di tempat Manager, meskipun sangat berpengaruh.

Pada bulan Mei 2002 BMT Khusnul Aulia mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui dana PUK (Program Usaha Kecil) Dinas Koperasi memberikan bantuan Rp. 43.000.000 (Empat puluh tiga juta rupiah), sehingga dapat dijadikan operasional sekaligus menyewa tempat untuk berkantor di Jatiseeng Ciledug sampai Mei 2012.

## **b. Visi, Misi dan Tujuan**

Visi Koperasi BMT Khusnul Aulia tetap berorientasi pada apa-apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW dalam aspek kepemimpinan dan perekonomian.

Adapun yang dijadikan pedoman adalah:

- Siddiq* : Menjunjung kejujuran, taat dan bertaqwa
- Fathonah* : bersifat profesional untuk mengarah profesionalitas
- Istiqomah* : menjaga loyalitas dan tetap teguh pendirian/konsis
- Amanah* : menjaga tanggungjawab
- Tabligh* : Berupaya memotivasi serta membina persahabatan terhadap para mitra.


Misi sesuai slogan BMT yaitu: “Mitra Umat menuju Sejahtera”

- Kami tetap mengakar pada segmen mikro ekonomi
- Tetap fleksibel dalam pelayanan
- Tetap menjaga stabilitas volume usaha

### **Keanggotan dan Nasabah**

Jumlah anggota akhir tahun 2010	: 241 Orang
Masuk anggota dalam tahun 2011	: <u>117 Orang</u>
	Jumlah: 358 Orang
Anggota keluar dalam tahun 2011	: 39 orang
Jumlah anggota akhir tahun 2011	: 319 (dari 477)
Jumlah debitur periode Desember 2011	: 321 orang
Jumlah penabung periode Desember 2011	: 531 orang
Jumlah depositan periode Desember 2011	: 9 orang

### **Tabel 22.5 Keanggotan dan Nasabah**



Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi BMT Khusnul Aulia Tahun Buku (2011: Tanpa Halaman)

## Bidang Usaha dan Permodalan BMT

### 1. Usaha

Kegiatan usaha yang dilaksanakan koperasi BMT Khusnul Aulia pada Tahun Buku 2011 adalah *Simpan pinjam dan jasa layanan pembayaran rekening listrik*. Yang rencana dan realisasinya dapat digambarkan IV.2 sebagai berikut;

NO	URAIAN	KEADAAN PER 31 DESEMBER 2011		
		Rencana	Realisasi	%
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	- Jasa pinjaman/bagi hasil	172.400.000	200.472.250	
	- Administrasi/provisi	30.000.000	32.725.300	
	- Lain-lain	0	3.360.180	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>202.400.000</b>	<b>236.557.730</b>	
<b>II</b>	<b>PENGELUARAN</b>			
	- Gaji pengelola	58.500.000	58.093.000	
	- Jasa pinjaman	22.000.000	21.680.700	
	- Bagi hasil simpanan & (SIMJAKA)	30.000.000	36.264.387	
	- Beban sewa	4.000.000	4.002.000	
	- Penyusutan inventaris	10.000.000	11.006.400	
	- Penyisihan pnghapusn pembiayaan	12.000.000	15.500.000	
	- Cadangan RAT	5.000.000	6.000.000	
	- THR/Bonus dan Insentif	10.000.000	12.860.000	
	- Perjalanan dinas dan transportasi	1.500.000	1.495.000	
	- Foto Copy	300.000	320.700	
	- Perlengkapan kantor dan cetakan	2.000.000	2.544.100	
	- BBM & Pemeliharaan inventaris	3.000.000	3.839.000	
	- Biaya telepon/listrik	2.000.000	2.629.000	
	- Adm. + provisi pendapatan dana pinjaman	3.000.000	3.302.208	
	- Honorarium, hadiah/promosi & jamuan	5.000.000	8.931.108	
	- Jamsostek, insentif pengurus, prakerin, IT	6.000.000	10.515.900	
	- Biaya cadangan pengembangan	5.000.000	10.500.000	
	- Beban lain-lain	2.000.000	3.301.000	
	<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>	<b>181.300.000</b>	<b>212.783.695</b>	

- SHU	21.100.000	23.774.034	
- Pajak	2.637.500	2.971.800	
<b>JUMLAH PENGELUARAN</b>	<b>18.462.500</b>	<b>20.802.234</b>	

Sumber: Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi BMT Khusnul Aulia Tahun Buku (2011: Tanpa Halaman)

## 2. Permodalan

### a. Modal sendiri/dari anggota dan SHU

- Simpanan pokok khusus	: Rp.	85.223.000
- Simpanan pokok	: Rp.	18.054.000
- Simpanan wajib	: Rp.	64.924.900
- Modal donasi	: Rp.	48.375.000
- Cadangan modal	: Rp.	25.903.033
- SHU berjalan	: Rp.	20.802.234
- Dana-dana SHU	: Rp.	<u>3.776.449</u>
<b>Jumlah</b>	: Rp.	<b>267.058.618</b>

### b. Modal dari luar

- Dana bergulir syariah (DBS)	: Rp.	25.000.000
- Pinjaman pada Bank	: Rp.	159.351.000
- Simpanan masyarakat	: Rp.	<u>551.913.651</u>
<b>Jumlah</b>	: Rp.	<b>736.264.651</b>

**Jumlah Total (a + b) : Rp. 1.003.323.269**

## 6. Profil BMT El Gunung Djati

### a. Identitas Perusahaan

1. Nama Lembaga : UJKS BMT EL-GUNUNG JATI
2. Motto : Halal, Aman, Mudah, Lebih Memberdayakan
3. Berdiri : Januari 2008
4. Badan Hukum : No. 06 /BH /KUKM /II /2008
5. NPWP : 31.176.110.0-426.000
6. Alamat : Jl. Raya Gunung Jati Ds. Kalisapu No. 90  
Kec.Gunung Jati-Cirebon
7. Kode Pos : 45151

### b. Sejarah Perusahaan

Melihat kondisi ril masyarakat kita yang dari sisi ekonomi belum dapat hidup secara layak dan mapan, masih sering terjerat rentenir, tidak adanya lembaga yang dapat membantu untuk meningkatkan pendapat mereka, tidak punya posisi tawar dengan pihak lain dan kondisi-kondisi lainnya yang serba tidak menguntungkan bagi masyarakat kecil.

Padahal dari potensi yang dimiliki oleh mereka yang apabila dikelola oleh sistem kebersamaan, maka akan dapat meningkatkan ekonomi mereka. Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka dirintislah BMT (*Baitul Maal Wat Tamwiiil*) EL-GUNUNG JATI oleh 21 orang anggota pada bulan Januari 2008.

BMT EL-GUNUNG JATI merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang notabeneanya adalah lembaga keuangan aset umat dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. BMT EL-GUNUNG JATI di-bentuk dalam upaya memberdayakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpanan dan pembiayaan serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan ke arah yang lebih baik, lebih aman, serta lebih adil.

### c. Landasan Syariah

1. “...*Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli (perniagaan) dan mengharamkan riba...*” (QS. Al-Baqarah: 275)
2. “...*supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kalian...*” (QS. Al-Hasyr: 7)
3. “...*Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba yang ada padamu...*”

### d. Visi dan Misi

1. Visi  
Meningkatkan kualitas keimanan anggota dan mitra binaan sehingga mampu berperan aktif sebagai khalifah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.
2. Misi  
Menerapkan prinsip-prinsip syari'at dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian *aghniya* (orang mampu) kepada *dhu'afa* (kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan.

### e. Fungsi

Menjalin Ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan Islam) melalui pemungutan dan penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta memasyarakatkannya, dan menunjang pemberdayaan ummat melalui program pemberian modal bagi pedagang ekonomi lemah, pemberian beasiswa dan santunan bagi kaum *dhu'afa*.

### f. Tujuan

Meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohani serta mempunyai posisi tawar (daya saing) anggota dan mitra binaan juga masyarakat pada umumnya melalui kegiatan pendukung lainnya.

### g. Tata Nilai

1. Mandiri  
Tidak berafiliasi pada organisasi/kelompok tertentu, independen, dan percaya pada kemampuan sumber daya lokal.
2. Amanah  
Menjunjung tinggi etika bisnis, bertindak fair, memenuhi janji dan tidak menyelewengkan kepercayaan. Selalu menganggap penting dan berarti semua kata dan perbuatan yang muncul serta selalu merawat kesepakatan.
3. Menentramkan  
Berorientasi dalam menciptakan kegiatan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sesuai syariah melalui kerjasama dan ukhuwah. Selalu menghargai, menghormati dan peduli pada mitra usaha kecil dan mikro.
4. Profesional  
Selalu mengoptimalkan efisiensi dan standar *performance* yang tinggi dalam pekerjaan sehari-hari.
5. Unggul  
Mempunyai komitmen untuk memberi pelayanan yang *exellent* dan tulus kepada semua orang yang terlibat dalam rangka memberdayakan ekonomi umat.

## Bab 6

# HASIL DAN PEMBAHASAN

---

---

## A. Hasil Penelitian

### 1. Pengumpulan Data

Penentuan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive random sampling*, melalui keterwakilan koperasi syariah yang ada di Kabupaten dan Kota Cirebon. Informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil penyebaran kuesioner yang langsung disampaikan pada responden yang ada.

Teknik pengisian kuesioner dilakukan secara langsung oleh responden, sehingga dengan demikian kemungkinan kekeliruan dalam pengisian dapat diminimalisasi. Dari anggota populasi yang ada, peneliti menetapkan jumlah anggota sampel dengan jumlah responden yang ditetapkan sebanyak 156 responden.

### 2. Pengujian Validitas

Validitas instrumen pernyataan pada variabel-variabel penelitian ini terdiri atas, (1) manajemen permodalan  $X_1$ , (2) manajemen keanggotaan  $X_2$ , (3) manajemen pembiayaan  $X_3$ , (4) kinerja koperasi syariah  $Y$ , (5) pembiayaan murabahah  $Z_1$ , (6) pembiayaan musyarakah  $Z_2$ , dan (7) perdagangan usaha kecil  $Z_3$ . Namun sebelum uji hipotesis dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian.

Uji validitas seluruh item pernyataan diperlukan untuk menjamin keabsahan item-item pernyataan. Alat ukur yang disusun harus dapat mengukur seluruh variabel dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2004: 109), salah satu alat ukur yang disusun untuk menguji instrumen penelitian adalah uji validitas dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment*. Koefisien korelasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan  $r$  kritis atau  $r$  tabel, jika koefisien korelasi  $>$   $r$  tabel maka item pada instrumen pernyataan tersebut dapat dikatakan valid.

Instrumen manajemen permodalan yang disusun berupa angket dengan skala likert yang mempunyai rentang skor 1 s/d 5 sebanyak 20 butir. Proses kalibrasi instrumen peran manajemen permodalan dilakukan dengan menganalisa data hasil uji coba instrumen. Untuk menguji validitas butir instrumen, digunakan korelasi *product moment*. Kriteria yang digunakan untuk uji validitas butir adalah mempunyai korelasi  $>$  0,176 pada taraf signifikan ( $\alpha$ ) = 0,05. Artinya butir dinyatakan valid jika  $r_{hitung} (r_{hitung} > r_{tabel})$ .

Sebaliknya jika  $r_{hitung}$  lebih kecil dari  $r_{tabel}$  ( $r_{hitung} < r_{tabel}$ ), maka butir itu dinyatakan tidak valid, dan selanjutnya butir tersebut tidak digunakan. Hasil perhitungan berdasarkan data uji instrumen permodalan dari 20 butir, yang tidak valid sebanyak 4 (empat), yaitu butir nomor 3,6,10 dan 20, sehingga instrumen yang valid 16 butir, meskipun terdapat butir 7 yang bertanda negatif.

Instrumen manajemen keanggotaan yang disusun berupa angket dengan skala likert yang mempunyai rentang skor 1 s/d 5 sebanyak 20 butir. Proses kalibrasi instrumen peran manajemen keanggotaan dilakukan dengan menganalisa data hasil uji coba instrumen. Untuk menguji validitas butir instrumen, digunakan korelasi *product moment*. Kriteria yang digunakan untuk uji validitas butir adalah mempunyai korelasi  $> 0,176$  pada taraf signifikan ( $\alpha$ ) = 0,05. Artinya butir dinyatakan valid jika  $r_{hitung}$  ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ). Sebaliknya jika  $r_{hitung}$  lebih kecil dari  $r_{tabel}$  ( $r_{hitung} < r_{tabel}$ ), maka butir itu dinyatakan tidak valid, dan selanjutnya butir tersebut tidak di-gunakan. Hasil perhitungan berdasarkan data uji instrumen keanggotaan dari 20 butir, yang tidak valid sebanyak 3 butir yaitu nomor 1, 4 dan 20 sehingga instrumen yang valid 16 butir.

Instrumen manajemen pembiayaan yang disusun berupa angket dengan skala likert yang mempunyai rentang skor 1 s/d 5 sebanyak 20 butir. Proses kalibrasi instrumen peran manajemen pembiayaan dilakukan dengan menganalisa data hasil uji coba instrumen. Untuk menguji validitas butir instrumen, digunakan korelasi *product moment*. Kriteria yang digunakan untuk uji validitas butir adalah mempunyai korelasi  $> 0,176$  pada taraf signifikan ( $\alpha$ ) = 0,05. Artinya butir dinyatakan valid jika  $r_{hitung}$  ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ). Sebaliknya jika  $r_{hitung}$  lebih kecil dari  $r_{tabel}$  ( $r_{hitung} < r_{tabel}$ ), maka butir itu dinyatakan tidak valid, dan selanjutnya butir tersebut tidak digunakan. Hasil perhitungan berdasarkan data uji instrumen pembiayaan dari 20 butir, yang tidak valid sebanyak 3 butir yaitu nomor 1, 4 dan 20 sehingga instrumen yang valid 16 butir.

Instrumen kinerja koperasi syariah yang disusun berupa angket dengan skala likert yang mempunyai rentang skor 1 s/d 5 sebanyak 25 butir. Proses kalibrasi instrumen kinerja koperasi syariah dilakukan dengan menganalisa data hasil uji coba instrumen. Untuk menguji validitas butir instrumen, digunakan korelasi *product moment*. Kriteria yang digunakan untuk uji validitas butir adalah mempunyai korelasi  $> 0,176$  pada taraf signifikan ( $\alpha$ ) = 0,05. Artinya butir dinyatakan valid jika  $r_{hitung}$  ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ). Sebaliknya, jika  $r_{hitung}$  lebih kecil dari  $r_{tabel}$  ( $r_{hitung} < r_{tabel}$ ), maka butir itu dinyatakan tidak valid, dan selanjutnya butir tersebut tidak digunakan. Hasil perhitungan berdasarkan data uji instrumen kinerja koperasi dari 25 butir, yang tidak valid sebanyak 2 butir yaitu nomor 9, dan 24 sehingga instrumen yang valid 23 butir.

Instrumen pembiayaan murabahah yang disusun berupa angket dengan skala likert yang mempunyai rentang skor 1 s/d 5 sebanyak 20 butir. Proses kalibrasi instrumen murabahah dilakukan dengan menganalisa data hasil uji coba instrumen. Untuk menguji validitas butir instrumen, digunakan korelasi *product moment*. Kriteria yang digunakan untuk uji validitas butir adalah mempunyai korelasi  $> 0,176$  pada taraf signifikan ( $\alpha$ ) = 0,05. Artinya butir dinyatakan valid jika  $r_{hitung}$  ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ). Sebaliknya jika  $r_{hitung}$  lebih kecil dari  $r_{tabel}$  ( $r_{hitung} < r_{tabel}$ ), maka butir itu dinyatakan tidak valid, dan selanjutnya butir tersebut tidak

digunakan. Hasil perhitungan berdasarkan data uji instrumen murabahah dari 19 butir, yang tidak valid sebanyak 3 butir yaitu nomor 2, 13 dan 19 sehingga instrumen yang valid 16 butir.

Instrumen pembiayaan musyarakah yang disusun berupa angket dengan skala likert yang mempunyai rentang skor 1 s/d 5 sebanyak 19 butir. Proses kalibrasi instrumen pembiayaan musyarakah dilakukan dengan menganalisa data hasil uji coba instrumen. Untuk menguji validitas butir instrumen, digunakan korelasi *product moment*. Kriteria yang digunakan untuk uji validitas butir adalah mempunyai korelasi  $> 0,176$  pada taraf signifikan ( $\alpha$ ) = 0,05. Artinya butir dinyatakan valid jika  $r_{hitung} (r_{hitung} > r_{tabel})$ . Sebaliknya jika  $r_{hitung}$  lebih kecil dari  $r_{tabel} (r_{hitung} < r_{tabel})$ , maka butir itu dinyatakan tidak valid, dan selanjutnya butir tersebut tidak digunakan. Hasil perhitungan berdasarkan data uji instrumen pembiayaan musyarakah dari 19 butir, yang tidak valid sebanyak 2 butir yaitu nomor 9 dan 15 sehingga instrumen yang valid berjumlah 17 butir.

Instrumen perdagangan usaha kecil yang disusun berupa angket dengan skala likert yang mempunyai rentang skor 1 s/d 5 sebanyak 16 butir. Proses kalibrasi instrumen perdagangan usaha kecil dilakukan dengan menganalisa data hasil uji coba instrumen. Untuk menguji validitas butir instrumen, digunakan korelasi *product moment*. Kriteria yang digunakan untuk uji validitas butir adalah mempunyai korelasi  $> 0,176$  pada taraf signifikan ( $\alpha$ ) = 0,05. Artinya butir dinyatakan valid jika  $r_{hitung} (r_{hitung} > r_{tabel})$ . Sebaliknya jika  $r_{hitung}$  lebih kecil dari  $r_{tabel} (r_{hitung} < r_{tabel})$ , maka butir itu dinyatakan tidak valid, dan selanjutnya butir tersebut tidak digunakan. Hasil perhitungan berdasarkan data uji instrumen perdagangan usaha kecil dari 16 butir, yang tidak valid sebanyak 3 butir yaitu nomor 4, 7, dan 8 sehingga instrumen yang valid 13 butir.

### 3. Pengujian Reliabilitas

Selain harus valid, instrumen kuisioner juga harus andal (*reliable*). Andal berarti instrumen tersebut menghasilkan ukuran yang konsisten (sama) apabila digunakan untuk mengukur berulang kali (C. Trihendradi, 2012: 304). Jika perbedaan tersebut sangat besar dari waktu ke waktu maka hasil pengukuran tidak dapat dipercaya (dikatakan tidak reliabel). (Suliyanto, 2006: 149)

Cara yang digunakan untuk mengukur konsistensi instrumen agar andal (reliabilitas) adalah dengan teknik *Cronbach's alpa*, (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 1999: 181). Balian (1988) dalam Soehartono (2000: 86) yang dikutip Syahril Yusuf (2009: 181), memberikan pedoman untuk koefisien reliabilitas (yang dipertunjukkan oleh besarnya koefisien korelasinya), yaitu:

**Tabel 24.6 Koefisien Korelasi**

0,90 – 1,00	: Luar biasa bagus ( <i>excellent</i> )
-------------	---

0,85 – 0,89	: Sangat bagus ( <i>very good</i> )
0,80 – 0,84	: Bagus ( <i>good</i> )
0,70 – 0,79	: Cukup ( <i>fair</i> )
Kurang dari 0,70	: kurang ( <i>poor</i> )

Adapun hasil pengujian instrumen penelitian menunjukkan koefisien *alpha* sebagai berikut:

Variabel	Koefisien Alpha	Kesimpulan (Reliabilitas)
Permodalan	0,722	Cukup
Keanggotaan	0,869	Sangat bagus
Pembiayaan	0,869	Sangat bagus
Kinerja koperasi	0,931	Luar biasa bagus
Murabahah	0,922	Luar biasa bagus
Musarakah	0,901	Luar biasa bagus
Perdagangan Usaha Kecil	0,873	Sangat bagus

Berdasarkan uji reliabilitas yang menghasilkan koefisien *alpha* melalui metode *Cronbach* pada variabel-variabel seperti, manajemen permodalan ( $X_1$ ), manajemen keanggotaan ( $X_2$ ), manajemen pembiayaan ( $X_3$ ), kinerja koperasi syariah ( $Y$ ), pembiayaan murabahah ( $Z_1$ ), pembiayaan musarakah ( $Z_2$ ), dan perdagangan usaha kecil ( $Z_3$ ) menunjukkan nilai koefisien dengan kesimpulan bahwa instrumen penelitian pada variabel-variabel tersebut andal (reliabel).

## B. Analisis Data Hasil Penelitian

### 1. Deskripsi Karakteristik Responden

Berikut ini disajikan hasil tanggapan responden mengenai demografi yang terlihat dalam beberapa tabel berikut:

**Tabel 25.6**  
Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	%
Laki-Laki	33	21,2
Perempuan	114	73,1
Tidak Menjawab	9	5,7
Total	156	100,0

Berdasarkan data tabel 25.6 di atas, sebagian besar responden adalah yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 114 responden (73,1%), berjenis laki-laki 33 responden (21,2 %), sedangkan sisanya 9 responden (5,7%) tidak menjawab.

**Tabel 26.6**  
**Demografi Responden Berdasarkan Wilayah**

Wilayah	Frekuensi	%
<i>Kabupaten Cirebon</i>		
1. Al-Falah Sumber	25	16,03
2. Perambahbulan	22	14,12
3. Nur'ianah	15	9,61
4. Khusnul Aulia	17	10,9
5. Al-Ishlah Bobos	20	12,82
6. El Kedawung	10	6,41
7. El Gunung Jati	8	5,12
8. Nurani	7	4,49
9. Islamic Centre	9	5,77
<i>Kota Cirebon</i>		
1. Alfath Perum	8	5,12
2. IAIN Cirebon	15	9,61
Tidak Menjawab	0	0
<b>Total</b>	<b>156</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Olahan data

Berdasarkan data tabel 26.6 di atas, sebagian besar responden adalah dari BMT Al-Falah Sumber yaitu sebanyak 25 responden (16,03 %), diikuti oleh responden dari BMT Perambahbulan yaitu 22 (14,12 %) dan dari BMT Al-Ishlah Bobos yaitu 20 responden (12,82 %), dari BMT Khusnul Aulia 17 responden (10,9 %), dan responden 15 dari BMT Nur'ianah dan BMT IAIN Syekh Nurjati Cirebon (9,61 %), responden 8 dari Al-Fath Perum dan El Gunung Djati (5,12 %), sisinya 7 responden dari BMT Nurani (4,49 %).

**Tabel 27.6**  
**Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan**

Usia	Frekuensi	%
SD	31	19,87
SLTP	25	16,02
SLTA	55	35,26
Diploma	10	6,41
S1/S2/S3	20	12,82
Tidak Menjawab	15	9,62
<b>Total</b>	<b>156</b>	<b>100,0</b>

Sumber: olahan data

Berdasarkan data tabel 27.6 di atas, sebagian besar pendidikan responden adalah SLTA yaitu sebesar 55 responden (35,26 %), diikuti oleh responden dengan

tingkat pendidikan SD sebanyak 31 responden (19,87 %), responden dengan tingkat pendidikan SLTP sebanyak 25 responden 16,02 %, responden dengan tingkat S1/S2/S3 sebanyak 20 responden (12,82 %), diikuti responden dengan tingkat Diploma sebanyak 10 responden (6,41 %) dan tidak menjawab sebanyak 15 responden (9,62 %).

## 2. Deskripsi Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi tujuh variabel. Data ketujuh variabel tersebut adalah manajemen permodalan ( $X_1$ ), manajemen keanggotaan ( $X_2$ ), manajemen pembiayaan ( $X_3$ ), kinerja koperasi ( $Y$ ), pembiayaan murabahah ( $Z_1$ ), pembiayaan musyarakah ( $Z_2$ ), dan sektor usaha kecil ( $Z_3$ ), sebagai berikut:

### a. Manajemen Permodalan

Penjelasan hasil kuisioner yang menggambarkan kecenderungan jawaban responden mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam variabel manajemen permodalan yang terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu: Kemampuan Manajerial, Kebijakan dan prosedur, Kemampuan mengelola Modal Sendiri, Modal dari Donasi, Modal Pinjaman, Modal dari Masyarakat (Dana Sosial) seperti terlihat pada Tabel IV.35.

**Tabel 28.6 Deskripsi Variabel Manajemen Permodalan ( $X_1$ )**

Indikator	Pertanyaan	Responden	Jawaban Responden				
		%	5	4	3	2	1
Kemampuan Manajerial	X <sub>1</sub>	156	64	76	15	1	0
		100%	41%	48,7%	9,6%	0,6%	0
	X <sub>2</sub>	156	41	96	14	4	1
		100%	26,3%	61,5%	9%	2,6%	0,6%
	X <sub>3</sub>	156	25	81	43	7	0
		100%	16%	51,9%	27,6%	4,5%	0
	X <sub>4</sub>	156	32	84	35	5	0
		100%	20,5%	53,8%	22,4%	3,2%	0
Kebijakan dan Prosedur	X <sub>5</sub>	156	44	104	6	2	0
		100%	28,2%	66,7%	3,8%	1,3%	0
	X <sub>6</sub>	156	40	69	47	0	0
		100%	25,6%	44,2%	30,1%	0	0
	X <sub>7</sub>	156	83	71	2	0	0
		100%	53,2%	45,5%	1,3%	0	0
Kemampuan Mengelola Modal Sendiri	X <sub>8</sub>	156	51	79	22	4	0
		100%	32,7%	50,6%	14,1%	2,6%	0
	X <sub>9</sub>	156	50	82	20	4	0
		100%	32,1%	52,6%	12,8%	2,6%	0
	X <sub>10</sub>	156	47	73	32	4	0
		100%	30,1%	46,8%	20,5%	2,6%	0
Modal dari donasi	X <sub>11</sub>	156	19	79	56	2	0
		100%	12,2%	50,6%	35,9%	1,3%	0
	X <sub>12</sub>	156	86	60	8	2	0
		100%	55,1%	38,5%	5,1%	1,3%	0
	X <sub>13</sub>	156	9	38	72	29	8
		100%	5,8%	24,4%	46,2%	18,6%	5,1%

Modal Pinjaman	X <sub>14</sub>	156	26	51	50	23	6
		100%	16,7%	32,7%	32,1%	14,7%	3,8%
	X <sub>15</sub>	156	24	61	44	25	2
		100%	15,4%	39,1%	28,2%	16%	1,3%
	X <sub>16</sub>	156	20	78	43	12	3
		100%	12,8%	50%	27,6%	7,7%	1,9%
X <sub>17</sub>	156	43	62	43	6	2	
	100%	27,6%	39,7%	27,6%	3,8%	1,3%	
Dana Sosial	X <sub>18</sub>	156	26	36	45	43	6
		100%	16,7%	23,1%	28,8%	27,6%	3,8%
	X <sub>19</sub>	156	24	48	43	35	6
		100%	15,4%	30,8%	27,6%	22,4%	3,8%
	X <sub>20</sub>	156	39	56	29	32	0
		100%	25%	35,9%	18,6%	20,5%	0

Sumber: Data Primer yang diolah

Keterangan: 5 = Sangat Setuju 4 = Setuju 3 = Ragu-ragu 2 = Tidak Setuju  
1 = Sangat Tidak Setuju

Pada tabel 28.6 di atas terlihat bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan variabel manajemen permodalan menunjukkan kecenderungan kearah *setuju*, persentase tersebar untuk pertanyaan manajemen permodalan adalah untuk dimensi kebijakan dan prosedur, yaitu sebesar 66,7 % sedangkan yang terendah 44,2%, demikian halnya kemampuan mengelola modal sendiri menunjukkan arah *setuju* dengan persentase sebesar 54,6%, demikian pula kemampuan manajerial 61,5% menunjukkan arah yang sama (*setuju*). Dengan demikian manajemen permodalan akan sangat tergantung pada kemampuan mengelola permodalan disertai dengan kebijakan dan prosedur.

## b. Manajemen Keanggotaan

Penjelasan hasil kuisisioner yang menggambarkan kecenderungan jawaban responden mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam variabel manajemen keanggotaan yang terdiri dari 6 (enam) indikator, yaitu: peningkatan partisipasi, peningkatan hasil usaha, menghadapi pesaing, menghadapi risiko, pengembangan internal dan eksternal, RAT dan SHU, seperti terlihat pada Tabel 29.6.

**Tabel 29.6 Deskripsi Variabel Manajemen Keanggotaan (X<sub>2</sub>)**

Indikator	Pertanyaan	Responden	Jawaban Responden				
		%	5	4	3	2	1
Partisipasi Anggota	X <sub>1</sub>	156	94	56	6	0	0
		100%	60,3%	35,9%	3,8%	0	0
	X <sub>2</sub>	156	56	62	32	6	0
		100%	35,9%	39,7%	20,5%	3,8%	0
	X <sub>3</sub>	156	84	64	8	0	0
		100%	53,8%	41%	5,1%	0	0
	X <sub>4</sub>	156	69	80	7	0	0
		100%	44,2%	51,3%	4,5%	0	0
	X <sub>5</sub>	156	15	85	48	8	0
		100%	9,6%	54,5%	30,8%	5,1%	0

Hasil Usaha	X <sub>6</sub>	156	77	72	7	0	0
		100%	49,4%	46,2%	4,5%	0	0
	X <sub>7</sub>	156	102	54	0	0	0
		100%	65,4%	34,6%	0	0	0
	X <sub>8</sub>	156	65	61	25	4	0
		100%	41,7%	39,1%	16%	2,6%	0
Pesaing	X <sub>9</sub>	156	66	85	5	0	0
		100%	42,3%	54,5%	3,2%	0	0
	X <sub>10</sub>	156	93	56	7	0	0
		100%	59,6%	35,9%	4,5%	0	0
Menghadapi Risiko	X <sub>11</sub>	156	80	63	7	6	0
		100%	51,3%	40,4%	4,5%	3,8%	0
	X <sub>12</sub>	156	41	102	11	2	0
		100%	26,3%	65,4%	7,1%	1,3%	0
	X <sub>13</sub>	156	40	106	6	2	2
		100%	25,6%	67,9%	3,8%	1,3%	1,3%
Internal dan eksternal	X <sub>14</sub>	156	56	86	12	2	0
		100%	35,9%	55,1%	7,7%	1,3%	0
	X <sub>15</sub>	156	48	96	8	4	0
		100%	30,8%	61,5%	5,1%	2,6%	0
	X <sub>16</sub>	156	68	78	10	0	0
		100%	43,6%	50%	6,4%	0	0
RAT dan SHU	X <sub>17</sub>	156	87	67	2	0	0
		100%	55,8%	42,9%	1,3%	0	0
	X <sub>18</sub>	156	92	60	4	0	0
		100%	59%	38%	2,6%	0	0
	X <sub>19</sub>	156	67	74	11	4	0
		100%	42,9%	47,4%	7,1%	2,6%	0
	X <sub>20</sub>	156	32	93	25	6	0
		100%	20,5%	59,6%	16%	3,8%	0

Sumber: Data Primer yang diolah

Keterangan: 5 = Sangat Setuju 4 = Setuju 3 = Ragu-ragu 2 = Tidak Setuju  
1 = Sangat Tidak Setuju

Pada tabel 29.6 di atas terlihat bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan variabel manajemen keanggotaan dengan indikator peningkatan partisipasi anggota kearah *sangat setuju*, yaitu persentase-nya 60,3 %, hanya 54,5 % yang menyatakan setuju. Demikian pula peran manajemen keanggotaan koperasi syariah, oleh responden dinilai *sangat setuju* bila dapat meningkatkan usaha, ini ditandai oleh 65,4% dan hanya 4,2 % yang menyatakan tidak setuju.

Demikian pula peran koperasi syariah pada manajemen keanggotaan dalam meningkatkan sisa hasil usaha (SHU) yang menyatakan sangat setuju hanya 59%, setuju 59,6% sisanya dan hanya 7,1% yang menyatakan ragu-ragu. Namun demikian, responden yang menyatakan bahwa peran koperasi syariah dalam manajemen keanggotaan yang berhubungan dengan risiko justru 67,9% sangat setuju bila dapat terantisipasi, hanya 1,3% saja yang tidak setuju. Artinya, manajemen keanggotaan sangat tergantung pada bagaimana cara mengantisipasi risiko, sehingga dapat memberikan peningkatan hasil usaha koperasi.

### c. Manajemen Pembiayaan

Penjelasan hasil kuisioner yang menggambarkan kecenderungan jawaban responden mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam variabel manajemen pembiayaan yang terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu: tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, dan kualitas pembiayaan seperti terlihat pada Tabel 30.6.

**Tabel 30.6 Deskripsi Variabel Manajemen Pembiayaan (X<sub>3</sub>)**

Indikator	Pertanyaan	Responden	Jawaban Responden				
		%	5	4	3	2	1
Tujuan pembiayaan	X <sub>1</sub>	156	25	77	39	12	3
		100%	16%	46,4%	25%	7,7%	1,9%
	X <sub>2</sub>	156	15	81	49	8	3
		100%	9,6%	51,9%	31,4%	5,1%	1,9%
	X <sub>3</sub>	156	66	84	6	0	0
		100%	42,3%	53,8%	3,8%	0	0
	X <sub>4</sub>	156	51	97	8	0	0
		100%	32,7%	62,2%	5,1%	0	0
Fungsi Pembiayaan	X <sub>5</sub>	156	49	100	7	0	0
		100%	31,4%	64,1%	4,5%	0	0
	X <sub>6</sub>	156	39	101	13	3	0
		100%	25%	64,7%	8,3%	1,9%	0
	X <sub>7</sub>	156	39	97	18	2	0
		100%	25%	62,2%	11,5%	1,3%	0
	X <sub>8</sub>	156	60	88	8	0	0
		100%	38,5%	56,45	5,1%	0	0
Jenis-jenis pembiayaan	X <sub>9</sub>	156	93	57	6	0	0
		100%	59,6%	36,5%	3,8%	0	0
	X <sub>10</sub>	156	35	50	39	30	2
		100%	22,45	32,1%	25%	19,2%	1,3%
	X <sub>11</sub>	156	13	56	56	29	2
		100%	8,3%	35,9%	35,9%	18,6%	1,3%
	X <sub>12</sub>	156	58	85	11	2	0
		100%	37,2%	54,5%	7,1%	1,3%	0
	X <sub>13</sub>	156	76	71	4	5	0
		100%	48,7%	45,5%	2,6%	3,2%	0
	X <sub>14</sub>	156	53	89	14	0	0
		100%	34%	57,1%	9%	0	0
X <sub>15</sub>	156	40	112	4	0	0	
	100%	25,6%	71,8%	2,6%	0	0	
Kualitas pembiayaan	X <sub>16</sub>	156	60	94	2	0	0
		100%	38,5%	60,3%	1,3%	0	0
	X <sub>17</sub>	156	70	84	2	0	0
		100%	44,9%	53,8%	1,3%	0	0
	X <sub>18</sub>	156	36	54	46	16	4
		100%	32,1%	34,6%	29,4%	10,3%	2,6%
	X <sub>19</sub>	156	49	89	18	0	0
		100%	31,4%	57,1%	11,5%	0	0
	X <sub>20</sub>	156	80	74	2	0	0
		100%	51,3%	47,4%	1,3%	0	0

Sumber: Data Primer yang diolah

Keterangan: 5 = Sangat Setuju 4 = Setuju 3 = Ragu-ragu 2 = Tidak Setuju  
1 = Sangat Tidak Setuju

Pada tabel di atas terlihat bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan variabel manajemen pembiayaan dengan indikator pening-katan tujuan pembiayaan

kearah *setuju*, yaitu sebesar 53,8% dan hanya 42,3% menyatakan *sangat setuju* dan hanya 31,4% yang menyatakan ragu-ragu. Hal yang sama ditunjukkan pada fungsi pembiayaan, responden menyatakan sangat setuju 64,7%, hanya 38,5% yang menyatakan setuju dan 11% ragu-ragu. Sedangkan sikap responden terhadap jenis-jenis pembiayaan hanya 59,6% yang menyatakan sangat setuju, 36,5% hanya setuju dan hanya 3,8% saja yang menyatakan ragu-ragu.

Demikian pula peran manajemen koperasi syariah dalam hal kualitas pembiayaan, oleh responden dinilai *sangat setuju* bila dapat meningkatkan usaha, ini ditandai oleh 51,3% dan 47,4 % yang menyatakan ragu-ragu 1,3% malah yang menyatakan tidak setuju 0%. Artinya, manajemen pembiayaan sangat tergantung pada bagaimana fungsi pembiayaan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembiayaan koperasi syariah.

#### d. Kinerja Koperasi Syariah

Penjelasan hasil kuisioner yang menggambarkan kecenderungan jawaban responden mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam variabel kinerja koperasi syariah yang terdiri dari 5 (lima) indikator, yaitu: peningkatan kinerja, peningkatan diversifikasi anggota, peningkatan pembinaan dan pengawasan, peningkatan hasil usaha keuntungan, dan kepatutan syariah seperti terlihat pada Tabel 31.6.

**Tabel 31.6 Deskripsi Variabel Kinerja Koperasi Syariah (Y)**

Indikator	Pertanyaan	Responden	Jawaban Responden				
		%	5	4	3	2	1
Peningkatan Kinerja	Y1	156	87	67	2	0	0
		100%	55,8%	42,9%	1,3%	0	0
	Y2	156	65	91	0	0	0
		100%	41,7%	58,3%	0	0	0
	Y3	156	42	97	17	0	0
		100%	26,9%	62,2%	10,9%	0	0
	Y4	156	58	94	4	0	0
		100%	37,2%	60,3%	2,6%	0	0
	Y5	156	70	82	4	0	0
		100%	44,9%	52,6%	2,6%	0	0
	Y6	156	26	119	11	0	0
		100%	16,7%	76,3%	7,1%	0	0
Peningkatan diversifikasi anggota	Y7	156	33	99	20	4	0
		100%	21,25	63,5%	12,8%	2,6%	0
	Y8	156	37	108	9	2	0
		100%	23,7%	69,2%	5,8%	1,3%	0
	Y9	156	29	96	29	2	0
		100%	18,6%	61,5%	18,6%	1,3%	0
	Y10	156	66	77	13	0	0
		100%	42,3%	49,4%	8,3%	0	0
	Y11	156	12	91	46	7	0
		100%	7,7%	58,3%	29,5%	4,5%	0
Peningkatan pembinaan dan pengawasan	Y12	156	56	89	11	0	0
		100%	35,9%	57,1%	7,1%	0	0
	Y13	156	63	79	11	3	0
		100%	40,4%	50,6%	7,1%	1,9%	0
	Y14	156	49	86	19	2	0
		100%	31,4%	54,5%	12,2%	1,3%	0

		100%	31,4%	55,1%	12,2%	1,3%	0
	Y15	156	44	92	20	0	0
		100%	28,2%	59%	12,8%	0	0
Peningkatan hasil usaha keuangan	Y16	156	66	90	0	0	0
		100%	42,3%	57,7%	0	0	0
	Y17	156	41	108	7	0	0
		100%	26,3%	69,2%	4,5%	0	0
	Y18	156	52	94	10	0	0
		100%	33,3%	60,3%	6,4%	0	0
Y19	156	54	72	21	9	0	
	100%	34,6%	46,2%	13,5%	5,8%	0	
Kepatutan (Syariah)	Y20	156	98	52	6	0	0
		100%	62,8%	33,3%	3,8%	0	0
	Y21	156	57	91	5	3	0
		100%	36,5%	58,3%	3,2%	1,9%	0
	Y22	156	42	92	22	0	0
		100%	26,9%	59%	14,1%	0	0
	Y23	156	42	82	28	4	0
		100%	26,9%	52,6%	17,9%	9%	0
	Y24	156	62	80	14	0	0
		100%	39,7%	51,3%	9%	0	0
Y25	156	52	73	25	6	0	
	100%	33,3%	46,8%	16%	3,8%	0	

Sumber: Data Primer yang diolah

Keterangan: 5 = Sangat Setuju 4 = Setuju 3 = Ragu-ragu 2 = Tidak Setuju  
1 = Sangat Tidak Setuju

Pada tabel di atas terlihat bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan variabel kinerja koperasi syariah dengan indikator peningkatan kinerja kearah *sangat setuju*, yaitu persentasenya 55,8%, hanya 42,9 % yang menyatakan setuju dan 1,3% yang ragu-ragu. Demikian pula kinerja koperasi syariah, oleh responden dinilai *sangat setuju* bila dapat meningkatkan diversifikasi anggota, ini ditandai oleh 42,3%, yang menyatakan setuju 49,4%, dan hanya 8,3 % yang menyatkan tidak setuju. Peningkatan kinerja, peningkatan diversifikasi anggota, peningkatan pembinaan dan pengawasan, peningkatan hasil usaha keuntungan, dan kepatutan syariah

Demikian pula kinerja koperasi syariah pada manajemen keanggotaan dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang menyatakan sangat setuju hanya 40,4%, setuju 50,6% sisanya dan hanya 7,5% yang menyatakan ragu-ragu, 1,9% yang menyatakan tidak setuju. Namun demikian, responden yang menyatakan bahwa kinerja koperasi syariah dalam meningkatkan hasil usaha keuntungan justru 42,3% sangat setuju dan 57,7% dan itu bila sesuai dengan ketentuan syariah 62,8% sangat setuju dan hanya 3,8% yang menyatakan ragu-ragu. Artinya, kinerja koperasi syariah sangat tergantung pada bagaimana cara meningkatkan pembinaan dan pengawasan, sehingga dapat memberikan peningkatan hasil usaha koperasi tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

#### e. Pembiayaan Murabahah

Penjelasan hasil kuisioner yang menggambarkan kecenderungan jawaban responden mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam variabel pembiayaan murabahah yang terdiri dari 5 (lima) indikator, yaitu: landasan syar'i, penerapan murabahah, pertanggungjawaban, keuntungan murabahah, dan risiko murabahah seperti terlihat pada Tabel 32.6.

**Tabel 32.6 Deskripsi Variabel Pembiayaan Murabahah (Z<sub>1</sub>)**

Indikator	Pertanyaan	Responden	Jawaban Responden				
		%	5	4	3	2	1
Landasan syar'i	Z <sub>1</sub>	156	98	50	4	2	2
		100%	62,8%	32,1%	2,6%	1,3%	1,3%
	Z <sub>2</sub>	156	82	64	6	2	2
		100%	52,6%	41%	3,8%	1,3%	1,3%
	Z <sub>3</sub>	156	61	83	8	4	0
		100%	39,1%	53,2%	5,1%	2,6%	0
Penerapan murabahah	Z <sub>4</sub>	156	62	76	16	2	0
		100%	39,7%	48,7%	10,3%	1,3%	0
	Z <sub>5</sub>	156	68	78	6	4	0
		100%	43,6%	50%	3,8%	2,6%	0
	Z <sub>6</sub>	156	48	65	39	4	0
		100%	30,8%	41,7%	25%	2,6%	0
Pertanggung jawaban	Z <sub>7</sub>	156	87	59	10	0	0
		100%	55,8%	37,8%	6,4%	0	0
	Z <sub>8</sub>	156	79	67	8	2	0
		100%	50,6%	42,9%	5,15%	1,3%	0
	Z <sub>9</sub>	156	62	77	15	2	0
		100%	39,7%	49,4%	9,6%	1,3%	0
	Z <sub>10</sub>	156	37	96	15	6	2
		100%	23,7%	61,5%	9,6%	3,8%	1,3%
	Z <sub>11</sub>	156	43	50	40	23	0
		100%	27,6%	32,1%	25,6%	14,7%	0
Keuntungan murabahah	Z <sub>12</sub>	156	53	87	12	4	0
		100%	34%	55,8%	7,7%	2,6%	0
	Z <sub>13</sub>	156	60	76	9	11	0
		100%	38,5%	48,7%	5,8%	7,1%	0
	Z <sub>14</sub>	156	68	77	9	2	0
		100%	43,6%	49,4%	5,8%	1,3%	0
Z <sub>15</sub>	156	53	82	15	6	0	
	100%	34%	52,6%	9,6%	3,8%	0	
Risiko murabahah	Z <sub>16</sub>	156	70	69	17	0	0
		100%	44,9%	44,2%	10,9%	0	0
	X <sub>17</sub>	156	47	79	20	10	0
		100%	30,1%	50,6%	12,8%	6,4%	0
	Z <sub>18</sub>	156	46	91	17	2	0
		100%	29,5%	58,3%	10,9%	1,3%	0
	Z <sub>19</sub>	156	35	57	29	32	3
		100%	22,4%	36,5%	18,6%	20,5%	1,9%

Sumber: Data Primer yang diolah

Keterangan: 5 = Sangat Setuju 4 = Setuju 3 = Ragu-ragu 2 = Tidak Setuju  
1 = Sangat Tidak Setuju

Pada tabel di atas terlihat bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan variabel pembiayaan murabahah dengan indikator bahwa koperasi syariah harus

berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariah 62,8% responden sangat setuju, 32,1% setuju, dan hanya 2,6% yang menyatakan ragu-ragu. Bahkan hanya 1,3 % yang menyatakan tidak setuju. Berbeda dengan penerapan murabahah yang hanya 43,6% responden menyatakan sangat setuju, 50% setuju, dan hanya yang menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju 3,8% dan 2,6%.

Demikian pula pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh koperasi syariah, oleh responden dinilai *sangat setuju* bila dapat meningkatkan keuntungan 38,5%, 48,7% dan hanya 5,8 % yang menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju 7,10%. Namun demikian, responden yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah koperasi syariah yang berhubungan dengan risiko justru 44,9% sangat setuju bila dapat terantisipasi, hanya 1,09% saja yang tidak setuju. Artinya, pembiayaan murabahah yang diterapkan koperasi syariah sangat tergantung kesesuaiannya terhadap peraturan Islam dan pertanggungjawabannya dalam hal mengantisipasi risiko, sehingga dapat memberikan keuntungan usaha koperasi.

#### f. Pembiayaan Musyarakah

Penjelasan hasil kuisisioner yang menggambarkan kecenderungan jawaban responden mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam variabel pembiayaan musyarakah yang terdiri dari 5 (lima) indikator, yaitu: landasan syariah, penerapan musyarakah, pertanggungjawaban, keuntungan musyarakah, dan risiko musyarakah seperti terlihat pada Tabel 33.6.

**Tabel 33.6 Deskripsi Variabel Pembiayaan Musyarakah (Z<sub>2</sub>)**

Indikator	Pertanyaan	Responden	Jawaban Responden				
		%	5	4	3	2	1
Landasan syariah	Z1	156	88	59	6	2	1
		100%	56,4%	37,8%	3,8%	1,3%	0,6%
	Z2	156	75	71	8	1	1
		100%	48,1%	45,5%	5,1%	0,6%	0,6%
	Z3	156	62	84	8	2	0
		100%	39,7%	53,8%	5,1%	1,3%	0
Penerapan musyarakah	Z4	156	64	70	18	4	0
		100%	41%	44,9%	11,5%	2,6%	0
	Z5	156	57	85	10	4	0
		100%	36,5%	54,5%	6,4%	2,6%	0
	Z6	156	50	62	34	10	0
		100%	32,1%	39,7%	21,8%	6,4%	0
Pertanggungjawaban	Z7	156	74	73	8	1	0
		100%	47,4%	46,8%	5,1%	0,6%	0
	Z8	156	66	80	7	3	0
		100%	42,3%	51,3%	4,5%	1,9%	0
	Z9	156	75	66	13	2	0
		100%	48,1%	42,3%	8,3%	1,3%	0
Z10	156	40	98	13	5	0	
	100%	25,6%	62,8%	8,3%	3,2%	0	
Z11	156	39	72	23	22	0	
	100%	25%	46,2%	14,7%	14,1%	0	
Keuntungan musyarakah	Z12	156	38	101	12	5	0
		100%	24,4%	64,7%	7,7%	3,2%	0

	Z13	156	49	89	9	9	0
		100%	31,4%	57,1%	5,8%	5,8%	0
	Z14	156	70	75	8	2	1
		100%	44,9%	48,1%	5,1%	1,3%	0,6%
	Z15	156	45	87	11	13	0
		100%	28,8%	55,8%	7,1%	8,3%	0
Risiko musyarakah	Z16	156	57	88	9	2	0
		100%	36,5%	56,4%	5,8%	1,3%	0
	Z17	156	60	73	16	7	0
		100%	38,5%	46,8%	10,3%	4,5%	0
	Z18	156	44	91	15	6	0
		100%	28,2%	58,3%	9,6%	3,8%	0
	Z19	156	44	52	23	26	11
		100%	28,2%	33,3%	14,7%	16,7%	7,1%

Sumber: Data Primer yang diolah

Keterangan: 5 = Sangat Setuju 4 = Setuju 3 = Ragu-ragu 2 = Tidak Setuju  
1 = Sangat Tidak Setuju

Pada tabel 33.6 di atas terlihat bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan variabel pembiayaan murabahah dengan indikator kesesuaian terhadap landasan syar'i kearah *sangat setuju*, yaitu persentasenya 56,4 %, hanya 0,6% yang menyatakan sangat tidak setuju. Demikian pula penerapan pembiayaan murabahah, oleh responden dinilai *sangat setuju* bila dapat meningkatkan keuntungan usaha, ini ditandai oleh 64,7% dan hanya 3,2 % yang menyatkan tidak setuju.

Demikian pula pembiayaan musyarakah dapat dipertanggung-jawabkan yang menyatakan sangat setuju hanya 62,8%, dan yang menyatakan tidak setuju hanya 3,2%. Namun demikian, responden yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah yang berhubungan dengan risiko pembiayaannya justru 58,3% sangat setuju bila dapat terantisipasi, hanya 3,8% saja yang tidak setuju. Artinya, manajemen keanggotaan sangat tergantung pada bagaimana cara mengantisipasi risiko, sehingga dapat memberikan peningkatan keuntungan usaha koperasi dan dapat dipertanggung-jawabkan secara syar'i.

### g. Pemberdayaan Sektor Usaha Kecil

Penjelasan hasil kuisiner yang menggambarkan kecenderungan jawaban responden mengenai pertanyaan-pertanyaan dalam variabel perdagangan usaha kecil yang terdiri dari 4 (empat) indikator, yaitu: memperbaiki posisi pasar, pengembangan eksternal dan internal, jalinan informasi, dan inovasi produk dan pengembangannya seperti terlihat pada Tabel 34.6.

**Tabel 34.6 Deskripsi Variabel Perdagangan Usaha Kecil (Z<sub>3</sub>)**

Indikator	Pertanyaan	Responden	Jawaban Responden				
		%	5	4	3	2	1
Memperbaiki posisi Pasar	Z <sub>1</sub>	156	89	61	4	2	0
		100%	57,1%	39,1%	2,6%	1,3%	0
	Z <sub>2</sub>	156	75	58	22	1	0
		100%	48,1%	37,2%	14,1%	0,6%	0
	Z <sub>3</sub>	156	70	84	2	0	0
		100%	44,9%	53,8%	1,3%	0	0
	Z <sub>4</sub>	156	67	85	4	0	0
		100%	42,9%	54,5%	2,6%	0	0
Pengembangan Eksternal dan Internal	Z <sub>5</sub>	156	73	73	10	0	0
		100%	46,8%	46,8%	6,4%	0	0
	Z <sub>6</sub>	156	73	72	10	1	0
		100%	46,8%	46,2%	6,4%	0,6%	0
	Z <sub>7</sub>	156	74	66	16	0	0
		100%	47,4%	42,3%	10,3%	0	0
	Z <sub>8</sub>	156	80	53	19	2	2
		100%	51,3%	34%	12,2%	1,3%	1,3%
	Z <sub>9</sub>	156	66	74	12	4	0
		100%	42,3%	47,4%	7,7%	2,6%	0
Jalinan Informasi	Z <sub>10</sub>	156	51	92	11	2	0
		100%	32,7%	59%	32,7%	1,3%	0
	Z <sub>11</sub>	156	64	83	9	0	0
		100%	41%	53,2%	5,8%	0	0
	Z <sub>12</sub>	156	66	82	8	0	0
		100%	42,3%	52,6%	5,1%	0	0
	Z <sub>13</sub>	156	78	67	9	2	0
		100%	50%	42,9%	5,8%	1,3%	0
	Z <sub>14</sub>	156	90	58	6	2	0
		100%	57,7%	37,2%	3,8%	1,3%	0
Inovasi produk dan Pengembangannya	Z <sub>15</sub>	156	64	83	7	2	0
		100%	41%	53,2%	4,5%	1,3%	0
	Z <sub>16</sub>	156	93	58	4	1	0
		100%	59,6%	37,2%	2,6%	0,6%	0

Sumber: Data Primer yang diolah

Keterangan: 5 = Sangat Setuju 4 = Setuju 3 = Ragu-ragu 2 = Tidak Setuju  
1 = Sangat Tidak Setuju

Pada tabel 34.6 di atas terlihat bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan variabel perdagangan usaha kecil dengan indikator dapat memperbaiki posisi pasar kearah *sangat setuju*, yaitu persentasenya 57,1%, dan hanya 1,3% yang menyatakan tidak setuju. Demikian pula pengembangan eksternal dan internal koperasi syariah dalam memberdayakan sektor perdagangan usaha kecil, oleh responden dinilai *sangat setuju* bila dapat meningkatkan usaha, ini ditandai oleh 51,3% dan hanya 1,5% yang menyatakan sangat tidak setuju.

Demikian pula pemberdayaan sektor perdagangan usaha kecil pada koperasi syariah dalam menjalin kerjasama dan informasi yang menyatakan sangat setuju hanya 57,7% dan hanya 1,3% yang menyatakan tidak setuju. Namun demikian, responden yang menyatakan bahwa pemberdayaan pada sektor perdagangan usaha kecil oleh koperasi syariah yang berhubungan dengan pengembangan inovasi produk pembiayaan justru 59,6% sangat setuju bila dapat terwujud, dan hanya 0,6% saja yang tidak setuju. Artinya, pemberdayaan sektor perdagangan usaha kecil bagi

koperasi syariah sangat tergantung pada bagaimana cara mengembangkan produk-produk pembiayaan, sehingga dapat memperbaiki posisi pasar dan pendistribusiannya.

## C. Pembahasan Hasil

Didasarkan pada pola hubungan antarvariabel, SEM dibagi menjadi dua subbagian, yaitu model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran mendefinisikan hubungan antar-variabel terobservasi dan yang tidak terobservasi, (Jonathan Sarwono, 2013: 184). Dari model pengukuran akan diketahui indikator mana yang signifikan dalam pembentukan variabel laten sebagai indikasi valid tidaknya indikator yang bersangkutan dalam mengukur variabel laten. Model pengukuran ini melalui analisis faktor konfirmatori (CFA) untuk menguji validitas dan reliabilitas yang merepresentasi setiap konstruk. Dengan mengevaluasi mengenai keakuratan (reliabel) dari item dan juga validitas konvergen dan diskriminasi.


Menurut Fornell dan Larcker (1981: 46), batas terendah nilai *construct reliability* yang masih dapat diterima adalah 0,7 dan nilai *varian extracted* yang diharapkan adalah 0,5. Setelah model pengukuran masing-masing variabel laten diuraikan selanjutnya dijabarkan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten independen (*exogenous latent variabel*) terhadap variabel laten dependen (*endogenous latent variabel*).

### 1. Model Pengukuran Masing-masing Variabel Laten

#### 1.1 Model Pengukuran Variabel Manajemen Permodalan

Variabel laten manajemen permodalan pada awalnya diukur dengan menggunakan dua puluh variabel, tetapi dilakukan modifikasi terdapat delapan indikator (*kemampuan penarikan modal, meningkatkan pembiayaan murabahah dari modal, musyarakah, mendorong kinerja koperasi, membuat prosedur, dana cadangan, subsidi dan distribusi zakat*) yang memiliki nilai *loading* faktor lebih kecil dari yang dipersyaratkan (validitas dan reliabilitas melalui *Rule of thumb* < 0,7). Untuk mendapatkan model yang fit maka indikator tersebut direduksi dari model, *loading* faktor dua belas indikator lainnya dalam membentuk variabel laten dapat dilihat pada Gambar 4.

Dari dua belas indikator pengukuran variabel permodalan, *keaktifan dalam membayar simpanan pokok, wajib dan sukarela* lebih dominan dalam pembentukan variabel laten (kepemimpinan) dibanding dua belas indikator lainnya. Hal ini tercermin dari *loading* faktor (2%, 1,94%, dan 1,79%) lebih besar dibanding dua belas *loading* faktor indikator lainnya.



**Gambar 4 Model Pengukuran Variabel Laten Manajemen Permodalan**

Untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengukur variabel laten manajemen permodalan dengan derajat kesesuaian yang tinggi maka dihitung dua belas indikator dengan menggunakan pendekatan Scalar Estimate.


Nilai bobot regresi menunjukkan bahwa nilai nadir (*critical ratio*) yang lebih besar dari dua kali standar kesalahan (*standard error*) dan Probabilitasnya 0.000 yang berarti semua butir pada penelitian sah terhadap setiap variabel penelitian secara konvergen. Nilai estimasi diinterpretasikan sebagai bobot faktor atau faktor loading yaitu sebesar 0.808 (variabel keaktifan membayar iuran pokok P8), 0.794 (variabel membayar iuran wajib P9), 0.449 (variabel membayar iuran suka rela P10), 0.238 (variabel upaya dana non profit dari wakaf P20), 0.226 (variabel donasi hibah koperasi P11) dan seterusnya.

## 1.2 Model Pengukuran Variabel Manajemen Keanggotaan

Variabel laten manajemen keanggotaan pada awalnya diukur dengan menggunakan dua puluh variabel, tetapi dilakukan modifikasi terdapat enam belas indikator (*SDM, kerjasama, lapangan kerja, pembinaan anggota, merencanakan unit*

usaha baru, pinjaman anggota bebas bunga, kemampuan diri pengurus/anggota, pengambilan keputusan, identifikasi risiko, berani berisiko, meningkatkan jumlah anggota, investasi anggota, jaringan kerja, MAT dan SHU) yang memiliki nilai loading faktor lebih kecil dari yang dipersyaratkan (validitas dan reliabilitas melalui *Rule of thumb* < 0,7). Untuk mendapatkan model yang fit maka indikator tersebut direduksi dari model, loading faktor empat indikator lainnya dalam membentuk variabel laten dapat dilihat pada Gambar 7.

Dari empat indikator pengukuran variabel keanggotaan, *sosialisasi program, partisipasi anggota dan peran pengurus, pengelola dan anggotal* lebih dominan dalam pembentukan variabel laten (kepemimpinan) dibanding empat belas indikator lainnya. Hal ini tercermin dari loading faktor (1,00%, 0,86% dan 0,74%) lebih besar dibanding delapan loading faktor indikator lainnya.



**Gambar 7 Model Pengukuran Variabel Laten Manajemen Keanggotaan**

Untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengukur variabel laten manajemen keanggotaan dengan derajat kesesuaian yang tinggi maka dihitung empat indikator dengan menggunakan pendekatan Scalar Estimate. Nilai bobot regresi menunjukkan bahwa nilai nadir (*critical ratio*) yang lebih besar dari dua kali standar kesalahan (*standard error*) dan Probabilitasnya 0.000 yang berarti semua butir pada penelitian sah terhadap setiap variabel penelitian secara konvergen.


Nilai estimasi diinterpretasikan sebagai bobot faktor atau faktor loading yaitu sebesar 1,00% (variabel sosialisasi program dan produk P19), 0,86% (variabel

partisipasi anggota P2), 0.74% (variabel peran pengurus, pengelola dan anggota P3), dan seterusnya.

### 1.3 Model Pengukuran Variabel Manajemen Pembiayaan

Variabel laten manajemen pembiayaan secara keseluruhan dari dua puluh variabel telah memiliki nilai *loading* sesuai yang dipersyaratkan. Sehingga model fit dari dua puluh telah memenuhi syarat dalam membentuk variabel laten dapat dilihat pada Gambar 8.

Dari dua puluh indikator pengukuran variabel manajemen pembiayaan, pembiayaan produktif koperasi syariah dan kehati-hatiannya lebih dominan dalam pembentukan variabel laten (manajemen pembiayaan) dibanding delapan belas indikator lainnya. Hal ini tercermin dari *loading* faktor (1.33%) lebih besar dibanding delapan *loading* faktor indikator lainnya.



Gambar 8 Model Pengukuran Variabel Laten Manajemen Pembiayaan


Untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengukur variabel laten manajemen pembiayaan dengan derajat kesesuaian yang tinggi maka dihitung ketujuh belas indikator dengan menggunakan pendekatan Scalar Estimate.

Nilai bobot regresi menunjukkan bahwa nilai nadir (*critical ratio*) yang lebih besar dari dua kali standar kesalahan (*standard error*) dan Probabilitasnya 0.000 yang berarti semua butir pada penelitian sah terhadap setiap variabel penelitian secara konvergen. Nilai estimasi diinterpretasikan sebagai bobot faktor atau faktor loading yaitu sebesar 0,763% (variabel pembiayaan produktif P15), 0,752% (variabel

meningkatkan daya guna uang P5), 0.740% (variabel pembiayaan produktif koperasi syariah P4), 0,704% (variabel kegairahan usaha P8), dan seterusnya.

#### 1.4 Model Pengukuran Variabel Kinerja

Variabel laten kinerja diukur dengan menggunakan dua puluh variabel, dan semuanya memiliki nilai *loading* sebagaimana yang telah dipersyaratkan. Untuk mendapatkan model yang fit maka indikator tersebut tidak perlu direduksi dari model, *loading* faktor dua puluh indikator dalam membentuk variabel laten dapat dilihat pada Gambar 9 ini:



**Gambar 9 Model Pengukuran Variabel Laten Kinerja**


Untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengukur variabel laten kinerja koperasi syariah dengan derajat kesesuaian yang tinggi maka dihitung kedua puluh indikator dengan menggunakan pendekatan Scalar Estimate.

Nilai bobot regresi menunjukkan bahwa nilai nadir (*critical ratio*) yang lebih besar dari dua kali standar kesalahan (*standard error*) dan Probabilitasnya 0.000 yang berarti semua butir pada penelitian sah terhadap setiap variabel penelitian secara konvergen. Nilai estimasi diinterpretasikan sebagai bobot faktor atau faktor loading yaitu sebesar 0,79% (variabel memahami risiko syariah P24), 0,783% (variabel pembinaan karyawan dan anggota P13), 0,760% (variabel produktivitas karyawan P6), 0,718% (variabel peran pengurus P15), dan seterusnya.

## 1.5 Model Pengukuran Variabel Pembiayaan Murabahah

Variabel laten murabahah pada awalnya diukur dengan menggunakan sembilan belas variabel, tetapi dilakukan modifikasi terdapat tiga indikator (murabahah menambah modal usaha, profit & revenue, dan mengandung risiko) yang memiliki nilai *loading* faktor lebih kecil dari yang dipersyaratkan (validitas dan reliabilitas melalui *Rule of thumb*  $< 0,7$ ). Untuk mendapatkan model yang fit maka indikator tersebut direduksi dari model, *loading* factor enam belas indikator lainnya dalam membentuk variabel laten dapat dilihat pada Gambar 10.

Keterangan:	
M1	: Pembiayaan murabahah sesuai dengan al-Qur'an
M2	: Pembiayaan murabahah sesuai dengan hadits
M3	: Pembiayaan murabahah sesuai dengan ijma'
M4	: Murabahah untuk menambah modal usaha
M5	: Meringankan tingkat pengembalian
M6	: Pembiayaan investasi
M7	: Pertanggungjawaban pembiayaan jelas
M8	: Pembiayaan sesuai dengan perjanjian (akad)
M9	: Diperlukan pengawasan pembiayaan
M10	: Profit & Revenue
M11	: Pertanggungjawaban kerugian
M12	: Keuntungan kompetitif
M13	: Pengembalian pokok pinjaman + margin yg disepakati
M14	: Prinsip kehati-hatian
M15	: Prinsip bagi hasil
M16	: Pembiayaan mengandung risiko
M17	: Tanggungan anggota bila lalai
M18	: Ketidakjujuran anggota (morazl hazard)
M19	: Pemasukan dari dana sosial (ZIS)



Untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengukur variabel laten pembiayaan murabahah dengan derajat kesesuaian yang tinggi maka dihitung kedua puluh indikator dengan menggunakan pendekatan Scalar Estimate.


Nilai bobot regresi menunjukkan bahwa nilai nadir (*critical ratio*) yang lebih besar dari dua kali standar kesalahan (*standard error*) dan Probabilitasnya 0.000 yang berarti semua butir pada penelitian sah terhadap setiap variabel penelitian secara konvergen.

Nilai estimasi diinterpretasikan sebagai bobot faktor atau faktor loading yaitu sebesar 0,788% (variabel prinsip bagi hasil M15), 0,783% (variabel sesuai dengan al-Qur'an M1), 0,721% (variabel prinsip kehati-hatian M14), 0,716% (variabel keuntungan kompetitif M12), 0,710% (variabel sesuai dengan ajaran sunnah M2), 0,708% (variabel sesuai dengan kesepakatan ulama/ijma), dan seterusnya.

## 1.6 Model Pengukuran Variabel Pembiayaan Musyarakah

Variabel laten pembiayaan musyarakah pada awalnya diukur dengan menggunakan sembilan belas variabel, tetapi dilakukan modifikasi terdapat sembilan indikator (pertanggungjawaban jelas, sesuai perjanjian, pengawasan pembiayaan, profit & revenue, keuntungan kompetitif, kehati-hatian, bagi hasil, mengandung

risiko, dan tidak jujur) yang memiliki nilai *loading* faktor lebih kecil dari yang dipersyaratkan (validitas dan reliabilitas melalui *Rule of thumb* < 0,7). Untuk mendapatkan model yang fit maka indikator tersebut direduksi dari model, *loading* faktor sepuluh indikator lainnya dalam membentuk variabel laten dapat dilihat pada Gambar 11



**Gambar 11 Model Pengukuran Variabel Laten Pembiayaan Musyarakah**

Untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengukur variabel laten pembiayaan musyarakah dengan derajat kesesuaian yang tinggi maka dihitung kedua puluh indikator dengan menggunakan pendekatan Scalar Estimate.


Nilai bobot regresi menunjukkan bahwa nilai nadir (*critical ratio*) yang lebih besar dari dua kali standar kesalahan (*standard error*) dan Probabilitasnya 0.000 yang berarti semua butir pada penelitian sah terhadap setiap variabel penelitian secara konvergen.

Nilai estimasi diinterpretasikan sebagai bobot faktor atau faktor loading yaitu sebesar 0,728% (variabel prinsip bagi hasil Z5), 0,681% (variabel Z3), 0,676% (variabel Z1), 0,661% (variabel Z2), dan seterusnya.

### 1.7 Model Pengukuran Variabel Pemberdayaan Usaha Kecil

Variabel laten pemberdayaan usaha kecil pada awalnya diukur dengan menggunakan enam belas variabel, tetapi dilakukan modifikasi terdapat enam indikator (*koperasi primer/sekunder, inkopisyah, teknologi, jaringan kerja dengan pemerintah, prioritas khusus, dan pembinaan usaha kecil oleh koperasi syariah*) yang memiliki nilai *loading* faktor lebih kecil dari yang dipersyaratkan.

Untuk mendapatkan model yang fit maka indikator tersebut direduksi dari model, *loading* faktor sepuluh indikator lainnya dalam membentuk variabel laten dapat dilihat pada Gambar 12 berikut ini:



**Gambar 12 Model Pengukuran Variabel Laten Usaha Kecil**

Untuk menguji apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengukur variabel laten usaha kecil dengan derajat kesesuaian yang tinggi maka dihitung enam belas indikator dengan menggunakan pendekatan Scalar Estimate.

Nilai bobot regresi menunjukkan bahwa nilai nadir (*critical ratio*) yang lebih besar dari dua kali standar kesalahan (*standard error*) dan Probabilitasnya 0.000 yang berarti semua butir pada penelitian sah terhadap setiap variabel penelitian secara konvergen.

Nilai estimasi diinterpretasikan sebagai bobot faktor atau faktor loading yaitu sebesar 0,810% (variabel jumlah anggota Z5), 0,788% (variabel intensitas usaha Z3), 0,774% (variabel perhatian khusus Z1), 0,748% (variabel akses pasar Z2), dan seterusnya.

Nilai bobot regresi menunjukkan bahwa nilai nadir (*critical ratio*) yang lebih besar dari dua kali standar kesalahan (*standard error*) dan Probabilitasnya 0.000 yang berarti semua butir pada penelitian sah terhadap setiap variabel penelitian secara konvergen.

## 2. Model Persamaan Struktural

Setelah dijelaskan model pengukuran (*measurement model*) masing-masing variabel laten endogen (*endogenous unobserved variable*) dan variabel laten eksogen (*exogenous unobserved variable*), selanjutnya akan diuraikan model struktural antar

variabel yang terbentuk dari model pengukuran. Berdasarkan kerangka pengujian model struktural dengan variabel observed, maka secara garis besar ada 3 sub struktur yang akan diuji pada penelitian ini, yaitu:

- Pengaruh permodalan, keanggotaan, dan pembiayaan terhadap kinerja.
- Pengaruh kinerja terhadap pembiayaan murabahah dan musyarakah.
- Pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap pemberdayaan usaha kecil.

**Tabel 35.6 Model Struktural Variabel Observed Antar Variabel**

<i>Endogenous Constructs</i>	<i>Exogenous Constructs</i>							<b>Error</b>
	X1	X2	X3	Y	Z1	Z2	Z3	
Y	$\gamma_1 X_1$	$\gamma_1 X_2$	$\gamma_1 X_3$	$\beta_0$	-	-	-	E1
Z1	-	-	-	-	$\beta_1$	-	-	E2
Z2	-	-	-	-	-	$\beta_2$	-	E3
Z3	-	-	-	-	-	-	$\beta_3$	E4

Keterangan:

X<sub>1</sub> = Permodalan

X<sub>2</sub> = Keanggotaan

X<sub>3</sub> = Pembiayaan

Y = Kinerja

Z<sub>1</sub> = Murabahah

Z<sub>2</sub> = Musyarakah

Z<sub>3</sub> = Usaha Kecil

Y = Koefisien jalur laten eksogen terhadap endogen

$\beta$  = Koefisien jalur laten endogen terhadap endogen

Berdasarkan persamaan model struktural observed hasil pengolahan data diperoleh persamaan struktural sebagai berikut:

**Tabel 36.6 Hasil Model Struktural Variabel Observed Antar Variabel**


<i>Endogenous Constructs</i>	<i>Exogenous Constructs</i>					<b>Error</b>
	X1	X2	X3	Y	Z1	
Y	0,177 (0,212)	0,456 (0,617)	0,272 (0,309)	-	-	+32,02
Z1	-	-	-	0,111 (0,109)	-	+86,02
Z2	-	-	-	0,155 (0,146)	0,198 (0,128)	+78,52
Z3	-	-	-	-	0,270 (0,167)	+29,70

Keterangan: Angka dalam kurung adalah uji *t* (*regression weight/CR*)

Dari persamaan tersebut di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 2.1 Untuk kinerja, jika permodalan meningkat satu level sedangkan keanggotaan dan pembiayaan dianggap tetap, maka kinerja akan meningkat 0,177, begitu juga jika keanggotaan meningkat satu level, sedangkan permodalan dan pembiayaan diasumsikan tetap maka kinerja akan meningkat sebesar 0,456. Demikian pula jika pembiayaan meningkat satu level sedangkan permodalan dan keanggotaan tetap, maka kinerja akan meningkat 0,272 unit. Berdasarkan persamaan di atas, maka meningkatkan kinerja paling penting adalah meningkatkan peran serta/partisipasi anggota untuk meningkatkan permodalan guna menunjang pembiayaan yang kuat dan sehat.
- 2.2 Untuk pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*, jika kinerja meningkat satu unit maka pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* akan meningkat 0,111 level dan 0,155 level, sehingga untuk meningkatnya pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* yang paling penting adalah pencapaian kinerja, karena kesuksesan dalam pembiayaan produktif sangat tergantung kepada kinerja yang dicapai oleh karyawan tersebut.
- 2.3 Untuk pemberdayaan usaha kecil, jika pembiayaan *murabahah* meningkat satu unit dan pembiayaan *musyarakah* tetap, maka akan meningkat 0,198, dan jika pembiayaan *musyarakah* meningkat satu unit sementara pembiayaan *murabahah* tetap, maka akan meningkat 0,270, sehingga untuk mengikatkan pemberdayaan usaha kecil patut untuk diberikan pembiayaan bersifat produktif, baik melalui pembiayaan *murabahah* maupun *musyarakah*.

### DIAGRAM JALUR MODEL PERSAMAAN STRUKTURAL



Chi Squares = 230,424  
 Probability = 0,000  
 CMIN/DF = 20,948  
 GFI = 0,316  
 FMIN = 1,487  
 RMESA = 0,359

Berdasarkan penjelasan dan nilai-nilai pada diagram jalur model struktural observed antar variabel laten dapat dihitung besar pengaruh masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen baik secara langsung maupun tidak langsung dapat diestimasi.

**Tabel 36.6 Besar Pengaruh Langsung Variabel Permodalan (X1), Keanggotaan (X2) dan Pembiayaan (X3) Terhadap Kinerja (Y)**

Variabel Laten	Koefisien Pengaruh	Pengaruh Langsung	Total (%)
X1	0,177	2,12	2,12
X2	0,456	6,17	6,17
X3	0,272	3,09	3,09
<b>Total Pengaruh Secara Gabungan</b>			<b>11,38</b>

Secara gabungan variabel permodalan, keanggotaan, dan pembiayaan dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada kinerja sebesar 11,38 % dan sisanya 88,62% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Diantara variabel eksogen, variabel keanggotaan memberikan kontribusi yang paling besar.

**Tabel 37.6 Besar Pengaruh Langsung Kinerja (Y) Terhadap Murabahah (Z1), Musyarakah dan Usaha Kecil**

Variabel Laten	Koefisien Pengaruh	Pengaruh Langsung	Total (%)
Y → Z1	0,111	0,146	14,6
Y → Z2	0,155	0,109	10,9
<b>Total Besar Pengaruh Gabungan</b>			<b>25,5</b>

Secara gabungan variabel kinerja pengaruhnya terhadap pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* sebesar 25,5 % dan sisanya 74,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Diantara variabel endogen, variabel kinerja terhadap *murabahah* yang paling besar.

**Tabel 38.6 Besar Pengaruh Langsung Pembiayaan Murabahah (Z1) dan Pembiayaan Musyarakah (Z2) Terhadap Usaha Kecil (Z3)**

Variabel Laten	Koefisien Pengaruh	Pengaruh Langsung	Total (%)
Z1	0,111	0,167	16,7
Z2	0,155	0,128	12,8
<b>Total Besar Pengaruh Gabungan</b>			<b>29,5</b>

Secara gabungan variabel *murabahah* dan *musyarakah* pengaruhnya terhadap pemberdayaan usaha kecil sebesar 29,5 % dan sisanya 70,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Diantara variabel endogen, variabel *murabahah* memberikan kontribusi secara langsung yang paling besar.

**Tabel 39.6 Besar Pengaruh Tidak Langsung Variabel Permodalan (X1), Keanggotaan (X2), Pembiayaan (X3) melalui Kinerja (Y), terhadap Murabahah (Z1), Musyarakah (Z2) dan Usaha Kecil (Z3)**

Variabel Laten	Koefisien Pengaruh	Pengaruh Tidak Langsung			Total (%)
		Z1	Z2	Z3	
X1	-	0,023	0,031	0,008	
X2	-	0,067	0,090	0,023	
X3	-	0,034	0,045	0,011	
Y	-	-	-	0,037	
<b>Total Pengaruh Tidak Langsung Secara Gabungan</b>					<b>3,69</b>

Secara gabungan variabel permodalan, keanggotaan, pembiayaan dan Kinerja dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada *murabahah*, *musyarakah*, dan *usaha kecil* sebesar 3,69 % dan sisanya 6,31% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

**Tabel 40.6 Besar Pengaruh Tidak Langsung Variabel Murabahah (Z1), dan Musyarakah (Z2) Terhadap Usaha Kecil (Z3)**

Variabel Laten	Koefisien Pengaruh	Pengaruh Tidak Langsung	Total (%)
Z1	-	0,167	1,67
Z2	-	0,128	1,28
<b>Total Pengaruh Tidak Langsung Secara Gabungan</b>			<b>2,95</b>

Secara gabungan variabel *murabahah* dan *musyarakah* dapat menjelaskan secara tidak langsung perubahan yang terjadi pada usaha kecil sebesar 2,95 % dan sisanya 97,05% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Jika data survey dianalisis dengan menggunakan IBM SPSS Versi 22.0 seperti pada lampiran, maka persamaannya dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = 10,694 + 0,212X_1 + 0,617X_2 + 0,309X_3$$

$$Z_1 = 68,308 + 0,109Y$$

$$Z_2 = 63,98 + 0,146Y$$

$$Z_3 = 46,721 + 0,167Z_1 + 0,128Z_2$$

Dari persamaan program SPSS Versi 22.0 tersebut dapat diinterpretasikan bahwa:

- 1) Untuk kinerja, jika permodalan meningkat satu level sedangkan keanggotaan dan pembiayaan dianggap tetap, maka kinerja akan meningkat 0,212 unit, begitu juga jika keanggotaan meningkat satu level sedangkan permodalan dan pembiayaan diasumsi tetap maka kinerja akan meningkat 0,617 unit dan jika

pembiayaan meningkat satu level sedangkan permodalan dan keanggotaan tetap, maka kinerja meningkat sebesar 0,309 unit. Berdasarkan persamaan diatas maka untuk meningkatkan kinerja yang paling penting adalah meningkatkan peran pengurus, meningkatkan produktivitas karyawan dan pembinaan kepada para anggotanya harus diintensifkan.

- 2) Untuk murabahah, jika kinerja meningkat satu unit maka murabahah akan meningkat 0,109 level. Sehingga untuk pembiayaan produktif murabahah yang paling penting adalah pencapaian kinerja karyawan dalam meningkatkan pembiayaan tersebut.
- 3) Untuk musyarakah, jika kinerja meningkat satu unit maka musyarakah akan meningkat 0,146 level. Sehingga untuk pembiayaan produktif musyarakah yang paling penting adalah pencapaian kinerja karyawan dalam meningkatkan pembiayaan tersebut.
- 4) Untuk pemberdayaan usaha kecil, jika murabahah meningkat satu unit dan musyarakah diasumsikan tetap, maka usaha kecil akan meningkat 0,167, demikian pula jika musyarakah meningkat satu level dan murabahah tetap, maka usaha kecil akan meningkat 0,128 unit.

### 3. Pengujian Hipotesis

Setelah dilakukan uji asumsi model (pengukuran model) dan kesesuaian model (model persamaan struktural), selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis gabungan kausalitas variabel penelitian. Hasil uji hipotesis hubungan di antara variabel ditunjukkan dari nilai *regression weight* pada kolom (nilai) CR (di mana identik dengan  $t_{hitung}$ ) yang dibandingkan dengan nilai kritisnya (di mana identik dengan  $t_{tabel}$ ) pada level signifikansi tertentu.

Pengujian penelitian ini juga memperhatikan nilai probabilitas (p) untuk masing-masing nilai *regression weight* yang kemudian dibandingkan dengan nilai level signifikansi yang ditentukan (peneliti menentukan tingkat signifikansi,  $\alpha = 0,05$ ). Jadi, hipotesis penelitian ini diterima jika nilai probabilitas (p) lebih kecil daripada nilai  $\alpha = 0,05$ . Nilai *regression weight* penelitian ini dapat dilihat pada Tabel IV. 59 ini.

**Tabel 40.6 Penilaian Goodness-of-fit Model**

Goodness of Fit Index	Cut-off Value	Hasil	Evaluasi Model
Chi-Square (df = )	Kecil (<622,080)	230,424	Baik
Probalitiy	$\geq 0,05$	0,000	Tidak Baik
CMIN/DF	$\leq 29,623$	20,948	Baik
RMR	0 – 1	13,984	Tidak Baik
GFI	0 - 1	0,804	Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,502	Tidak Baik
PGFI	$\geq 0,60$	0,316	Tidak Baik

NCP	< Independence Model	219,424	Baik
RMSEA	0,05 – 0,08	0,359	Tidak Baik
AIC	< Independence Model	264,424	Baik
ECVI	< Independence Model	1,706	Baik

**Tabel 41.6 Hasil Uji Persamaan Struktur**

			Estimate	S.E.	C.R.	P
Kinerja	<---	Permodalan	,212	,077	2,735	,006
Kinerja	<---	Keanggotaan	,617	,095	6,523	***
Kinerja	<---	Pembiayaan	,309	,081	3,810	***
Murabahah	<---	Kinerja	,109	,078	1,393	,163
Musyarakah	<---	Kinerja	,146	,075	1,953	,051
Usaha_Kecil	<---	Musyarakah	,128	,097	1,315	,189
Usaha_Kecil	<---	Murabahah	,167	,093	1,791	,073

Keterangan:

1. Permodalan, keanggotaan, dan pembiayaan berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja  
 Sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.60, parameter yang diestimasi untuk pengaruh variabel permodalan, keanggotaan, dan pembiayaan terhadap kinerja memiliki probabilitas (p) lebih kecil dari pada nilai  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permodalan, keanggotaan dan pembiayaan berpengaruh **signifikan** terhadap kinerja koperasi syariah (**hipotesis diterima**).
2. Kinerja berpengaruh tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, tetapi signifikan pada pembiayaan *musyarakah*  
 Parameter pembiayaan *murabahah* yang diestimasi untuk pengaruh variabel kinerja terhadap *murabahah* memiliki nilai probabilitas (p) lebih besar dari pada  $\alpha = 0,05$ . Artinya,  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (**hipotesis ditolak**). Sedangkan terhadap *musyarakah* dengan nilai probabilitas (p) sama dengan  $\alpha = 0,05$  yang berarti bahwa kinerja secara **signifikan** berpengaruh terhadap *musyarakah* (**hipotesis diterima**).
3. Murabahah dan musyarakah berpengaruh tidak signifikan terhadap pemberdayaan usaha kecil  
 Melihat parameter estimasi untuk pengujian pengaruh murabahah dan musyarakah terhadap pemberdayaan usaha kecil menunjukkan bahwa nilai probabilitas (p) lebih besar daripada  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel murabahah dan musyarakah secara statistik berpengaruh **tidak signifikan** terhadap pemberdayaan usaha kecil (**hipotesis ditolak**).

Untuk menentukan apakah variabel kinerja sebagai variabel intervening atau bukan, analisis pengaruh langsung (*direct effect*), pengaruh tidak langsung (*indirect effect*), dan pengaruh total (*total effect*) perlu dilakukan. Dengan analisis ini, maka pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel intervening dapat diidentifikasi.

Tabel 42.6 menunjukkan bahwa pengaruh langsung permodalan terhadap kinerja, pengaruh langsung keanggotaan terhadap kinerja, dan pengaruh langsung pembiayaan terhadap kinerja masing-masing 0,212; 0,456, dan 0,272. Sedangkan pengaruh langsung kinerja terhadap *murabahah*, dan pengaruh langsung kinerja terhadap *musyarakah* masing-masing sebesar 0,109 dan 0,146. Sementara pengaruh langsung *murabahah* terhadap usaha kecil dan pengaruh langsung *musyarakah* terhadap usaha kecil masing-masing sebesar 0,167 dan 0,128.

**Tabel 42.6 Direct Effects**

	Pembiayaan	Keanggotaan	Permodalan	Kinerja	Musyarakah	Murabahah
Kinerja	,309	,617	,212	,000	,000	,000
Musyarakah	,000	,000	,000	,146	,000	,000
Murabahah	,000	,000	,000	,109	,000	,000
UsahaKecil	,000	,000	,000	,000	,128	,167

Tabel 42.6 menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung permodalan, keanggotaan dan pembiayaan terhadap *musyarakah* dan *murabahah* yang dimediasi oleh kinerja masing-masing sebesar 0,031; 0,090, dan 0,045. Sementara pengaruh tidak langsung kinerja terhadap usaha kecil yang dimediasi oleh *murabahah* dan *musyarakah* sebesar 0,037.

**Tabel 43.6 Indirect Effects**

	Pembiayaan	Keanggotaan	Permodalan	Kinerja	Musyarakah	Murabahah
Kinerja	,000	,000	,000	,000	,000	,000
Musyarakah	,045	,090	,031	,000	,000	,000
Murabahah	,034	,067	,023	,000	,000	,000
Usaha Kecil	,011	,023	,008	,037	,000	,000

Pengaruh total dari masing-masing konstruk terhadap sebuah konstruk tertentu ditunjukkan pada Tabel 43.6 Besarnya pengaruh total tersebut adalah 0,272 untuk pengaruh total, baik langsung maupun tidak langsung, dari variabel pembiayaan terhadap kinerja. Pengaruh total sebesar 0,032; 0,042 dan 0,017, baik langsung maupun tidak langsung dari variabel pengaruh permodalan terhadap *murabahah*, *musyarakah* dan usaha kecil.

Pengaruh total sebesar 0,456; 0,051; 0,071, dan 0,028, baik langsung maupun tidak langsung dari variabel keanggotaan terhadap kinerja, *murabahah*, *musyarakah*, dan usaha kecil. Sementara pengaruh total, baik langsung maupun

tidak langsung dari variabel permodalan terhadap kinerja, murabaha, musyarakah dan usaha kecil masing-masing sebesar 0,177; 0,020; 0,027, dan 0,011.

Adapun pengaruh total dari variabel kinerja terhadap murabaha, musyarakah dan usaha kecil, baik langsung maupun tidak langsung masing-masing sebesar 0,155; 0,111, dan 0,061. Sementara pengaruh total, baik langsung maupun tidak langsung dari variabel murabahah terhadap usaha kecil sebesar 0,270 dan variabel musyarakah terhadap usaha kecil, baik langsung maupun tidak langsung sebesar 0,198.

**Tabel 44.6 Standardized Total Effects**

	Pembiayaan	Keanggotaan	Permodalan	Kinerja	Musyarakah	Murabahah
Kinerja	,272	,456	,177	,000	,000	,000
Musyarakah	,042	,071	,027	,155	,000	,000
Murabahah	,030	,051	,020	,111	,000	,000
UsahaKecil	,017	,028	,011	,061	,198	,270

Berdasarkan hasil analisis pengaruh antar variabel dapat diketahui bahwa besarnya pengaruh total antar masing-masing variabel adalah lebih besar jika dibandingkan dengan besarnya pengaruh langsung antar masing-masing variabel penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja sebagai variabel intervening yang memediasi pengaruh permodalan, keanggotaan dan pembiayaan terhadap *murabahah* dan *musyarakah*. Sedangkan *murabahah* dan *musyarakah* sebagai variabel intervening terhadap usaha kecil.

# Bab 7

## EPILOG

---

### A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan, analisis dan pembahasan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan, yaitu:

1. Pengaruh parsial peran permodalan, keanggotaan dan pembiayaan terhadap kinerja koperasi syariah sangat signifikan. Hanya saja, peran keanggotaan merupakan variabel yang paling signifikan pengaruhnya terhadap kinerja koperasi syaria'ah, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jochen Röpke, Pariaman Sinaga dan Taqiyudin an-Nabhani, bahwa kinerja koperasi sangat tergantung pada peran partisipasi pelanggan (anggota) karena disamping sebagai pemilik usaha juga merupakan produsen dari produk perusahaan dan pelanggan dari produk itu. Peran keanggotaan dalam mempengaruhi kinerja koperasi dapat dilihat indikatornya dengan kepuasan pelanggan, retensi (kemampuan mempertahankan pelanggan lama), pangsa pasar, dan kemampuan menarik pelanggan-pelanggan baru.
2. Peran permodalan, keanggotaan dan pembiayaan secara gabungan berpengaruh terhadap kinerja koperasi syariah. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Jochen Röpke dan Tiktik Sartika Partomo bahwa kegiatan usaha koperasi dewasa ini dan semakin besarnya dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha koperasi, baik yang berasal dari dana intern (modal sendiri) maupun modal ekstern (modal luar/pinjaman), maka semakin berat tanggung jawab manajemennya.
3. Kinerja koperasi syariah pengaruhnya tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dan signifikan terhadap *musyarakah*. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Alghoud, bahwa transaksi berdasarkan *musyarakah* lebih menjanjikan bagi kedua belah pihak (jalan tengah) dibanding dengan sistem bunga (*riba*), karena kinerja koperasi menjadi ukuran dalam penyaluran pembiayaan musyarakah atas pembagian hasil-rugi secara proporsional.

4. Pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* pengaruhnya terhadap pengembangan usaha kecil tidak signifikan.

## B. Rekomendasi

Memperhatikan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu ekonomi Islam dan pengembangan manajemen perkoperasian syariah khususnya, penulis merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Untuk meningkatkan kinerja koperasi syariah:
  - a. BMT hendaknya mengalokasikan anggaran pelatihan minimal 5% dari anggaran operasi dan dana-dana sosial yang berasal dari *infak* dan *shadaqah* untuk biaya peningkatan kemampuan karyawan melalui pelatihan-pelatihan, *on the job training*, dan tugas khusus agar karyawan lebih trampil dalam penyelesaian pekerjaannya dan dapat meningkatkan kompetensinya.
  - b. Pengurus dapat meluangkan waktu untuk memberikan evaluasi atau pun umpan balik kinerja bagi bawahannya secara rutin, minimal triwulan.
  - c. Sasaran kerja semua karyawan hendaknya *cascading* dengan target kinerja atasannya sehingga mendukung kinerja fungsinya.
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) hendaknya dapat berfungsi sebagaimana mestinya, baik dalam mengontrol fungsi manajemen dan pengembangan produk simpanan maupun pembiayaan serta jasa koperasi, sehingga prinsip-prinsip syariah dapat efektif dan terlaksana.
3. Untuk pelanggan (anggota) sebaiknya diberikan pendampingan-pendampingan baik secara teknis maupun non teknis. Pendampingan secara teknis oleh pengurus berupa pelatihan yang teragenda, dan secara non teknis diperlukan minimal 2 kali dalam setahun pembinaan baik berupa pengajian maupun *reward*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, 2008. *Manajemen Syariah*. Rajawali Press, Jakarta.
- Abduh, Isa, 1973. *Wad'u al-Riba fi al-Bina al-Iqtisad*, Dar al-Buhuts al-Ilmiyah, Kuwait.
- Abduh, Isa, 1977. *Al-Uqud Asy-Syari'iyah Al-Muhakamah lil Muamalah al-Maliyah al-Mu'asyirah*. Daar Ihtisham, Mesir.
- 'Adil, Abdul Qodir Qutah, 2008. *Atsar Al-Urf wa Tatbiqatuhu al-Mu'ashirah fi Fiqh al-Muamalah al-Maliyah*. Universitas King Abdul Aziz, Jeddah.
- al-Assal, Ahmad Muhammad, 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Aziz, Abdul; Yusuf, Ahmad Yusuf, 2008. *Operasional Manajemen Bank Syariah*. STAIN Press, Cirebon.
- Alma, Alma; Priansa, Donni Juni, 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung, Alfabeta.
- Al-Arif, M. Nur Rianto, 2010. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Alfabeta, Bandung.
- Bank Negara Malaysia, *Shariah Parameter Reference 1 Murabahah*. Tanpa Tahun.
- Buchari Alma, *Buchari Alma*. Pengantar Bisnis, Alfabeta, Bandung, 2001.
- Buchori, Nur S., *Koperasi Syariah*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009.
- Carter Hill, dkk., *Undergraduate Econometrics*, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997.
- Djazuli, A., dan Yanwari, Yadi, 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomi Umat Sebuah Pengenalan*, Rajawali Press, Jakarta.
- David F. Batten, *Discovering Artificial Economics How Agents Learn and Economies Evolve*, Westview Press, Tanpa Tahun.
- Dermawan Wibisono, 2013. *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Andi, Yogyakarta.
- Donald W. Paden dan E.F. Lindquist, *Statistics For Economics And Business*, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1956.
- Ekawarna, *Manajemen Badan Usaha dan Koperasi*, GP Press, Jakarta, 2010.
- Ending Solehudin, dkk., *BMT Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Faisal Afiff, dkk., *Strategi dan Operasional Bank*, Bandung: Eresco, 1996.
- Federal Reserve Bank of Dallas, *Free Enterprise The Economics of Cooperation*, Tanpa Tahun.
- Ferdinand, A. *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen*. Semarang, BP UNDIP, 2002.
- Firdaus, Muhammad, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Ghozali I., Fuad, 2005, *Structural Equation Modelling Teori Konsep dan Aplikasi dengan Program Lisrael*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Geoffrey G. Meredith et al. *Kewirausahaan Teori dan Praktek*. PPM, Jakarta, 2000.

- Hasan Al-Banna, *Sudut Pandang Keagungan Al-Qur'an*, Gema Media Pustaka, Surabaya, 1991.
- Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Henry Latan, *Model Persamaan Struktural Teori dan Implementasi AMOS 21.0*. Alfabeta, Bandung, 2013.
- Hidayat Nataatmadja, *Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik* Yogyakarta: PLP2M, 1984.
- Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi Yang Berwatak Sosial*, Bhrata Karya Aksara, Jakarta, 1982.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Juanda, Bambang, 2009. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Bogor: IPB Press.
- Jochen Röpke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Edisi Kedua, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012.
- Jonathan Sarwono, *Statistik Multivariansi*. Andi, Yogyakarta, 2013.
- Juhaya S. Pradja, 2012. *Ekonomi Syariah*. Pustaka Setia, Bandung.
- Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Usaha Kami, Depok, 1996.
- Khan Nyazee, Imran Ahsan, 2009. *Murabahah and The Credit Sale*, Lahore, Pakistan, 2009.
- Keyens, John Maynard, *The Economic Consequences of The Peace*, New York, Harcourt, Brace and Howe, 1920.
- Linda Deelen dan Klaas Molenaar, *Guarantee Fund untuk Usaha Kecil dan Mikro: Pedoman untuk Manajer Penjamin Investasi*, 2004.
- Lembaga Bisnis Syariah, 2008. *E-Book*. PKES, Publishing, Jakarta.
- Ludwig von Mises, *Profit and Loss*, Ludwig von Mises Institute, 2008.
- Limbong, Bernhard, *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012.
- Lubis, Andi Fahmi., et.all., 2009. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Kerjasama RI dengan Republik Jerman (GTZ).
- Muftie, Aries, 2008. *Lembaga Bisnis Syariah*. PKES Publishing, Jakarta.
- Magdalena Lumbantoruan, dkk. *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis & Manajemen*. Delta Pamungkas, Jakarta, 1997.
- M. Amin Aziz, *Lembaga Bisnis Syariah*. PKES Publishing, Jakarta, 2008.
- Masyarakat Ekonomi Syariah, *Direktori Bisnis dan Ekonomi Syariah*, 2011.
- Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, (2007). *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Serambi, Jakarta, hal. 140
- Mohsin, Mohammad. 1995. *Economics of Small Business in Islam*. Islamic Rseearch and Training Institute Islamic Development Bank. Jeddah, Saudi Arabia.
- Muttafaqun 'alaih: *Fathul Bari* V: 197 no: 2566 dan Muslim II: 714 no: 1030
- Mubarok, Abdullah dan M. Faqihudin, *Pengelolaan Keuangan untuk Usaha Kecil dan Menengah*, Suluh Media, Yogyakarta, 2011.

- Mubyarto, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*. Bappenas, Aditya Media, Yogyakarta, 1996.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1998.
- Muhammad, 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta.
- Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Ghalia Indonesia, Bogor. 2009.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan, Bandung, 1997.
- Muhammad Nadratuzzaman Hosen, *Tata Cara Pendirian BMT*. Pustaka Komunikasi Ekonomi Syariah Versi e-Book, Jakarta, 2008.
- M. Iskandar Soesilo, 2008. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*. Graha Pena dan Wahana Semesta Intermedia RIMBOOKS, Jakarta.
- Ninik Widiyanti, 2010. *Manajemen Koperasi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nataatmadja, Hidayat, 1984. *Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik: Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agamawi*, PLP2M, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983. *Membangun Ilmu Pengetahuan Berlandaskan Ideologi*, Cetakan I. IQRA, Bandung.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Nayla Comair-Obeid, *The Law of Business Contracts in the Arab Middle East*. Kluwer Law International, London, 1996.
- Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, *Mikro Ekonomi*, Elrangga, Jakarta, 1992.
- Panduan Zakat Dompot Dhuafa, *The World of Zakat*. 2011.
- Partomo, Tiktik Sartika, *Ekonomi Koperasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Pariaman Sinaga, dkk. 2006. *Berlayar Mengarungi Sejuta Tantangan Koperasi Ditengah Lingkungan Yang Berubah*. Rajawali Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, Editor. *Koperasi Dalam Sorotan Peneliti*. Rajawali Press, Jakarta. 2008.
- PINBUK (t.t), *Pedoman Cara Pembentuk BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, PINBUK, Jakarta.
- Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*. Rineka Cipta, Jakarta. 2007.
- Prasetyo, Bambang; Jannah, Lina Miftahul, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Press.
- Revrisond Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.
- Retina Sri Sedjati, *Manajemen Strategis*, Deepublish, Yogyakarta, 2012.
- Ridwan, Ahmad Hasan, 2013. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Pustaka Setia, Bandung.
- R. Slot, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Karya Nusantara, Bandung. 1978.
- R.E. Djarkasih Satiakusumah, 2002. *Koperasi Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi dan Konsep Kemitraan*. Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung.
- Rusdin, *Statistika Penelitian Sebab Akibat*, Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- Rudianto, *Akuntansi Koperasi Edisi Kedua*. Erlangga, Jakarta, 2010.
- Saefuddin, Ahmad Muflich, *Studi Nilai-nilai Sistem Ekonomi Islam*, Media Da'wah, Jakarta, 1984.

- Sanusi, Anwar, 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta, Salemba Empat.
- Sayuti Hasibuan, *Koperasi Untuk Indonesia Abad Ke-21* dalam Buletin Fakultas Ekonomi Universitas Al-Azhar Indonesia, Vol. 1, No. 4, Januari 2008.
- Satiakusumah, Djarkasih, *Koperasi Prinsip-prinsip Dasar Koperasi dan Konsep Kemitraan*. Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung, 2002.
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Suhendi, Hendi, 2004. *BMT dan Bank Islam: Instrument Lembaga Keuangan Syariah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- Sjarifudin, Achmad, 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi dan Pengembangan Usaha Koperasi Tahu Tempe Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota di Propinsi Lampung*, Desertasi Pada Program Doktor Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta, 2009.
- Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Kencana, Jakarta, 2013.
- Supardi U.S. 2013. *Aplikasi Statistika dalam Penelitian Konsep Statistika Yang Lebih Komprehensif*. Change Publication, Jakarta.
- Sritua Arief, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia Pemberdayaan Rakyat Dalam Arus Globalisasi*, Zaman, Bandung, 1998.
- Sunyoto, Danang, *Model Analisis Jalur untuk Riset Ekonomi*, Yrama Widya, Bandung, 2012.
- Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, Andi, Yogyakarta, 2006.
- Satia Negara Lubis, *Diktat Teori Pasar I: Pasar Monopsoni*, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.
- Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Sudarsono, dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- \_\_\_\_\_, *Koperasi Dalam Teori & Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Sugiyono, *Statistik untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2007.
- Swastha, Basu dan Ibnu Sukotjo, 1998. *Pengantar Bisnis Modern*, Edisi III Liberty, Yogyakarta.
- Suharyadi, dkk. *Kewirausahaan Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda*. Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perseptif Islam*. Risalah Gusti, Surabaya, 1996.
- Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Umar, Husein, *Business an Introduction*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Viethzal Rivai, *Islamic Banking Sistem Bank Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Zaenl Arifin dalam Leo Nanda Triawan, *Risiko Portofolio dan Potensi Kerugian Pembiayaan Pada BPRS Amanah Ummah Dengan Metode Creditrisk*, Departemen Fakultas Ekonomi dan Manajemen ITB, Tahun 2008.

- Wahid, Abdurrahman, 2006. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, Jakarta, The Wahid Institute.
- Yuyun Wirasasmita, 1992. *Strategi Pembangunan Sektor Perkoperasian Yang Dapat Menggerakkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perkoperasian, Bunga Rampai, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pembangunan Koperasi*. IKOPIN, Jatinangor.
- Zallum, Abdul Qadim, 1988. *Al-Amwal fi Dawlah fi Dawlah al-Khilafah*, Darul Ilmi lil Malayin, Beirut.
- Zuhari, Moh., dkk, 1994. *Fiqh Empat Mazhab (Jilid IV)*, Asy-Syifa, Semarang.

### **Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya:**

- Bank Indoensia, *Booklet Perbankan Indonesia 2009*, Vol. 6, Maret 2009.
- \_\_\_\_\_, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Direktorat Per-bankan Syariah Republik Indonesia, 2008.
- Bappeda Kabupaten Cirebon, *Statistik Sosial-Ekonomi Penduduk Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah Tahun 2009*, Lembaga Survei Ciremai.
- Berita Resi Statistik BPS Provinsi Jawa Barat No. 44/12/32/Th. XII, 1 Desember 2010.
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, *Tata Cara Pendirian Koperasi*, 2010.
- Penyusunan Data Sosial Ekonomi (SUSEDA) 2005 Provinsi Jawa Barat Kerjasama Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) Provinsi Jawa Barat Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010. Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, *Sosialisasi Ekonomi Syariah dan Pola Pembiayaan Syariah*, Bandung, 2007.
- Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Tahun 2009.
- Profil Kabupaten/Kota Cirebon, Kota Cirebon Jawa Barat, Tanpa Tahun.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabuapten Cirebon Tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Cirebon, 2009.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014. Pemerintah Kabupaten Cirebon, Tahun 2009.
- Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, 2009.
- Standar Operasiona Prosedur Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI., Tahun 2009.
- Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Tahun 2009.

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, Kementerian Negara Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, 2009.
- Undang-Undang Perkoperasian 1992 (UU No. 25 Th. 1992), Jakarta, Sinar Grafika, 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Jakarta, 2013.

**Majalah/Jurnal/Modul:**

- Ahmad, Ausaf, *A Macro of Distribution in Islamic Economy*, dimuat dalam *Journal of Research in Islamic Economic*, Vol.2, No. 1, 1984.
- Direktori Syariah, Republika Edisi Juli 2010.
- Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional, Buku 4. 2010. *Modul 3 Manajemen Usaha Kecil*.
- Eny Iroh Hayati, *Pemahaman Praktisi BMT Di Yogyakarta Terhadap PSAK No. 59 (Akuntansi Perbankan Syariah) Pengakuan dan Pengukuran Produk Funding*. MILLAH Jurnal Studi Agama Terakreditasi SK Dirjen Dikti Diknas RI No. 167/DIKTI/KEP/2007 Vol. VIII, No. 1 Agustus 2008.
- Fornell, C., and Larcker, D.F., *Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error*. Journal of Marketing Research, 1981.
- Jurnal Penelitian, *Penilaian Kesehatan Keuangan Pada Kopsin Jasa Syariah Pekalongan Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Vol. 8, No. 1 Mei 2011.
- Majalah sharing, Edisi 57 Thn V September 2011.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Modul Pengawas dan Penilai KJK dan KJKS*, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tahun 2013.
- Mustafa Edwin Nasution dan Yusuf Wibisono, 2005. *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Era Otonomi Daerah*, Makalah Internasional Seminar on Islamic Economics as A Solution, Medan 18 – 19 September.
- Nining Wahyuningsi, *Balanced Scorecard Sebagai Penilaian Kinerja Perusahaan*. Diterbitkan oleh Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam MAHKAMAH, Volume XI Desember 2011.
- Sofyan Eko Putra, *Optimalisasi ZIS dan Penghapusan Pajak: Sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah* dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan. Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007.

## GLOSSARIUM

<i>Aqad</i>	:	Transaksi
<i>Aqdul Ba'i</i>	:	Transaksi jual beli
<i>Bagi Hasil (Profit Sharing)</i>	:	Indikasi tingkat imbalan dari suatu penanaman dana atau penghimpunan dana (bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya)
<i>Bagi Pendapatan (revenue sharing)</i>	:	Bagi hasil yang dihitung dari pendapatan
<i>BMT</i>	:	<i>Baitul Maal wa Tamwil</i>
<i>Baitul Maal</i>	:	Lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dan mendistribusikan dana ZISWAHIB (zakat, infak, shadaqah, wakaf dan hibah) tanpa adanya keuntungan ( <i>non profit oriented</i> )
<i>Baitul Tanwil</i>	:	Lembaga keuangan Islam informal dengan orientasi keuntungan ( <i>profit oriented</i> ) melalui penghimpunan dana dan mendistribusikan kembali kepada anggota imbalan bagi hasil atau <i>mark-up/margin</i> yang sesuai syariah
<i>DPS (Dewan Pengawas Syariah)</i>	:	dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional
<i>Gharar</i>	:	Spekulasi, Menipu
<i>INKOPSYAH BMT</i>	:	Induk Koperasi Syariah BMT merupakan gerakan Koperasi Syariah berjenis Koperasi Sekunder Tingkat Nasional
<i>Ijarah</i>	:	Akad sewa menyewa
<i>Pembiayaan Ijarah</i>	:	Pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan
<i>Koperasi</i>	:	Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
<i>Koperasi Syariah</i>	:	Badan usaha yang berbentuk BMT atau sejenisnya yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang sesuai syariah
<i>Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)</i>	:	Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola syariah
<i>Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)</i>	:	Unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola syariah, sebagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan
<i>Jaminan</i>	:	Barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang nilainya lebih besar dari pembiayaan yang diberikan dan hak penguasaannya berada pada KJKS atau UJKS Koperasi
<i>Al-Wadiah</i>	:	Penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk

		mengembalikan dana atau barang tersebut sewaktu-waktu
<i>Maysir</i>	:	Perjudian
<i>Modal Pinjaman</i>	:	modal KJKS dan UJKS Koperasi yang bersumber dari titipan dan investasi berasal dari anggota dan atau DPK
<i>Mudharabah</i>	:	Pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana ( <i>shahibul maal</i> ) kepada pengelola dana ( <i>mudharib</i> ) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan
<i>Musyarakah</i>	:	Pembiayaan/penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing
<i>Murabahah</i>	:	Pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli
<i>Nisbah</i>	:	Proporsi pembagian keuntungan (bagi hasil) antara pemilik dana ( <i>shahibul maal</i> ) dan pengelola dana ( <i>mudharib</i> ) atas hasil usaha yang dikerjasamakan
<i>Marjin</i>	:	Keuntungan yang diperoleh koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak pembelinya
<i>Pembiayaan</i>	:	Kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan
<i>Pembiayaan Musyarakah</i>	:	Akad kerjasama permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedang kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal
<i>Piutang Murabahah</i>	:	Tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi), dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad
<i>Qardh</i>	:	Kegiatan transaksi dengan akad pinjaman dana non komersial dimana si peminjam mempunyai kewajiban untuk membayar pokok dana yang dipinjam kepada koperasi yang meminjamkan tanpa imbalan atau bagi hasil dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan
<i>Riba</i>	:	Bunga/Rate Interest/'Usury
<i>Syariah</i>	:	Ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal sesama makhluk.

## RIWAYAT HIDUP



**Dr Abdul Aziz, M.Ag**, lahir di Grinting Bulakamba Kabupaten Brebes tanggal 26 Mei 1973, anak ketiga dari 6 bersaudara pasangan suami istri KH. Munawwar (alm) dengan Ibu Hj. Witrul Khatimah. Pada tahun 2003 menikah dengan Ratna Mardiani, S.Pd.I dan dikarunia 2 orang putra bernama Mohammad Ismail Razi Alfaruq lahir tahun 2004, dan Muhammad Ramanda Aziz, lahir 6 September 2016. Sekolah Dasar diselesaikan tahun 1987 di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah (MII) Grinting Bulakamba Brebes, **Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Syafi'iyah (MSS)** pada tahun 1990 di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, **Madrasah Aliyah Negeri (MAN)** tahun 1993 di **Pondok Pesantren Tambakberas** Jombang Jawa Timur.

Sebelum melanjutkan studi S-1 di IAIN SGD Bandung tahun 1994, penulis mampir di **Pondok Pesantren Kencong Pare** Kediri selama 4 bulan mendalami kitab kuning, baru melanjutkan kuliah ke IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (kini Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati) diselesaikan tahun 1998. Kemudian tahun 1999 melanjutkan ke Program Magister Pascasarjana Program Studi Islam S2 dengan Konsentrasi **Ekonomi Islam**, selesai tahun 2011 pada Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan pada tahun 2009 berkesempatan melanjutkan ke Program Doktor Ilmu Ekonomi S3 Universitas Borobudur Jakarta.

Pengalaman kerja dimulai pada tahun 2011 pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Cirebon sebagai Dosen Luar Biasa (LB) sampai tahun 2004. Baru pada tahun 2005 diangkat menjadi Dosen Tetap (PNS) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon sampai sekarang, menjadi pengajar pada Program Sarjana (S1) dan Program Pascasarjana (S2) dengan kepangkatan Akademik Lektor golongan IV/A. Dan, kini menjabat sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Karya ilmiah yang dihasilkan dalam bentuk buku, yaitu *Model Pembelajaran Efektif PAI di SD/MI*, diterbitkan Pustaka Bani Quraisy Bandung Tahun 2007, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, diterbitkan Graha Ilmu Yogyakarta Tahun 2008, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, diterbitkan CV. Alfabeta Bandung Tahun 2010, *Operasional Manajemen Bank Syariah*, diterbitkan STAIN Press Cirebon Tahun 2009, *Manajemen Investasi Syariah*, diterbitkan CV. Alfabeta Bandung Tahun 2010, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Telaah Analitik Atas Pemikiran Al-Ghazali Tentang Bisnis dan Moneter*, diterbitkan CV. Alfabeta, Bandung Tahun 2011, *Model Pembelajaran Efektif Baca Tulis Al-Qur'an*, diterbitkan Deepublish Yogyakarta Tahun 2010, *Bunga Rampai Pemikiran Keislaman*, diterbitkan Deepublish Yogyakarta Tahun 2012, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha*, diterbitkan Alfabeta, Bandung Tahun 2013, *Fiqih Muamalah Dari Teori ke Praktek*, diterbitkan oleh Fakultas

Syariah Press, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2014, *Peran Koperasi Syariah dan Kinerjanya Menyalurkan Pembiayaan Produktif Implikasinya pada Sektor Perdagangan Usaha Kecil Tahun 2014*, diterbitkan Nurjati Press Cirebon tahun 2015, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, diterbitkan Syekh Nurjati Press, tahun 2015, *Pudarnya nilai-nilai Pancasila*, diterbitkan Elsi Pro tahun 2020, *Rekam jejak KH. M. Syahuri: Sosok Ulama Yang Santun, Pengayom Umat*, diterbitkan Elsi Pro, 2016, *Pemberdayaan Keluarga Muslim Pesisir Jawa: Model dan Tipologi Masyarakat Eretan Kulon, Gebang Mekar, Kluwut dan Pulolampes*, diterbitkan Elsi Pro tahun 2019, *Persepsi Masyarakat Petani Tentang Perbankan Syariah: Survey Pada Masyarakat Petani Ciawigajah Beber Cirebon Ditinjau dari Tingkat Pendidikan Dan Budaya Lokal*, diterbitkan Elsi Pro tahun 2020, *E-commerce: Perilaku Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Muslim: Survey Pada Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, Elsi Pro tahun 2020, *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*, diterbitkan RajaGrafindo Persada Jakarta tahun 2020.

Untuk korespondensi dan kritik, saran dan diskusi bisa melalui email: [razi\\_ratnaaziz@yahoo.co.id](mailto:razi_ratnaaziz@yahoo.co.id), dan WA: 08172300226.